

JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM

eISSN: 2527-502X
ISSN: 0854-8498

JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM

Optimalisasi Fungsi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dan Tantangan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara

Sigit Riyanto

Tinjauan Maqashid Syariah Kontemporer terhadap Keadaan tanpa Kewarganegaraan
Muhammad Habibi Miftakhul Marwa

Tujuan Kemanfaatan Hukum Merancang Pedoman Sanksi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Yulia Kurniaty, Rusli Muhammad dan Aroma Elmina Martha

Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan)

Upita Anggunsuri dan Zahara

Meaningful Participation as People's Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State
Fahmi Ramadhan Firdaus, Ratih Listyana Chandra dan Christo Sumurung Tua Sagala

Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021)

Gunawan A. Tauda

Kepastian Hukum vs Ketidakpastian Kerja: Substansi Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Nabiyla Risfa Izzati

Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden

Ning Ayunda Choffi dan Eny Kusdarini

Anomali Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Mahkamah Agung
Despan Heryansyah dan Sahid Hadi

Konsep Pencegahan *Cyberbullying* Berbasis *Techno Prevention* Pada Era *Society 5.0* di Indonesia

Khofidhotur Rovida dan Sasmini

NO: 2 VOL. 31 MEI 2024

HALAMAN 247 - 489

eISSN: 2527-502X



9 772527 502008

ISSN: 0854-8498



0 8 5 4 8 4 9 8

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM

Vol. 31 No. 2 Hlm. 247 - 489

Yogyakarta, Mei 2024

Terakreditasi SK Dirjen Dikti No. 158/E/KPT/2021

JURNAL HUKUM

IUS QUIA IUSTUM



PENANGGUNGJAWAB

Budi Agus Riswandi

PENGARAH

Mahrus Ali

KETUA DEWAN PENYUNTING

Ayu Izza Elvany

ANGGOTA DEWAN PENYUNTING

Ni'matul Huda

Idul Rishan

Ayu Atika Dewi

Ari Wibowo

Ahmad Sadzali

Sahid Hadi

ANGGOTA PENYUNTING

Laiza Aprilia Almira

Fatma Reza Zubarita

Yustika Ardhany

TATA USAHA & IT

Jeffri Ardiansyah

KEUANGAN

Solikh Agustin

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta

Po. Box 1133 Telp. 379178 - 377043

penerbitan.fh@uii.ac.id

ISSN Print : 0854-8498

ISSN Online : 2527-502

No. Akreditasi:158 /E/KPT/2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DARI REDAKSI	ii
♦ Optimalisasi Fungsi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dan Tantangan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara Sigit Riyanto	247-269
♦ Tinjauan Maqashid Syariah Kontemporer terhadap Keadaan tanpa Kewarganegaraan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa	270-292
♦ Tujuan Kemanfaatan Hukum Merancang Pedoman Sanksi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Yulia K., Rusli M. dan Aroma Elmina M	293-311
♦ Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan) Upita Anggunsuri dan Zahara	312-336
♦ Meaningful Participation as People's Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State Fahmi RF., Ratih LC. dan Christo STS.	337-357
♦ Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021) Gunawan A. Tauda	358-383
♦ Kepastian Hukum vs Ketidakpastian Kerja: Substansi Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Nabiyala Risfa Izzati	384-407
♦ Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Ning Ayunda Chofifi dan Eny Kusdarin	408-433
♦ Anomali Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Mahkamah Agung Despan Heryansyah dan Sahid Hadi	434-460
♦ Konsep Pencegahan Cyberbullying Berbasis Techno Prevention Pada Era Society 5.0 di Indonesia Khofidhotur Rovida dan Sasmini	461-485
Biodata Penulis	486-487
Petunjuk Penulisan	488-488
Ucapan Terima Kasih	489-489

JURNAL HUKUM Caturwulan ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu. Jurnal terbit setiap bulan Januari, Mei, September. Redaksi menerima naskah artikel laporan penelitian. Naskah yang dikirim minimal 20 halaman maksimal 25 halaman diketik spasi ganda dan disertai biodata. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansi isinya.

Dari Redaksi

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Isu hukum kian berkembang seiring dengan kegiatan manusia yang sangat dinamis. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM memasuki edisi kedua tahun 2024 dengan sajian artikel yang aktual dan kontekstual. Pada Volume 31 Nomor 2 Mei 2024 ini diawali dengan kajian dari Sigit Riyanto yang membahas mengenai “Optimalisasi Fungsi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dan Tantangan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi AICHR dalam upaya perlindungan HAM akan memberikan kontribusi signifikan bagi pemajuan dan perlindungan HAM, serta penguatan ASEAN sebagai organisasi regional yang kredibel. Bergeser ke bahasan selanjutnya, mengenai “Tinjauan Maqashid Syariah Kontemporer terhadap Keadaan tanpa Kewarganegaraan”, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa membahas mengenai keadaan tanpa kewarganegaraan yang menjadi permasalahan global. Hal ini menghambat seseorang dalam mendapatkan dan mengembangkan hak dasar manusia, sehingga lebih banyak mendatangkan mudarat dibandingkan maslahat. Selain itu, ada Yulia Kurniaty, Rusli Muhammad, dan Aroma Elmina Martha yang mengangkat isu “Tujuan Kemanfaatan Hukum Merancang Pedoman Sanksi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”. Mereka mengkaji kemanfaatan hukum perlunya merancang pedoman sanksi kekerasan seksual di Perguruan Tinggi agar terwujud jaminan penegakkan hukum bagi setiap orang yang melanggar aturan utamanya melakukan kekerasan seksual.

Selanjutnya, penelitian dari Upita Anggunsuri dan Zahara dengan judul “Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan)” yang menyimpulkan bahwa terdapat tantangan dalam menjaga independensi OJK pasca diterbitkannya undang-undang tersebut. Beralih ke isu mengenai *meaningful participation*, kali ini penelitian dengan judul “*Meaningful Participation as People's Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State*” yang dilakukan oleh Fahmi Ramadhan Firdaus, Ratih Listyana Chandra, dan Christo Sumurung Tua Sagala menguraikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dinilai sebagai keputusan penting dalam memperkuat kedaulatan rakyat dengan mendorong partisipasi yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, Gunawan A. Tauda juga mengangkat isu mengenai “Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021)”. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan implementasi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021, pertimbangan hukum (*legal reasoning*), baik yang bersifat *ratio decidendi* maupun *obiter dicta*, memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama sebagaimana amar putusan.

Selain beberapa kajian di atas, terdapat beberapa kajian atau pembahasan menarik lainnya. Serikat buruh dan gerakan masyarakat sipil dengan tegas menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebabkan ketidakpastian kerja, utamanya dalam isu mengenai perjanjian kerja waktu tertentu dan alih daya. Tulisan berjudul “Kepastian Hukum vs Ketidakpastian Kerja: Substansi Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja” oleh Nabiyla Risfa Izzati ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberikan ketidakpastian hukum bagi tenaga kerja. Artikel lain yang tak kalah menarik terkait perkembangan putusan MK dalam penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden yang ditulis oleh Ning Ayunda Choffi dan Eny Kusdarini ini menggambarkan bahwa adanya dissenting opinion yang disajikan oleh hakim MK menjadi bukti masih adanya suara-suara kritis yang berkomitmen pada prinsip keadilan dan demokrasi.

Dua artikel lain yang perlu untuk dibaca oleh penikmat pembaca Jurnal Ius yakni Anomali perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Mahkamah Agung oleh Despam Heryansyah dan Sahid Hadi, dengan penelitiannya yang mengidentifikasi sejumlah persoalan struktural, substansial, dan teknis dalam implementasi judicial review di Mahkamah Agung. Artikel terakhir terkait salah satu dampak perkembangan teknologi yang pesat yakni kasus *cyberbullying*, Khofidhotur Rovida dan Sasmini menjelaskan bahwa penggunaan hukum pidana semata dalam penindakan *cyberbullying* tidak efektif dan perlu untuk memanfaatkan *Artificial Intelligence (AI)*.

Akhir kata, kami berharap agar edisi kedua di tahun 2024 ini dapat memberikan wawasan dan manfaat yang luas di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para penulis artikel yang telah menyelesaikan proses penyuntingan dengan baik, serta kepada Mitra Bestari yang telah dengan cermat dan amat baik menelaah dan memberikan catatan untuk penerbitan edisi ini.

Selamat membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Redaksi

Optimalisasi Fungsi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dan Tantangan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara

Sigit Riyanto

Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, sigit.riyanto@mail.ugm.ac.id, ORCID ID 0009-0007-7420-3053

Abstract. Pursuant to the 2008 Charter, ASEAN has worked with a new legal framework and has thus established various organs to accelerate the process of community building. In accordance with the said Charter, ASEAN established a Human Rights Body namely the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). AICHR serves as a human rights institution which is designated as an integral part of ASEAN that is responsible for promoting and protecting human rights according to the objectives and principles in the ASEAN Charter. In the light of their human rights protection efforts, AICHR has exhibited promising achievements. On the other hand, however, AICHR is considered ineffective as it has not achieved significant results in terms of protecting and upholding human rights in Southeast Asia. This research is intended to conduct a critical study of the role and function of AICHR in dealing with contemporary human rights problems and challenges. By observing the contemporary human rights problems and challenges in Southeast Asia, it is strongly recommended that ASEAN immediately adjust and expand the mandate of the AICHR. Adjusting and expanding AICHR's mandate can strengthen AICHR's structure and authority as an institution that safeguards human rights in Southeast Asia. Strengthening the AICHR will contribute to the protection and upholding of human rights and increase ASEAN's credibility as a Regional Organization.

Keywords: AICHR, ASEAN, Enforcement, Human Rights, Protection.

Abstrak. Berdasarkan Piagam tahun 2008, ASEAN bekerja dengan kerangka hukum baru dan membentuk berbagai organ yang diperlukan untuk mempercepat proses membangun komunitas. Sesuai dengan Piagam, ASEAN membentuk Badan HAM yang dinamai ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). AICHR merupakan lembaga HAM yang dirancang sebagai bagian integral ASEAN yang bertanggungjawab dalam upaya promosi dan perlindungan HAM. Sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip di dalam Piagam ASEAN. Dalam upaya promosi HAM, AICHR telah membuktikan capaian yang menjanjikan, namun, dalam hal perlindungan dan penegakan HAM, AICHR dianggap belum efektif. AICHR belum mencapai hasil yang signifikan dalam hal perlindungan dan penegakan HAM di Asia Tenggara. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan kajian kritis tentang peran dan fungsi AICHR dalam menghadapi permasalahan dan tantangan HAM kontemporer. Mencermati permasalahan dan tantangan HAM kontemporer di Asia Tenggara, sangat disarankan ASEAN segera melakukan penyesuaian dan perluasan mandat AICHR. Penyesuaian dan perluasan mandat AICHR dapat memperkuat struktur dan otoritas AICHR sebagai institusi pengawal HAM di Asia Tenggara. Penguatan AICHR akan berkontribusi pada perlindungan dan penegakan HAM serta meningkatkan kredibilitas ASEAN sebagai Organisasi Regional.

Kata Kunci: AICHR, ASEAN, Hak Asasi Manusia, Penegakan, Perlindungan.

Submitted: 12 Oktober 2023 | Reviewed: 3 April 2024 | Revised: 23 April 2024 | Accepted: 21 Mei 2024

PENDAHULUAN

Berlakunya Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) pada tahun 2008, menandai perubahan penting dalam organisasi regional di Asia Tenggara ini. Disamping perubahan pada karakter organisasi, perubahan struktural penting adalah diterimanya Badan HAM Regional dalam struktur organisasi ASEAN sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 14 Piagam. Badan HAM yang dinamakan *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (selanjutnya disebut “AICHR”) diresmikan pada 23 Oktober 2009, melalui *ASEAN Summit* ke-15 di Thailand.¹ Lembaga ini bekerja berdasarkan *Terms of Reference (ToR)* yang disusun oleh *High-Level Panel* yang diterima ASEAN, pada *ASEAN Ministerial Meeting* yang ke-42 pada Juli 2009.² Mengacu pada *ToR*, dua tugas utama dari AICHR adalah melakukan kegiatan promosi dan perlindungan HAM di negara-negara anggota ASEAN.

Perkembangan signifikan lebih lanjut adalah diterimanya Deklarasi HAM ASEAN (*the ASEAN Human Rights Declaration 2012: AHRD*) pada tahun 2012. Deklarasi HAM ASEAN merumuskan dan menegaskan kembali HAM yang telah diterima masyarakat internasional dalam beragam instrumen termasuk hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Deklarasi HAM ASEAN menandai komitmen ASEAN untuk melakukan upaya promosi, pemajuan dan perlindungan HAM di wilayah Asia Tenggara.

Dalam upaya promosi HAM, selama satu dasa warsa terakhir, AICHR telah menunjukkan kinerja cukup menjanjikan. AICHR telah beberapa kali menyelenggarakan kegiatan *Workshop* serta memfasilitasi dialog dengan beragam topik yang relevan dengan upaya pemajuan HAM di Asia Tenggara. Sebagai contoh pada periode tahun 2020/2021, AICHR telah mengadakan pelatihan mengenai *due dilligence* HAM, lima konsultasi dengan badan serta entitas yang berada di bawah ASEAN, dua *workshops* yang masing-masing berkaitan dengan permasalahan lingkungan dan kesehatan, serta dialog tingkat regional yang membahas tentang 10

¹ “ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights,” t.t.

² Yuyun Wahyuningrum, *The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: Origins, Evolution, and the Way Forward*, (IDEA, 2014).

tahun perjalanan AICHR.³ Namun, dalam upaya memajukan dan perlindungan HAM, AICHR bukannya tanpa catatan. Hal penting yang perlu dianalisis dan dilakukan evaluasi kritis berkaitan dengan keberadaan AICHR adalah kinerjanya dalam menjalankan fungsi perlindungan HAM. Evaluasi kritis ini sangat relevan mengingat capaian AICHR dianggap belum optimal dan signifikan.

Mencermati posisi, transformasi, dan capaian ASEAN, sangat menarik untuk mendiskusikan bagaimana prospek ASEAN ke depan dalam tata kelola pada lingkup yang lebih luas, khususnya bagaimana menempatkan ASEAN sebagai kerangka regional yang lebih optimal dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Beberapa aspek penting perlu dicermati dalam kaitannya dengan pemajuan dan perlindungan HAM yang lebih efektif. *Pertama*, dalam era globalisasi dan globalisme, ASEAN perlu melakukan evaluasi dan interpretasi baru terhadap “*sovereignty and non-interference paradigm*” yang selama ini menjadi pijakan ASEAN dalam menyikapi persoalan-persoalan yang dianggap sensitif. Interpretasi dan evaluasi terhadap paradigma ini diperlukan dalam kaitannya dengan tantangan dan perkembangan baru persoalan HAM yang memerlukan pendekatan trans-nasional seperti kewajiban “*erga omnes*”, paradigma “*law beyond sovereignty*”, maupun persoalan-persoalan yang muncul dari situasi interdependensi internasional. *Kedua*, persoalan struktural dalam kaitannya ASEAN sebagai organisasi internasional dengan aturan, organ, tujuan, dan program-program tertentu yang telah disepakati dalam instrumen dasar Piagam ASEAN maupun instrumen lainnya. ASEAN perlu melakukan perubahan pada aspek kerangka legal, institusional dan kebijakan politik secara signifikan.⁴

Salah satu catatan tentang eksistensi AICHR adalah tentang otoritas lembaga ini. Mandat yang diberikan kepada AICHR melalui *ToR*, disusun dengan menggunakan pendekatan ‘*promotion first, protection later*’.⁵ Didalam *ToR* yang telah disepakati, AICHR tidak memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi atas pelanggaran-

³ “The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR),” 2021.

⁴ Sigit Riyanto, “Keamanan Internasional Kolektif dan Peran Organisasi Regional,” *Tanjungpura Law Journal* | 5, no. 1 (2021), <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj>.

⁵ Wahyuningrum, “The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: Origins, Evolution, and the Way Forward”,

pelanggaran HAM yang muncul di kawasan Asia Tenggara.⁶ Pendekatan semacam ini telah membatasi ruang gerak dan capaian AICHR. AICHR juga tidak dilengkapi dengan kapasitas untuk melakukan penyelidikan, pelaporan, dan penegakan HAM di wilayah negara-negara anggota ASEAN. Faktor lainnya yang dianggap makin menyulitkan AICHR adalah sebagai suatu badan HAM yang berada di bawah ASEAN, AICHR memiliki kewajiban untuk mengikuti prinsip-prinsip yang selama ini dipertahankan oleh ASEAN yang tertulis di dalam Piagam, yakni pembatasan bagi setiap negara anggota ASEAN untuk turut serta melibatkan diri dalam persoalan internal satu sama lain.⁷ Argumen ini merujuk pada ketentuan Paragraf 2.1 *ToR* AICHR.

Yuyun Wahyuningrum (2021) menuliskan kajian yang lebih *optimistic*; bahwa *ToR* AICHR membuka peluang dilakukannya peninjauan ulang (*review*) terhadap lembaga ini setiap lima tahun. Atas dasar hal tersebut, maka ada harapan, bahwa proses peninjauan ulang dapat memperbaiki otoritas AICHR sebagai institusi HAM yang mampu berperan lebih nyata dalam upaya perlindungan HAM. Argumen lain yang dikemukakan adalah bahwa evolusi AICHR juga dapat dipercepat melalui pengembangan dan implementasi rencana kerja (*work plans*) dan beragam kegiatan lainnya.⁸ Selanjutnya kecakapan perwakilan AICHR (*AICHR's country Representatives*) untuk melihat peluang politis dan kreativitas untuk melakukan interpretasi *ToR* juga berkontribusi dalam memperkuat peran AICHR dalam upaya promosi dan perlindungan HAM dalam lima tahun terakhir.

Perlindungan hak asasi manusia di Asia Tenggara makin kompleks dan beragam, sementara arsitektur kelembagaan yang tersedia dianggap belum mampu memenuhi harapan dan diragukan akan mampu menjawab tantangan yang muncul. Kebijakan dan langkah kolektif perlu dirancang oleh ASEAN dan semua negara anggota untuk menjawab tantangan tersebut. Kebijakan tersebut utamanya terkait dengan kapasitas

⁶ John D Ciorciari, "Institutionalizing Human Rights in Southeast Asia," *Human Rights Quarterly* 34, no. 3 (2012): 697.

⁷ John D. Ciorciari, "Institutionalizing Human Rights in Southeast Asia", *Human Rights Quarterly* Vol. 34, No. 3, 2012, hlm. 697.

⁸ Yuyun Wahyuningrum, "A decade of Institutionalizing Human Rights in ASEAN: Progress and challenges," *Journal of Human Rights* 20, no. 2 (15 Maret 2021): 158–75, <https://doi.org/10.1080/14754835.2021.1875811>.

institusional AICHR dan otoritasnya yang dianggap belum optimal dan membuka peluang untuk dilakukan transformasi dan optimalisasi. Oleh karena itu, permasalahan fundamental yang perlu dikemukakan adalah bagaimanakah transformasi institusional yang relevan dengan penguatan fungsi AICHR dan tantangan penegakan hak asasi manusia di Asia Tenggara.

METODE PENELITIAN

Sebagai penelitian doctrinal, kajian dalam riset ini dilakukan berdasarkan kerangka hukum dan politik internasional dan mengacu pada bahan-bahan utama yang meliputi, *pertama*, ketentuan-ketentuan hukum internasional yang tertuang dalam hukum internasional kebiasaan (*customary international law*), prinsip-prinsip umum hukum (*the general principles of law*), perjanjian internasional, konvensi, deklarasi dan keputusan-keputusan organisasi internasional. *Kedua*, rekomendasi organisasi internasional, dan *ketiga*, doktrin hukum internasional dan semua bahan yang relevan dilakukan klasifikasi, sistematisasi, interpretasi dan evaluasi kritis sesuai fokus riset dan konteks permasalahan. Hasil penelitian dan pembahasan diolah secara deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transformasi Institusional yang Relevan Eksistensi AICHR

Proses institusionalisasi HAM di Asia Tenggara dapat dilacak berdasarkan perkembangan dan dinamika yang terjadi di dalam organisasi ASEAN. Gagasan dan rumusan substantif tentang HAM timbul tenggelam secara konstan di dalam dokumen-dokumen resmi ASEAN, dimana organisasi regional ini lebih sering menggunakan frasa diplomatis seperti, "*caring communities*" atau "*good governance*". Hal ini dapat dimengerti, mengingat sejarah berdirinya ASEAN tahun 1967 memang tidak dimaksudkan sebagai organisasi HAM.

Perkembangan menarik terjadi satu bulan setelah *World Conference on Human Rights* (25 Juni 1993). Pada tanggal 23 hingga 24 Juli 1993, ketika ASEAN mengadakan *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) ke-26 di Singapura permasalahan HAM menjadi tema penting yang dibahas ASEAN. Pertemuan antar menteri luar negeri negara anggota ASEAN tersebut diadakan setiap empat tahun, yang umumnya membahas mengenai ASEAN *community-building*, perencanaan strategis mengenai arah kerja ASEAN ke depan, serta hal-hal yang berkaitan dengan hubungan eksternal ASEAN⁹

Pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)

Faktor penting pemicu inisiatif tentang badan HAM pada tingkat regional dan sub-regional berawal dari *World Conference on Human Rights* pada tanggal 25 Juni 1993 di Wina, Austria. Konferensi tersebut merupakan pertemuan internasional kedua yang berfokus pada HAM setelah Perang Dunia II berakhir. Konferensi ini merupakan kelanjutan pertemuan sebelumnya yang diselenggarakan di Tehran, Iran pada tahun 1968.¹⁰ Salah satu hasil monumental pertemuan global ini adalah diterimanya *Vienna Declaration and Programme of Action 1993* (VDPA 1993), yang merupakan penegasan bagi Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dan Piagam PBB. Didalam VDPA 1993 dijelaskan mengenai pentingnya keterlibatan lapisan regional dan sub-regional dalam rangka promosi dan perlindungan HAM, sebagai berikut : “...*the need to consider the possibility of establishing regional and subregional arrangements for the promotion and protection of human rights where they do not already exist.*”¹¹

Pada lingkup Asia Tenggara, visi tentang HAM yang tercakup di dalam ASEAN *Political-Security Community* (APSC) selanjutnya dijabarkan melalui *blueprint* yang dikeluarkan pada tahun 2009. Salah satu poin penting di dalam APSC adalah pembentukan badan HAM ASEAN yang diawali dengan menyelesaikan *ToR* paling lambat pada tahun 2009, serta mendorong kerjasama badan HAM tersebut dengan mekanisme HAM yang sebelumnya sudah ada, dan organisasi-organisasi

⁹ Association of Southeast Asian Nations., “ASEAN Ministerial Meeting,” asean.org, 22 Agustus 2022.

¹⁰ Christina M Cerna, “Introductory Note to the Terms of Reference for the Establishment of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR),” *International Legal Materials* 48 (2009): 1.

¹¹ The World Conference on Human Rights in Vienna, “Vienna Declaration and Programme of Action,” dalam *Vienna Declaration and Programme of Action* (Vienna: OHCHR, 1993).

internasional terkait.¹² Gagasan mengenai *ToR* tersebut merupakan penegasan dari apa yang sudah tertulis dalam Piagam ASEAN.

Berlakunya Piagam ASEAN membawa perubahan ke arah yang lebih nyata bagi pembentukan institusi HAM ASEAN. Piagam secara eksplisit memberikan mandat kepada ASEAN untuk membentuk badan HAM ASEAN untuk mendukung promosi dan perlindungan HAM sesuai tujuan serta prinsip yang tercantum di dalam Piagam dan bekerja berdasarkan *ToR* yang disepakati melalui *ASEAN Foreign Ministers Meeting* sebagaimana diatur Pasal 14 (1) Piagam.¹³ Piagam ASEAN menjadi landasan krusial institusionalisasi dan institusi HAM di Asia Tenggara. Dengan demikian, selain tentang penegasan personalitas organisasi, penguatan kerjasama Kawasan, integrasi ekonomi, dan struktur kesekretariatan, Piagam ASEAN memiliki makna penting bagi promosi dan perlindungan HAM di Asia Tenggara.

Mandat tentang pembentukan Badan HAM ASEAN ini ditegaskan dalam Pasal 14 Piagam. Namun perlu dicatat bahwa sesuai Pasal 14 (2) Piagam, Badan HAM ASEAN beroperasi berdasarkan *ToR* yang harus disetujui oleh AMM.¹⁴ Keputusan untuk menjadikan *ToR* sebagai dasar bagi badan HAM ASEAN ini berbeda dengan masukan dari *Working Group* beberapa tahun sebelumnya, dimana terdapat pembagian substansi antara konstitusi institusi dan pedoman kerja, serta secara praktis membuat *ToR* satu-satunya dasar hukum badan HAM ASEAN.

AICHR bekerja berdasarkan *ToR* yang disusun oleh *High-Level Panel (HLP)* yang diterima oleh *ASEAN Ministerial Meeting* yang ke-42 pada Juli 2009. Dalam proses penyusunan *ToR*, HLP banyak melakukan diskusi dengan organisasi masyarakat sipil, baik pada tingkat nasional maupun regional, termasuk bertemu dengan para ahli dan perwakilan dari institusi HAM Afrika, Amerika, dan Eropa.¹⁵ Selama HLP melakukan proses penyusunan *ToR*, tim tersebut melakukan kunjungan ke Jenewa

¹² ASEAN Secretariat, "ASEAN Political Security Community Blueprint 2009-2015" (Jakarta, Juni 2009).

¹³ ASEAN Secretariat, "ASEAN Charter" (Jakarta, 1 Januari 2008).

¹⁴ ASEAN Secretariat.

¹⁵ James Munro, "The Relationship Between the Origins and Regime Design of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)," *The International Journal of Human Rights* 15, no. 8 (2011): 1198–99.

dan Strasbourg untuk berdiskusi dengan para ahli HAM dan perwakilan institusi HAM regional untuk mempelajari struktur dan efektivitas badan HAM regional lain.¹⁶ Namun, hasil studi banding tersebut tidak serta merta diterapkan seluruhnya kepada AICHR karena adanya elemen seperti prinsip non-intervensi.

Sebagai konsekuensi keberagaman latar belakang politik, sosial, dan ekonomi dari masing-masing negara anggota ASEAN, proses perumusan *ToR* ini juga dihadapkan dengan beragam polemik. Salah satu persoalan krusial dalam proses penyusunan *ToR* adalah perbedaan interpretasi dan implementasi nilai-nilai HAM di antara negara-negara anggota ASEAN.¹⁷ Tommy Koh, negosiator asal Singapura yang bertugas untuk *ASEAN Community*, bahkan menyatakan bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan yang menyita begitu banyak waktu dan kontroversi, serta memecah ASEAN sebagai suatu keluarga, seperti halnya perdebatan tentang masalah HAM.¹⁸ Sebagai hasil kompromi, badan HAM ASEAN yang akhirnya disepakati diberi mandat untuk melaksanakan tugas promosi dan perlindungan HAM, namun, tidak ada otoritas memadai untuk benar-benar menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang melibatkan atau terjadi di negara anggota ASEAN. Kompromi ini berpengaruh pada desain badan HAM yang dapat diterima oleh semua negara anggota ASEAN, yakni suatu komisi yang bersifat *intergovernmental*.

Tantangan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara

Pada mulanya ketika permasalahan HAM masuk menjadi agenda perdebatan organisasi ASEAN terjadi wacana yang dinamis. Beberapa tema penting tentang upaya perlindungan dan pemajuan HAM di dalam lingkup ASEAN berkaitan dengan bagaimana ASEAN dan negara-negara anggota merespon persoalan ini sejalan dengan posisi dan dinamika politik dan hukum di dalam negeri masing-masing. *Pertama*, ASEAN mengakui bahwa HAM merupakan hal yang universal, saling

¹⁶ Munro.

¹⁷ Kevin Y Tan, David Cohen, dan Aviva Nababan, "Personal Reflections on the Formation of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights," dalam *Human Rights and ASEAN: Indonesian and International Perspectives*, ed. oleh "Personal Reflections on the Formation of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights", *Human Rights and ASEAN: Indonesian and International Perspectives*, ed. Kevin Y. L. Tan, et al., World Scientific Publishing, Singapura, 2021, hlm. 12. Bilahari Kausikan, 1 ed. (Singapore: WEst Scientific, 2021), 12–14.

¹⁸ Kian Beng Kor, "Consensus Needed on Human Rights," *The Straits Times* (Singapore, 13 Juni 2008).

terkait, dan didasarkan pada kesetaraan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dan tak terpisahkan antara satu dengan lainnya. *Kedua*, upaya promosi HAM harus mempertimbangkan kekhususan situasi sosial, ekonomi dan politik. *Ketiga*, persoalan HAM tidak boleh dipolitisasi, tidak boleh dijadikan ancaman dalam kerja sama perdagangan, investasi, keuangan, dan bantuan pembangunan. *Keempat*, upaya promosi dan perlindungan HAM harus menghormati kedaulatan nasional, integritas wilayah, dan prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri suatu negara. *Kelima*, tanggung jawab utama upaya mempromosikan dan melindungi HAM menjadi tanggung jawab masing-masing negara anggota. Pada akhirnya, ASEAN sepakat akan membentuk mekanisme HAM Regional.¹⁹

Masuknya persoalan HAM dalam Piagam ASEAN memicu wacana pemajuan dan perlindungan HAM dalam agenda regional yang semula tidak pernah diagendakan ketika ASEAN didirikan tahun 1967. Sejak tahun 2007, frasa "*Human Rights*" mulai mengemuka dan menjadi bagian dari berbagai dokumen resmi yang dibahas ASEAN dan menjangkau berbagai aspek, diantaranya menyangkut *social welfare, trafficking in persons, prevention and countering violent extremism, social security, the environment, dan migrant workers*. Pada saat bersamaan dalam berbagai pertemuan negara anggota ASEAN, juga terjadi pembahasan masalah HAM dalam lingkup Kawasan Asia Tenggara. Sejak Piagam ASEAN berlaku tahun 2008, ASEAN telah mencapai banyak kemajuan dalam bidang ekonomi dan sosial serta penguatan organisasi dan identitas regional. Dalam berbagai forum ASEAN juga dianggap berperan penting dalam pembahasan persoalan-persoalan keamanan di Kawasan. Dalam bidang HAM, capaian yang layak dicatat sejak terjadinya transformasi struktural berdasarkan Piagam adalah keberhasilan pembentukan AICHR (2009) dan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN tahun 2012.

Namun demikian, saat ini masih ada catatan yang perlu dikemukakan berkaitan dengan upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Asia Tenggara. Catatan tersebut antara lain berkaitan dengan permasalahan instrumen hukum, isu substantif HAM,

¹⁹ Wahyuningrum, *The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: Origins, Evolution, and the Way Forward*".

kerangka kerja (*frameworks*), mekanisme penegakan dan perlindungan, serta beberapa permasalahan lain yang relevan bagi pemajuan dan perlindungan HAM di Asia Tenggara. Setelah satu dekade sejak AHRD dideklarasikan, kedepan terdapat peluang dan tantangan yang harus ditangani oleh ASEAN dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM. Peluang dan tantangan ini terkait dengan beberapa aspek yang sangat relevan dalam posisinya sebagai organisasi regional maupun oleh negara-negara anggota secara mandiri.

Standard Setting dan Diskursus Regional tentang HAM

Sejak dibentuk, AICHR telah menginisiasi perdebatan di tingkat regional berkaitan dengan hak-hak sipil, politik, ekonomi dan hak atas perdamaian dan pembangunan dalam berbagai forum seminar, *workshops* dan konferensi. Dalam beragam forum itu telah dibahas beraneka hak sipil dan politik, diantaranya pembahasan menyangkut hak atas kewarganegaraan dan *stateless*, migrasi, perdagangan manusia, kebebasan berpikir dan berpendapat, kebebasan beragama, pencegahan dan melawan penyiksaan, kebebasan media, hak untuk hidup, dan akses terhadap bantuan hukum. Berkaitan dengan hak-hak ekonomi dan sosial, AICHR telah mendiskusikan hak atas lingkungan, hak atas pendidikan dan kesehatan, serta bisnis dan hak asasi manusia. AICHR juga telah membahas dan berbagi pengalaman negara-negara anggota dalam hal *Universal Periodic Review* (UPR) dan kepatuhan pelaporan terkait dengan instrumen hukum HAM internasional. Dalam melaksanakan tugasnya, AICHR juga telah melakukan pembahasan instrumen hukum HAM ASEAN termasuk dalam hal melakukan *Standard Setting*, sebagaimana mandat yang diberikan berdasarkan Pasal 4.2 *ToR* AICHR. Hasil nyata dari pembahasan berdasarkan mandat dalam *ToR* ini adalah diterimanya Deklarasi HAM ASEAN pada tahun 2012.

Keterlibatan Negara Anggota dalam Kebijakan Sektoral.

Sesuai dengan mandat yang ditetapkan di dalam *ToR* Pasal 4.7., dalam sepuluh tahun terakhir AICHR telah memberikan dukungan teknis dan kebijakan, serta nasihat terhadap Lembaga Sektoral (*ASEAN sectoral bodies: ASB*). Dalam hal ini, memang diperlukan adanya pendekatan yang berbasis HAM untuk mencapai tujuan

membangun Masyarakat ASEAN (*ASEAN community*). Deklarasi HAM ASEAN (AHRD) dapat menjadi rujukan utama dan merupakan dokumen paling komprehensif tentang prinsip-prinsip HAM untuk melakukan agenda yang tercakup didalam tiga pilar Masyarakat ASEAN.

Saat ini muncul tantangan yang relevan dengan HAM, seperti degradasi lingkungan dan bencana alam, keamanan pangan dan nutrisi, berbagai penyakit dan pandemi, kejahatan transnasional, migrasi dan pekerja, petani skala kecil, perlindungan sosial. Tantangan ini perlu direspon dengan berbagai program dan kegiatan dalam rangka promosi dan perlindungan HAM yang lebih baik. AICR juga perlu mendorong pengarus-utamaan (*mainstreaming*) nilai-nilai HAM dan pemberdayaan perempuan dalam pilar ekonomi ASEAN.

Peningkatan Kapasitas dan Riset tentang HAM

Selama tahun 2009 sampai dengan 2019, AICR telah mengidentifikasi beragam permasalahan HAM yang difokuskan pada tanggung jawab sosial korporasi, perempuan dan anak-anak di dalam situasi konflik dan bencana, hak atas Pendidikan, hak untuk hidup, hak atas perdamaian, dan bantuan hukum. Selanjutnya juga ada kajian tentang migrasi dan HAM, hak atas air dan sanitasi, kenakalan remaja, dan hak atas orang yang disangka dalam kasus pidana.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Sipil

Salah satu kritik terhadap AICHR adalah kurangnya keterlibatan Masyarakat Sipil dan pemangku kepentingan yang relevan. Sejak pembentukannya AICHR telah melibatkan Masyarakat sipil, namun masih terbatas. Pada umumnya keterlibatan Masyarakat Sipil dan para pemangku kepentingan dilakukan dalam bentuk sebagai penyelenggara kegiatan seperti konsultasi dengan pemangku kepentingan dalam merancang AHRD, melibatkan nara sumber dalam *workshops*, penyelenggaraan debat tahunan.

Penyelesaian Masalah Rohingya

Salah satu persoalan krusial dan menarik perhatian masyarakat internasional dalam satu dekade terakhir adalah nasib warga Rohingya di Myanmar yang telah

berkembang menjadi persoalan makin serius di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Warga Rohingya telah terjebak dalam situasi “*protracted refugee*”.²⁰ Laporan dari *Human Right Working Group*, menggambarkan bahwa Warga Rohingya seperti berada dalam “Penjara Terbuka Tanpa akhir” (*An Open Prison without End*).²¹ Situasi ini berpotensi menimbulkan persoalan perdamaian dan keamanan dalam skala yang lebih luas. Jika permasalahan Rohingya dipandang sebagai krisis kemanusiaan, bagaimana ASEAN dapat berperan untuk mencari solusi yang adil, pasti dan berkelanjutan (*durable solution*) dalam masalah ini? Kini saatnya ASEAN bekerjasama dengan UNHCR untuk mencari penyelesaian jangka panjang (*durable solution*) bagi masalah ini.

Salah satu alternatif yang relevan adalah pendekatan regional dengan merujuk pada penerapan skema *The Comprehensive Plan of Action for Indochinese Refugees, 1989-1997*, yang sering disingkat dengan *Comprehensive Plan of Action (CPA)*. Konsep CPA ini merupakan program yang dipuji sebagai model pelebagaan solidaritas internasional dan pembagian beban (*burden sharing*) dalam menyelesaikan masalah internasional. CPA juga diakui sebagai pendekatan yang sukses dan dapat dijadikan model dalam menangani permasalahan internasional berkaitan dengan masalah pengungsi, karena dalam konsep CPA, terdapat kombinasi antara prinsip-prinsip kemanusiaan dengan pragmatisme politik internasional. Pendekatan regional untuk menangani warga Rohingya cukup rasional, karena proses pengungsian serta semua permasalahan yang terkait di dalamnya dapat mempengaruhi keseimbangan situasi di wilayah negara-negara lain yang berdekatan. Berdasarkan pertimbangan semacam itu, penyelesaian persoalan pengungsi Rohingya dengan pendekatan regional akan lebih efektif. Keberhasilan pendekatan ini mensyaratkan dukungan negara asal, negara tempat pengungsi berada (*host State*) dan masyarakat internasional. Dalam pendekatan ini juga terdapat tantangan dan kesempatan untuk mewujudkan

²⁰ UNHCR, “Protracted Refugee Situation Explained,” UNHCR, 28 Januari 2020.

²¹ Human Rights Working Group, “An Open Prison without End” Myanmar’s Mass Detention of Rohingya in Rakhine State.” HRWG, 8 Oktober 2020.

kombinasi antara mandat kemanusiaan UNHCR dan peran ASEAN sebagai organisasi Regional yang sesungguhnya.

Optimalisasi Kinerja dan Transformasi AICHR

Salah satu kelemahan mendasar mengapa fungsi perlindungan HAM belum optimal adalah struktur dan otoritas AICHR tidak memampukan dirinya melaksanakan fungsi perlindungan sebagaimana otoritas yang diberikan kepada badan HAM regional lainnya seperti yang di Eropa, Afrika dan Amerika. Kelemahan ini sebagai konsekuensi dari mandat yang diberikan kepada AICHR yang tidak memiliki otoritas untuk melakukan investigasi atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Ruang gerak dan fungsi AICHR masih terbatas. Kelemahan ini sejak mula dapat diidentifikasi dari *ToR* AICHR. Kelemahan yang melekat pada AICHR ini sebagai konsekuensi keberagaman latar belakang politik, sosial, dan ekonomi negara-negara anggota ASEAN, serta perbedaan interpretasi dan implementasi nilai-nilai HAM diantara sesama anggota ASEAN.

Implikasi dari format badan HAM ini menarik untuk ditelaah dari perspektif Hukum Organisasi Internasional. *Pertama*, adalah hal jamak bagi suatu organisasi internasional memiliki komisi di bawahnya. Komisi berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari organisasi yang menjadi pelaksana tugas-tugas tertentu sesuai dengan peruntukannya. Pada umumnya, komisi terlibat dalam proses pembentukan kebijakan, walaupun dalam kapasitas sebagai penasihat.²² Didalam Hukum Organisasi Internasional terdapat beberapa macam komisi jika dibagi berdasarkan tugas yang diamanatkan, yakni, *pertama*, *Functional Commissions*. Karakteristik utama dari komisi ini adalah tidak memiliki peruntukan khusus, sehingga bisa difungsikan sebagai komisi apapun sesuai dengan kebutuhan organisasi. Komisi fungsional biasanya memiliki tugas untuk mempersiapkan organisasi dalam rangka hal tertentu dan tidak bersifat permanen. Anggota komisi ini idealnya adalah ahli yang bekerja secara independen untuk memberikan perspektif yang objektif bagi organisasi,

²² Henry G. Schermers dan Niels M. Blokker, *International Institutional Law*, 5th Revised Edition (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, Leiden., 2011).

namun, kenyataannya seringkali anggotanya terdiri dari perwakilan pemerintahan negara anggota organisasi.²³

Kedua, Consultative Commissions of Interest-Groups. Ide pokok komisi ini adalah adanya kebutuhan untuk mendengar opini dari *interest group* tertentu pada saat suatu organisasi internasional hendak membuat keputusan. *Interest group* memiliki kelebihan sebagai kelompok yang punya banyak ahli di dalamnya, konsekuensinya adalah kurangnya imparialitas ketika memberikan pendapat jika tidak semua *interest* terwakili di dalam kelompok-kelompok tersebut. Karenanya mengambil beberapa perwakilan dari *interest group* dan memasukkannya ke dalam komisi dapat menjadi langkah yang tepat dalam mempersiapkan proses pengambilan keputusan.²⁴

Ketiga, Ad-hoc Advisory Commissions. Komisi penasehat *ad hoc* memiliki kemiripan dengan komisi fungsional, dimana keduanya sama-sama berguna untuk mempersiapkan organisasi dalam situasi tertentu. Perbedaan di antara keduanya terletak pada cakupan substansi yang diamanatkan, yakni komisi penasehat *ad hoc* muncul di area di mana komisi fungsional tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakannya. Materi-materi yang digarap oleh komisi ini biasanya bersifat spesifik untuk mengisi kekosongan tersebut.²⁵

Jika melihat substansi kerjanya, AICHR dapat dikategorikan sebagai komisi fungsional. Hal tersebut dapat dilihat dari, *pertama*, tujuan dibentuknya AICHR, yakni untuk mempromosikan serta melindungi HAM & kebebasan mendasar masyarakat ASEAN²⁶ dan untuk berkontribusi pada realisasi tujuan-tujuan ASEAN. *Kedua*, AICHR bukanlah suatu komisi yang bersifat sementara sebagaimana komisi penasehat *ad hoc*, walaupun memiliki visi dan misi pendirian yang cukup linear.

Kehadiran AICHR sebagai badan HAM ASEAN adalah institusi yang permanen karena mencerminkan komitmen organisasi regional ini terhadap isu perlindungan HAM. Demikian juga jika dilihat susunan keanggotaannya, AICHR yang terdiri dari

²³ Schermers dan Blokker.

²⁴ Schermers dan Blokker.

²⁵ Schermers dan Blokker.

²⁶ ASEAN Secretariat, *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights.*, ed. oleh ASEAN Secretariat (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2009).

perwakilan pemerintah dari masing-masing negara anggota juga mengindikasikan salah satu karakteristik komisi fungsional. Hal tersebut berbeda dengan komisi konsultatif yang didominasi oleh para ahli dari bidang tertentu. *Ketiga*, pemilihan format *intergovernmental*. Dengan menegaskan “*intergovernmental*” pada namanya, anggota badan HAM ASEAN adalah perwakilan dari negara anggota yang pemilihannya diserahkan kepada masing-masing negara. Secara tidak langsung, dalam skema ini berarti AICHR bertanggung jawab kepada pemerintahan negara-negara anggota dan bukanlah suatu institusi yang independen.²⁷ *ToR* AICHR mempertegas fakta tersebut dengan menyebutkan bahwa, “*Each ASEAN Member State shall appoint a Representative to the AICHR who shall be accountable to the appointing Government*”²⁸

Sebagai dampak dari struktur yang disepakati, AICHR tidak memiliki otoritas *monitoring* maupun investigasi atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Asia Tenggara. Hal ini menempatkan AICHR nampak tidak efektif ketika dihadapkan dengan laporan pelanggaran HAM. Pemilihan bentuk *intergovernmental* ini berkaitan dengan penolakan dari kubu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, dimana terdapat kekhawatiran bahwa pembentukan AICHR dilakukan untuk melayani kepentingan negara-negara di luar ASEAN saja.²⁹ Fakta tersebut menunjukkan bahwa negara-negara anggota ASEAN ingin memiliki kontrol atas AICHR, bahwa persoalan HAM tidak bisa lepas dari proses deliberasi yang bersifat politis yang melibatkan konsensus dari seluruh negara anggota serta mengedepankan prinsip non-intervensi. Praktek konsensus atas AICHR tidak berhenti pada proses pembentukannya saja, tetapi berlanjut hingga perumusan muatan *ToR* yang menjadi dasar bekerjanya AICHR. Kritik-kritik yang dilayangkan terhadap AICHR dari masalah efektivitas kerja hingga kurangnya partisipasi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Asia Tenggara memiliki kaitan erat dengan mandat yang diamanatkan melalui *ToR*.

²⁷ Sriprapha Petcharamee, “The ASEAN Human Rights Architecture: Its Development and Challenges,” *The Equal Rights Review* 11 (2013): 50–51.

²⁸ ASEAN Secretariat, *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, ed. oleh ASEAN Secretariat (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2009).

²⁹ Wahyuningrum, *The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: Origins, Evolution, and the Way Forward*”.

Didalam Hukum Internasional terdapat teori yang menjelaskan cakupan mandat suatu organisasi internasional maupun badan yang berada di bawahnya, yakni *compétence d'attribution*. Sebagai implikasi dari statusnya sebagai subyek hukum internasional, Organisasi Internasional, memiliki hak dan kewajiban layaknya subjek hukum lainnya. Perbedaan antara organisasi internasional dengan subjek hukum yang lain, seperti negara adalah sumber dari hak dan kewajiban tersebut. *Compétence d'attribution* memiliki konsep dasar bahwa kekuatan organisasi internasional terbatas pada kekuatan yang diberikan kepadanya oleh negara-negara (pendirinya).³⁰

Mahkamah Internasional di dalam *Advisory Opinion* dalam kasus *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations 1949*) menjelaskan bahwa jika negara memiliki hak dan kewajiban internasional secara penuh yang diakui oleh hukum internasional, maka hak dan kewajiban dari suatu entitas seperti organisasi internasional bergantung pada tujuan dan fungsi yang dirumuskan maupun tersirat di dalam konstitusi organisasi serta yang dikembangkan seiring dengan berjalannya waktu. Argumen teoritik dan doktrin tersebut mempertegas bahwa apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab AICHR merupakan hasil dari kesepakatan bersama antar negara-negara ASEAN melalui *High Level Panel*, yang kemudian dituangkan ke dalam *ToR*.

Pada satu sisi, keberhasilan ASEAN membentuk institusi HAM berupa AICHR layak diapresiasi sebagai capaian signifikan dalam proses evolutif ASEAN. AICHR merupakan kompromi dengan standar tertentu dan dengan segala keterbatasannya. Pada sisi lain, ada kritik tentang keterbatasan dan kompromi yang terjadi dalam proses pembentukannya. Mengacu Goodman dan Jinks, situasi ini adalah apa yang disebut sebagai *incomplete internalization* atau internalisasi yang tidak sempurna. Aktor yang terlibat di dalam proses tersebut memutuskan untuk tunduk pada norma tertentu bukan karena sepenuhnya percaya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam norma tersebut, tetapi karena keinginan untuk membangun atau mempertahankan

³⁰ Schermers dan Blokker, *International Institutional Law*.

relasi sosial dengan *reference group*.³¹ Tujuan ASEAN dalam mendirikan AICHR terutama dimaknai sebagai upaya supaya dipandang sebagai suatu organisasi regional yang kredibel, daripada untuk menangani permasalahan HAM di wilayah tersebut.³²

Argumen Teoritik

Ada argumen teoritik untuk menjelaskan proses institusionalisasi HAM di Asia Tenggara yang dianggap unik ini. Beberapa peneliti mengemukakan pendekatan akulturasi sebagai alasan dibalik keputusan negara-negara untuk bertemu dan bersama-sama membentuk badan HAM internasional. Pendekatan ini menyatakan bahwa motivasi dibalik institusionalisasi HAM berasal dari tekanan untuk menjadi mirip dengan pihak lain yang lebih dulu mengikuti norma yang ada.³³ Sehingga keputusan yang dihasilkan pada dasarnya bukan didasari keyakinan bahwa norma tersebut merupakan hal yang benar dan baik untuk diikuti, melainkan dari pandangan bahwa norma tersebut pantas untuk diikuti.³⁴ Tekanan tersebut datang dari keinginan untuk mendapatkan validasi dari pihak yang dianggap sebagai *reference group*.

Hiro Katsumata menjelaskan bahwa ada perubahan yang cukup signifikan di dalam ASEAN, ketika organisasi regional tersebut mulai memperhatikan isu-isu liberal, salah satunya adalah perlindungan HAM. Katsumata percaya bahwa negara-negara anggota ASEAN mulai merasa bahwa kredibilitas ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara mulai turun, terutama dengan adanya krisis moneter pada tahun 90-an dan pelanggaran HAM berat di Myanmar yang mendapat banyak liputan dan perhatian Masyarakat internasional.³⁵ Hal tersebut tercermin dari gagasan tentang

³¹ Ryan Ryan Goodman dan Derek Jinks, "How to Influence States: Socialization and International Human Rights Law," *Duke Law Journal* 54 (2004): 643–44.

³² James Munro, "The Relationship Between the Origins and Regime Design of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)," *The International Journal of Human Rights* 15, no. 8 (2011): 1123–24.

³³ Ryan Goodman dan Jinks, "How to Influence States: Socialization and International Human Rights Law."

³⁴ Munro, "The Relationship Between the Origins and Regime Design of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)."

³⁵ Hiro Katsumata, "ASEAN and Human Rights: Resisting Western Pressure or Emulating the West?," *The Pacific Review*, 22, no. 5 (2009): 626–27.

APSC pada tahun 2003 dari Indonesia yang menjadi wadah sementara untuk menyalurkan aspirasi ASEAN dalam upaya perlindungan HAM sebelum AICHR terbentuk. Sentimen serupa terulang kembali di tahun 2004 pada saat Singapura dan Thailand mengusulkan penyusunan *Vientiane Action Programme* (VAP) ditengah kekhawatiran bahwa relevansi ASEAN semakin surut seiring dengan berjalannya waktu.³⁶ VAP merupakan kelanjutan dari *ASEAN Community* yang berhasil memperjelas tentang isu HAM di ASEAN dengan mengikutsertakannya di bawah visi *political development*.

Common Ground Negara Anggota ASEAN

Salah satu hal yang menyatukan negara anggota ASEAN selama proses pembentukan AICHR adalah keengganan untuk memberikan kelonggaran atas penerapan prinsip non-intervensi. Tampaknya ASEAN memahami dengan baik apa yang disebut sebagai “*sovereignty cost*”,³⁷ yakni harga yang harus dibayar oleh masing-masing negara anggota dengan adanya institusi HAM regional. Eksistensi badan HAM ASEAN tampaknya masih dimaknai sebagai masuknya pihak eksternal untuk menangani urusan domestik dan secara khusus dianggap masuk ke dalam hubungan antara negara dengan warganya.³⁸ Dengan demikian, cukup logis ketika proses institusionalisasi ini menghasilkan AICHR pada tahun 2009. Institusi ini dibentuk sedemikian rupa untuk tetap menjaga nilai-nilai yang dipegang kuat oleh ASEAN, dimana desain institusi yang dibangun oleh para penyusun *ToR* adalah ‘*promotion first, protection later*’. Pada saat bersamaan, AICHR tidak menjadi *independent watchdog* atau *finger-pointing body* dan berbalik ‘menyerang’ negara anggota, sehingga dapat dimengerti ketika dalam kegiatannya AICHR tidak memiliki banyak capaian mengenai perlindungan HAM. Institusi ini tidak dilengkapi dengan otoritas untuk melaksanakan *monitoring* atas perlindungan HAM yang dilaksanakan oleh masing-masing negara anggota, maupun kemampuan penegakan hukum terhadap

³⁶ William J. Jones, “Theorising Human Rights: An Analytical Framework for ASEAN,” *Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences* 6, no. 4 (2015): 464–65.

³⁷ Oona A. Hathaway, “The Cost of Commitment,” *Stanford Law Review* 55, no. 5 (2003): 1826–28.

³⁸ Hathaway.

pelanggaran HAM. Batasan-batasan ini yang seringkali membuat AICHR dianggap sebagai badan HAM yang lemah dan tak efektif.

Selain mandat, batasan yang juga dianggap menghambat langkah AICHR terletak pada bentuk institusi. Sebagai suatu komisi yang bersifat *inter-governmental*, anggota dari komisi tersebut adalah perwakilan dari masing-masing negara ASEAN dengan nominasi perwakilan yang diserahkan kepada negara anggota sebagaimana diatur oleh *ToR* AICHR. Bentuk institusi ini juga merupakan salah satu dampak dari beragamnya latar belakang politik negara anggota ASEAN. Ada pendapat yang menyatakan bahwa pemilihan komisi dengan sifat *intergovernmental* ini karena adanya keraguan dari negara anggota seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Keraguan ini didasari oleh kekhawatiran bahwa institusi tersebut dapat dimanfaatkan oleh Negara Barat untuk melayani kebutuhan mereka.³⁹

Efektivitas kinerja AICHR juga dipertanyakan ketika anggotanya mengedepankan kepentingan negara asal ketimbang promosi dan perlindungan HAM di Asia Tenggara secara menyeluruh. Jajaran komisi yang diisi oleh perwakilan pemerintahan, tampaknya akan menyulitkan AICHR untuk mendorong negara anggota untuk bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi di wilayahnya. Jika dibandingkan dengan institusi HAM regional serupa di wilayah lain, poin penting yang juga absen di dalam AICHR adalah keberadaan praktisi maupun akademisi HAM yang dapat memberikan perspektif baru untuk membangun diskusi yang obyektif dan berimbang. Kesengajaan untuk menjaga agar kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan negara anggota ini menjadikan AICHR tampak sebagai suatu kompromi, sehingga ASEAN dapat memberikan jawaban kepada dunia internasional atas pertanyaan dan desakan mengenai keberadaan institusi HAM regional, tetapi otoritasnya sangat terbatas supaya tidak melampaui prinsip non-intervensi.

³⁹ Wahyuningrum, "A Decade of Institutionalizing Human Rights in ASEAN: Progress and Challenges."

Pengkajian *ToR* AICHR

Salah satu wacana yang relevan dengan upaya pemajuan HAM di Asia Tenggara adalah bagaimana mengoptimalkan peran AICHR dalam perlindungan HAM di negara-negara ASEAN. Salah satu ide yang cukup menarik dalam upaya optimalisasi AICHR ini adalah bagaimana memperluas kapasitas dan mandat AICHR dihadapkan pada tantangan terkini di Asia Tenggara.

Selama AICHR *Special Meeting* 24 -25 Mei 2010, AICHR telah mendiskusikan rencana kerja lima tahunan yang pertama (*First Five-Year Work Plan for 2010–2014*), termasuk kajian terhadap *ToR*. AICHR telah menyepakati bahwa pada tahun 2014, kajian terhadap *ToR* dilakukan dengan mengidentifikasi cara dan sarana untuk memperkuat fungsinya dalam promosi dan perlindungan HAM. Keputusan ini juga dilanjutkan dengan melakukan *self-assessment* terhadap efektivitas mandat melalui kebijakan prioritas tahunan (*AICHR's Annual Priority Programmes*) dan rencana kerja lima tahunan.⁴⁰

Catatan menarik dikemukakan oleh oleh Volker Türk, deklarasi bahwa HAM ASEAN (AHRD) tidaklah sempurna. Ada hak-hak mendasar yang belum tercakup di dalam instrumen HAM regional AHRD, seperti kebebasan berserikat dan berkumpul.⁴¹ Türk juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan Masyarakat Sipil dan para pejuang HAM untuk mengidentifikasi cara yang relevan untuk memperkuat dan memutakhirkan kerangka kerja (*framework*) dan mekanisme yang ada, termasuk diversitas penunjukan anggota AICHR dan meningkatkan kemandirian dan perluasan mandatnya bagi perlindungan HAM yang lebih efektif.

PENUTUP

Mencermati perkembangan mutakhir persoalan HAM dan eksistensi AICHR serta fungsinya sebagai institusi yang dibayangkan sebagai “*the guardian of human rights*”

⁴⁰ Wahyuningrum.

⁴¹ Volker Türk, “Time to Strengthen Human Rights Protections for ASEAN,” <https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/11/18/time-to-strengthen-human-rights-protections-for-asean.html>. 18 November 2022.

yang handal dan dipercaya, transformasi struktural dan optimalisasi fungsi perlindungan HAM merupakan keniscayaan. Optimalisasi fungsi AICHR dalam upaya perlindungan HAM akan memberikan kontribusi signifikan bagi pemajuan dan perlindungan HAM, serta penguatan ASEAN sebagai organisasi regional yang kredibel. Salah satu catatan penting dan membangkitkan optimisme bagi upaya optimalisasi kerja AICHR adalah, *pertama*, ASEAN mengakui bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hal yang universal, saling terkait, dan didasarkan pada kesetaraan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan tak terpisahkan antara satu dengan lainnya. *Kedua*, kesepakatan dan kepercayaan ASEAN dan Negara-negara Anggota bahwa mekanisme HAM Regional memang dibutuhkan dengan berbagai pertimbangannya.

Jika dirunut, ada dua langkah struktural yang perlu dipikirkan. *Pertama*, bagi ASEAN, tampaknya harus mengembangkan diskursus yang lebih kontekstual terkait dengan pengambilan kebijakan, isu substantif HAM, Instrumen Hukum, serta Mekanisme Perlindungan dan Penegakannya. Keterlibatan berbagai aktor, termasuk kelompok masyarakat sipil dan para pejuang HAM sangat krusial untuk membantu mengidentifikasi opsi-opsi relevan, kerangka kerja (*frameworks*) dan mekanisme yang lebih kontekstual. Oleh karena itu, diversifikasi anggota AICHR, meningkatkan independensi, instrumen yang efektif, serta perluasan otoritas, sangat diperlukan untuk melindungi dan menegakkan HAM. *Kedua*, bagi AICHR, diperlukan adanya perubahan *ToR* menyangkut otoritasnya di dalam lingkup ASEAN dan negara-negara anggota serta bagaimana *modus operandi* dalam rangka kerjasama eksternal untuk menangani permasalahan HAM yang bermakna dan berorientasi pada capaian nyata (*outcome based*). Dalam perluasan *TOR*, perlu dirumuskan kapasitas dan otoritas AICHR untuk menangani pengaduan yang diajukan oleh individu maupun negara anggota, ketika terjadi dugaan pelanggaran HAM.

Untuk mendukung AICHR dalam menangani pengaduan pelanggaran HAM, AICHR perlu dilengkapi dengan wewenang untuk membentuk dan mengirimkan *Country Rapporteurs (CR)* ke wilayah negara-negara yang diduga terlibat untuk melakukan investigasi dan membuat laporan mengenai hasil dari investigasi tersebut. Lebih

lanjut kehadiran *Country Rapporteurs* (CR) yang berasal dari sesama negara anggota ASEAN, kemungkinan lebih dapat diterima dari pada kehadiran pelapor (CR) yang berasal dari luar ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- “ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights,” t.t.
 ASEAN Sekretariat. “ASEAN Charter.” Jakarta, 1 Januari 2008.
- — —. “ASEAN Political Security Community Blueprint 2009-2015.” Jakarta, Juni 2009.
- — —. *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*. Disunting oleh ASEAN Sekretariat. Jakarta: ASEAN Sekretariat, 2009.
- — —. *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*. Disunting oleh ASEAN Sekretariat. Jakarta: ASEAN Sekretariat, 2009.
- Association of Southeast Asian Nations. “ASEAN Ministerial Meeting.” asean.org, 22 Agustus 2022.
- Cerna, Christina M. “Introductory Note to the Terms of Reference for the Establishment of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR).” *International Legal Materials* 48 (2009): 1.
- Ciorciari, John D. “Institutionalizing Human Rights in Southeast Asia.” *Human Rights Quarterly* 34, no. 3 (2012): 697.
- Hathaway, Oona A. “The Cost of Commitment.” *Stanford Law Review* 55, no. 5 (2003): 1826-28.
- Human Rights Working Group. “An Open Prison without End” Myanmar’s Mass Detention of Rohingya in Rakhine State.” HRWG, 8 Oktober 2020.
- Jones, William J. “Theorising Human Rights: An Analytical Framework for ASEAN.” *Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences* 6, no. 4 (2015): 464-65.
- Katsumata, Hiro. “ASEAN and Human Rights: Resisting Western Pressure or Emulating the West?” *The Pacific Review*, 22, no. 5 (2009): 626-27.
- Kor, Kian Beng. “Consensus Needed on Human Rights.” *The Straits Times*, Singapore, 13 Juni 2008.
- Munro, James. “The Relationship Between the Origins and Regime Design of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR).” *The International Journal of Human Rights* 15, no. 8 (2011): 1198-99.
- — —. “The Relationship Between the Origins and Regime Design of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR).” *The*

- International Journal of Human Rights* 15, no. 8 (2011): 1123–24.
- Petcharamesree, Sriprapha. "The ASEAN Human Rights Architecture: Its Development and Challenges." *The Equal Rights Review* 11 (2013): 50–51.
- Riyanto, Sigit. "Keamanan Internasional Kolektif dan Peran Organisasi Regional." *Tanjungpura Law Journal* | 5, no. 1 (2021). <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj>.
- Ryan Goodman, Ryan, dan Derek Jinks. "How to Influence States: Socialization and International Human Rights Law." *Duke Law Journal* 54 (2004): 643–44.
- Schermers, Henry G., dan Niels M. Blokker. *International Institutional Law*. 5th Revised Edition. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, Leiden., 2011.
- Tan, Kevin Y, David Cohen, dan Aviva Nababan. "Personal Reflections on the Formation of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights." Dalam *Human Rights and ASEAN: Indonesian and International Perspectives*, disunting oleh "Personal Reflections on the Formation of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights", *Human Rights and ASEAN: Indonesian and International Perspectives*, ed. Kevin Y. L. Tan, et al., World Scientific Publishing, Singapura, 2021, hlm. 12. Bilahari Kausikan, 1 ed., 12–14. Singapore: West Scientific, 2021.
- "The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)," 2021.
- The World Conference on Human Rights in Vienna. "Vienna Declaration and Programme of Action." Dalam *Vienna Declaration and Programme of Action*. Vienna: OHCHR, 1993.
- Turk, Volker. "'Time to strengthen human rights protections for ASEAN.'" <https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/11/18/time-to-strengthen-human-rights-protections-for-asean.html>. , 18 November 2022.
- UNHCR. "Protracted Refugee Situation Explained". UNHCR, 28 Januari 2020.
- Wahyuningrum, Yuyun. "A Decade of Institutionalizing Human Rights in ASEAN: Progress and Challenges." *Journal of Human Rights* 20, no. 2 (15 Maret 2021): 158–75. <https://doi.org/10.1080/14754835.2021.1875811>.
- — —. *The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: Origins, Evolution, and the Way Forward*, IDEA, 2014.

Tinjauan *Maqashid Syariah* Kontemporer terhadap Keadaan tanpa Kewarganegaraan

Muhammad Habibi Miftakhul Marwa

*Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia,
habibi.marwa@law.uad.ac.id, ORCID ID 0000-0003-3224-0917*

Abstract: *Statelessness has become a global problem. It is estimated that there are currently 12 million stateless people worldwide. This paper aims to analyze in depth the issue of statelessness according to contemporary maqashid sharia. The normative legal research method is employed in this paper as it uses secondary data obtained through literature study. Literary sources related to the object of the study are analyzed descriptively and qualitatively by utilising a conceptual approach. The results of this research show that Islam does not actually provide a specific provision regarding statelessness, since such situation is more related to the domestic laws enforced in each country. The paradigm of contemporary maqashid sharia is directed more towards the concept of development and rights rather than protection and preservation. Statelessness prevents a person from obtaining and developing basic human rights, such as individual rights, collective rights, civil rights, political rights, economic rights, social rights and cultural rights. Thus, statelessness must be mitigated due to the harms that it brings rather than the good.*

Keywords: *Harms, Maqashid Sharia, Statelessness.*

Abstrak: Keadaan tanpa kewarganegaraan telah menjadi masalah global. Diperkirakan saat ini terdapat 12 juta orang tanpa kewarganegaraan di seluruh dunia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam keadaan tanpa kewarganegaraan menurut *maqashid syariah* kontemporer. Metode dalam penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena memakai data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Sumber kepustakaan yang berkaitan dengan objek kajian kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya Islam tidak memberi penjelasan spesifik mengenai keadaan tanpa kewarganegaraan, karena keadaan ini lebih berkaitan dengan hukum yang diberlakukan pada suatu negara. Paradigma *maqashid syariah* kontemporer lebih diarahkan pada konsep *development and rights* daripada *protection and preservation*. Keadaan tanpa kewarganegaraan menghambat seseorang dalam mendapatkan dan mengembangkan hak dasar manusia, seperti hak individu, hak kolektif, hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Oleh karena itu, keadaan tanpa kewarganegaraan harus dihindari karena lebih banyak mendatangkan mudarat dibandingkan maslahat.

Kata Kunci: Keadaan tanpa Kewarganegaraan, *Maqashid Syariah*, Mudarat.

Submitted: 20 Oktober 2023 | Reviewed: 2 Mei 2024 | Revised: 20 Mei 2024 | Accepted: 22 Mei 2024

PENDAHULUAN

Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kewarganegaraan. Ketentuan tersebut memberikan penegasan kalau setiap individu idealnya mempunyai ikatan hukum kewarganegaraan dengan negara tertentu. Kewarganegaraan seseorang dapat mempengaruhi berbagai macam hak yang melekat pada dirinya. Kewarganegaraan dipahami sebagai status yang diberikan kepada anggota dalam sebuah komunitas.¹ Gagasan tersebut berkaitan dengan peran negara dalam memenuhi hak dasar warga. Konsep status kewarganegaraan seseorang merujuk pada hubungan hukum antara individu dengan negara. Secara yuridis juga berkaitan dengan ada atau tidaknya pengakuan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban yang melekat secara individu maupun pada negara yang bersangkutan.²

Kehilangan status kewarganegaraan disebabkan karena tindakan sukarela meninggalkan salah satu atau lebih status kewarganegaraan yang dimiliki dari dua negara atau lebih (*renunciation*), penghentian status kewarganegaraan karena telah memiliki kewarganegaraan di negara lain, dan pencabutan status kewarganegaraan yang dikarenakan terjadi pelanggaran dalam memperoleh status kewarganegaraan.³ Pada prinsipnya dilarang mencabut kewarganegaraan seseorang yang menyebabkan keadaan tanpa kewarganegaraan.⁴ Hal itulah yang melatarbelakangi bahwa kehilangan kewarganegaraan akan berakibat keadaan tanpa kewarganegaraan (*apatride*) atau (*statelessness*).

¹ Ahmad Syafii Maarif et al., *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewarganegaraan, dan Kepemimpinan Non-Muslim*, ed. Wahid Wawan Gunawan Abdul, et al., (Bandung: Mizan Pustaka, 2015).

² Rendra Marliyanto, Antikowati, and Rosita Indrayati, "Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan terhadap Orang yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa I*, no. 1 (2013): 1-8.

³ Muttaqim Mutaqqim, "Foreign Terrorists Fighters (FTF) dan Langkah Administrasi Negara terhadap Keadaan tanpa Kewarganegaraan," *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 2, no. 2 (2020): 137-47, <https://doi.org/10.15294/isrev.v2i2.38414>.

⁴ Deardo Damanik and Agustinus Supriyanto, "Pencabutan Status Kewarganegaraan Eks Anggota Islamic State of Iraq and Syria oleh Negara Asal Ditinjau Berdasarkan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Orang-Orang tanpa Kewarganegaraan (Studi Kasus: Pencabutan Status Kewarganegaraan Inggris Shamima Begum)" (Universitas Gadjah Mada, 2020).

Keadaan tanpa kewarganegaraan telah menjadi fenomena global yang harus mendapat perhatian serius oleh semua negara. Hal ini karena keadaan tanpa kewarganegaraan atau tidak adanya kewarganegaraan dapat membahayakan kehidupan manusia. Keadaan seperti ini melibatkan masalah kemanusiaan yang serius. Sebagai contoh tidak adanya kewarganegaraan seseorang dapat menghambat akses pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan perkawinan. Bahkan keadaan tanpa kewarganegaraan dapat mengakibatkan yang bersangkutan sulit mendapatkan akses penuh terhadap sistem peradilan dan hak-hak hukum yang sesuai, terjadi marginalisasi politik, sosial, dan ekonomi di lingkungan masyarakat.⁵

Isu keadaan tanpa kewarganegaraan memiliki relevansi seiring dengan angka pengungsi, apatride, dan konflik bersenjata yang terjadi di beberapa negara. Meski sudah ada beberapa negara seperti Bangladesh, Kenya, Thailand, Kuwait, dan negara lain yang sebenarnya telah memiliki perundang-undangan dengan mengikuti ketentuan Konvensi tentang Pengurangan Keadaan tanpa Kewarganegaraan (Konvensi 1961), namun angka orang tanpa kewarganegaraan di dunia mencapai 12 juta.⁶ Angka ini termasuk tinggi, sehingga tidak mengherankan jika keadaan tanpa kewarganegaraan dianggap sebagai masalah besar abad 21 ini.

Keadaan tanpa kewarganegaraan menghambat orang dalam memenuhi potensi diri dan dapat menimbulkan dampak buruk untuk keutuhan dan stabilitas sosial. Keadaan ini bahkan dapat menyebabkan ketegangan-ketegangan komunal dan terjadinya perpindahan. Itulah sebabnya, orang tanpa kewarganegaraan perlu mendapat perhatian khusus guna memastikan dapat memperoleh hak dasarnya.

Secara hukum, penting mengakui kewarganegaraan seseorang. Hal ini dikarenakan status kewarganegaraan seseorang menyangkut pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Berbagai sistem hukum pada suatu negara memiliki beberapa pandangan dalam merumuskan dan mendeskripsikan konsep kewarganegaraan. Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang berkembang

⁵ UNHCR, "Pelaksanaan-Pelaksanaan yang Baik: Menjawab Keadaan tanpa Kewarganegaraan di Asia Tenggara," *UNHCR*, 2010.

⁶ UNHCR, "Mencegah dan Mengurangi Keadaan tanpa Kewarganegaraan: Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan tanpa Kewarganegaraan" (Geneva, 2010).

di dunia memiliki konsep tentang kewarganegaraan. Istilah awal kewarganegaraan dalam khazanah hukum Islam dikenal dengan sebutan *ummah*.⁷

Keadaan tanpa kewarganegaraan sebagai persoalan yang kompleks dalam konteks kontemporer, sehingga perlu dicarikan penyelesaian. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan keadaan tanpa kewarganegaraan. Seperti tulisan Muttaqim,⁸ yang mendiskusikan masalah Keputusan pemerintah Indonesia menolak kepulangan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) asal Indonesia yang merupakan eks Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS). Menurutnya, penolakan terhadap kepulangan FTF asal Indonesia dapat menimbulkan *problem*. Seseorang dalam keadaan tanpa kewarganegaraan akan dikecualikan dalam berbagai proses bernegara dan bermasyarakat. Jika pemerintah Indonesia telah menetapkan FTF bukan Warga Negara Indonesia (WNI), pemerintah tidak memiliki kewajiban mengurusnya. Namun demikian, secara moral negara asal FTF memiliki tanggung jawab untuk melakukan repatriasi supaya FTF dapat menjalani kehidupan seperti semula. Hal ini dikarenakan pembiaran yang berkepanjangan terhadap keadaan tanpa kewarganegaraan bagi para FTF justru akan menimbulkan aksi terorisme dan radikalisme.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Deardo Damanik dan Agustinus Supriyanto⁹ membahas mengenai pencabutan status kewarganegaraan eks anggota ISIS oleh negara asal menurut Konvensi 1961 tentang Pengurangan Orang-Orang tanpa Kewarganegaraan. Penelitian ini menyimpulkan pencabutan status kewarganegaraan Inggris Shamima Begum tidak sah karena tidak memenuhi syarat jaminan standar prosedural hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan kehilangan hak asasi manusia. Lebih lanjut, menurut Konvensi 1961 pencabutan

⁷ Maarif et al., *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewarganegaraan, dan Kepemimpinan Non-Muslim*.

⁸ Muttaqim, "Foreign Terrorists Fighters (FTF) an Langkah Administrasi Negara terhadap Keadaan tanpa Kewarganegaraan." Feby Dwiki Darmawan dan Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Invoking International Human Rights Law to Prevent Statelessness of International Refugee Children Born in Indonesia", *Prophetic Law Review*, No.1, (2023), hlm. 22-24.

⁹ Damanik and Supriyanto, "Pencabutan Status Kewarganegaraan Eks Anggota Islamic State of Iraq and Syiria oleh Negara Asal Ditinjau Berdasarkan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Orang-Orang tanpa Kewarganegaraan (Studi Kasus: Pencabutan Status Kewarganegaraan Inggris Shamima Begum)."

status kewarganegaraan seseorang yang menyebabkan suatu keadaan tanpa kewarganegaraan adalah tindakan terlarang, meskipun terdapat beberapa pengecualian yang bersifat terbatas.

Tulisan Ni Putu Ayu Eka Pratiwi¹⁰ membahas permasalahan keadaan tanpa kewarganegaraan bagi penduduk Bidoon di Kuwait perspektif hukum Internasional. Pelabelan yang diberikan pemerintah Kuwait kepada penduduk Bidoon sebagai “penduduk ilegal” melanggar prinsip dan kewajiban hukum internasional serta memberikan dampak buruk terhadap pemenuhan hak-hak dasar seseorang. Upaya hukum yang dapat ditempuh penduduk Bidoon mendasarkan pada hukum internasional dengan mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan Kuwait dengan pokok tuntutan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kesetaraan dan hak-hak dasar manusia. Selain itu, penduduk Bidoon dapat mencari penyelesaian menggunakan hukum internasional dengan membawa kasusnya ke badan hak asasi manusia dengan dugaan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional.

Menurut Auda,¹¹ hukum Islam sebagai penggerak dalam mewujudkan keadilan, produktivitas, pembangunan, perikemanusiaan, spiritual, kebersihan, persatuan, keramahan, dan masyarakat demokratis mestinya mampu menjawab permasalahan global kontemporer seperti masalah keadaan tanpa kewarganegaraan. Salah satu kajian dalam hukum Islam yang menarik perhatian publik untuk dijadikan alat metodologis menjawab pelbagai persoalan adalah *maqashid syariah*. Secara bahasa, *maqashid syariah* adalah tujuan diturunkan syariat.¹² Pemahaman lain tentang *maqashid syariah* yaitu tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat demi terwujudnya kemaslahatan. Baik *maqashid syariah* universal atau parsial bermuara

¹⁰ Ni Putu Ayu Eka Pratiwi, “Bidoon: Perspektif Hukum Internasional terhadap Dilema tanpa Kewarganegaraan di Kuwait,” *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 9 (2023).

¹¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, I (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015).

¹² Refki Saputra, Muhammad Misbakul Munir, and E. Mulya S, “Constructing Reason and Competence of Sharia Maqashid toward Progressive Contemporary Fiqh,” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 5, no. 1 (2022): 42–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1954>.

pada terwujudnya kemaslahatan manusia. Menurut Syamsul Anwar,¹³ *maqashid syariah* dipandang lebih luwes dan mampu merevitalisasi serta mendinamisasikan pemikiran hukum Islam dalam menanggapi isu-isu kontemporer. *Maqashid syariah* dipandang sebagai warisan autentik dalam sejarah Islam yang kompatibel untuk menjawab tantangan kehidupan kontemporer.¹⁴¹⁵

Artikel ini menggunakan *maqashid syariah* kontemporer yang digagas Auda sebagai basis teori untuk menganalisis pokok bahasan. Ada tiga alasan artikel ini memilih kerangka teori *maqashid syariah* kontemporer dari Auda, *pertama*, menawarkan *maqashid syariah* secara universal dengan pendekatan analisis sistem yang saling terkait satu sama lain agar dapat mencapai tujuan yang dimaksud.¹⁶ *Kedua*, menggunakan *maqashid syariah* untuk mengembangkan hak asasi manusia. *Ketiga*, menjadikan *maqashid syariah* sebagai landasan ijtihad untuk mencari solusi atas isu-isu kontemporer.¹⁷

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, artikel ini berusaha menjelaskan keadaan tanpa kewarganegaraan dengan dianalisis menggunakan konsep *maqashid syariah*, khususnya *maqashid syariah* kontemporer. Penggunaan *maqashid syariah* kontemporer diharapkan mampu menjelaskan isu keadaan tanpa kewarganegaraan secara mendalam dalam konteks prinsip-prinsip hukum Islam, *masalah*, dan perlindungan hak asasi manusia. Tujuan artikel ini adalah, *pertama*, untuk menganalisis konsep kewarganegaraan menurut Islam. *Kedua*, untuk menganalisis secara mendalam dan kritis keadaan tanpa kewarganegaraan perspektif *maqashid syariah* kontemporer.

¹³ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer: Bagian Dua, Pertama* (Yogyakarta: UAD Press, 2020).

¹⁴ Jaser Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula, Pertama* (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2013).

¹⁵ Audah.

¹⁶ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*.

¹⁷ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 97-118.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder dengan meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma.¹⁸ Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan hukum kepustakaan dengan objek kajian berupa asas, kaidah, atau aturan hukum. Bahan hukum dalam penelitian normatif dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier baik dalil-dalil dalam Alquran atau hadis, undang-undang, buku, hingga artikel jurnal yang ditulis oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan kajian keadaan tanpa kewarganegaraan. Pendekatan yang dipakai dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) dengan mengkaji keadaan tanpa kewarganegaraan perspektif *maqashid syariah* kontemporer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewarganegaraan Perspektif Islam

Kewarganegaraan merupakan ikatan hukum antara seseorang dengan suatu negara yang memberikan identitas diri dan dapat mempengaruhi pemenuhan hak seseorang.¹⁹ Menurut Hilman Latief,²⁰ konsep kewarganegaraan menunjuk pada status keanggotaan seseorang dalam suatu komunitas politik (*a political community*). Manakala konsep negara-bangsa masih dipahami secara sederhana, identitas etnik dan agama menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan keterikatan seseorang terhadap komunitas tertentu. Maka tidak mengherankan jika ditelusuri lebih lanjut pada era abad pertengahan Eropa dan Islam, status kewarganegaraan erat kaitannya dengan sejarah komunitas agama, bahkan dalam

¹⁸ Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, I (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

¹⁹ UNHCR, "Melindungi Hak-Hak Orang-Orang tanpa Kewarganegaraan: Konvensi 1954 tentang Status Orang-Orang tanpa Kewarganegaraan," 2010.

²⁰ Maarif et al., *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewarganegaraan, dan Kepemimpinan Non-Muslim*.

konteks tertentu dibarengi sampai pindah agama. Hal ini menandakan jika status religius individu dalam pandangan fikih klasik penting diketahui.

Penduduk pada suatu negara Islam diklasifikasikan menjadi dua, yaitu penduduk muslim dan penduduk non muslim.²¹ Penggolongan penduduk dalam diskursus kewarganegaraan menurut Islam memiliki beberapa konsep. Konsep warga pada suatu negara dikategorikan menjadi empat golongan, yaitu muslim, *ahlu dzimmi*, *musta'min*, dan *harbiyun*.^{22,23} Masing-masing golongan tersebut memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara yang harus dilindungi dan ditegakkan. Kesatu, muslim. Muslim merupakan sebutan untuk orang yang beragama Islam. Alquran maupun hadis telah menjelaskan hak dan kewajiban bagi setiap muslim. Ada perintah yang harus dikerjakan, dan larangan yang harus ditinggalkan. Baik sebagai penganut beragama maupun warga negara, setiap muslim memiliki hak dan kewajiban yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.²⁴ Kedua, *ahlu dzimmi*. Penjelasan tentang *ahlu dzimmi* dipahami sebagai non muslim yang menetap dalam suatu negara Islam, tetapi tidak memusuhi Islam. Keberadaannya dilindungi dan mendapatkan kedamaian dan kenyamanan hidup di negara Islam dengan kewajiban membayar iuran wajib terhadap negara. Iuran wajib kepada negara bagi *ahlu dzimmi* dalam literatur fikih klasik disebut *jizyah*.²⁵ *Ahlu dzimmi* memiliki hak kemanusiaan, hak sipil, dan hak politik. Hal tersebut yang menyebabkan *ahlu dzimmi* tidak boleh dibunuh atau dirampas haknya. Sama halnya dengan muslim, *ahlu dzimmi* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilindungi.

Ketiga, *musta'min*. *Musta'min* merupakan non muslim yang memasuki wilayah suatu negara asing untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan dari negara tersebut. *Musta'min* wajib dihormati dan dilindungi dari berbagai serangan yang dapat

²¹ Muflikhatul Khairah, "Konsep Al-Jizyah dan Status Kewarganegaraan Non-Muslim dalam Perspektif Fikih Klasik," *Al-Qanun* 10, no. 2 (2007): 282-401, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2007.10.2%20Des.381-401>.

²² Ridho Akbar, "Fiqih Status Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2022): 37-45, <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.15>.

²³ Akbar.

²⁴ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, I (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

²⁵ Khairah, "Konsep Al-Jizyah dan Status Kewarganegaraan Non-Muslim dalam Perspektif Fikih Klasik."

merampas hak-hak dasar manusia. Jika ada seseorang yang digolongkan *musta'min* ingin masuk ke *darul* Islam, tetapi yang bersangkutan adalah utusan khusus seperti diplomat, utusan perdamaian, pembawa *jizyah*, investor, atau orang berziarah, maka dapat menetap di negara tersebut sebagai *musta'min* melalui perjanjian dengan negara Islam tersebut. Begitu juga orang-orang Islam yang masuk ke wilayah *darul harb* setelah mendapat izin dan jaminan keamanan dari pemerintah di wilayah tersebut, kemudian diharuskan kembali ke *darul* Islam sebelum batas perizinannya habis. Kalau *ahlu dzimmi* memiliki hak kemanusiaan, hak politik, dan hak sipil, kelompok *musta'min* tidak memiliki hak politik, karena statusnya sebagai orang asing.²⁶

Keempat, *harbiyun*. *Harbiyun* merupakan orang non muslim yang berasal dari *darul harb* dan tidak memiliki hubungan diplomatik.²⁷ Keberadaannya tidak memiliki jaminan keamanan atas dirinya dalam negara Islam, karena kelompok ini tidak melakukan perjanjian damai dengan umat Islam. Sehingga, *harbiyun* untuk dapat memperoleh perlindungan hanya dengan melakukan dua cara, yaitu perjanjian perdamaian atau memeluk agama Islam.²⁸

Negara Islam adalah negara ideologis. Awalnya penentuan status kewarganegaraan dalam sistem politik Islam didasarkan pada agama seseorang (Islam). Negara dengan ideologi Islam memberikan batas kewarganegaraan hanya kepada seseorang yang tinggal di wilayahnya.²⁹ Perlu diketahui bahwa proses pembentukan identitas melalui pemberian status kewarganegaraan tidak sederhana. Apalagi di era negara bangsa ketika batas-batas negara menentukan status kewarganegaraan seseorang dan dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak dasar manusia. Meski pemberian status kewarganegaraan dalam sistem politik Islam didasarkan pada agama Islam, tidak menutup kemungkinan warga negara non muslim dapat menjadi warga negara

²⁶ Muhammad Faqih, "Konsep Ummah dan Rakyat dalam Pandangan Islam," *Al'Adalah* 24, no. 1 (April 30, 2021): 19–28, <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i1.70>.

²⁷ Akbar, "Fiqih Status Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia."

²⁸ Faqih, "Konsep Ummah dan Rakyat dalam Pandangan Islam."

²⁹ Maarif et al., *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewarganegaraan, dan Kepemimpinan Non-Muslim*.

Islam baik dengan perjanjian atau pindah agama. Berdasarkan konsep satu ideologi dalam penggolongan status kewarganegaraan seseorang, maka dimanapun seseorang dilahirkan baik beragama Islam maupun non muslim selama yang bersangkutan pindah agama atau menerima ideologi agama tersebut, maka statusnya dianggap kewarganegaraan negara Islam.³⁰

Seperti halnya konsep kewarganegaraan modern, dalam khazanah Islam terdapat konsep *ummah*. Menurut Zakiyuddin Baidhawiy,³¹ terminologi *ummah* ada yang menyejajarkan dengan konsep *nation* dengan merujuk pada sekelompok masyarakat yang saling memiliki keterikatan. Perkembangan selanjutnya ada yang menyesuaikan kata *ummah* dengan kata *community*. Baik disesuaikan dengan kata *nation* atau *community*, makna *ummah* tidak dapat dipahami secara sederhana, karena *ummah* sendiri diketahui bukan sekadar berdasarkan ras, budaya, bahasa, bangsa, sejarah, atau teritorial.³² Istilah *ummah* bersifat universal dan telah menjadi bagian dari masyarakat yang dipahami sebagai entitas keagamaan yang bebas dari dimensi spasial nasionalisme dan teritorialisme.³³ *Ummah* memiliki makna yang sangat luas. Namun, jika disebutkan bahwa *ummah* merupakan kumpulan masyarakat yang berbeda-beda baik secara ras, suku, budaya, tetapi memiliki maksud dan tujuan hidup bersama.

Selama ini kata *ummah* sering dipakai untuk menyebut masyarakat muslim saja. Padahal, kata *ummah* dalam Al Quran dipakai untuk menyebut orang beriman, kafir, Nabi Muhammad Saw beserta pengikutnya yang telah menjalankan syariat-Nya. Atas dasar itu, tidak benar kalau ada pernyataan kata *ummah* baru dikenal setelah peristiwa hijrah atau *ummah* itu bersifat teritorial. Anggapan ini dapat dipatahkan dengan menunjukkan bukti ayat-ayat *Makiyyah* yang menggunakan terminologi *ummah* seperti dalam surat Al-Mukminun: 52 atau An-Nahl: 92. Oleh karena itu, *ummah* mengandung makna kesatuan, integrasi, dan solidaritas yang mencakup

³⁰ Abd Rohman Nawi, "Perspektif Hukum Islam terhadap Konsep Kewarganegaraan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009).

³¹ Maarif et al., *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewarganegaraan, dan Kepemimpinan Non-Muslim*.

³² Faqih, "Konsep Ummah dan Rakyat dalam Pandangan Islam."

³³ Faqih.

beberapa kategori seperti spiritual, sosial, budaya, ekonomi, dan politik, bukan hanya kesatuan ideologi agama tertentu saja.

Konsep kewarganegaraan di era modern mengalami perubahan setelah adanya deklarasi hak asasi manusia, karena kewarganegaraan berkaitan erat dengan hak dasar individu dan kesetaraan di hadapan hukum. Status kewarganegaraan seseorang tidak lagi didasarkan pada suku atau agama, tetapi hukum negara yang menjadi pijakan untuk menentukan sebagai warga negara. Jika seseorang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai warga negara, maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai warga negara yang sah. Status kewarganegaraan seseorang juga dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada negara yang bersangkutan. Naturalisasi istilah yang populer digunakan di era modern sekarang ini. Penetapan status kewarganegaraan pada negara modern bukan berdasarkan ideologi dan agama, tetapi berdasarkan paham yang menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan kewarganegaraannya berdasarkan asas tempat kelahiran (*ius soli*), asas keturunan (*ius sanguinis*), atau asas kesatuan hukum (perkawinan).³⁴

Kewarganegaraan modern muncul seiring berkembangnya konsep negara modern dan sistem hukum modern yang memberikan pengaturan tentang hak dan kewajiban setiap individu. Status kewarganegaraan modern menekankan aspek perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana yang ditawarkan oleh pemikir muslim terkemuka asal Sudan yaitu An-Na'im,³⁵ bahwa setiap individu harus bersedia menerima konsep kewarganegaraan berbasis hak asasi manusia universal sebagai prasyarat moral, hukum, dan basis politik untuk mewujudkan pemahaman bersama tentang kesetaraan posisi semua manusia dan adanya partisipasi politik yang inklusif dan efektif untuk menjamin akuntabilitas pemerintah dalam menghargai dan melindungi hak asasi manusia. Dapat dipahami

³⁴ Abdul Azis, "Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan, Perspektif Klasik dan Modern," *Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2016): 35-56, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/download/2702/1983>.

³⁵ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, 1st ed. (Bandung: Mizan, 2007).

juga kalau kewarganegaraan berbasis hak asasi manusia berarti norma substantif kewarganegaraan seseorang harus terlahir sesuai standar hak asasi manusia yang berlaku universal saat ini.

Sehingga, klasifikasi warga negara Islam yang lebih mendasarkan keagamaan menjadi tidak relevan. Hal ini dilatarbelakangi karena konsep awal kewargaan dalam masyarakat Islam dipandang kurang egaliter yang menyebabkan non-muslim tidak memperoleh kesetaraan status dan hak-hak dasar sebagai manusia. Apalagi konsep *jizyah* yang harus dibayar *ahlu dzimmi* ketika menetap pada sebuah negara Islam sering dikritik para pemikir muslim kontemporer, karena konsep tersebut tidak dapat diterapkan di era modern dan bertentangan dengan hak asasi manusia.³⁶ Hal ini dipertegas oleh An-Na'im bahwa sistem *dzimmi* jelas sudah tidak bisa dipertahankan lagi di era sekarang dengan contoh kegagalan Sudan dalam memahami konsep *dzimmi* berujung terjadinya perang sipil di bagian selatan negeri tersebut.³⁷

Tujuan utama Allah Swt menurunkan syariat (*maqashid syariah*) kepada manusia adalah untuk kemaslahatan hamba-Nya. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, maka harus dilakukan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penjagaan terhadap kelima hal tersebut harus dimulai dari individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Diawali dari individu karena diharapkan akan mampu mempengaruhi kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Jika dikaji menggunakan *maqashid syariah*, penting bagi setiap orang memiliki status kewarganegaraan. Kepemilikan status kewarganegaraan akan menjadi pendukung dalam pemenuhan hak dan tanggung jawab seseorang. Sehingga, kewarganegaraan memiliki peranan penting mewujudkan penjagaan nilai dan tujuan syariat dalam kehidupan manusia.

³⁶ Khairah, "Konsep Al-Jizyah dan Status Kewarganegaraan Non-Muslim dalam Perspektif Fikih Klasik."

³⁷ An-Na'im, *Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Salsa Anjarwati, Mahfud Fahrazi, dan Trinas Dewi Hariyana, "State Responsibility for Foreign Citizens Served as Ukraine Armed Force: An International Humanitarian Law Perspective", *Prophetic Law Review*, No. 5(2), (2023), hlm. 248-251.

Keadaan tanpa Kewarganegaraan dalam Perspektif *Maqashid Syariah* Kontemporer

Auda berusaha memperbarui ulang konsep *maqashid syariah* klasik yang bersifat *protection and preservation* menjadi *maqashid syariah* yang berorientasi pada *development and rights*.³⁸ Jika *maqashid syariah* klasik lebih menekankan urgensi perlindungan terhadap umat Islam, maka *maqashid syariah* kontemporer diarahkan pada perlindungan terhadap kemanusiaan-universal. Pendekatan sistem mencoba melakukan rekonstruksi paradigma baru untuk menganalisis hukum Islam dengan berpijak pada enam subsistem yang saling berkaitan, yaitu watak kognitif sistem (*cognitive of system*), keseluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*). Bersamaan dengan keenam subsistem itu yang harus dijadikan pertimbangan dalam membangun cara pandang dan pemikiran hukum Islam untuk menjawab dan menyelesaikan masalah kontemporer yang salah satunya adalah keadaan tanpa kewarganegaraan. Adapun pergeseran paradigma *maqashid syariah* klasik menuju *maqashid syariah* kontemporer dijelaskan pada Tabel 1.³⁹

Tabel 1
Pergeseran Paradigma *Maqashid Syariah*

No	<i>Maqashid</i> Klasik	<i>Maqashid Syariah</i> Kontemporer
1.	Menjaga agama	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan. b. Melindungi hak-hak umat beragama dan kepercayaan manusia secara umum.
2.	Menjaga jiwa	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga martabat kemanusiaan-universal seutuhnya tanpa melihat latar belakangnya. b. Menjaga hak-hak asasi manusia.
3.	Menjaga akal	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengutamakan pendidikan dan pengajaran. b. Memaksimalkan akal pikiran. c. <i>Research</i> ilmiah. d. Melakukan pengembangan ilmu pengetahuan. e. menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja akal.

³⁸ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*.

³⁹ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma *Maqashid Asy-Syari'ah*: Kajian Kritis dan Komprehensif*, Pertama (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).

4. Menjaga keturunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Berorientasi kepada keutuhan dan kesejahteraan keluarga. b. Mengutamakan kepedulian terhadap institusi keluarga dengan memaksimalkan hak-hak wanita (istri) dan hak-hak anak.
5. Menjaga harta	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengutamakan kepedulian sosial. b. Menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi nasional. c. Mendorong kesejahteraan manusia. d. Menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

Masalah kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan merupakan masalah yang bersifat asasi. Menurut Pasal 1 Konvensi 1954 tentang Status Orang-Orang tanpa Kewarganegaraan bahwa yang dimaksud orang tanpa kewarganegaraan adalah orang yang tidak diakui sebagai warga negara berdasarkan hukum negara mana pun. Seseorang tanpa kewarganegaraan dapat dipahami pula sebagai keadaan di mana seseorang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun dalam pelaksanaan hukum negara tersebut. Hukum kewarganegaraan yang dimiliki negara- negara di dunia biasanya mengatur masalah kewarganegaraan dan tanpa kewarganegaraan seseorang. Pada umumnya, keadaan tanpa kewarganegaraan disebabkan karena beberapa hal yaitu, (1) konflik hukum; (2) perubahan wilayah negara; (3) hukum perkawinan; (4) prosedur administrasi; (5) diskriminasi; (6) tidak mempunyai surat kelahiran; (7) pembatalan kewarganegaraan oleh negara; dan sebagainya.⁴⁰

Pasal 15 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kewarganegaraan. Hannah Arendt⁴¹ juga menegaskan jika hak atas kewarganegaraan seseorang menjadi hak kunci dari seluruh konsep hak asasi manusia. Kewarganegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi pembahasan penting, karena status kewarganegaraan seseorang kunci dalam pergaulan masyarakat. Status kewarganegaraan memberi orang suatu identitas diri. Tanpa kewarganegaraan, seseorang dapat dikecualikan dari proses-proses politik karena tidak mempunyai

⁴⁰ Widodo Ekatjahjana, "Masalah Kewarganegaraan dan Tidak Berkewarganegaraan," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2010).

⁴¹ Ratu Durotun Nafisah, "Hak atas Kewarganegaraan Bagi Anak dari Transit Migran yang Lahir di Indonesia," *Padjadjaran Law Review* 6 (2018): 1-16, <https://www.hrw.org/legacy/reports/2000/burma/burm005->

hak untuk memberikan suara. Bahkan dalam pemikiran hukum internasional, hanya warga negara yang memiliki hak tidak terbatas untuk masuk dan menetap pada suatu negara. Hal tersebut karena berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban seseorang dalam negara. Atas dasar itu, negara memiliki tanggung jawab atas keadaan tanpa kewarganegaraan. Negara harus bekerja keras untuk memastikan setiap orang memiliki kewarganegaraan.⁴²⁴³

Kewarganegaraan seharusnya tidak dipakai sebagai alat diskriminasi, melainkan dijadikan sebagai sarana mencapai kesejahteraan, keadilan, dan keamanan bagi semua individu dalam masyarakat. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa orang tanpa kewarganegaraan dapat berakibat pada terbatasnya seseorang dalam memenuhi haknya. Terbatas dalam memperoleh akses yang sama untuk mendapatkan hak pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan hak-hak lainnya.

Sebenarnya Islam tidak mengatur secara spesifik keadaan tanpa kewarganegaraan, karena masalah kewarganegaraan lebih berkaitan dengan hukum positif pada suatu negara. Namun demikian, Islam memiliki beberapa prinsip yang berkaitan dengan *apatride*, seperti konsep perlindungan hak asasi manusia, kebebasan beragama, keadilan dan perlindungan hukum, dan solidaritas antar sesama. Islam mendorong terwujudnya perlindungan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak atas kewarganegaraan. Sesuai dengan prinsip hak asasi manusia modern dan Islam, kepentingan asasi manusia dalam keadaan tanpa kewarganegaraan harus tetap dihormati dan diberikan perlindungan.

Menurut *maqashid syariah* kontemporer, hilangnya hak kewarganegaraan bagi individu atau kelompok erat kaitannya konsep *kulliyat al-khamsah*, yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bahwa penjagaan agama (*hifz din*) perspektif *maqashid syariah* kontemporer adalah menjaga, melindungi, dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan seluruh umat manusia tanpa membedakan agama dan keyakinan. Penjagaan terhadap hak beragama dan

⁴² Fadia Annasya, Putri Munggaranti, and M Husni Syam, "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Muslim India yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan menurut Hukum Internasional," *Prosiding Ilmu Hukum*, 2021.

⁴³ Annasya, Munggaranti, and Syam.

kebebasan berkeyakinan harus dijamin bagi setiap individu, termasuk bagi yang tidak memiliki kewarganegaraan. Namun, pada aspek yang lain, hilangnya hak kewarganegaraan seseorang dapat menghambat individu menunaikan ajaran agama atau keyakinan dengan bebas. Misalnya, dapat menghambat seseorang untuk mengakses ke tempat ibadah. Status kewarganegaraan memungkinkan seseorang untuk memiliki akses ke tempat-tempat ibadah dan praktik keagamaan yang sah di suatu. Tanpa kewarganegaraan, seseorang mungkin menghadapi hambatan dalam mengakses tempat ibadah atau praktik keagamaan tertentu sehingga hal ini bertentangan dengan penjagaan agama yang menjadi tujuan *maqashid syariah*. Akibat tidak terpenuhinya status kewarganegaraan seseorang akan menyebabkan kesulitan dalam menjalankan ajaran agama. Sementara itu, memastikan bahwa setiap individu yang kehilangan kewarganegaraan harus dipastikan dapat menjalankan ajaran agama tanpa hambatan.

Penjagaan jiwa (*hifz nafs*). Menjaga martabat kemanusiaan dan melindungi hak-hak asasi manusia secara universal menjadi tujuan utama penjagaan jiwa dalam *maqashid syariah* kontemporer. Keadaan tanpa kewarganegaraan dapat mengakibatkan ketidakstabilan jiwa dan risiko keamanan bagi individu yang terdampak. Seseorang dalam keadaan tanpa kewarganegaraan menyebabkan jiwanya terancam. Padahal, memastikan bahwa setiap individu atau kelompok memiliki hak untuk memperoleh hak-hak asasi sebagai seorang manusia. Setiap individu berhak atas akses yang cukup untuk mendapatkan sumber-sumber kehidupan seperti makanan, air, dan perlindungan, sebagai upaya mewujudkan perlindungan terhadap jiwa seseorang. Meskipun kehilangan kewarganegaraan, idealnya tetap penting untuk memastikan bahwa dirinya mendapatkan akses kesehatan, keamanan, dan perlindungan yang layak. Sebab, sesuatu yang dapat mengancam keselamatan fisik individu harus dihindari, sedangkan pemenuhan penjagaan jiwa harus diwujudkan.

Penjagaan akal (*hifz aql*). Memaksimalkan kinerja akal pikiran, dan menghindari segala upaya yang dapat melemahkan kerja otak adalah inti penjagaan akal menurut *maqashid syariah* kontemporer. Salah satu cara mengoptimalkan akal manusia adalah melalui pendidikan dan pengajaran. Setiap orang pada prinsipnya berhak atas

pendidikan dan pengajaran sebagai upaya untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi dengan akal pikirannya. Oleh sebab itu, keadaan tanpa kewarganegaraan semestinya tetap diberikan hak atas pendidikan. Akal pikiran yang sehat menjadikan manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Sementara itu, keadaan tanpa kewarganegaraan dapat mempengaruhi akal pikiran, kesehatan mental, dan emosional seseorang. Tekanan psikologis dapat merusak kesehatan mental individu yang berakibat akal pikiran menjadi bermasalah. Keadaan seperti ini bertentangan dengan prinsip pemeliharaan akal dalam *maqashid syariah*. Sehingga segala sesuatu yang dapat merusak akal pikiran manusia harus dicegah dan ditinggalkan, karena orang tersebut menjadi tidak berguna dalam kehidupannya. Jika seseorang tanpa kewarganegaraan dipandang lebih banyak membawa mudarat terhadap penjagaan akal, maka keadaan tersebut harus dicegah, namun padanya tetap diberikan hak untuk mengembangkan potensi akalnya.

Penjagaan keturunan (*hifz nasl*). Setiap individu harus dijamin dan dilindungi hak-hak keluarga dan keturunannya. Individu yang kehilangan kewarganegaraan tetap harus mendapat perlindungan untuk menjaga identitas keluarga dan warisan budaya, meskipun kenyataannya seseorang yang tanpa kewarganegaraan terganggu hak-hak keluarga dan keturunan. Sebagai contoh keadaan tanpa kewarganegaraan berakibat terjadinya pemisahan keluarga (orang tua dengan anak). Selain itu, keadaan tanpa kewarganegaraan memiliki dampak terhadap perkawinan. Status kependudukan atau kewarganegaraan seseorang erat kaitannya dengan aspek pernikahan⁴⁴, perceraian, dan hak-hak anak-anak. Anak yang lahir dari orang tua *apatride* ada kemungkinan dianggap sebagai *apatride* juga yang justru semakin menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari. Selain itu, keadaan tanpa kewarganegaraan dapat menghambat anak-anak dalam mendapatkan identitas diri karena tidak memiliki kewarganegaraan yang diakui. Hal itu menjadi penyebab seseorang tanpa status kewarganegaraan melanggar ketentuan penjagaan keturunan

⁴⁴ Putu Rahajeng Prebianan and I Made Sarjana, "Fungsi Perjanjian Perkawinan terhadap Status Kepemilikan Harta pada Perkawinan Campuran," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 1-13.

dalam *maqashid syariah*. Keadaan tanpa kewarganegaraan sangat sulit dan berisiko bagi individu yang terkena dampaknya, terutama dalam hal penjaagaan keturunan.

Penjaagaan harta (*hifz maal*). *Maqashid syariah* kontemporer menjelaskan kalau penjaagaan harta dilakukan dengan mengutamakan kepedulian sosial, mendorong kesejahteraan manusia, dan menghilangkan jurang antara miskin dan kaya. Intinya *maqashid* kontemporer ini mengutamakan pengembangan ekonomi yang berorientasi sosial.⁴⁵ Berkaitan dengan keadaan tanpa kewarganegaraan, hak-hak ekonomi dan kepemilikan harta benda seseorang akan terganggu. Status kependudukan seseorang dapat mempengaruhi bisa atau tidaknya seseorang dalam mendapatkan akses ekonomi (pekerjaan). Meskipun seseorang dalam keadaan apatride dan memiliki harta benda, maka harta benda tersebut mungkin tidak dapat diakui secara hukum, karena terkait status kependudukan pemiliknya. Apabila seseorang tidak memiliki harta atau kehilangan akses untuk memperoleh sumber daya ekonomi, maka jelas pemenuhan terhadap penjaagaan harta menjadi tidak terwujud, dan keadaan ini bertentangan dengan *maqashid syariah*.

Status hukum kewarganegaraan memberikan gambaran bagaimana hubungan hukum antara individu dengan negara. Selain itu, status kewarganegaraan menunjuk pada ada atau tidaknya tanggung jawab negara atas kondisi kewarganegaraan atau keadaan tanpa kewarganegaraan seseorang. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa status kewarganegaraan seseorang adalah masalah asasi yang menyangkut pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dasar manusia. Oleh karena itu, seseorang tanpa status kewarganegaraan yang jelas mengakibatkan hak dasarnya tidak terpenuhi.

Keadilan dan perlindungan hukum menjadi salah satu tujuan dari *maqashid syariah*. Orang-orang tanpa kewarganegaraan sering kali berada dalam situasi yang sangat rentan dan dapat menghadapi ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap hak-hak dasar. Seseorang yang berada dalam keadaan tanpa

⁴⁵ Abdul Waid and Niken Lestari, "Teori Maqashid Al-Syariah Kontemporer dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Labatila* 4, no. 01 (December 30, 2020): 94-110, <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>.

kewarganegaraan tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena orang tersebut akan kehilangan kapasitas untuk menikmati hak dasarnya. Menurut kajian *maqashid syariah* bahwa tujuan syariat adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.⁴⁶⁴⁷⁴⁸ Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengarah pada tidak tercapainya *maqashid syariah* pada keadaan tanpa kewarganegaraan harus dihindari, sementara hak-hak untuk tercapainya kesetaraan dan keadilan harus diwujudkan. Selanjutnya, pemenuhan hak asasi manusia yang universal tanpa diskriminasi sesuai dengan konsep *maqashid syariah*. Hak-hak dasar, seperti hak atas identitas, pendidikan, dan kesejahteraan, adalah bagian integral dari prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Oleh karena itu, keadaan tanpa kewarganegaraan tidak sejalan dengan konsep *maqashid syariah* dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Keadaan tanpa kewarganegaraan itu perspektif *maqashid syariah* kontemporer merugikan dan mendatangkan kemudharatan. Segala sesuatu yang mendatangkan kemudharatan harus dihindari, sementara sesuatu yang menghadirkan kemaslahatan harus diwujudkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi hukum dengan mengadopsi dan menerapkan undang-undang kewarganegaraan yang tidak diskriminatif, yaitu reformasi yang dilakukan atas pertimbangan kemanusiaan universal. Selain itu, dapat juga dilakukan pendaftaran setiap ada kelahiran. Jika ada peristiwa kelahiran harus dipastikan terdaftar dan dokumen pribadi diberikan kepada yang bersangkutan. Hal ini sebagai upaya pemberian kepastian hukum bagi setiap individu. Dalam hal terdapat individu yang sudah lama tinggal di wilayah tanpa status resmi, maka harus ada upaya negara untuk memberikan status kewarganegaraan. Berbagai upaya di atas dapat disebut sebagai upaya merealisasikan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan sebagaimana yang dicita-citakan *maqashid syariah*.

⁴⁶ Galuh Nashrullah kartika Mayangsari R and H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," *IL-IQTISHADIIYAH: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50–69.

⁴⁷ Mayangsari R and Noor.

⁴⁸ Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid Al-Syariah: Teori dan Penerapan pada Bab Hukum Ibadah, Hukum Ekonomi Islam, Hukum Perkawinan Islam, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan Kebijakan Pemerintah*, I (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020).

PENUTUP

Islam memiliki konsep kewarganegaraan yang diistilahkan dengan *ummah*. Selama ini, konsep kewarganegaraan dalam Islam dikategorikan menjadi dua, yaitu muslim dan non muslim. Pembagian kewarganegaraan non muslim diklasifikasikan menjadi *ahlu dzimmi*, *musta'min*, dan *harbiyun*. Namun, sebenarnya istilah *ummah* tidak hanya dipakai untuk menyebut orang Islam, tetapi dipakai juga untuk menyebut orang beriman, kafir, Nabi Muhammad Saw beserta pengikutnya yang telah menjalankan syariat-Nya. Selain itu, sebenarnya Islam (hukum Islam) tidak mengatur secara spesifik keadaan tanpa kewarganegaraan, karena masalah ini lebih berkaitan dengan hukum positif yang diberlakukan di suatu negara. Namun demikian, Islam memiliki beberapa prinsip yang dapat dipakai untuk mengangkat kedudukan *apatride*, seperti konsep perlindungan hak asasi manusia, kebebasan beragama, keadilan dan perlindungan hukum, serta solidaritas antar sesama.

Paradigma *maqashid syariah* kontemporer mengutamakan pengembangan (*tanmiyah*) dibandingkan perlindungan (*hifz*). Keadaan tanpa kewarganegaraan menurut *maqashid syariah* kontemporer menghambat seseorang dalam mengembangkan hak asasinya yang justru merugikan seseorang. Kesulitan dalam memperoleh penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta berarti sukar mengembangkan *kulliyat al-khamsah*. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menyebabkan seseorang dalam keadaan tanpa status kewarganegaraan harus dihindari karena lebih banyak mendatangkan mudarat daripada maslahat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ridho. "Fiqh Status Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2022): 37-45. <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.15>.
- An-Na'im, Abdullah Ahmed. *Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. 1st ed. Bandung: Mizan, 2007.
- Annasya, Fadia, Putri Munggaranti, and M Husni Syam. "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Muslim India yang Tidak

- Memiliki Kewarganegaraan menurut Hukum Internasional." *Prosiding Ilmu Hukum*, 2021.
- Anjarwati, Salsa, Mahfud Fahrazi, dan Trinas Dewi Hariyana, "State Responsibility for Foreign Citizens Served as Ukraine Armed Force: An International Humanitarian Law Perspective", *Prophetic Law Review*, No. 5(2), (2023): 248-266. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol5.iss2.art6>
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer : Bagian Dua*. Pertama. Yogyakarta: UAD Press, 2020.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam elalui Maqasid Syariah*. I. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.
- Audah, Jaser. *Al-Maqashid Uuntuk Pemula*. Pertama. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Azis, Abdul. "Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan, Perspektif Klasik dan Modern." *Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2016): 35-56. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/download/2702/1983>.
- Damanik, Deardo, and Agustinus Supriyanto. "Pencabutan Status Kewarganegaraan Eks Anggota Islamic State of Iraq and Syiria leh Negara Asal Ditinjau Berdasarkan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Orang-Orang tanpa Kewarganegaraan (Studi Kasus: Pencabutan Status Kewarganegaraan Inggris Shamima Begum)." Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. I. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ekatjahjana, Widodo. "Masalah Kewarganegaraan dan Tidak Berkewarganegaraan." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2010).
- Darmawan, Feby Dwiki dan Heriyanto, Dodik Setiawan Nur, "Invoking International Human Rights Law to Prevent Statelessness of International Refugee Children Born in Indonesia", *Prophetic Law Review*, No.1, (2023): 22-41. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol5.iss1.art2>.
- Faqih, Muhammad. "Konsep Ummah dan Rakyat dalam Pandangan Islam." *Al'Adalah* 24, no. 1 (April 30, 2021): 19-28. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i1.70>.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 97-118.
- Khairah, Muflikhatul. "Konsep Al-Jizyah dan Status Kewarganegaraan Non-Muslim dalam Prespektif Fikih Klasik." *Al-Qanun* 10, no. 2 (2007): 282-401. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2007.10.2%20Des.381-401>.
- Maarif, Ahmad Syafii, Lukman Hakim Syaifuddin, Amin Abdullah, Syamsul Anwar, Azyumardi Azra, Hamim Ilyas, Zakiyuddin Baidhawiy, et al. *Fikih*

Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewarganegaraan, dan Kepemimpinan Non-Muslim. Edited by Wahid, Wawan Gunawan Abdul, dkk. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.

Marliyanto, Rendra, Antikowati, and Rosita Indrayati. "Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan terhadap Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa I*, no. 1 (2013): 1-8.

Mayangsari R, Galuh Nashrullah kartika, and H. Hasni Noor. "Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)." *IL-IQTISHADIAH: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50-69.

Mutaqqim, Muttaqim. "Foreign Terrorists Fighters (FTF) dan Langkah Administrasi Negara terhadap Keadaan tanpa Kewarganegaraan." *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 2, no. 2 (2020): 137-47. <https://doi.org/10.15294/isrev.v2i2.38414>.

Nafisah, Ratu Durotun. "Hak Atas Kewarganegaraan Bagi Anak dari Transit Migran yang Lahir di Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 6 (2018): 1-16. <https://www.hrw.org/legacy/reports/2000/burma/burm005->

Nawi, Abd Rohman. "Perspektif Hukum Islam terhadap Konsep Kewarganegaraan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009.

Pratiwi, Ni Putu Ayu Eka. "Bidoon: Perspektif Hukum Internasional terhadap Dilema tanpa Kewarganegaraan di Kuwait." *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 9 (2023).

Prebieran, Putu Rahajeng, and I Made Sarjana. "Fungsi Perjanjian Perkawinan terhadap Status Kepemilikan Harta pada Perkawinan Campuran." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 1-13.

Rohman, Holilur. *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid Al-Syariah: Teori dan Penerapan pada Bab Hukum Ibadah, Hukum Ekonomi Islam, Hukum Perkawinan Islam, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan Kebijakan Pemerintah*. I. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020.

Saputra, Refki, Muhammad Misbakul Munir, and E. Mulya S. "Constructing Reason and Competence of Sharia Maqashid toward Progressive Contemporary Fiqh." *Maro : Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 5, no. 1 (2022): 42-56. <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1954>.

Suntana, Ija. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. I. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

UNHCR. "Melindungi Hak-Hak Orang-Orang tanpa Kewarganegaraan: Konvensi 1954 tentang Status Orang-Orang tanpa Kewarganegaraan," 2010.

— — —. "Mencegah dan Mengurangi Keadaan tanpa Kewarganegaraan: Konvensi

- 1961 tentang Pengurangan Keadaan tanpa Kewarganegaraan." Geneva, 2010.
- — —. "Pelaksanaan-Pelaksanaan yang Baik: Menjawab Keadaan tanpa Kewarganegaraan di Asia Tenggara." *UNHCR*, 2010.
- Waid, Abdul, and Niken Lestari. "Teori Maqashid Al-Syariah Kontemporer dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Labatila* 4, no. 01 (December 30, 2020): 94-110. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>.
- Zaprulkhan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif*. Pertama. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Tujuan Kemanfaatan Hukum Merancang Pedoman Sanksi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Yulia Kurniaty*

Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, yuliakurniaty@unimma.ac.id

Rusli Muhammad

Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, rusli@uui.ac.id

Aroma Elmina Martha

Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, aroma@uui.ac.id, ORCID ID 0009-0006-2338-1872

Abstract. *This research aims to examine the need to design the guidelines for sanctioning system in sexual violence in higher education institutions and the legal benefits that can be generated from it. The focus of this research departs from the results of a literature review regarding various strategies for handling cases of sexual violence in higher education institutions which are insufficient to cease the violence from occurring. The research method used is a library study of articles discussing sexual violence in higher education institutions, legal books discussing criminal guidelines, disparities, criminal law policies, utilitarianism philosophy, Law No. 12 of 2022 and Minister of Education and Culture Regulation No. 30 of 2022. The collected data were analyzed by using the qualitative descriptive techniques. The research results indicate that the goal derived from the legal benefits shall be achieved if the entire academic community feels safe and comfortable studying and working. This situation can only be realized if there is a guarantee of law enforcement for anyone who violates the primary rules in regards to committing sexual violence. In order to make it easier for stakeholders in higher education institutions who might have limited competence in the field of case advocacy, the said guidelines for sanctioning system can be used as a directive so that the sanctions imposed are useful in deterring the perpetrator, the victim's rights are restored and the good image of the university is maintained. Imposing sanctions on perpetrators of sexual violence in higher education institutions refers to six fundamental aspects of consideration, namely the error aspect, the impact aspect, the victim's loss aspect, the profit obtained by the perpetrator aspect, the aggravating and mitigating circumstances for the perpetrator, as well as determining the range of sanctions imposed.*

Keywords: *Guidelines For Sanctioning System, Legal Benefits, Sexual Violence.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah kemanfaatan hukum perlunya merancang pedoman sanksi kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Fokus penelitian ini berangkat dari hasil telaah pustaka atas beragam strategi penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak cukup mampu menghentikan terjadinya kekerasan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka artikel-artikel yang membahas kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, buku-buku ilmu hukum yang membahas pedoman pemidanaan, disparitas, kebijakan hukum pidana, filsafat aliran utilitarianisme, UU No.12 Tahun 2022 dan Permendikbudristek No.30 Tahun 2021. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan kemanfaatan hukum tercapai jika seluruh sivitas akademika merasa aman dan nyaman belajar dan bekerja. Kondisi ini hanya dapat terwujud jika ada jaminan penegakkan hukum bagi setiap orang yang melanggar aturan utamanya melakukan kekerasan seksual. Demi memudahkan pemangku kepentingan Perguruan Tinggi yang memiliki ketebatasan kompetensi di bidang advokasi perkara, maka pedoman sanksi ini dapat digunakan sebagai panduan sehingga sanksi yang dijatuhkan bermanfaat membuat pelaku jera, hak korban dipulihkan dan nama baik perguruan tinggi tetap terjaga. Pejatuhan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi mengacu pada enam aspek dasar pertimbangan yaitu aspek kesalahan, aspek dampak, aspek kerugian korban, aspek keuntungan yang diperoleh pelaku, aspek keadaan yang memberatkan dan meringan bagi pelaku, dan penentuan rentang penjatuhan sanksi.

Kata kunci: *Kekerasan Seksual, Kemanfaatan Hukum, Pedoman Sanksi.*

Submitted: 16 Agustus 2023 | Reviewed: 19 Juni 2024 | Revised: 5 Juli 2024 | Accepted: 22 Juli 2024

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi bukanlah sebatas isu saja, namun benar-benar terjadi.¹ Ketertarikan terhadap lawan jenis tidak pandang usia, kedudukan dan tempat. Lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat yang suci, dimana orang berkumpul untuk memberi ilmu dan menerima ilmu, namun tercederai oleh perilaku sivitas akademika itu sendiri.² Kekerasan verbal dan emosional adalah hal yang umum terjadi³. Ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dengan korban⁴ memantik pelaku memanfaatkan posisinya, mengingat korban berada dalam posisi inferior (misalnya mahasiswa) sehingga berpotensi dimanipulasi oleh pelaku yang berada dalam posisi superior (misalnya tenaga pendidik atau kependidikan).⁵ Korban berpotensi mengalami penderitaan psikis,⁶ depresi,⁷ rasa takut dan cemas,⁸ ingin bunuh diri,⁹ sehingga dapat mempengaruhi perkembangan studinya, seperti tingkat kehadiran di kelas menurun karena takut bertemu dengan pelaku. Pelaku pun berpotensi untuk senantiasa mengulangi perbuatan serupa kepada calon korban lain sebab ia tidak pernah merasa jera atau menyesal,¹⁰ bahwa perbuatannya telah

¹ Desi Kris, "Kekerasan Seksual di Kampus Nyata Adanya Tuan dan Nyonya," *JatimTIMES.Com*, 2021, <https://www.malangtimes.com/baca/73688/20211115/083500/kekerasan-seksual-di-kampus-nyata-adanya-tuan-dan-nyonya>. diakses 6 oktober 2022

² Reza Pahlevi, "Kampus dan Pesantren Paling Banyak Terima Laporan Kekerasan Seksual," 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/17/kampus-dan-pesantren-paling-banyak-terima-laporan-kekerasan-seksual>. diakses 7 Oktober 2022

³ Nadia Fitriana, "Upaya Hukum Yang Dilakukan Mahasiswa Korban Kekerasan Dating Violence" (Universitas Muhammadiyah Megelang, 2022). hlm.37

⁴ Rifki Elindawati, "Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi," *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 15, no. 2 (2021): 181–93, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>.

⁵ Robiatul Adawiyah, Reza Hilmy Luayyin, and M.Nabat Ardli, "Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis," *Al-Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 19, no. 3 (2022): 781–96.

⁶ Annisa Trihastuti and Fathul Lubabin Nuqul, "Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual," *Personifikasi* 11, no. 1 (2020): 1–16, <https://journal.trunojoyo.ac.id/personifikasi/article/view/7299>.

⁷ Bunga Suci Shopiani, Wilodati, and Udin Supriadi, "Fenomena Victim Blaming Pada Mahasiswa Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 11, no. 1 (2021): 940–55, <https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/view/36089>.

⁸ Diantika Rindam Floranti, "Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual oleh Masyarakat Peraturan Rektor UGM No 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan," 2020, <https://lgs.law.ugm.ac.id/2020/07/03/policy-brief-peraturan-rektor-ugm-no-1-tahun-2020-tentang-pencegahan-dan-penanganan-kasus-kekerasan-seksual-oleh-masyarakat-universitas-gadjah-mada/>. diakses 16 November 2022

⁹ Alvina Zamroatul Adha, "Peranan Asas Teritorial dalam Pelecehan Seksual," *Yurispruden* 3, no. 2 (2020): 162–71, <https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/6609>.

¹⁰ M. Abdul Kholiq and Ari Wibowo, "Penerapan Teori Tujuan Pidana dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim," *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM* 23, no. 2 (2016): 186–205.

merugikan korban. Nama baik Perguruan Tinggi pun berpotensi rusak¹¹ sehingga dapat mempengaruhi minat mahasiswa untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi tersebut.

Penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi cukup beragam, seperti menjatuhkan sanksi berdasarkan kode etik,¹² menerapkan kebijakan Rektor,¹³ menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus,¹⁴ membentuk lembaga khusus penanganan kekerasan seksual,¹⁵ pendampingan korban baik litigasi maupun nonlitigasi,¹⁶ tindakan pencegahan,¹⁷ dan membentuk undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual.¹⁸ Namun demikian, adanya beragam dasar hukum tersebut belum mampu membendung keberulangan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, baik yang melibatkan dosen dengan mahasiswa¹⁹ maupun sesama mahasiswa.²⁰

Beragam model penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi senyatanya belum mampu menurunkan angka kejadian. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi ditangani khusus oleh Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan

¹¹ Nikmatullah, "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus," *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 37–53, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>.

¹² Usfiyatul Marfu'ah, "Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus," *Kafaah Journal* 11, no. 1 (2021): 95–106.

¹³ Muhammad Naufal Nabiila Printa Dewi Uma Azzahra, Dyah Ikhtiariza, Hanifatus Salamah, Alfira Mega Syahfitri, "Analisis Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswa UNRI Terhadap Permendikbudristek No.30 Tahun 2021," *Lontar Merah* 4, no. 2 (2021): 401–7, <https://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/2250>.

¹⁴ Ariani Hasanah Soejoeti and Vinita Susanti, "Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual Di Kampus," *Deviance: Jurnal Kriminologi* 4, no. 1 (2020): 67–83, <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/viewFile/1311/907>.

¹⁵ Muhammad Jailani, "Tinjauan Socio Legal Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)-SK Dirjend Pendis Kemenag RI - Draft Peraturan Rektor Tentang PPKS," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 2 (2020): 119–78.

¹⁶ Nurliana Cipta Apsari, "Peran Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Bagi Perempuan Tuna Rungu Korban Pelecehan Seksual," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2018): 73–82, <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16018>.

¹⁷ Dudy Imanuddin Effendi, "Upaya Preventif Kekerasan Seksual di Kampus" (Bandung, 2021), <http://digilib.uinsgd.ac.id/38221/.hlm.1>

¹⁸ Ni Luh et al., "Kebijakan Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Yang Terjadi di Dunia Pendidikan," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 7 (2021): 1235–48, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p14>.

¹⁹ Anonim, "Skors Buat Pak Dosen UPN Usai Lecehkan Mahasiswa," *Www.Detik.Com*, 2024, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7335461/skors-buat-pak-dosen-upn-usai-lecehkan-mahasiswa>.

²⁰ Pradito Rida Pertana, "Korban Kasus Perkosaan UMY 3 Orang, Komdis: Semuanya Mahasiswa Aktif," *DetikNews*, 2022, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5887228/korban-kasus-perkosaan-umy-3-orang-komdis-semuanya-mahasiswa-aktif>.

Tinggi (Satgas PPKS). Eksistensi Satgas PPKS diatur dalam Permenristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Keseriusan pemerintah ini bahkan sampai dengan menjatuhkan sanksi administratif (menghentikan pemberian dana bantuan) bagi Perguruan Tinggi yang tidak membentuk Satgas tersebut.²¹

Beberapa penelitian terdahulu menitik beratkan pada penjatuhan hukuman bagi pelaku,²² kekerasan seksual di perguruan tinggi dari perspektif feminis,²³ melakukan upaya pencegahan berbasis agama,²⁴ menggali pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual di Perguruan Tinggi,²⁵ bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Perguruan Tinggi,²⁶ namun belum ada yang mengkaji hal-hal apa saja yang perlu ditelaah dan dipertimbangkan sebelum menjatuhkan sanksi. Padahal upaya mengkonstantir, mengindividualisir dan mengkonstituir fakta hukumnya perlu dilakukan Anggota Satgas PPKS agar dapat merumuskan rekomendasi sanksi hukum yang sesuai dengan tujuan kemanfaatan hukum.

Membentuk Satgas PPKS tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.²⁷ Ketersediaan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi persyaratan tidak mudah. Komposisi Satgas PPKS harus mewakili 3 unsur yaitu Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa²⁸ yang tentu saja beragam latar belakang

²¹ Risman Amala Fitra, "Satgas PPKS 'Tersandung' Masalah Teknis," *Www.Indentitasunhas.Com*, 2022, <https://identitasunhas.com/satgas-ppks-tersandung-masalah-teknis/>. diakses 16 November 2022

²² Yudistira Nurchairiaziz Simbolon, Gina Septi Nurhanayanti, and Devika Claretta Angesti, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *Jatijajar Law Review* 1, no. 2 (2022): 112–31, <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.245>.

²³ Elindawati, "Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi."

²⁴ Affaf Mujahidah, "Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Berbasis Agama," *gusdurian.net*, 2022, <https://gusdurian.net/pencegahan-dan-penanggulangan-kekerasan-seksual-berbasis-agama/>.

²⁵ Heppy Hyma Puspytasari, "Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya* 28, no. 1 (2022): 123–232, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/10487>.

²⁶ Christin Natalia Hutagaol, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Berdasarkan PERMENDIKBUD Nomor 30 Tahun 2021" (Universitas Kristen Indonesia, 2022), <http://repository.uki.ac.id/7528/>.

²⁷ Agnes Felicia, Rina Rustanti, and Diva Latifah, "Pembentukan Pansel Satgas PPKS UPNVJ: Lamban, Minim Informasi, Dan Sempat Cacat Prosedur," *Www.Aspirasionline.Com*, 2022, <https://www.aspirasionline.com/2022/09/pembentukan-pansel-satgas-ppks-upnvj-lamban-minim-informasi-dan-sempat-cacat-prosedur/>. diakses 16 November 2022

²⁸ Kemendikbud RI, *Seri Edukasi Permen PPKS: Pembentukan Satuan Tugas (Satgas)*, n.d., <https://www.youtube.com/watch?v=rvTG1KQABCQ>. diakses 17 November 2022

pendidikannya, pengalaman kerja atau berorganisasi serta utamanya pengalaman menangani kasus kekerasan seksual. Minimnya pengalaman dalam menangani kasus hukum ini tentu akan berdampak pada pemilihan rekomendasi yang tidak tepat.²⁹ Jenis sanksi yang diatur dalam Pasal 14 Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 hanya berupa sanksi administrasi yang terbagi dalam tiga kategori yaitu ringan, sedang dan berat. Namun, penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria untuk dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang atau berat tidak diatur lebih lanjut dalam peraturan ini. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah tujuan kemanfaatan hukum yang akan diwujudkan dengan dirancangnya pedoman penjatuhan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah undang-undang, yang mengatur tentang larangan melakukan kekerasan seksual yang bersifat umum (Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dan yang bersifat khusus (Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi) serta pendekatan empiris untuk menggali informasi mengenai pengalaman Satgas PPKS saat menangani kasus kekerasan seksual. Teknis analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif, yaitu menjabarkan hakikat perlunya membuat kualifikasi mengenai unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi jika akan menjatuhkan sanksi ringan, sedang atau berat. Adanya kualifikasi unsur sanksi ringan, sedang dan berat ini diharapkan bermanfaat bagi Anggota Satgas PPKS di Perguruan Tinggi yang memiliki keterbatasan kemampuan dibidang advokasi penanganan kasus kekerasan seksual, yang dapat dikarenakan minim pengalaman dan minim pengetahuan penanganan perkara. Dengan demikian rekomendasi sanksi yang diberikan berkeadilan bagi pihak terkait yaitu pelaku

²⁹ Ida Susi Dewanti, “Ketua Satgas PPKS Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Wawancara Dilakukan Pada Hari Selasa 10 Oktober 2023.” Beliau menjelaskan bahwa semua anggota Satgas PPKS belum memiliki pengalaman penanganan perkara/pendampingan advokasi dikarenakan latar belakang pendidikan mereka adalah ekonomi bisnis, akuntansi dan computer.

(merasa jera dan timbul keinsyafan dengan sanksi yang ia terima), bagi korban (dipulihkan kerugian atau penderitaan yang ia alami) dan bagi Perguruan Tinggi (menjaga kondusifitas suasana akademik serta reputasinya).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Problematika Satuan Tugas PPKS dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Lingkup Perguruan Tinggi

Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi sudah seharusnya mendapat respon cepat dalam penanganannya. Lingkungan pendidikan tidak seharusnya menjadi tempat terjadinya kejahatan, tempat dimana orang-orang belajar mendapat ilmu dari orang yang berilmu, dengan demikian suasana akademik dapat berlangsung sehat dan dinamis, banyak prestasi yang diukir mahasiswanya, banyak alumni yang kinerjanya membawa manfaat bagi orang-orang disekitarnya, banyak dosen yang mampu meraih derajat pendidikan tertinggi, didukung oleh tenaga kependidikan yang profesional dibidangnya masing-masing. Kondisi tersebut tentu akan menjadi daya tarik kuat calon mahasiswa menuntut ilmu di Perguruan Tinggi tersebut. Namun sebaliknya, apabila kejahatan khususnya kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang berilmu (Pendidik/Dosen/Pembimbing) maka nama baik institusi tercoreng, akibatnya minat calon mahasiswa menuntut ilmu pada Perguruan Tinggi tersebut akan menurun.

Tidak semua Perguruan Tinggi siap dengan Sumber Daya Manusia (Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi) yang memiliki kompetensi advokasi penanganan kasus kekerasan seksual, utamanya jika Perguruan Tinggi tersebut berbasis ilmu non hukum, misalnya eksakta, pendidikan, komunikasi. Andaikata pun ada, maka syarat untuk menjadi Anggota Satuan Tugas tidak ketat (Pasal 24 Permendikbudristek No.30 Tahun 2021), misalnya anggota dari unsur mahasiswa tidak menentukan batas minimum usia, sehingga menimbulkan kekhawatiran terjadi kesalahan logika beripikir pada saat menelaah dan menganalisis kasus. Sehingga sangat berlawanan jika pemerintah menetapkan batas usia dewasa

untuk melakukan tindakan hukum keperdataan pada angka 21 tahun, sejalan dengan *Teori Maturational* Arnold Gessel,³⁰ bahwa perkembangan susunan syaraf itu akan tumbuh seiring dan bertambahnya usia dan akan berdampak pada kematangan berpikir.³¹ Kitchener berpendapat bahwa ada hubungan erat antara umur dengan kemampuan menilai reflektif yakni keterampilan dalam berpikir relatif. Namun demikian pengalaman juga dapat bercampur dengan umur. Singkatnya perubahan perkembangan kognitif tidak hanya murni berkaitan dengan perubahan umur namun juga faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, misalnya tingkat pendidikan.³² Upaya pemecahan masalah membutuhkan penalaran, yakni usaha untuk mengkombinasikan elemen-elemen yang berasal dari informasi lama, untuk diubah menjadi informasi baru. informasi lama dapat berasal dari luar atau eksternal (seperti dari buku, film maupun surat kabar), dari internal tersimpan dalam memori atau ingatan.³³

Berdasarkan alasan tersebut, maka perlu merancang pedoman penjatuhan sanksi kekerasan seksual bagi Perguruan Tinggi. Beberapa literatur hukum pidana menggunakan frasa “pedoman pemidanaan” bukan “pedoman sanksi”. Namun berpijak pada Pasal 14 Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 hanya menentukan jenis hukuman berupa sanksi administratif, bukan sanksi pidana. Jika merujuk pada KBBi, baik sanksi maupun pidana memiliki makna yang sama, yaitu nestapa, penderitaan. Dengan demikian peneliti tetap menggunakan frasa “pedoman sanksi” agar konsisten dengan ketentuan Permendikbudristek No.30 Tahun 2021.

Tujuan Kemanfaatan Hukum Adanya Pedoman Penjatuhan Sanksi bagi Pelaku Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Dasar filosofis yang mendesak untuk adanya pedoman penjatuhan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di Perguruan Tinggi dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia tidak hanya terfokus pada tindakan yang dilakukan, tetapi juga pada pelaku (*daad-*

³⁰ Purwati, *Perkembangan Anak Usia Dini (Tinjauan Teoritis)*, I (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2013). hlm.17

³¹ Neil J.Salkind, *An Introduction to Theories of Human Development* (SAGE Publication, 2004), hlm.24

³² Penney Upton, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012). hlm.218

³³ Robert L.Solso, Otto H.Maclin, and M. Kimberly Maclin, *Psikologi Kognitif*, Kedelapan (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008). hlm.462

dader strafrecht). Penjatuan sanksi (pidana) haruslah disesuaikan dengan karakteristik individu pelaku, mengikuti prinsip individualisasi pidana (prinsip individualisasi pidana).³⁴ Beranjak dari pendapat Barda Nawawi ini, urgensi adanya pedoman penjatuan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di Perguruan Tinggi sebagai bagian dari politik kriminal untuk mengendalikan angka kejahatan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.³⁵ Sejalan dengan pemikiran Aristoteles mengenai keadilan korektif untuk membetulkan sesuatu yang salah (perilaku kekerasan seksual) adalah dengan memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku.³⁶

Pedoman pidana dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, justifikasi pidana, formulasi pedoman pidana merupakan perwujudan kepekaan terhadap hak asasi manusia, penghargaan kepada setiap individu, sekalipun ia adalah pelaku tindak pidana.

Urgensi diperlukannya pedoman penjatuan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di Perguruan Tinggi adalah untuk mencegah terjadinya rekomendasi sanksi hukum yang tidak tepat oleh Satuan Tugas PPKS, dikarenakan keterbatasan kemampuan dalam menelaah kasus, mengkonstatir, mengindividualisir dan mengkonstituir.³⁷ Keterbatasan kemampuan ini dapat terjadi karena tidak memiliki kompetensi dibidang advokasi hukum. Mensikapi gejala ini maka hukum hendaknya bersikap responsive, bahwa aturan sanksi hukum bagi pelaku telah ada namun kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi terus bermunculan.³⁸

Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan kemanfaatan hukum yaitu bagi pelaku dapat membuat ia jera, bagi korban hak-haknya dipulihkan dan traumanya disembuhkan, bagi Perguruan Tinggi tetap terjaga nama baik dan reputasinya.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Tujuan Dan Pedoman Pidana (Perspektif Pembaruan Dan Perbandingan Hukum Pidana)* (Semarang: Pustaka Magister, 2011). hlm.5

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Pembaruan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005). hlm.3

³⁶ Aloysius Germia Dinora and Sholahuddin Al-ahmed, *Logika Kritis Filsuf Klasik : Dari Era Pra-Socrates Hingga Aristoteles* (Yogyakarta: Sociality, 2020). hlm.105

³⁷ Ilham Yuli Isdiyanto, "Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum, Dan Kesadaran Sosial," *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 54, <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a8035>.

³⁸ Phillipe Nonet and Philip Selznick, *Hukum Responsif*, V (Bandung: Nusa Media, 2018). hlm.4

Mengutip Jeremy Bentham, bahwa hukum itu dapat bermanfaat jika mampu memberikan kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Tentu jika ditimbang kebahagiaan mana yang akan didahukukan, antara kebahagiaan pelaku, kebahagiaan korban dan kebahagiaan Perguruan Tinggi? tentu bobotnya akan berat pada mewujudkan kebahagiaan korban dan Perguruan Tinggi (yang terdiri atas sekumpulan orang dengan status mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan). Sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku akan bermanfaat bagi korban jika ia dipulihkan kerugian dan penderitaannya sehingga terwujudlah kebahagiaan pada dirinya. Adapun bagi Perguruan Tinggi, sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku akan berdaya manfaat bagi Perguruan Tinggi jika nama baik tetap terjaga dan suasana akademik tetap kondusif.

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, penting bagi Satgas PPKS untuk mempertimbangkan situasi-situasi seperti ringannya tindakan yang dilakukan, kondisi personal pelaku, serta kondisi saat perbuatan dilakukan atau yang terjadi kemudian.³⁹ Pertimbangan ini dapat menjadi dasar untuk tidak memberlakukan hukuman atau untuk mengambil tindakan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan. Ketiadaan pedoman penjatuhan sanksi dalam Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 mengakibatkan kegamangan Satuan Tugas PPKS saat menelaah kasus, keadaan seperti apa yang dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, pun sebaliknya keadaan seperti apa yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada prinsip yang terlupakan oleh Legislatif pada saat merancang dasar hukum ini. Menurut Lon L.Fuller, ada delapan prinsip dalam pembentukan hukum yaitu *general, promulgated, prospective, clear, non-contradictory, not ask the impossible, constant and congruence between what written statute declare and how officials enforce those statutes*.⁴⁰ Adapun prinsip yang terabaikan dalam merumuskan sanksi hukum pelaku kekerasan seksual di Perguruan Tinggi adalah:

³⁹ dkk Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)* (Jakarta: BPHN, 2008).

⁴⁰ Lon Luvois Fuller, *The Morality of Law*, Rev (Yale University Press, 1969). hlm.39

1. Peraturan hukum itu harus dapat dimengerti rakyat (*law must be clear*), prinsip ini terabaikan sehingga Satuan Tugas PPKS tidak memahami apa kriterianya untuk dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang atau berat, dikarenakan aturannya tidak merinci keadaan tersebut.
2. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah (*law must be constant*). Prinsip ini terabaikan dengan adanya amandemen atas Permendikbudristek No.30 tahun 2021 terhadap isi Pasal 5 Ayat (2) huruf b, f, h, l, dan m yang memuat frasa (“tanpa persetujuan korban”) dinilai bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan masyarakat Indonesia.

Untuk itu, beberapa unsur pertimbangan yang dapat menjadi pedoman dalam merumuskan jenis sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di Perguruan Tinggi tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Dasar Pertimbangan Penjatuhan Sanksi

No	Unsur Pertimbangan	Indikator
1.	Aspek kesalahan	a. Peran pelaku b. Sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan c. Profil korban
2.	Aspek dampak	a. Bagi perguruan tinggi b. Bagi korban
3.	Aspek kerugian korban	Dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan pasca kejadian
4.	Aspek keuntungan yang diperoleh pelaku	Dihitung berdasarkan keuntungan materiil yang diperoleh pelaku atas perbuatan yang ia lakukan
5.	Aspek keadaan yang memberatkan dan meringan bagi pelaku	a. Residivis/bukan b. Telah menikmati hasil kejahatannya ataukah belum c. Selama pemeriksaan kooperatif atau tidak d. Korban penyandang disabilitas atau tidak
6.	Penentuan rentang penjatuhan sanksi	Besaran nominal dihitung berdasarkan taksiran kerugian yang diderita korban

Tabel 1. di atas memuat unsur-unsur (aspek) yang harus dinilai oleh Satgas PPKS sebelum memilih jenis sanksi yang akan direkomendasikan (ringan, sedang atau berat). Hal yang menjadi unsur pertimbangan ini memang harus komprehensif meliputi:

- a. Penilaian dari sisi pelaku, ada tiga aspek yaitu bobot kesalahan pelaku, keuntungan yang telah ia peroleh atau nikmati dari hasil kejahatannya dan keadaan yang meringankan atau memberatkan bagi pelaku).
- b. Penilaian dari sisi korban dan Perguruan tinggi, ada dua aspek yaitu dampak negatif bagi korban atau Perguruan Tinggi akibat perbuatan pelaku, serta kerugian yang diderita korban (baik fisik atau psikis) yang disetarakan dalam bentuk nominal agar pelaku dapat dituntut ganti rugi.
- c. Jenis sanksi, yakni bobot hukuman yang harus dijalani pelaku berdasarkan hasil penilaian dari sisi pelaku, korban dan Perguruan Tinggi.

Pedoman penjatuhan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di Perguruan Tinggi merupakan salah satu sarana mewujudkan kepastian dalam penegakkan hukum. Adanya kriteria yang terukur sebagai dasar untuk menentukan jenis dan besaran sanksi sehingga dapat meminimalisir terjadinya disparitas sebagai pengejawantahan problem formula relativisme Gustav Radbruch.⁴¹ Pilihan rekomendasi sanksi ringan, sedang atau berat berdasarkan beberapa aspek yang tercantum dalam Tabel 1 di atas, maka dirumuskan indikator rekomendasi sanksi sebagaimana diuraikan dalam dapat mengacu pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Indikator Rekomendasi Sanksi

Indikator	Ringan	Sedang	Berat
Aspek kesalahan	<ol style="list-style-type: none"> a. Peran pelaku: pembantu b. Sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan: tanpa teknologi informatika c. Profil korban; bukan disabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> a. Peran pelaku: pelaku utama b. Sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan: tanpa teknologi informatika c. Profil korban; bukan disabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> a. Peran pelaku: pelaku utama b. Sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan: dengan teknologi informatika c. Profil korban; disabilitas
Aspek dampak	<ol style="list-style-type: none"> a. Bagi perguruan tinggi: skala regional b. Bagi korban: luka fisik 	<ol style="list-style-type: none"> a. Bagi perguruan tinggi: skala regional b. Bagi korban: luka fisik dan psikis 	<ol style="list-style-type: none"> a. Bagi perguruan tinggi: skala nasional b. Bagi korban: luka fisik dan psikis

⁴¹ Anton Hermann Chroust, "Philosophical Review The Philosophy of Law of Gustav Radbruch," *The Philosophical Review* 53, no. 1 (1944): 23–45, <https://www.jstor.org/stable/2181218>.

Aspek kerugian korban	Dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan pasca kejadian kurang dari Rp. 10.000.000;	Dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan pasca kejadian: antara Rp. 10.000.000; s/d Rp. 50.000.000;	Dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan pasca kejadian: lebih dari Rp. 50.000.000;
Aspek keuntungan yang diperoleh pelaku	Dihitung berdasarkan keuntungan materiil yang diperoleh pelaku atas perbuatan yang ia lakukan kurang dari Rp. 10.000.000;	Dihitung berdasarkan keuntungan materiil yang diperoleh pelaku atas perbuatan yang ia lakukan antara Rp. 10.000.000; s/d Rp. 50.000.000;	Dihitung berdasarkan keuntungan materiil yang diperoleh pelaku atas perbuatan yang ia lakukan lebih dari Rp. 50.000.000;
Aspek keadaan yang memberatkan dan meringan bagi pelaku	a. Bukan Residivis b. Telah menikmati hasil kejahatannya c. Selama pemeriksaan kooperatif d. Korban bukan penyandang disabilitas	a. Bukan Residivis b. Telah menikmati hasil kejahatannya c. Selama pemeriksaan tidak kooperatif d. Korban bukan penyandang disabilitas	a. Residivis b. Telah menikmati hasil kejahatannya c. Selama pemeriksaan tidak kooperatif d. Korban penyandang disabilitas
Penentuan rentang penjatuhan sanksi	a. Besaran nominal dihitung berdasarkan taksiran kerugian yang diderita korban kurang dari Rp. 10.000.000; b. Teguran lisan c. Diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai dosen/tenaga	a. Besaran nominal dihitung berdasarkan taksiran kerugian yang diderita korban 10.000.000; s/d Rp. 50.000.000; b. Teguran tertulis c. Diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai	a. Besaran nominal dihitung berdasarkan taksiran kerugian yang diderita korban lebih dari Rp. 50.000.000; b. Teguran tertulis c. Diberhentikan selamanya dari jabatannya sebagai dosen/tenaga

	kependidikan; atau diberhentikan sementara haknya sebagai mahasiswa	dosen/tenaga kependidikan; atau diberhentikan sementara haknya sebagai mahasiswa	kependidikan; atau diberhentikan selamanya haknya sebagai mahasiswa
--	--	--	--

Indikator dalam tabel no.2 di atas memuat pengkategoriaan syarat yang hendaknya menjadi bahan pertimbangan atau penilaian apabila akan menjatuhkan sanksi. Unsur yang ada dalam kolom indikator berfungsi variable bebas yang harus dicermati, sedangkan tiga kolom disebelahnya adalah jenis sanksi yang berfungsi sebagai variable terikat, yang terdiri dari 5 unsur (aspek) dan kelimanya harus ada semua, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Aspek kesalahan

Hal yang dinilai disini adalah peran pelaku, sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan profil pelaku. Jika ia merupakan pelaku utama (manus domina) tentu saja bobot sanksinya harus lebih berat dari pada jika ia berposisi sebagai orang yang membantu dilakukannya delik (manus ministra). Demikian halnya jika sarana yang digunakan menggunakan sistem teknologi informasi serta korbannya adalah orang disabilitas maka hal ini juga menjadi dasar untuk memperberat bobot sanksi.

2. Aspek dampak

Hal yang dinilai disini adalah kerugian yang dialami oleh Perguruan Tinggi dan korban. Bagi Perguruan Tinggi, tersebarnya berita kekerasan seksual di institusinya adalah ancaman bagi kredibilitas, misalnya kekhawatiran menurunnya minat mahasiswa untuk studi pada Perguruan Tinggi Tersebut. Oleh karena itu, jika berita kasus ini menyebar hingga skala nasional maka sudah seharusnya menjadi dasar pertimbangan untuk mendapat sanksi berat, demikian halnya jika kerugian yang dialami korban sampai dengan luka fisik dan psikis juga menjadi dasar pertimbangan memperberat sanksi. Luka psikis memerlukan masa penyembuhan yang lebih lama dibandingkan luka fisik, biaya terapi psikis juga tidak murah.

3. Aspek kerugian korban

Hal yang menjadi bahan pertimbangan disini adalah biaya kerugian materiil, yakni kerugian yang dapat dihitung. Untuk itu dasar pertimbangan menghitung kerugian materiil ini adalah besaran biaya pengobatan baik fisik dan atau psikis, yang dibuktikan dengan nota biaya berobat atau konseling.

4. Aspek keuntungan yang diperoleh pelaku

Hal yang dinilai disini adalah nominal hasil kejahatan yang pelaku peroleh jika ada. Misalnya, pada saat melakukan kekerasan seksual pelaku merekam korban secara diam-diam, kemudian meminta sejumlah uang dengan ancaman jika tidak dipenuhi maka video asusila korban akan disebar.

5. Aspek keadaan yang memberatkan dan meringan bagi pelaku

Hal yang dinilai disini adalah keadaan yang lazimnya digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan untuk meringankan atau memberatkan hukuman. Misalnya apabila pelaku berstatus residivis, ini artinya masa hukuman yang pernah ia jalani tidak membuatnya jera oleh karena itu sudah sepatutnya hukumannya diperberat. Demikian halnya jika pelaku telah menikmati hasil kejahatannya (pemerasan), tidak kooperatif (seperti memberikan keterangan berbelit-belit maka sudah selayaknya dijatuhi sanksi yang tidak ringan. Terlebih lagi jika korban adalah disabilitas, sebab pelaku telah mengambil keuntungan atas ketidak berdayaan korban yang tidak mampu membela dirinya (misalnya cacat fisik sehingga tidak dapat melawan atau melarikan diri; atau tuna wicara sehingga kesulitan berteriak minta pertolongan).

6. Aspek rentang penjatuhan sanksi

Berisi bobot berat ringannya sanksi, berupa teguran lisan atau tertulis; dan atau pemberhentian sementara atau tetap. Bobot disini berdasarkan taksiran kerugian materiil yang diderita korban.

PENUTUP

Tidak adanya kejelasan kriteria perbuatan atau keadaan yang dikategorikan ringan, sedang atau berat dan diamanemennya Pasal 5 ayat 2 Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 menunjukkan telah terjadi pengabaian dalam proses pembentukan hukumnya, sehingga dalam pandangan Lon L.Fuller aturan hukum ini menjadi tidak jelas dan tidak konstan. Oleh karena itu, adanya pedoman penjatuhan sanksi dapat membantu Anggota Satuan Tugas PPKS dalam menelaah dan menganalisis kasus kekerasan seksual yang terjadi, karena unsur-unsur yang dinilai jelas. Unsur tersebut meliputi keadaan sebelum, pada saat dan setelah kejadian, profil pelaku, keuntungan yang telah diperoleh pelaku, profil korban, dan dampak kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Dengan demikian, akan memudahkan pemetaan apakah perbuatan pelaku masuk kategori kesalahan yang ringan, sedang atau berat. Jika perbuatan kategori ringan maka selayaknya mendapat sanksi hukum yang ringan, demikian hal sebaliknya.

Tujuan kemanfaatan hukum yang hendak diwujudkan adalah kebahagiaan bagi seluruh sivitas akademika, yang berupa rasa aman dan nyaman menuntut ilmu dan bekerja dalam lingkungan Perguruan Tinggi. Keadaan ini hanya dapat dicapai apabila diejawantahkan tiga nilai dasar hukum yang meliputi, *kesatu*, nilai keadilan (bagi pelaku sudah sepatasnya mendapat sanksi yang sepadan dengan kerusakan yang telah ia timbulkan dan korban memperoleh rehabilitasi; *kedua*, nilai kepastian (penentuan kriteria untuk dikategorikan pelanggaran ringan, sedang dan berat; sehingga setiap Satuan Tugas PPKS memiliki acuan yang sama bukan atas dasar penafsiran subyektif); *ketiga*, nilai kemanfaatan (adanya pedoman penjatuhan sanksi dimaksudkan untuk mendekati pada pemilihan rekomendasi sanksi yang tepat, sehingga pelaku menjadi jera dan insyaf, adapun korban dan Perguruan Tinggi dipulihkan kerugian yang telah dialaminya).

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, Robiatul, Reza Hilmy Luayyin, and M.Nabat Ardli. "Analisis

- Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 19, no. 3 (2022): 781-96.
- Adha, Alvina Zamroatul. "Peranan Asas Teritorial dalam Pelecehan Seksual." *Yurispruden* 3, no. 2 (2020): 162-71. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/6609>.
- Agnes Felicia, Rina Rustanti, and Diva Latifah. "Pembentukan Pansel Satgas PPKS UPNVJ: Lamban, Minim Informasi, dan Sempat Cacat Prosedur." *Www.Aspirasionline.Com*, 2022. <https://www.aspirasionline.com/2022/09/pembentukan-pansel-satgas-ppks-upnvj-lamban-minim-informasi-dan-sempat-cacat-prosedur/>.
- Anonim. "Skors Buat Pak Dosen UPN Usai Lecehkan Mahasiswi." *Www.Detik.Com*. 2024. <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7335461/skors-buat-pak-dosen-upn-usai-lecehkan-mahasiswi>.
- Apsari, Nurliana Cipta. "Peran Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Bagi Perempuan Tuna Rungu Korban Pelecehan Seksual." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2018): 73-82. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16018>.
- Barda Nawawi Arief. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- — —. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaruan dan Perbandingan Hukum Pidana)*. Semarang: Pustaka Magister, 2011.
- Dinora, Aloysius Germia, and Sholahuddin Al-ahmed. *Logika Kritis Filsuf Klasik: Dari Era Pra-Socrates Hingga Aristoteles*. Yogyakarta: Sociality, 2020.
- Effendi, Dudy Imanuddin. "Upaya Preventif Kekerasan Seksual di Kampus." Bandung, 2021. <http://digilib.uinsgd.ac.id/38221/>.
- Elindawati, Rifki. "Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 15, no. 2 (2021): 181-93. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>.
- Fitra, Risman Amala. "Satgas PPKS 'Tersandung' Masalah Teknis." *Www.Identitysunhas.Com*, 2022. <https://identitasunhas.com/satgas-ppks-tersandung-masalah-teknis/>.
- Fitriana, Nadia. "Upaya Hukum Yang Dilakukan Mahasiswa Korban Kekerasan Dating Violence." Universitas Muhammadiyah Megelang, 2022.
- Floranti, Diantika Rindam. "Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual oleh Masyarakat Peraturan Rektor UGM No 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan," 2020. <https://lgs.law.ugm.ac.id/2020/07/03/policy-brief-peraturan-rektor-ugm-no-1-tahun-2020-tentang-pencegahan-dan-penanganan-kasus-kekerasan->

seksual-oleh-masyarakat-universitas-gadjah-mada/.

Fuller, Lon Luvois. *The Morality of Law*. Rev. Yale University Press, 1969.

Hermann Chroust, Anton. "Philosophical Review The Philosophy of Law of Gustav Radbruch." *The Philosophical Review* 53, no. 1 (1944): 23-45. <https://www.jstor.org/stable/2181218>.

Hutagaol, Christin Natalia. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Berdasarkan PERMENDIKBUD Nomor 30 Tahun 2021." Universitas Kristen Indonesia, 2022. <http://repository.uki.ac.id/7528/>.

Ida Susi Dewanti. "Ketua Satgas PPKS Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Wawancara Dilakukan Pada Hari Selasa 10 Oktober 2023." n.d.

Isdiyanto, Ilham Yuli. "Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum, dan Kesadaran Sosial." *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 54. <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a8035>.

J.Salkind, Neil. *An Introduction to Theories of Human Development*. SAGE Publication, 2004. https://www.google.co.id/books/edition/An_Introduction_to_Theories_of_Human_Dev/4U8cBEwv8OAC?hl=en&gbpv=1&dq=arnold+gesell&pg=PA59&printsec=frontcover.

Jailani, Muhammad. "Tinjauan Socio Legal Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)-SK Dirjend Pendis Kemenag RI - Draft Peraturan Rektor Tentang PPKS." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societis* 1, no. 2 (2020): 119-78.

Kholiq, M. Abdul, and Ari Wibowo. "Penerapan Teori Tujuan Pidana dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 2 (2016): 186-205.

Kris, Desi. "Kekerasan Seksual di Kampus Nyata Adanya Tuan dan Nyonya!" *JatimTIMES.Com*, 2021. <https://www.malangtimes.com/baca/73688/20211115/083500/kekerasan-seksual-di-kampus-nyata-adanya-tuan-dan-nyonya>.

L.Solso, Robert, Otto H.Maclin, and M. Kimberly Maclin. *Psikologi Kognitif*. Kedelapan. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.

Luh, Ni, Putu Ratih, Sukma Dewi, Sagung Putri, and M E Purwani. "Kebijakan Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Yang Terjadi di Dunia Pendidikan." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 7 (2021): 1235-48. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p14>.

Marfu'ah, Usfiyatul. "Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus." *Kafaáh Journal* 11, no. 1 (2021): 95-106.

Mudzakkir, dkk. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pidana (Politik Hukum dan Pidana)*. Jakarta: BPHN, 2008.

- Mujahidah, Affaf. "Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Berbasis Agama." *gusdurian.net*, 2022. <https://gusdurian.net/pencegahan-dan-penanggulangan-kekerasan-seksual-berbasis-agama/>.
- Nikmatullah. "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus." *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 37–53. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>.
- Nonet, Phillipe, and Philip Selznick. *Hukum Responsif*. V. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Pahlevi, Reza. "Kampus dan Pesantren Paling Banyak Terima Laporan Kekerasan Seksual," 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/17/kampus-dan-pesantren-paling-banyak-terima-laporan-kekerasan-seksual>.
- Pertana, Pradito Rida. "Korban Kasus Perkosaan UMY 3 Orang, Komdis: Semuanya Mahasiswa Aktif." *DetikNews*. 2022. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5887228/korban-kasus-perkosaan-umy-3-orang-komdis-semuanya-mahasiswa-aktif>.
- Printa Dewi Uma Azzahra, Dyah Ikhtiariza, Hanifatus Salamah, Alfira Mega Syahfitri, Muhammad Naufal Nabiila. "Analisis Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswi UNRI Terhadap Permendikbudristek No.30 Tahun 2021." *Lontar Merah* 4, no. 2 (2021): 401–7. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/2250>.
- Purwati. *Perkembangan Anak Usia Dini (Tinjauan Teoritis)*. I. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2013.
- Puspytasari, Heppy Hyma. "Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya* 28, no. 1 (2022): 123–232. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/10487>.
- RI, Kemendikbud. *Seri Edukasi Permen PPKS: Pembentukan Satuan Tugas (Satgas)*, n.d. <https://www.youtube.com/watch?v=rvTG1KQABCQ>.
- Shopiani, Bunga Suci, Wilodati, and Udin Supriadi. "Fenomena Victim Blaming Pada Mahasiswa Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi* 11, no. 1 (2021): 940–55. <https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/view/36089>.
- Simbolon, Yudistira Nurchairiaziz, Gina Septi Nurhanayanti, and Devika Claretta Angesti. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jatijajar Law Review* 1, no. 2 (2022): 112–31. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.245>.
- Soejoeti, Ariani Hasanah, and Vinita Susanti. "Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus." *Deviance: Jurnal Kriminologi* 4, no. 1 (2020): 67–83. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/viewFile/1311/907>.

Trihastuti, Annisa, and Fathul Lubabin Nuqul. "Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual." *Personifikasi* 11, no. 1 (2020): 1-16.
<https://journal.trunojoyo.ac.id/personifikasi/article/view/7299>.

Upton, Penney. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.

Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan)

Upita Anggunsuri*

Departemen Perdata Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia,
upitaanggunsuri@law.unand.ac.id, ORCID ID 0009-0006-1068-7610

Zahara

Departemen Perdata Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia,
zahara@law.unand.ac.id, ORCID ID 0009-0002-1422-5473

Abstract. This research aims to analyze the independence of the Financial Services Authority (OJK) after the promulgation of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Services Sector. This research addresses the following problems, how independent is the OJK after the promulgation of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Services Sector; and what are the challenges faced by OJK in building relationships between financial services sector developments after the promulgation of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Services Sector. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. This research concludes that the enactment of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Services Sector poses challenges in maintaining the independence of the OJK in carrying out its authority as there are several provisions governing the consultation between the OJK and the House of Representatives (DPR) which can affect the independence of the former. The challenges faced by OJK in maintaining the stability of the national financial sector should be supported by providing independent authority, especially in aspects of regulation and supervision. This is due to the fact that the regulatory and supervisory aspects are the primary factors that reflect the integrity of stakeholders in OJK. The existence of a budget supervision for OJK and its consultation body with the DPR provides challenges for the OJK in the planning, implementation and evaluation process of the work programs being developed. The potential intervention from DPR towards the authority of OJK should be based on the importance of understanding the regulatory, supervisory, institutional and budgetary independence mechanisms so that they serve a positive impact on the development of the institutional role of OJK in managing the financial services sector.

Keywords: Financial Services Authority, House of Representatives, Independence.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Independensi OJK setelah di undangkannya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan. Penelitian ini menjawab permasalahan bagaimana independensi OJK pasca diundangkan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan dan apa tantangan yang dihadapi oleh OJK dalam membangun hubungan antar kelembangan sektor jasa keuangan pasca diundangkan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan diterbitkannya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan memberikan tantangan dalam menjaga independensi OJK dalam menjalankan kewenangannya karena terdapat beberapa ketentuan terkait konsultasi antara OJK dan DPR yang dapat memengaruhi independensi OJK. Tantangan yang dihadapi oleh OJK dalam menjaga stabilitas sektor keuangan nasional hendaknya didukung dengan memberikan kewenangan yang bersifat independen khususnya pada aspek regulasi dan supervisi. Hal ini dikarenakan aspek regulasi dan supervisi merupakan faktor utama yang merefleksikan integritas OJK pada *stakeholders*. Keberadaan badan supervisi dan konsultasi anggaran OJK dengan DPR memberikan tantangan bagi OJK dalam proses perencanaan, implementasi, serta evaluasi atas program kerja yang dikembangkan. Potensi intervensi DPR atas kewenangan OJK hendaknya didasarkan atas pentingnya memahami mekanisme independensi yang bersifat regulasi, supervisi, kelembagaan, dan anggaran sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan peran kelembagaan OJK dalam mengelola sektor jasa keuangan.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat, Independensi, Otoritas Jasa Keuangan.

Submitted: 4 Januari 2024 | Reviewed: 28 Mei 2024 | Revised: 21 Juli 2024 | Accepted: 25 Juli 2024

PENDAHULUAN

Independensi suatu kelembagaan merupakan hal utama terkait dalam menghargai dan mendukung integritas tanggung jawab suatu kelembagaan. Kelembagaan yang diamanatkan melalui undang-undang merupakan upaya pemerintah dalam memberikan akses yang lebih luas bagi institusi terkait dalam pelaksanaan dan pengawasan suatu lembaga melalui peraturan perundangan-undangan sehingga memberikan arahan yang jelas bagi pihak yang terlibat di dalamnya. Pemerintah memiliki peran dalam menjaga independensi kelembagaan yang diperlihatkan melalui rumusan regulasi yang dihasilkan dan terintegrasi antar kelembagaan.¹

Regulasi yang diamanatkan oleh undang-undang memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami potensi adanya keterkaitan kewenangan antar institusi sehingga memberikan dampak terhadap independensi suatu kelembagaan. Ditinjau secara normatif, kondisi ini merupakan hal yang wajar terkait adanya hubungan antar kelembagaan dikarenakan regulasi dari rumah tangga Negara cenderung memiliki keterkaitan antar kelembagaan. Hal ini mendorong pemerintah untuk terus melakukan perbaikan terkait dalam memahami kepentingan kelembagaan dalam memahami amanat undang-undang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan kelembagaan yang dibentuk oleh Negara untuk melakukan pengawasan secara independen atas sektor jasa keuangan.² Keberadaan OJK merupakan hal penting dalam mensikapi perkembangan industri sektor jasa keuangan yang semakin beragam dan kompetitif, sehingga memberikan pertimbangan bagi pemerintah untuk memindahkan amanat pengawasan jasa keuangan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Bank Indonesia (BI) kini menjadi tanggung jawab OJK.³ Hal ini tentunya memberikan perspektif positif bagi

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI 2005, 2005).

² Surti Yustianti, "Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.66>.

³ Yulia Hesti, "Analisis Yuridis Tujuan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Lembaga Perbankan di Indonesia," *Pranata Hukum* 13, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v13i2.170>.

BI yang fokus dalam permasalahan kebijakan moneter⁴ sekaligus memperlihatkan pembentukan kelembagaan OJK merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Adanya pengaturan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh OJK dalam bentuk perlindungan hukum sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa hak asasi manusia⁵ dalam hal ini pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan dalam sektor jasa keuangan telah diatur secara prosedural, sehingga fungsi hukum untuk melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu tata tertib masyarakat yang dilakukan oleh individu-individu lain atau pemerintah sendiri (penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para petugas negara) maupun pemerintah asing (agresi atau subversi yang dilakukan pemerintah asing) dapat terpenuhi.⁶

Hadirnya kelembagaan OJK yang diamanatkan melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memperlihatkan adanya independensi kewenangan kelembagaan dalam tata laksana dan pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana amanat UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁷ Hal ini memperlihatkan sektor jasa keuangan merupakan sektor yang memiliki peran sebagai salah satu katalisator dalam pembangunan ekonomi. Tingginya keterlibatan sektor jasa keuangan dalam pertumbuhan industri⁸ atau sektor lainnya, menjadikan keterlibatan OJK dalam pengawasan sektor jasa keuangan sebagai salah satu faktor kunci dalam menjaga kestabilan aktifitas industri sektor jasa keuangan.⁹ OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan kepada prinsip independensi, pertanggungjawaban, kewajaran, akuntabilitas serta transparansi.¹⁰ Tidak hanya itu,

⁴ Agustin Leni Magdalen Rohi Riwu, "Transfer of the Supervision Function of Bank Indonesia to the Financial Services Authority," *International Journal of Latest Engineering and Management Research (IJLEMR)* 8, no. 8 (2023), <https://doi.org/10.56581/ijlemr.8.8.07-16>.

⁵ Rizki Ramadani, "Lembaga Negara Independen di Indonesia dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9>.

⁶ S. E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, "Pengantar dalam Hukum Indonesia," *Jakarta: PT Grasindo*, 1983.

⁷ Rustam Magun Pikahulan, "Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.18196/jphk.1103>.

⁸ Javier Inkiriwang, "Hubungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Independen dengan Sektor Perbankan," *Lex Privatum* 5, no. 2 (2016).

⁹ F T Mamuya, Olga A. Pangkerego, and Roy V. Karamoy, "Kedudukan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Keuangan di Indonesia," *Lex Privatum* 5, no. 9 (2022).

¹⁰ Hengki Heriyadi, "Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.36-44>.

prinsip *checks and balances*, yaitu terdapatnya pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan perlu diimplementasikan oleh OJK dalam melaksanakan tugasnya.¹¹ Pemisahan kewenangan seharusnya bertujuan untuk menghindari terjadinya konsentrasi kekuasaan sehingga memberikan perspektif yang positif dalam menciptakan mekanisme *checks and balances* yang baik antar institusi dan kelembagaan.¹²

Upaya untuk memastikan bahwa tujuan pembentukan OJK dapat dicapai yaitu perlu adanya struktur regulasi yang independen yang mendukung keberadaan OJK di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari independensi OJK dalam hal pengawasan, regulasi, pembiayaan, dan institusi.¹³ Walaupun OJK diberi status independen oleh undang-undang, tetapi OJK harus tetap terikat kepentingan umum, kemakmuran, dan pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁴ Batasannya tidak hanya bebas dari pengaruh sumber pendanaan APBN dan pemerintah serta menteri keuangan, tetapi juga bebas dari intervensi oleh individu, industri keuangan, serta komunitas lainnya.¹⁵

UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan merupakan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah terkait dalam menyikapi tantangan pada sektor jasa keuangan yang semakin kompetitif. Tantangan ini diperlihatkan melalui semakin berkembangnya sektor jasa keuangan yang didukung dengan perkembangan teknologi informasi yang menjadikan kelembagaan OJK sebagai pilar utama dalam menjaga kestabilan aspek *mikroprudential* pada sektor jasa keuangan. Upaya mendorong pengembangan dan penguatan industri serta stabilitas kelembagaan dan sistem keuangan dilakukan melalui pembaharuan undang-undang ini dengan memperkuat hubungan pengaturan dan pengawasan antar lembaga di

¹¹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014).

¹² Sebastián Soto Velasco, "The Old and the New Separation of Powers in the Relationship between the Executive and the Legislative Branch," *Estudios Constitucionales* 16, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.4067/S0718-52002018000200449>.

¹³ Bismar Nasution, "Struktur Regulasi Independensi Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 3 (2014), <https://doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.281-294>.

¹⁴ Evanlie Robot, "Kewenangan Bank Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011," *Lex Et Societatis* VII, no. 6 (2019).

¹⁵ B Sigalingging, "Otoritas Jasa Keuangan: Suatu Kajian Terhadap Raung Lingkup Independensi dalam Mengatur Dan Mengawasi Industri Jasa Keuangan di Indonesia," *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2022.

sektor keuangan untuk menjamin stabilitas sistem keuangan, khususnya antara OJK dengan lembaga lainnya.

UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan cukup banyak memberikan tantangan bagi OJK dalam mekanisme pengawasan sektor jasa keuangan. Secara implisit UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan memperlihatkan keberadaan aspek-aspek OJK berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi hal yang cukup sensitif dalam memahami peran dan independensi OJK dalam pengawasan sektor jasa keuangan. Hal ini dikarenakan DPR yang berperan dalam membuat UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan ini cenderung mengarah pada aspek teknis terkait dalam perancangan peraturan di kelembagaan OJK. Hal ini dapat memberikan potensi multitafsir negatif dari pihak-pihak yang terkait khususnya dalam memastikan independensi peraturan atau kebijakan yang akan dihasilkan oleh OJK.

Independensi regulasi (aturan/kebijakan) dimaksudkan sebagai kemampuan dari otoritas pengawas memperoleh suatu tingkatan otonomi dalam menetapkan peraturan teknis yang mengatur industri yang diawasinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.¹⁶ Independensi regulasi berarti bahwa otoritas pengawas dapat menetapkan peraturan teknis yang mengatur industri yang diawasinya secara mandiri bebas dari intervensi berdasarkan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, peraturan teknis yang dibuat oleh otoritas pengawas harus independen dan jelas agar sesuai dengan tujuan pembuat undang-undang. Setiap regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK harus objektif untuk mengantisipasi munculnya masalah kewenangan dan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.¹⁷

Selain itu, di dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, dibandingkan dengan BI dan Lembaga Penjamin Simpanan

¹⁶ James R. Barth et al., "A Cross-Country Analysis of the Bank Supervisory Framework and Bank Performance," *Financial Markets, Institutions and Instruments*, 2003, <https://doi.org/10.1111/1468-0416.t01-2-00001>.

¹⁷ N Asmirawati, "Catatan Singkat terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 3 (2012): 5–5.

(LPS), OJK paling sering berkonsultasi dengan DPR tentang hal-hal seperti kredit usaha mikro kecil, bank digital, tata kelola, dan badan supervisi LPS. Proses konsultasi teknis OJK dengan DPR terkait dalam proses pembuatan peraturan di kelembagaan OJK juga disebabkan oleh proses anggaran kelembagaan OJK yang saat ini akan didanai dari APBN sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan. Pasal 34 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: "Anggaran Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 34 ayat (3) berbunyi sebagai berikut: "Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas Otoritas Jasa Keuangan bersama DPR". Kondisi secara jelas juga diperlihatkan melalui keberadaan badan pengawas/supervisi OJK terkait dalam memberikan dukungan bagi DPR khususnya dalam mengawasi kinerja OJK. Kebijakan ini memberikan perspektif yang negatif bagi *stakeholders* khususnya dalam memahami independensi dan integritas kelembagaan OJK pada sektor jasa keuangan. Lebih lanjut juga, memberikan tantangan bagi pemerintah dalam membangun perspektif positif pihak terkait atas sistem dan koordinasi kelembagaan di Indonesia. Keberadaan badan supervisi OJK yang diatur dalam Pasal 38A UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan merupakan badan yang diseleksi, dipilih, dan diberhentikan oleh DPR. Ia bertugas membantu DPR untuk melakukan pemantauan kinerja OJK dengan memanggil Komisioner OJK, meminta keterangan OJK, dan meminta tembusan laporan keuangan. Pembentukan badan supervisi ini berdampak bagi keberlangsungan OJK yang merupakan lembaga negara independen karena memungkinkan DPR mengintervensi kebijakan yang diterbitkan OJK.

Tantangan penerapan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan juga diperlihatkan melalui koordinasi kelembagaan terkait adanya industri baru (seperti perdagangan karbon) sehingga memberikan dampak terhadap koordinasi kewenangan kelembagaan pengaturan perdagangan hingga pada tahap pengembangan produk derivatif keuangan yang sebelumnya menjadi

domain wewenang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Kondisi ini juga memberikan tantangan pengawasan yang dikoordinasikan dengan kelembagaan lainnya terkait dalam memberikan keamanan perlindungan investor publik maupun industri yang ada. Hal ini memperlihatkan bahwa tantangan dalam proses pengembangan peraturan turunan menjadi hal yang krusial bagi OJK terkait atas banyaknya potensi koordinasi kelembagaan dalam proses pengawasan sektor jasa keuangan yang diamanatkan dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sudut pandang normatifnya.¹⁸ Ada dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang mempertimbangkan semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti terkait independensi OJK pasca diundangkan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, pendekatan konseptual mengambil teori dan perspektif yang telah berkembang dalam ilmu hukum.¹⁹ Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder pada penelitian ini adalah studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan teori literatur-literatur. Pembahasan diolah secara deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Diundangkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan

¹⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2008).

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi, 13th Ed*, Prenadamedia, vol. 151, 2017.

Independensi secara etimologis memiliki arti kemandirian yang memperlihatkan kemampuan untuk dapat berdiri sendiri dan tidak adanya intervensi kekuasaan lainnya sehingga memberikan dampak terhadap rendahnya tingkat kebergantungan suatu pihak atas pihak lainnya.²⁰ Makna independensi juga terdapat pada *Black's Law Dictionary* yaitu independensi tidak memiliki ketergantungan atau tunduk terhadap suatu pengawasan, pelarangan, perubahan hingga pembatasan penerimaan sumber daya yang berasal dari lingkungan eksternal. Hal ini secara jelas memperlihatkan independensi merupakan suatu posisi kebebasan suatu pihak atas intervensi dari pihak lain.

Menurut teori independensi dalam konteks kelembagaan merupakan suatu kondisi independensi yang bersifat substantif yang harus dimiliki oleh suatu kelembagaan memiliki tiga kriteria penting yaitu (1) independensi secara institusional atau struktural; (2) independensi secara fungsional; dan (3) independensi secara administratif baik dalam aspek keuangan hingga aspek sumber daya manusia.²¹ Perwujudan independensi dapat direalisasikan melalui dasar pembentukan konstitusi terkait dalam pengamanatan bentuk struktur dan penghapusan lembaga yang independen dalam suatu negara. Hal ini secara normatif menjelaskan bahwa independensi kelembagaan suatu negara yaitu suatu kesepakatan akan struktur, fungsi serta mekanisme aktifitas kelembagaan negara yang bersifat mandiri yang secara unilateral tidak dapat dipengaruhi atau dikontrol oleh pihak lainnya.

Penetapan independensi kelembagaan secara konstitusional dalam pemerintahan juga memberikan konsekuensi logis terhadap mekanisme fungsi antar kelembagaan sehingga memberikan dampak terhadap pendekatan dalam proses pemilihan, pengawasan, dan pemberhentian di lingkungan kelembagaan tersebut. Kondisi ini memperlihatkan proses pembentukan lembaga yang independen sangat dipengaruhi oleh konstitusional sehingga memberikan dampak seberapa independen suatu lembaga dalam menjawab tantangan dan permasalahan dalam pemerintahan suatu

²⁰ Sirajuddin and Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015).

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007).

negara. Hal ini menegaskan bahwa independensi kelembagaan yang tidak dibentuk secara konstitusional juga akan berdampak negatif terhadap eksistensi konsitusionalnya dalam mendukung pemerintahan suatu negara.

Bentuk independensi lembaga negara secara konstitusional bisa berupa badan, kelembagaan, organisasi hingga komisi. Bentuk independensi kelembagaan ini sangat dipengaruhi oleh asas dan tujuan dari keberadaan lembaga tersebut terkait dalam menjalankan fungsinya secara konstitusif dalam mendukung pemerintahan. Hal ini dikarenakan secara definitif bahwa kelembagaan suatu negara yang didukung dengan perangkat yang ada dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi dalam suatu negara.²²

Konsep negara hukum menjelaskan bahwa independensi suatu lembaga berarti tidak ada pihak yang dapat melakukan intervensi atau mencampuri tugas, fungsi, atau wewenangnya dalam mengambil sikap atau kebijakan untuk kepentingan umum bagi tujuan yang sudah ditetapkan secara hukum. Satu-satunya pengikat independensi lembaga-lembaga ini adalah tujuan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat secara umum.²³ Proses independensi suatu kelembagaan tidak terlepas dari perspektif pemerintah dalam memahami arti penting peranan, tanggung jawab serta kewenangan suatu kelembagaan dalam menjaga integritas insititusi terkait dalam mendukung arah dan kebijakan pemerintah. Rasionalitas atas tantangan dan tanggung jawab kelembagaan mengharuskan pemerintah untuk secara berkala melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Independensi kelembagaan bukanlah suatu yang bersifat absolut, peranan pemerintah sebagai kepala negara merupakan faktor utama dalam membangun independensi suatu kelembagaan. Apabila dikaitkan dengan, sistem regulasi OJK

²² Firmansyah Adibin, Fulthoni, and Musthafa Fakhri, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, 1st ed. (Jakarta: Konsorsium Repormasi Hukum Nasional, 2005).

²³ N Hendra, "Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 3, no. April (2005).

harus dapat menyeimbangkan kepentingan pemerintah dan industri²⁴ agar kebijakan perekonomian di bidang keuangan dapat berjalan dengan baik dimasa depan. Kemampuan pemerintah dalam mengembangkan independensi kelembagaan hendaknya mampu berkoordinasi antar kelembagaan sehingga memiliki manfaat dalam mendukung sasaran yang telah ditetapkan pemerintah. Pemerintah dalam mengembangkan struktur dan tata laksana kelembagaan yang independen diharapkan mampu memberikan penguatan dalam menghasilkan kelembagaan pemerintah yang positif terhadap tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang.

OJK selaku otoritas yang berwenang terhadap pengawasan sektor jasa keuangan merupakan kelembagaan yang diharapkan mampu menjaga stabilitas perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia. Peranan OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara independen tetap didasarkan atas undang - undang terkait dalam mewujudkan manfaat terhadap kesejahteraan sosial dan perekonomian nasional.

²⁵ Kewenangan OJK dalam mengelola sektor keuangan melalui Pasal 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa “OJK memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi²⁶ terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal hingga jasa keuangan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.” Hal ini tentunya memiliki artian bahwa keberadaan OJK selaku lembaga yang independen merupakan hal yang krusial dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sebagai sektor yang memiliki peranan penting dalam mendukung arah pertumbuhan perekonomian nasional.

Implementasi kewenangan OJK juga tidak terlepas dari koordinasi kelembagaan yang berkepentingan terkait dalam mendukung perkembangan dan stabilitas sektor jasa keuangan nasional. Koordinasi kelembagaan yang bersifat positif merupakan hal

²⁴ Katica Tomic, “Product Intervention of Supervisory Authorities in Financial Services,” in *Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis*, vol. 99, 2018, <https://doi.org/10.1108/S1569-37592018000099011>.

²⁵ Lina Maulidian, “Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia,” *Jurnal Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 102–10.

²⁶ Serlika Aprita, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1431>.

penting dalam menjaga independensi kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan sektor jasa keuangan. Koordinasi ini tercipta dengan memahami batasan tugas, fungsi, dan wewenang yang seharusnya telah diperlihatkan melalui struktur kelembagaan yang mengacu kepada undang-undang sehingga memberikan dampak positif dalam membangun kerjasama kelembagaan yang saling terintegrasi, kondusif, dan dinamis. Ini secara implisit menjelaskan bahwa tantangan perkembangan sektor jasa keuangan yang cenderung dinamis juga mengharuskan peranan pemerintah sebagai negara yang memiliki kewenangan atas kepentingan publik hendaknya lebih adaptif dan evaluatif dalam mengembangkan regulasi²⁷ yang relevan terkait semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh OJK khususnya dalam menyikapi kepentingan *stakeholders* baik bersifat individu ataupun sosial pada sektor jasa keuangan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Roscoe Pound menjelaskan bahwa beberapa penggolongan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu menyangkut kepentingan pribadi (*individual interest*), kepentingan masyarakat (*social interest*), dan menyangkut kepentingan umum (*public interest*).²⁸

Keberadaan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan memiliki peranan dalam proses implementasi koordinasi kelembagaan OJK dengan pemerintah. Mekanisme koordinasi yang dijelaskan pada undang-undang ini memperlihatkan mekanisme independensi OJK jika dilihat berdasarkan aspek regulasi, supervisi, kelembagaan serta anggaran cukup memiliki potensi multitafsir dalam memastikan terjaganya independensi OJK dalam proses pengawasan sektor jasa keuangan. Hal ini diperlihatkan diantaranya melalui Pasal 38 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi sebagai berikut “Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kinerja kelembagaan dalam menjalankan Undang-Undang ini, secara tertulis kepada Presiden dan DPR”, yang sebelumnya melalui Pasal 11 ayat (1) UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK menyatakan bahwa “Anggota Dewan

²⁷ M. Quintyn, “Regulatory and Supervisory Independence and Financial Stability,” *CEsifo Economic Studies* 49, no. 2 (2003), <https://doi.org/10.1093/cesifo/49.2.259>.

²⁸ Thomas P. Glassmoyer and Roscoe Pound, “Contemporary Juristic Theory,” *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register* 89, no. 7 (1941), <https://doi.org/10.2307/3309028>.

komisioner yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sampai g dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh presiden". Hal ini menjadikan independensi OJK menjadi suatu hal yang harus kembali dievaluasi secara kelembagaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang seharusnya bersifat dukungan terhadap independensi kelembagaan serta anggaran, namun cukup berpotensi dalam mempengaruhi independensi regulasi, supervisi kelembagaan OJK masa mendatang.²⁹

Selain itu, potensi multitafsir intervensi kewenangan OJK terkait anggaran yang diperlihatkan diantaranya melalui Pasal 35 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa "Ketentuan mengenai standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan dari DPR".

Melalui rumusan Pasal 35 ayat (4) tersebut, terkait proses perumusan anggaran untuk aktifitas kelembagaan OJK dapat dipahami bahwa proses konsultasi anggaran yang dialokasikan dari APBN secara teknis harus disetujui oleh DPR sehingga dapat memengaruhi independensi OJK terkait atas program kerja yang hendak dikembangkan dalam mengelola stabilitas sektor jasa keuangan nasional. Lebih lanjut, koordinasi persetujuan anggaran kelembagaan OJK oleh DPR juga memiliki potensi dalam memengaruhi independensi program kerja yang dikembangkan sehingga berdampak terhadap rasionalitas proses regulasi melalui penerbitan regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan supervisi yang dilakukan oleh OJK.³⁰ Hal ini juga menegaskan potensi intervensi yang terjadi pada aspek kelembagaan dan anggaran yang dituangkan dalam Pasal 35 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan cukup

²⁹ James R. Barth, Gerard Caprio, and Ross Levine, *Guardians of Finance* (united stated of america: The MIT Press, 2012), <https://doi.org/10.7551/mitpress/9065.001.0001>.

³⁰ Kenneth Kaoma Mwenda, *Legal Aspects of Financial Services Regulation and the Concept of a Unified Regulator, Legal Aspects of Financial Services Regulation and the Concept of a Unified Regulator*, 2006, <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6459-8>.

mampu memberikan dampak terhadap independensi OJK dalam menjalankan regulasi dan supervisi sektor jasa keuangan nasional.

Pada aspek independensi kelembagaan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan juga memperlihatkan potensi yang sama yaitu melalui Bab IX A. Khususnya dalam Pasal 38 terkait badan supervisi yang dibentuk oleh undang-undang dalam proses pelaporan evaluasi kinerja kewenangan OJK kepada DPR. Dalam pasal ini mengatur terkait pembentukan badan supervisi OJK dapat mempengaruhi independensi supervisi OJK atas implementasi rencana program kerja yang ada seperti yang dituangkan tepatnya dalam Pasal 38 A ayat (3) UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang menjelaskan bahwa keterlibatan badan supervisi juga dalam membuat laporan evaluasi kinerja OJK serta turut terlibat dalam pemantauan terkait peningkatan akuntabilitas, independensi, dan transparansi OJK. Keterlibatan supervisi ini secara jelas memberikan ambiguitas persepsi publik dalam memahami kewenangan pengawasan OJK sehingga dapat mempengaruhi mekanisme keputusan atau kebijakan yang akan diambil dalam pengelolaan sektor keuangan.³¹

Selain itu juga, muatan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan potensi intervensi kelembagaan juga diperlihatkan dalam Pasal 38A ayat (4) Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan pada huruf a yaitu adanya permintaan penjelasan atas tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan OJK serta huruf f yang menjelaskan proses telaah anggaran operasional kelembagaan OJK. Pada kedua huruf a dan f ayat (4) Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan muatan pasal ini memperlihatkan potensi terjadinya intervensi ketika persepsi OJK atas tata laksana dan anggaran operasional yang berbeda dengan badan supervisi tentunya

³¹ Mark Dawson, Ana Bobić, and Adina Maricut-Akbik, "Reconciling Independence and Accountability at the European Central Bank: The False Promise of Proceduralism," *European Law Journal* 25, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.1111/eulj.12305>.

memberikan dampak terhadap kesepakatan atau keputusan atas kebijakan yang dihasilkan. Kondisi ini secara eksplisit juga memperlihatkan semakin kuat keterlibatan pemerintah cenderung akan berdampak pada independensi aktifitas kewenangan kelembagaan OJK.

Potensi intervensi kewenangan OJK atas keberadaan badan supervisi juga dapat dilihat dalam Pasal 38 A ayat (7) UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang berisikan bahwa anggaran operasional badan supervisi berasal dari anggaran OJK. Ini dapat memberikan persepsi yang berbeda terkait dalam memahami bahwasanya badan supervisi dibentuk untuk membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan dibidang tertentu terhadap OJK (Pasal 38A ayat (2)). Hal ini juga memiliki intepretasi yang cukup ambigu juga terkait memahami keberadaan badan supervisi yang melakukan pengawasan secara internal di kelembagaan OJK namun berkoordinasi dengan DPR dalam mengawasi fungsi dan tata laksana OJK atas sektor keuangan.³²

Potensi intervensi ini akan semakin kuat ketika keanggotaan badan supervisi yang dibentuk oleh DPR apabila tidak memiliki kompetensi yang relevan terkait dalam memberikan kontribusi terhadap penguatan kelembagaan OJK dalam menjaga kestabilan sektor jasa keuangan. Hal ini dikarenakan permasalahan yang dihadapi oleh OJK tidak hanya bersifat administrasi namun juga bersifat regulasi terhadap perkembangan industri sektor jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Keberadaan Badan Supervisi yang dikelola oleh pihak yang kompeten, profesional, dan berpengalaman diharapkan mampu berperan dalam menjalankan prinsip *governance*³³ terkait dalam menjaga independensi kewenangan

³² Dominique Riteleng, "Independence and Legitimacy in the Institutional System of the European Union," in *Independence and Legitimacy in the Institutional System of the European Union* (Oxford University Press, 2016), 1–14, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198769798.003.0001>.

³³ Nabilah Farah Diba, Hari Sutra Disemadi, and Paramita Prananingtyas, "Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.485>.

kelembagaan OJK dalam menjawab tantangan perkembangan industri sektor jasa keuangan yang cenderung dinamis.³⁴

Aspek perancangan regulasi merupakan poin penting dalam memperkuat independensi kelembagaan OJK dalam proses pengawasan sektor jasa keuangan. Regulasi yang dibuat dengan mempertimbangkan kondisi sistem pemerintahan serta struktur perekonomian yang dibangun oleh pemerintah sehingga memberikan dampak dalam menciptakan independensi posisi kewenangan OJK dalam memastikan perkembangan sektor jasa keuangan.

Muatan regulasi terkait independensi OJK merupakan hal yang bersifat krusial dalam memberikan penguatan kelembagaan OJK khususnya dalam memberikan manfaat dalam memahami hubungan dan koordinasi kelembagaan yang bersifat institusional. Regulasi independensi OJK harus memiliki *design* (rancangan) yang mampu memberikan keleluasaan bagi OJK untuk memahami arah dan perkembangan sektor jasa keuangan yang berorientasi terhadap stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terwujud dengan adanya undang-undang yang mampu memberikan ruang dan cakupan yang lebih baik dalam menghasilkan arah dan kebijakan yang diharapkan agar mampu memberikan penguatan terhadap ekspektasi (harapan) positif *stakeholders* atas potensi pertumbuhan sektor jasa keuangan. Namun, secara kontekstual substansi undang-undang OJK dalam pengawasan sektor jasa keuangan juga memiliki keterkaitan terhadap industri yang juga berada di bawah koordinasi kelembagaan lainnya sehingga memberikan dampak terhadap arti penting adanya koordinasi dan integrasi³⁵ yang baik antara OJK dengan kelembagaan lainnya sehingga memiliki implikasi yang lebih luas dalam meminimalisir dan menghindari adanya potensi *overlapping* (tumpang tindih) terhadap peraturan/kebijakan yang dihasilkan.

Aspek regulasi terkait independensi pengawasan OJK juga merupakan faktor penting dalam menghindari adanya potensi intervensi kelembagaan yang dapat memberikan

³⁴ Annisa Arifka Sari, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia," *Supremasi Jurnal Hukum* 1, no. 1 (October 22, 2018): 23–33, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.154>.

³⁵ Zulfi Diane Zaini, "Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dengan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pasca Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan," *Jurnal Media Hukum* 20, no. 2 (2013).

dampak negatif terhadap keleluasan OJK dalam melakukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Hal ini dikarenakan tanpa adanya konsistensi independensi pengawasan secara komprehensif oleh OJK kondisi ini akan memberikan tantangan dalam menghasilkan peraturan atau kebijakan yang bersifat konstruktif secara independen. Secara teknis aspek pengawasan ini juga bisa dilihat melalui adanya kejelasan undang-undang dan komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian perlindungan hukum komisioner dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.

Adanya kepastian perlindungan hukum secara eksplisit mampu memberikan rasa aman dan independen bagi komisioner OJK beserta jajaran dalam menghasilkan kebijakan khususnya dalam menyikapi adanya potensi resiko ketidakstabilan sektor jasa keuangan dan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Pendekatan berbasis resiko dalam proses pengawasan sektor jasa keuangan memperlihatkan kejelasan mekanisme perencanaan, proses alokasi anggaran serta spesifikasi penilaian resiko perusahaan memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan terkait dalam menyelesaikan isu-isu dan permasalahan alokasi sumber daya yang terjadi dalam pengawasan sektor jasa keuangan.³⁶

Pelaksanaan fungsi pengawasan hendaknya OJK juga mampu mengembangkan dan memiliki organisasi dan kepegawaian yang memiliki nilai-nilai komitmen dan integritas yang baik terkait dalam memberikan informasi dan asumsi yang membangun terhadap kebijakan yang dihasilkan di tingkat Komisioner OJK. Organ pendukung dan staf ahli yang memiliki komitmen, integritas, mandiri, profesional, dan kompeten merupakan poin penting dalam membangun atmosfir kerja kelembagaan yang positif dan diharapkan mampu meminimalisir terjadinya potensi kecurangan secara individual yang berakibat terhadap integritas institusi OJK khususnya dalam mempengaruhi kestabilan sektor jasa keuangan dan perekonomian secara lebih luas.

Kejelasan sistem dan standar yang tercantum dalam peraturan dewan komisioner OJK merupakan faktor utama dalam menciptakan tata kerja yang terstruktur dan

³⁶ Carol Sergeant, "Risk-Based Regulation in the Financial Services Authority," *Journal of Financial Regulation and Compliance* 10, no. 4 (2002), <https://doi.org/10.1108/13581980210810300>.

saling berkoordinasi antar komisioner di lingkungan OJK. Sistem dan standar yang jelas dan terintegrasi dalam kelembagaan OJK diharapkan mampu menerapkan sistem *checks and balances* yang terukur dan berorientasi terhadap penguatan pertumbuhan sektor jasa keuangan. Hal ini, menunjukkan bahwa keputusan atau kebijakan yang dihasilkan oleh Komisioner OJK merupakan keputusan yang diambil berdasarkan undang-undang dan peraturan yang terkait. Kondisi ini tentunya memberikan dampak terhadap konsistensi objektivitas Komisioner OJK dalam proses implementasi regulasi dan pengawasan sektor jasa keuangan. Secara teknis juga perlu didukung dengan sistem remunerasi yang jelas serta adanya kejelasan mekanisme *reward and punishment* untuk Komisioner OJK beserta jajarannya agar dapat membangun produktivitas kerja dan memberikan manfaat dalam mengurangi potensi *fraud* (kecurangan) atas *conflict of interest* yang dapat terjadi dalam pengawasan sektor jasa keuangan oleh OJK.³⁷

Tantangan yang Dihadapi oleh OJK dalam Membangun Hubungan Antar Kelembagaan Sektor Jasa Keuangan Pasca Diundangkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan

Koordinasi kewenangan kelembagaan yang terintegrasi merupakan faktor penting dalam menghindari terjadinya potensi tumpang tindih/*overlapping* kewenangan terkait dalam menghasilkan koordinasi kelembagaan yang harmonis.³⁸ Pemahaman akan pentingnya memahami batasan kewenangan kelembagaan yang telah tertuang dalam undang-undang hendaknya menjadi mampu memberikan arahan bagi kelembagaan terkait untuk dapat membangun hubungan kelembagaan bersifat konstruktif terkait dalam menghasilkan regulasi yang memiliki dampak strategis terhadap kesejahteraan dan perekonomian nasional. Pemisahan kewenangan bertujuan untuk mengembangkan hubungan antar kelembagaan sehingga memberikan manfaat dalam membangun koordinasi antar kelembagaan terkait atas

³⁷ Yane Svetiev and Annetje Ottow, "Financial Supervision in the Interstices Between Private and Public Law," *European Review of Contract Law* 10, no. 4 (2014), <https://doi.org/10.1515/ercl-2014-0023>.

³⁸ Marloes van Rijsbergen and Ebbe Rogge, "Changes To The European Financial Supervisory Agencies' Soft Law Powers: Legitimacy Problems Solved Or New Puzzles Created?" *European Journal of Legal Studies* 14, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.2924/EJLS.2022.016>.

kewenangan tugas, fungsi, serta koordinasi khususnya dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan integritas antar kelembagaan.³⁹ Hal ini memiliki arti bahwa peranan, fungsi, dan tata laksana yang akan dituangkan dalam undang-undang mempertimbangkan kewenangan hubungan kelembagaan sehingga mampu menghasilkan interaksi kelembagaan yang strategis dan harmonis.

Tantangan yang dihadapi oleh OJK dalam membangun hubungan antar kelembagaan sektor jasa keuangan pasca diundangkan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan cukup memberikan dampak terhadap mekanisme pelaksanaan program kerja di lingkungan OJK. Jika dilihat berdasarkan mekanisme konsultasi anggaran dengan DPR terhadap perencanaan program kerja kelembagaan OJK terkait dalam pengelolaan sektor keuangan. Perencanaan program kerja kelembagaan OJK merupakan faktor penting dalam proses peluang kerja sama kelembagaan baik yang bersifat sektor keuangan maupun non sektor keuangan. Potensi kerja sama institusional tentunya membutuhkan ketersediaan dana terkait dalam menjalankan kegiatan program bersama terkait dalam menjaga dan mengembangkan industri sektor keuangan. Proses koordinasi anggaran secara implisit memiliki artian pentingnya kelembagaan OJK dan DPR memiliki persepsi yang sama dalam proses konsultasi anggaran terkait atas sasaran yang hendak dicapai oleh kelembagaan OJK. Persepsi yang sama tentunya akan tercapai jika keanggotaan atau badan tertentu yang dibentuk oleh DPR terkait dalam pengawasan OJK juga memiliki kompetensi dan pengalaman yang baik dalam menyikapi tantangan perkembangan industri sektor jasa keuangan.⁴⁰

Keberadaan badan supervisi juga memberikan tantangan bagi OJK dalam implementasi koordinasi kelembagaan OJK. Dengan adanya badan supervisi dalam OJK, koordinasi dan integrasi kelembagaan merupakan hal yang penting dalam

³⁹ Hugh Breakey, "Dividing to Conquer: Using the Separation of Powers to Structure Institutional Inter-Relations," in *Research in Ethical Issues in Organizations*, vol. 12, 2014, <https://doi.org/10.1108/S1529-209620140000012005>.

⁴⁰ Niamh Moloney, "The European Securities and Markets Authority and Institutional Design for the EU Financial Market - A Tale of Two Competences: Part (1) Rule-Making," *European Business Organization Law Review* 12, no. 1 (2011), <https://doi.org/10.1017/S1566752911100026>.

menghindari terjadinya *overlapping* kewenangan.⁴¹ Kelembagaan OJK merupakan insititusi yang memiliki ruang lingkup yang luas dalam mengelola sektor keuangan. Hal ini dikarenakan OJK memiliki peran dalam mengawasi banyak industri dalam sektor keuangan seperti asuransi, pasar modal, perbankan, lembaga pembiayaan, dana pensiun, serta lembaga jasa keuangan lainnya yang tentunya memiliki keterkaitan kelembagaan yang kuat khususnya atas kegiatan kerja sama maupun kewenangan dalam proses pengawasan sektor jasa keuangan.⁴²

Badan supervisi OJK hendaknya memahami bahwa dalam proses tata laksana kelembagaan OJK terdapat banyak potensi regulasi yang bersifat saling terkoordinasi antar kelembagaan. Ini disebabkan kelembagaan yang terlibat dalam tata laksana OJK memiliki keahlian dan kewenangan khususnya dalam menyikapi ketidakpastian resiko atas pertumbuhan industri sehingga dibutuhkan regulasi yang mempertimbangkan perkembangan industri yang dinamis terkait dalam menghasilkan persaingan usaha yang sehat pada sektor jasa keuangan.⁴³

Kehadiran Badan supervisi di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan hendaknya mempertimbangkan koordinasi antar kelembagaan OJK dalam membangun harmonisasi implementasi pengawasan sektor jasa keuangan. Koordinasi kelembagaan badan supervisi atas OJK didasarkan pada pemahaman ruang lingkup dan cakupan peran kewenangan kelembagaan OJK terkait dalam memberikan dampak positif dalam menjaga independensi kewenangan OJK. Badan supervisi yang dibentuk oleh DPR perlu memiliki perspektif yang positif dalam memperkuat eksistensi independensi OJK sehingga memberikan keleluasan OJK secara positif dalam mengelola dan mengembangkan sektor jasa keuangan. OJK dalam pelaksanaan

⁴¹ Rebekka Dosma Sinaga, Bismar Nasution, and Mahmul Siregar, "Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," *TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi* 1 (2013).

⁴² BASIA SPALEK, "Policing the U.K. Financial System: The Creation of the 'New' Financial Services Authority and Its Approach to Regulation," *International Journal of the Sociology of Law* 29, no. 1 (March 2001): 75–87, <https://doi.org/10.1006/ijsl.2000.0143>.

⁴³ Etka Atak, "Pat on the Shoulder or Real Empowerment? New ESMA Jurisdiction in No-Action Letters Compared with the SEC Experience," *European Business Law Review* 33, no. 5 (2022), <https://doi.org/10.54648/eulr2022033>.

tugas dan wewenangnya juga secara institutional melakukan koordinasi kelembagaan baik dengan BI, pasar modal, industri syariah, dan lainnya terkait dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara lebih luas. Tantangan ini hendaknya menjadi pertimbangan bagi badan supervisi yang dibentuk oleh DPR untuk dapat secara komprehensif dalam mengawasi kinerja atau permasalahan yang dihadapi oleh OJK dalam melakukan peran dan fungsinya atas sektor jasa keuangan.

Potensi intervensi pemerintah melalui mekanisme anggaran serta fungsi badan supervisi yang dibentuk oleh DPR juga memberikan dampak terhadap persepsi *stakeholders* atas kewenangan OJK akan sektor jasa keuangan. Tingginya intensitas konsultasi dan badan supervisi cenderung membentuk persepsi publik atas pendekatan yang dilakukan OJK dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Kondisi ini memperlihatkan intervensi pemerintah tidak hanya pada tingkat implementasi namun juga dapat pada tingkat perencanaan program kerja OJK. Intervensi yang diiringi dengan mempertimbangkan adanya hubungan kelembagaan OJK atas pengawasan sektor jasa keuangan diharapkan mampu memberikan pertimbangan yang lebih objektif bagi badan supervisi atas berbagai macam temuan atau permasalahan yang terjadi baik yang berada di internal OJK maupun tantangan serta permasalahan yang memiliki keterkaitan antar kelembagaan dalam menjalankan kewenangan OJK.

Potensi intervensi ini jika tidak dilihat dalam perspektif yang konstruktif melalui arti pentingnya pihak (Badan Supervisi) yang memiliki kompetensi, integritas, profesionalisme, serta memahami fungsi dari undang-undang dalam menjaga stabilitas/keseimbangan⁴⁴ kelembagaan yang sehat, maka akan berdampak dalam menghasilkan mekanisme dan sistem kelembagaan yang tidak sehat sehingga dapat memberikan ketidaksiapan OJK dalam memberikan jaminan keamanan untuk perkembangan sektor jasa keuangan. Hal ini secara jelas memperlihatkan keberadaan badan supervisi yang dibentuk oleh DPR hendaknya juga mampu melaksanakan perannya secara objektif dalam menyikapi kompleksitas tantangan yang dihadapi

⁴⁴ Sender, K Johansen, *Regulatory Independence in Theory and Practice: - A Survey of Independent Energy Regulators in Eight European Countries* (AKF Forlaget, 2003).

oleh sektor jasa keuangan sebagai salah satu katalisator terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.

PENUTUP

Diterbitkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan cukup memberikan tantangan dalam menjaga independensi OJK dalam menjalankan kewenangannya. Tantangan yang dihadapi oleh OJK dalam menjaga stabilitas kondisi sektor keuangan nasional hendaknya didukung dengan memberikan kewenangan yang bersifat independen khususnya pada aspek regulasi dan supervisi. Hal ini dikarenakan aspek regulasi dan supervisi merupakan faktor utama yang merefleksikan integritas OJK pada *stakeholders* yang lebih luas. Kepercayaan dan jaminan akan rasa aman bagi *stakeholders* sektor jasa keuangan merupakan refleksi optimalnya peranan aspek regulasi dan supervisi yang dilakukan oleh OJK. Hal ini tentunya memberikan perspektif positif bagi *stakeholders* atas potensi perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia.

Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya terkait dalam memahami independensi OJK melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan yaitu dapat memperdalam kajian atas keberadaan badan supervisi yang tertuang dalam Pasal 38A UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan terkait atas peranannya dalam melakukan koordinasi dengan DPR dalam pemantauan kinerja OJK sehingga memiliki dampak terjadinya potensi intervensi DPR atas kebijakan OJK di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibin, Firmansyah, Fulthoni, and Musthafa Fakhri. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. 1st ed. Jakarta: Konsorsium Repormasi Hukum Nasional, 2005.
- Aprita, Serlika. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

- Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1431>.
- Asmirawati, N. "Catatan Singkat Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 3 (2012): 5-5.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI 2005, 2005.
- — —. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Atak, Etk. "Pat on the Shoulder or Real Empowerment? New ESMA Jurisdiction in No-Action Letters Compared with the SEC Experience." *European Business Law Review* 33, no. 5 (2022). <https://doi.org/10.54648/eulr2022033>.
- Barth, James R., Gerard Caprio, and Ross Levine. *Guardians of Finance*. United States of America: The MIT Press, 2012. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9065.001.0001>.
- Barth, James R., Daniel E. Nolle, Triphon Phumiwasana, and Glenn Yago. "A Cross-Country Analysis of the Bank Supervisory Framework and Bank Performance." *Financial Markets, Institutions and Instruments*, 2003. <https://doi.org/10.1111/1468-0416.t01-2-00001>.
- Breakey, Hugh. "Dividing to Conquer: Using the Separation of Powers to Structure Institutional Inter-Relations." In *Research in Ethical Issues in Organizations*, Vol. 12, 2014. <https://doi.org/10.1108/S1529-209620140000012005>.
- Dawson, Mark, Ana Bobić, and Adina Maricut-Akbik. "Reconciling Independence and Accountability at the European Central Bank: The False Promise of Proceduralism." *European Law Journal* 25, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.1111/eulj.12305>.
- Diba, Nabilah Farah, Hari Sutra Disemadi, and Paramita Prananingtyas. "Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.485>.
- Dosma Sinaga, Rebekka, Bismar Nasution, and Mahmud Siregar. "Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan." *TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi* 1 (2013).
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, S. "Pengantar Dalam Hukum Indonesia." Jakarta: PT Grasindo, 1983.
- Glassmoyer, Thomas P., and Roscoe Pound. "Contemporary Juristic Theory." *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register* 89, no. 7 (1941). <https://doi.org/10.2307/3309028>.
- Hendra, N. "Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara." *Jurnal Hukum Dan*

Pembangunan 3, no. April (2005).

- Heriyadi, Hengki. "Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) dalam Sistem Keuangan di Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.36-44>.
- Hesti, Yulia. "Analisis Yuridis Tujuan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Lembaga Perbankan di Indonesia." *PRANATA HUKUM* 13, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v13i2.170>.
- Ibrahim, jhonny. *Teori dan Meteologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2008.
- Inkiriwang, Javier. "Hubungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Independen Dengan Sektor Perbankan." *Lex Privatum* 5, no. 2 (2016).
- Johansen, Sender, K. *Regulatory Independence in Theory and Practice: - A Survey of Independent Energy Regulators in Eight European Countries*. AKF Forlaget, 2003.
- Leni Magdalen Rohi Riwu, Agustin. "Transfer of the Supervision Function of Bank Indonesia to the Financial Services Authority." *International Journal of Latest Engineering and Management Research (IJLEMR)* 8, no. 8 (2023). <https://doi.org/10.56581/ijlemr.8.8.07-16>.
- Mamuaya, F T, Olga A. Pangkerego, and Roy V. Karamoy. "Kedudukan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Keuangan di Indonesia." *Lex Privatum* 5, no. 9 (2022).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi, 13th Ed. Prenadamedia*. Vol. 151, 2017.
- Maulidian, Lina. "Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia." *Jurnal Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 102-10.
- Moloney, Niamh. "The European Securities and Markets Authority and Institutional Design for the EU Financial Market - A Tale of Two Competences: Part (1) Rule-Making." *European Business Organization Law Review* 12, no. 1 (2011). <https://doi.org/10.1017/S1566752911100026>.
- Mwenda, Kenneth Kaoma. *Legal Aspects of Financial Services Regulation and the Concept of a Unified Regulator. Legal Aspects of Financial Services Regulation and the Concept of a Unified Regulator*, 2006. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6459-8>.
- Nasution, Bismar. "Struktur Regulasi Independensi Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 3 (2014). <https://doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.281-294>.
- Pikahulan, Rustam Magun. "Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020).

<https://doi.org/10.18196/jphk.1103>.

- Quintyn, M. "Regulatory and Supervisory Independence and Financial Stability." *CESifo Economic Studies* 49, no. 2 (2003). <https://doi.org/10.1093/cesifo/49.2.259>.
- Ramadani, Rizki. "Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9>.
- Rijsbergen, Marloes van, and Ebbe Rogge. "Changes to the European Financial Supervisory Agencies' Soft Law Powers: Legitimacy Problems Solved Or New Puzzles Created?" *European Journal of Legal Studies* 14, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.2924/EJLS.2022.016>.
- Ritleng, Dominique. "Independence and Legitimacy in the Institutional System of the European Union." In *Independence and Legitimacy in the Institutional System of the European Union*, 1-14. Oxford University Press, 2016. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198769798.003.0001>.
- Robot, Evanlie. "Kewenangan Bank Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011." *Lex Et Societatis* VII, no. 6 (2019).
- Sari, Annisa Arifka. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia." *Supremasi Jurnal Hukum* 1, no. 1 (October 22, 2018): 23-33. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.154>.
- Sergeant, Carol. "Risk-Based Regulation in the Financial Services Authority." *Journal of Financial Regulation and Compliance* 10, no. 4 (2002). <https://doi.org/10.1108/13581980210810300>.
- Sigalingging, B. "Otoritas Jasa Keuangan: Suatu Kajian Terhadap Raung Lingkup Independensi Dalam Mengatur Dan Mengawasi Industri Jasa Keuangan Di Indonesia." *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2022.
- Sirajuddin, and Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Soto Velasco, Sebastián. "The Old and the New Separation of Powers in the Relationship between the Executive and the Legislative Branch." *Estudios Constitucionales* 16, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.4067/S0718-52002018000200449>.
- SPALEK, BASIA. "Policing the U.K. Financial System: The Creation of the 'New' Financial Services Authority and Its Approach to Regulation." *International Journal of the Sociology of Law* 29, no. 1 (March 2001): 75-87. <https://doi.org/10.1006/ijsl.2000.0143>.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Cet. Ke-1. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Svetiev, Yane, and Annetje Ottow. "Financial Supervision in the Interstices Between

Private and Public Law." *European Review of Contract Law* 10, no. 4 (2014).
<https://doi.org/10.1515/ercl-2014-0023>.

Tomic, Katica. "Product Intervention of Supervisory Authorities in Financial Services." In *Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis*, Vol. 99, 2018. <https://doi.org/10.1108/S1569-375920180000099011>.

Yustianti, Surti. "Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 1 (2017).
<https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.66>.

Zaini, Zulfi Diane. "Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan." *Jurnal Media Hukum* 20, no. 2 (2013).

Meaningful Participation as People's Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State

Fahmi Ramadhan Firdaus*

Department of Constitutional Law, Faculty of Law University of Jember, Jawa Timur, Indonesia, fahmirf@unej.ac.id, ORCID ID 0000-0003-4580-155X

Ratih Listyana Chandra

Department of Constitutional Law, Faculty of Law University of Jember, Jawa Timur, Indonesia, ratih.fh@unej.ac.id, ORCID ID 0000-0001-7435-3704

Christo Sumurung Tua Sagala

Department of Constitutional Law, Faculty of Law University of Jember, Jawa Timur, Indonesia, christosagala@unej.ac.id, ORCID ID 0000-0001-6539-7262

Abstract. The Democratic Rule of Law adopted by Indonesia manifests Article 1 paragraph (2) and Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. This requires the public's role as the holder of supreme sovereignty in national and state life in various fields. Public participation has been practically implemented and guaranteed in statutory regulations. However, public participation is still interpreted as just a formality by stakeholders, so this causes harm to the policies implemented for the public and weakens the legitimacy of the owner of the highest sovereignty, namely the people. Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 is considered a landmark decision in strengthening people's sovereignty by encouraging meaningful participation in forming statutory regulations. This decision also triggers meaningful public participation in various areas of national life and patriotism. Through a doctrinal approach, this study intends to elucidate the relationship between Meaningful Participation and the concept of a Democratic Rule of Law, as well as efforts to implement and protect meaningful public participation in state practice. The research results concludes that meaningful participation is a form of popular sovereignty to realize a substantive democratic rule of law. Public participation is important for formulating, implementing, and evaluating policies formed together with the state. Soon, Formal guidelines are needed to realize Meaningful Participation as a follow-up to Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020.

Keywords: Democracy, People's Sovereignty, Public Participation, Rule of Law.

Abstrak. Negara Hukum berbasis Demokrasi yang dianut Indonesia terwujud dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini mensyaratkan peran serta masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Partisipasi masyarakat secara praktis telah terimplementasi dan terjamin dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, partisipasi masyarakat masih dimaknai hanya sebagai formalitas belaka oleh para pemangku kepentingan, sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi kebijakan yang dijalankan untuk masyarakat dan melemahkan legitimasi pemilik kedaulatan tertinggi, yaitu rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dinilai sebagai keputusan penting dalam memperkuat kedaulatan rakyat dengan mendorong partisipasi yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Putusan ini juga memicu partisipasi masyarakat yang bermakna dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dengan menggunakan pendekatan doktrinal, penelitian ini bermaksud menguraikan hubungan antara Partisipasi yang Bermakna dengan konsep Negara Hukum berbasis Demokrasi, serta upaya penerapan dan perlindungan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam praktik bernegara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa partisipasi yang bermakna merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis dan substantif. Partisipasi publik penting untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan yang dibentuk bersama negara. Dalam waktu dekat, diperlukan pedoman formal untuk mewujudkan Partisipasi yang Bermakna sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Kata kunci: Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, Partisipasi Masyarakat.

Submitted: 7 Februari 2024 | Reviewed: 26 Juni 2024 | Revised: 11 Juli 2024 | Accepted: 12 Juli 2024

INTRODUCTION

Around 500 BC, the history of democracy was written because a small group of people in Greece and Rome began to develop government systems that gave people more opportunities to participate in decision-making. The most important developments in the history of democracy, in various texts, occurred in Europe. The word democracy comes from the ancient Greek word democracy. Plato, whose real name was Aristotle (427 - 347 BC), is often said to be the first person to introduce the word democracy, *Demos* meaning people and *Kratos* meaning government. Democracy according to Plato at that time was the achievement of a system of government regulated by philosophers. Only philosophers can generate ideas and know the choice between what is good and bad for society.¹ The application of democracy in state life was first achieved in Athens's city-state (polis/civitas) in ancient Greece.² The democracy practiced then was direct democracy, namely civil rights politics, decisions made directly by all members of society, acting based on the majority process. Democratic norms apply only to legal citizens, who constitute a small percentage of the total population. Most of them were enslaved people, foreign traders, women and children who could not enjoy democratic rights. Today, democracy is no longer direct democracy but rather representative democracy.³

The idea of democracy itself cannot be separated from the state, because the instrument of democracy itself is the state. Socrates argued that the state is not just a necessity, but an outcome of human nature. The state must make laws, which must be done by leaders or officials elected by the people. Finally, Socrates' democratic spirit peaked. Socrates' theory of the state and democracy then continued to develop and became the basis for Plato (Socrates' student) and Aristotle (Plato's student). Plato and Aristotle themselves were not actually supporters or defenders of democracy, but instead were critics of Greek democratic practices. The ideas and concepts of these

¹ Sunarso, *Membedah Demokrasi: (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*, Ed. 1 (UNY Press, 2015).

² Nadrilun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia*, Balai Pustaka (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 6.

³ Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 21.

philosophers were widely used, utilized and developed by subsequent philosophers or intellectuals, both in Roman society and in Europe.⁴

Moreover, democracy, as a guiding principle for the state, significantly influences how society is organised at the highest levels of government. It's worth noting, however, that democracy can take many different forms. Thus, the idea of democracy in its implementation has a double meaning. This can be seen in how countries that both adhere to democratic principles actually implement them differently. This inequality is not only in the formation of democratic institutions or apparatus. However, it is also related to the balance of the division of roles between the state and the role of the people.⁵

The essence of democracy lies in recognizing "people's sovereignty" as the highest authority. It glorifies the right of each person to decide for themselves and participate in decisions that affect the entire society. This concept is then confirmed in a country's constitution.⁶ The idea of the rule of law developed rapidly in Western Europe during the late 19th and early 20th centuries, Friedrich Julius Stahl and Immanuel Kant denoted it as the legal state, whereas in Anglo-Saxon nations, A.V. Dicey introduced the term rule of law. Throughout its evolution, certain principles have been refined to form the basic tenets of the rule of law. One of these principles is its basis in popular sovereignty. Second, the government's duties and obligations must be based on laws or statutory regulations. Third, human rights are guaranteed. Fourth, there is a separation of powers within the state. Fifth, there is monitoring from judicial institutions (*rechterlijke* control) which are free and independent, meaning that these judicial institutions are genuinely impartial and not under the influence of the executive. Sixth, community members or citizens have a fundamental role in monitoring the actions and implementation of policies carried out by the government. Seventh, the existence of an economic system that can guarantee an equitable

⁴ Suhartini, "Demokrasi dan Negara Hukum (dalam Konteks Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia)," *Journal de Jure* 11, no. 1 (2019): 62–78.

⁵ Sunarno, "Negara Hukum yang Demokratis," *Jurnal Wacana Hukum* 10, No. 01 (2011): 42.

⁶ Syamsuddin Radjab, "Negara Hukum Demokratis: Konstitusionalisme," *Wawasan Keislaman* 8 (2013): 93–101.

distribution of resources needed for the prosperity of citizens.⁷ The rule of law is one of the prerequisites for a country to be truly democratic. The power of “democratic legitimacy” is the only legitimate power. So power must be legitimized from the will of those who are controlled. From a political moral perspective, there are four reasons to demand that the state be organized and carry out its duties based on law: (1) legal certainty, (2) demands for equal treatment, the principle of equality before the law, (3) democratic legitimacy and (4) demands for reason.⁸

The evolution of modern democracy is closely linked to events that occurred in the 19th century in Europe and America. This period was marked by significant events such as the Declaration of Independence in 1776 in America and the events in France in 1789. These declarations were groundbreaking as they advanced human rights and equal standing before the law, concepts that had been recognized long before these revolutions. These significant events led to calls for a transfer of state power from the monarchy to the people.⁹ Democracy has the consequence that every government administration must involve the active participation of the community in state administration for example law-making, law-implementation, and law-evaluation. However, in practice, democracy constantly changes and morphoses according to the growth and development of the country concerned, so that its implementation varies from time to time. Democracy does not always grow and develop in the same and consistent form for every country at all times. In fact, the implementation of democracy can also be hampered because there are rulers who do not implement democracy. Likewise, if the people do not want to implement and support democracy.¹⁰

Similarly, Indonesia's democratic trajectory has experienced both successes and setbacks. According to The Economist Intelligence Unit's (EIU) 2022 Democracy Index, Indonesia ranks 54th globally with a score of 6.71.¹¹ The EIU categorises Indonesia as

⁷ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (UII Press, 2002).

⁸ Radjab, “Negara Hukum Demokratis: Konstitusionalisme,”

⁹ Benny Bambang Irawan, “Perkembangan Demokrasi di Indonesia,” *Perspektif* 5, no. 3 (2006): 54–64.

¹⁰ Siti Hidayati, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan),” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 224–41, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.18>.

¹¹ EIU, “Frontline Democracy and The Battle for Ukraine,” 2022.

a nation with a flawed democracy. In this classification, countries with flawed democracies exhibit electoral systems characterised by fairness and freedom, along with respect for fundamental civil liberties. However, many countries still face significant challenges, including restricted press freedom, a political culture intolerant of criticism, limited citizen political engagement, and suboptimal government performance. Democracy Index published by The EIU evaluates countries based on five indicators: electoral process and pluralism, political culture, and civil liberties, government functionality, political participation.¹²

The EIU classifies countries into four regime categories: full democracy, flawed democracy, hybrid regime and authoritarian regime.¹³ This research focuses on efforts to encourage public participation in several aspects of state administration, which is interpreted formally as meaningful public participation. This concept has been ordered through Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 in the context of law-making. However, more broadly Meaningful Participation also needs to be applied to public participation in other state life to uphold democracy, for example in general elections. Based on the background described, the author formulates two problems as follows, *first*, how does Meaningful Participation correlate with the concept of a Democratic Rule of Law, and *second*, how are efforts to implement and protect meaningful public participation in state practice.

METHODOLOGY

The research methodology used is Doctrinal Research which focuses on examining the implementation of regulations or norms within the applicable legal framework.¹⁴ Normative jurisprudence conducted through the examination of different types of formal legal rules, such as laws, and literature that are theoretical concepts that are

¹² “Skor Indeks Demokrasi Indonesia Membaik, Tetapi Tantangan Masih Besar - Kompas.Id,” accessed July 12, 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/02/14/peningkatan-skor-indeks-demokrasi-2021-tak-serta-merta-tandai-perbaikan-kualitas-demokrasi-indonesia>.

¹³ “Indeks Demokrasi Dunia 2021, Indonesia Masih Dinilai Lemah,” accessed July 11, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/indeks-demokrasi-dunia-2021-indonesia-masih-dinilai-lemah>.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

then connected to the problem that is the topics of discussion. The approaches used in this research include the statutory, conceptual, and comparative approaches.¹⁵

Data collection was carried out using library research on primary legal materials including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure, Law Number 12 of 2011 as amended by Law No. 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law No. 12 of 2011 concerning the Law-making, Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, Presidential Regulation no. 87 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law no. 12 of 2011 concerning the Law-making, Parliament Act no. 2 of 2019 concerning Procedures for Preparing *Prolegnas*, Parliament Act no. 8 of 2014 concerning Parliament Rules of Procedure, General Election Commission Regulation Number 9 of 2022 concerning Public Participation in General Elections and Elections of Governors and Vice Governors, Regents and Vice Regents, and/or Mayors and Vice Mayors. Secondary legal materials come from books, journals, reports, and electronic media related to democracy, law formation and public participation.

RESULT AND DISCUSSION

Correlation of Meaningful Participation in Law-Making with Democratic Rule of Law

People's sovereignty theory principally recognizes that people are the highest holders of the power in a nation. The emergence of this theory was a form of resistance to the blatant deviation of power from the king's sovereignty, resulting in the creation of tyranny and the suffering of the people. This theory of popular sovereignty later became a fundamental principle and finally gave birth to the concept of democracy.¹⁶

After the amendment to the 1945 Constitution, Indonesia has firmly embraced the principle of the rule of law, emphasizing the paramount authority of the people and

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).

¹⁶ Khairul Fahmi, "Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2016): 119, <https://doi.org/10.31078/jk735>.

democracy. This commitment is explicitly outlined in Article 1, paragraphs (2) and (3) of the 1945 Constitution, which state that 'Sovereignty is in the hands of the people and is implemented based on Constitution' and 'The Indonesian state is a state of law.' With this constitutional construction, Indonesia is a legal state that upholds the people as the supreme authority. Therefore, Indonesia is unequivocally a democratic legal nation, not an authoritarian.

The affirmation in the constitution as a democratic rule of law has significant implications for the state's duty to create an excellent legal system. In this system, laws or legal products have a strategic role as instruments in creating welfare and prosperity in society. As the historical approach illustrates the purpose of the rule of law presented in the present time, around the ninth century the existence of the state was forced to take part in the complexity of social interaction in society with the hope of being able to become an organizer in realizing the welfare and prosperity of society.¹⁷

The concept of democracy is related to participation, as stated by Philipus M. Hadjon, who stated that around the 1960s, a democratic concept called participatory democracy emerged. In this concept, public's have possessed the right to deciding in the process of making public policies. Apart from that, the concept of participation is also related to the concept of openness. This means that without openness, it is difficult for the public to participate in government activities. In a democratic system, ensuring the broadest possible open participation space for every level of society is the most important. However, this guarantee needs to be accompanied by consistent efforts to encourage the growth of public awareness so that they are involved in the government administration process.¹⁸

According to Philipus M. Hadjon, openness, both "*openheid*" and "*openbaar-heid*" are urgent for the administration of good and democratic government. In the concept of democracy, the principle of openness or participation is one of the minimum

¹⁷ Nur Aji Pratama, "Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Crepido* 04, no. November (2022): 137–47.

¹⁸ Hidayati, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)."

requirements as stated by Burkens in his book entitled "*Beginnselen van de democratische reschsstaat*" which is essentially:¹⁹

1. everyone has the same rights in free and secret elections;
2. everyone has the right to be elected;
3. everyone has the right to be elected;
4. the people's representative body influences decision-making through the means of "*mede beslissing-recht*" (the right to participate in decisions and/or through supervisory authority);
5. the principle of openness in decision-making and the open nature of decisions;
6. respect for the rights of minorities.

According to J.B.J.M ten Berge, as quoted by Ridwan HR, he mentioned the principles of the rule of law and the principles of democracy. The principles of the rule of law are legal principle, safeguarding human rights, government is bound by the law, government holds a monopoly on coercion for law enforcement, and oversight by impartial judges.²⁰ Meanwhile, the principles of democracy are political representation, political accountability, radiation of authority, supervision and control, honesty and openness of government to the public, and people are given the right to raise objections.

Philosophers from ancient Greece always emphasized that the true rulers in a democracy are the people or demos, populus. Therefore, the fundamental role of the demos in the ongoing political process is always emphasized. There are at least two main stages, first, agenda setting, namely the stage for choosing what issues to discuss and decide; second, deciding on the outcome, namely the decision-making stage. Thus, in a democratic rule of law, the role of the people, especially those affected is essential in determining what issues will be discussed and decided and playing a role in decision-making.²¹

Active participation is an integral aspect of democratic principles. Transparency is a key prerequisite for achieving this participation. The principle of transparency

¹⁹ Ida Rahma, "Partisipasi Publik dan Keterbukaan Informasi dalam Penyusunan Kebijakan," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (2019): 81–96, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1101>.

²⁰ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*.

²¹ Praptanugraha, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Hukum* 15, no. 3 (2008): 459–73.

encompasses two key elements that facilitate community participation. The first is the right to information (right to know, *meewten*), which is fundamental in a democracy. It implies that the public should be fully, accurately, and comprehensively informed about matters of public interest. Second, the right to contribute (right to think, *meedenken*). Once the public has access to information that falls under their right to know, the next step is their right to actively participate and contribute to government policy.²²

Meanwhile, the meaningful participation concept, also known as '*partisipasi bermakna*' in Indonesia, is a doctrine that originated in the Constitutional Court of South Africa in the Doctors for Life case. Later known as the Meaningful Participation Test, it was introduced to examine the procedural aspects of legislative rule-making to ensure compliance by legislative bodies. This test is designed to provide opportunities for citizens to be more involved in the making of legislative policy.²³

The meaningful participation concept has been recognised in Indonesia since Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, which was a formal review case of Law No. 11 of 2020 on Job Creation. The case was brought by various petitioners, including private sector workers, students, lecturers, Migrant CARE, the Coordinating Body for Customary Village Adat Nagari in West Sumatra, and the Customary Court of Minangkabau Nature. In their lawsuit, the petitioners contended that the law-making process of the Job Creation Law violated Article 22A of the 1945 Constitution and the provisions of Article 5 (a), (e), (f) and (g) of the Law on Law-Making Process regarding the principle of openness.

The petitioners provided evidence of a violation in the enactment of the Job Creation Law, specifically the amendments to Article 1 number 16, Article 51, Article 53, Article 57 and Article 89A in Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers (UU PPMI). The changes introduced by the Job Creation Law has violated the principle of transparency and ignored public participation. This allegation stems

²² YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Hukum, Cetakan Kedua* (Jakarta: YLBHI, 2007), 218.

²³ Pratama, "Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020."

from the legislative process, which lacked the direct participation of public's directly affected by the amendments to the relevant articles. These affected community groups include the Indonesian Migrant Workers Union (SBMI), Migrant CARE and various other migrant worker organisations.²⁴

Because its making-process was deemed to violate formal provisions, several communities and institutions submitted a formal petition for review to the Constitutional Court, of the 12 petitions which included both formal and/or substantive assessments, only one petition was partially granted. This was Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, which conditionally declared the unconstitutional unless amendments were enacted within two years of the decision's publication on 25 November 2021. The judgment emphasises the importance of meaningful public participation in the legislative process. This meaningful participation requires three essential conditions: first, the right to express one's opinion (right to be heard); second, the right to have one's opinion taken into account (right to be considered); and third, the right to receive an explanation or response to the opinion expressed (right to be explained).²⁵

According to Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, there are seven objectives for public participation in the law-making process. First, fostering a robust collective intelligence that improves the analysis of possible effects and wider considerations, leading to higher quality legislative outcomes. Second, to create more inclusive and representative legislative institutions in policy-making. Third, to increase institutions trust. Fourth, to strengthen legitimacy and shared responsibility for all decisions and actions. Fifth, to enhance citizens' understanding of the role of parliament and its members. Sixth, to give public's the opportunity to express their interests. And seventh, to create transparent and accountable parliamentary system.²⁶

Implementation and Protection of Meaningful Public Participation in Political Arena

²⁴ Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020," Jakarta § (2021), 61.

²⁵ Mahkamah Konstitusi, 392–393.

²⁶ Mahkamah Konstitusi, 392–393.

Public political participation is a manifestation of a country's democratic system. Countries that do not involve public political participation tend to be authoritarian centralized in power. The political situation in the Soeharto's era indicate that political decision-makers had excessive power in formulating policies and programs. As a result, the decisions taken often do not meet community needs. Community political participation is a form of giving themselves through various means, such as participating, providing input, being involved in policy formation, and monitoring the implementation of these policies.²⁷

Entering the reform era, Indonesia's constitutional structure underwent drastic changes. The concept of checks and balances makes the executive, legislative, and judiciary positions equal and supervise each other. At the same time, the tap of open democracy is getting stronger, making people's sovereignty not only one element of the political superstructure but also all state institutions representing people's sovereignty. Community participation in politics is increasingly visible with the people's direct election of the President and Vice President. This shows a shift to democracy where community political participation is increasingly coming to the surface.

To accommodate community participation, Article 28 of the 1945 Indonesia Constitution also emphasizes that the right to freedom of assembly, association and expression, whether verbal or written, is regulated by law. This means that the current constitution guarantees that the public can participate in law-making by protecting the expression of thoughts in oral and written form besides that there is a guarantee of public participation in general elections.

Democracy at its definitive conceptual level, as a process for electing a government, so that it becomes a political decision-making is a process where individuals gain the authority to make decisions through competitive contests for the votes of the people., so it is about organized competition through regular elections free and fair. The

²⁷ Daud M Liando, "Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)," *Jurnal LPPM Bidang Eko.SosBudKum* 3, no. 2 (2016): 14–28.

academic approach has formulated the core of democracy which is linked to one another and cannot be separated only through open, accessible, and honest general elections. Huntington has systematically emphasized the importance of competitive elections as the essence of democracy, and that democracy is the only and best form of government, even though it is a poor choice from the worst system of government that has ever existed in this part of the world. Thus, the form of democracy is very varied in terms of terminology, as well as the emphasis on conceptual implementation, mainly because it is a political system where the government must be made accountable to the people, and where there must be a mechanism to make it responsive to the desires and system preferences of the people's interests.²⁸

One form of implementing public participation in the state is taking part in the General Election, a state event that is routinely held every five years as a concrete manifestation of the implementation of people's sovereignty as implied in the constitutional mandate of the 1945 Constitution that supreme sovereignty is in the hands of the people. General elections are believed to be a process of peaceful transfer of power in a modern country that adheres to democracy. In every election in Indonesia, voter participation is an issue that attracts attention, because it is related to the enthusiasm and concern of citizens in voting at polling stations (TPS). Community involvement in providing their voting rights will determine the people who will occupy political office. Not only that, but voter participation is also closely related to individuals's trust in the political and democratic system and election organizers.²⁹

General elections are reflection of a democratic state. Based on Article 22 paragraph (2) of the 1945 Indonesia Constitution, general elections are conducted to choose representatives for the People's Representative Council, Regional Representative Council, President and Vice President, and Regional People's Representative Council. General elections are a system widely used by countries with democratic governments worldwide. Elections are considered a symbol and benchmark of democracy. Through

²⁸ Radjab, "Negara Hukum Demokratis: Konstitusionalisme,."

²⁹ Muhammad Awaluddin Iqbal, "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe," *Jurnal Eksekutif* 1, no. 4 (2020): 827–36.

general elections, democracy is considered a system that guarantees the realization of citizen freedom through broad public participation through voting.³⁰

There are at least ten activities that fall under the category of community involvement in the election process. Initially, collaborate with the General Election Commission to conduct election outreach. Subsequently, conduct voter education on the purpose and significance of voter registration, the vision, mission, and programs of Election Participants/Candidates, as well as the voting and vote-counting processes. Third, the involvement of political party members in the process of selecting political party administrators at various levels of management, the process of selecting candidates or pairs of candidates who will be proposed for the general election for DPR and DPRD members, The presidential and vice-presidential general election, the general election for regional heads and deputy regional heads, and the crafting of the vision, mission, and political parties program in the general elections for parliament and regional parliament members, the presidential and vice-presidential general election, and the general election for regional heads and deputy regional heads.³¹

Fourth, voter participation in voting (casting vote) in the election. Fifth, coverage of all activities related to the process of holding general elections carried out by journalists and other media officials is conveyed through reporting or broadcasting various types of mass media about the stages of the election. Sixth, provide active support to specific Election Participants/Candidates. Seventh, invite other voters to support or express objections to policy alternatives offered by Election Organizers or by specific Election Participants/Candidates. Eighth, submit complaints to the authorized institutions regarding alleged violations of Election Administration Provisions, Election Criminal Provisions, and the Election Organizer Code of Ethics. Ninth, survey voters' perceptions or opinions regarding Election Contestants/Candidates and disseminate the results to the general public. Tenth, take

³⁰ S Raden, I Kurnia, and R Massi, *Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih (Dinamika Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Serentak 2020 di Sulawesi Tengah)*, Cakrawala Jogjakarta, 2019.

³¹ Ramlan Surbakti and Didik Supriyanto, *Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Seri Buku Demokrasi Elektoral*, 2013.

a quick count of the vote count results at the sample polling stations to estimate the trend in election results (Quick Count).³²

In the 2019 General Election, the General Election Commission reported a voter turnout of 81 percent, which was a significant increase compared to the preceding election, with nearly a 10 percent rise from 2014. Viryan mentioned that the 81 percent participation rate surpassed the KPU's national target of 77.5 percent. According to KPU data, a total of 199,987,870 voters participated in the 2019 election, both domestically and internationally, with 158,012,506 exercising their right to vote.³³ Demographically, Indonesian voters are currently dominated by young people aged 17-39 years. The Center for Strategic and International Studies (CSIS) survey results show an increase in the percentage of young voters who participated in the Indonesian elections from 2014 to 2019. In 2014, 85.9% of respondents reported casting their votes, while 11.8% chose not to vote. Another 2.3% chose not to answer.

In the 2019 election, the voter turnout increased. 91.3% of respondents confirmed their participation in the election, while 8% abstained from voting and 0.7% chose not to answer.³⁴ The 2019 election was successful with one indicator being the voter participation rate which reached 81 percent. This figure has also exceeded the National Medium Term Development Plan (RPJMN) target of 77.5 percent. Facing the 2024 elections, the General Election Commission hopes that the level of participation will increase again. To achieve this, the participation of many parties is needed to make it happen.³⁵

Increasing public participation is crucial to electing legislative and executive members when holding general elections. The reason is that the public significantly contributes to the general election process because the voters determine the election results. Therefore, the government is responsible for involving the various parties involved to increase the community's role in elections, which is part of the democratization

³² Surbakti and Supriyanto.

³³ Fitria Chusna Farisa, "KPU Sebut Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen," n.d.

³⁴ Cindy Mutia Annur, "Survei: Partisipasi Pemilih Muda Meningkat Pada Pemilu 2019," n.d.

³⁵ Humas KPU, "Tingkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu - KPU," n.d.

process in Indonesia. Apart from the KPU, political parties also play a significant role in increasing public participation in elections, together with other related parties.³⁶

The first way to increase election participation is through People's Political Education. Factors influencing motivation for voting or not voting tend to focus solely on political interests, excluding aspects of political education for society. "Political education" is often equated with "political socialization," which means the process of socialization in political terms. In this context, there are two types of political socialization, namely "political education" and "political indoctrination".³⁷ Political education operates as an interactive exchange between those conveying messages and those receiving them. This dialogue-oriented process exposes community members to and imparts knowledge about the nation's values, norms, and political symbols through diverse political entities, including, government, political parties, and schools.³⁸

The second approach to achieving the desired goals involves optimizing the role of political parties. Political parties are primarily focused on attaining and retaining power to implement programs that align with an ideology based on Pancasila. To achieve these objectives, political parties serve specific functions. According to Law No. 2 of 2008 on Political Parties, political parties serve as the primary means of political education, promoting awareness of rights and responsibilities among members and the wider community in social, national, and state matters. Furthermore, political parties contribute to creating a conducive atmosphere for national unity and societal well-being. Political parties serve to collect and channel the political aspirations of the public's in formulating and establishing state policies. Additionally, they facilitate the participation of Indonesian citizens and engage in political recruitment, ensuring the democratic filling of political positions while upholding gender equality and justice.

Upholding the understanding of democracy must mean that Indonesia will maintain orderly national and state life by using democratic legal rules. Indonesia will realize a

³⁶ KPU Jember, "KPU Kabupaten Jember," n.d.

³⁷ Nufaris Elisa, "Hubungan antara Pendidikan Politik Dengan Generasi Muda," *Kalam Keadilan* 4, No. 1 (2016): 91.

³⁸ KPU Jember, "KPU Kabupaten Jember."

democratic order of living together based on law. In Indonesia, democratic and legal principles should be considered mutually enhancing components within the framework of symbiotic mutualism to establish a democratic national legal system. The legal system, as a subsystem of the national legal structure, plays a crucial role in shaping Indonesia's democratic legal system. One of the instruments within the national legal system is democratically formed legislation.³⁹

Increasing public participation in elections must be followed by increasing public participation in making public policies, one of which is by law-making. However, it is also important to monitor the implementation of policies and laws. This ensures that legal products produced by officials elected by the people are relevant, inclusive, transparent, and accountable.⁴⁰

This concept is a manifestation of what is called Meaningful Participation which is more profound, where the public is not only needed or even sought after during the general election, but even after the general election, the public still has political ties to their representatives as lawmakers in parliament to remain involve the public. Law-making process is not solely the domain and responsibility of law-making institutions. However, as the ultimate holders of legitimacy and sovereignty, the public should be aware of the potential impact that the proposed law might have on them.

Even though the laws made by legislators have positive intentions, this does not automatically reduce the importance of community participation. This is because the role of society as a balancing force is still needed, especially in monitoring "blind spots" that may occur in the law formation process. It cannot be denied that many political interests can divert the initial goal of forming laws that should benefit society.

Normatively in Indonesia, public participation in the law-making is regulated in Article 96 of Law no. 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Law-making. This article grants the public the privilege to submit feedback verbally or in written form during the formulation of Legislative

³⁹ Dodi Jaya Wardana and Hasnan Bachtiar, "Public Participation in the Law-Making in the Digitalization Era," *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 3 (2022): 289–98, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.23764>.

⁴⁰ Arfianto Purbolaksono, "Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019 | The Indonesian Institute," n.d.

Regulations. This feedback may be expressed through various channels, both online and offline, such as public hearings, field visits, outreach programs, seminars, discussion workshops, and other forms of public consultation activities. The community mentioned in this article encompasses individuals or groups directly impacted and/or with a vested interest in the content of the Bill.

The active participation of society at large is essential in minimize the risk of institutional and group interests influencing law-making, community engagement serves as a safeguard against the exclusive drafting of laws by political elite groups. Although parliament, as the legislative body, has a better chance of gaining robust legitimacy compared to an expert commission, it is also susceptible to the influence of political parties and internal parliamentary interests.⁴¹

According to Sirajuddin, the urgency of public participation in discussing laws and regulations includes capturing the community's knowledge, expertise, or experience so that the laws made meet the requirements of good laws. Second, guaranteeing that laws and regulations correspond to the realities that exist in society, fostering a sense of belonging, a sense of responsibility and accountability for these laws. Third, foster public trust, respect and recognition of the parliament and the government.⁴²

Apart from the community itself, the community's involvement in law-making will benefit the legislators. First, legislators will gain an understanding of society's needs and appropriate ways to meet them. Second, a sense of mutual trust is built between lawmakers and the public's, fostering balanced and cooperative connection. Additionally, community involvement increases awareness and promotes active participation in law implementation.⁴³

Increasing public participation will balancing the task for legislators, because it can serve as a more accurate comparison for determining the substance of draft laws the public needs. So it is hoped that high-quality legislation will be formed and able to

⁴¹ Riza Multazam Luthfy, "Hubungan antara Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Undang-Undang dan Judicial Review," *Jurnal al-Daulah* 5, no. 117 (2015): 168.

⁴² Sirajuddin, *Hak Rakyat Mengontrol Negara* (Jakarta: YAPPIKA, 2006), 119.

⁴³ Muhammadiyah Muhammadiyah, "Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah," *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2013): 57–66, <https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.61>.

reflect the community's aspirations. With this participation, implementing laws that are oriented towards community aspirations can run smoothly without causing chaos, and can be implemented effectively in the community.⁴⁴

From the beginning of the law formation process, it is essential to increasing the public in a bottom-up manner to produce laws that support justice and democracy. By implementing a democratic approach, legislators offer and emphasize the importance of openness and public's participation in influence legal policies. Through this participatory process, there is a high possibility of forming a fair consensus for the country and its people, increasing public trust in the government. By realizing synergy between society and government, it is hoped that mutual support will emerge to benefit all people.

CONCLUSION

Democracy is a legacy of ancient Greek civilization which inspired many people to organize their lives by upholding popular sovereignty. Today, democracy is widely accepted as a suitable model in Indonesia. The course of democracy in Indonesia experienced ups and downs, starting from rejection to becoming a saviour to escape authoritarian power. The existence of democracy needs to be regulated by law so that freedom does not become excessive, likewise the law must be democratic so that the law does not become authoritarian and arbitrary, this gives rise to the concept of the democratic rule of law. Democracy brings about positive changes in the life of the nation and the state, safeguarding human rights such as freedom of expression, press freedom and the right of association. It also encourages equality where all people have equal access to developing the country. The most significant is the role of active public participation in the policy-making process in various fields, including general elections and the law-making. Public participation has an essential role in ensuring that their representatives are fair and in creating a government that is responsive to the needs and aspirations of the people.

⁴⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 295.

The current opportunities and challenges for democracy are the disruption of information technology, on the one hand opening space for transparency and accountability, but on the other hand opening up space for division such as the spread of Hoaxes, political polarization and foreign intervention in the national political process. In fact, building democracy is a long and continuous process, each country certainly has its challenges, but with a comprehensive approach, eradicating corruption, strengthening democratic institutions, establishing responsive legal rules and involving meaningful public participation from citizens can create a healthy democracy and inclusive.

ACKNOWLEDGMENTS

This research is supported by the Institute for Research and Community Service (LP2M), University of Jember.

COMPETING INTEREST

The authors of this research declare that there is no conflict of interest.

REFERENCES

- Arfianto Purbolaksono. "Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019 | The Indonesian Institute," n.d.
- Cindy Mutia Annur. "Survei: Partisipasi Pemilih Muda Meningkatkan Pada Pemilu 2019," n.d.
- EIU. "Frontline Democracy and The Battle for Ukraine," 2022.
- Elisa, Nufaris. "Hubungan antara Pendidikan Politik Dengan Generasi Muda." *Kalam Keadilan* 4, no. 1 (2016): 87-101.
- Fahmi, Khairul. "Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2016): 119. <https://doi.org/10.31078/jk735>.
- Fitria Chusna Farisa. "KPU Sebut Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen," n.d.

- General Election Commission Regulation Number 9 of 2022 concerning Public Participation in General Elections and Elections of Governors and Vice Governors, Regents and Vice Regents, and/or Mayors and Vice Mayors
- Hidayati, Siti. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 224–41. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.18>.
- Humas KPU. "Tingkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu - KPU," n.d.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media, Malang. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- "Indeks Demokrasi Dunia 2021, Indonesia Masih Dinilai Lemah," n.d.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Iqbal, Muhammad Awaluddin. "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe." *Jurnal Eksekutif* 1, no. 4 (2020): 827–36.
- Irawan, Benny Bambang. "Perkembangan Demokrasi di Indonesia." *Perspektif* 5, no. 3 (2006): 54–64.
- KPU Jember. "KPU Kabupaten Jember," n.d.
- Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure
- Law Number 12 of 2011 as amended by Law No. 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law No. 12 of 2011 concerning the Law-making
- Law Number 7 of 2017 concerning General Elections
- Liando, Daud M. "Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 3, no. 2 (2016): 14–28.
- Luthfy, Riza Multazam. "Hubungan antara Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Undang-Undang dan Judicial Review." *Jurnal Al-Daulah* 5, no. 117 (2015): 168–93.
- Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Jakarta § (2021).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- MD, Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Muhammadiyah, Muhammadiyah. "Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2013): 57–66. <https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.61>.
- Nadrilun. *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta: Balai

- Pustaka, 2012.
- Parliament Act no. 2 of 2019 concerning Procedures for Preparing Prolegnas
- Parliament Act no. 8 of 2014 concerning Parliament Rules of Procedure
- Praptanugraha. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Hukum* 15, no. 3 (2008): 459-73.
- Pratama, Nur Aji. "Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020." *Jurnal Crepido* 04, no. November (2022): 137-47.
- Presidential Regulation no. 87 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law no. 12 of 2011 concerning the Law-making
- Raden, S, I Kurnia, and R Massi. *Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih (Dinamika Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Serentak 2020 Di Sulawesi Tengah)*. Cakrawala Jogjakarta, 2019.
- Radjab, Syamsuddin. "Negara Hukum Demokratis: Konstitusionalisme." *Wawasan Keislaman* 8 (2013): 93-101.
- Rahma, Ida. "Partisipasi Publik dan Keterbukaan Informasi dalam Penyusunan Kebijakan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (2019): 81-96. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1101>.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press, 2002.
- Sirajuddin. *Hak Rakyat Mengontrol Negara*. Jakarta: YAPPIKA, 2006.
- "Skor Indeks Demokrasi Indonesia Membaik, Tetapi Tantangan Masih Besar - Kompas.Id," n.d.
- Suhartini. "Demokrasi dan Negara Hukum (dalam Konteks Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia)." *Journal de Jure* 11, no. 1 (2019): 62-78.
- Sunarno. "Negara Hukum yang Demokratis." *Jurnal Wacana Hukum* 10, no. No. 01 (2011): hlm. 42.
- Sunarso. *Membedah Demokrasi : (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*. Ed. 1. UNY Press, 2015.
- Surbakti, Ramlan, and Didik Supriyanto. *Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Seri Buku Demokrasi Elektoral*, 2013.
- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
- Wardana, Dodi Jaya, and Hasnan Bachtiar. "Public Participation in the Law-Making in the Digitalization Era." *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 3 (2022): 289-98. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.23764>.
- YLBHI dan PSHK. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Hukum, Cetakan Kedua*. Jakarta: YLBHI, 2007.

Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021)

Gunawan A. Tauda

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia,
gunawan.tauda@unkhair.ac.id, ORCID ID 0000-0001-7054-5020

Abstract. The Constitutional Court has the authority to determine the addressed subject in order to make adjustments to laws that have been assessed or interpreted for their constitutionality. This determination usually only applies to applications that are granted and not applications that are rejected in their entirety. In Decision Number 20/PUU-XIX/2021 (Case for Reviewing Article 50 paragraph (4) of Law Number 14 of 2005 on Teachers and Lecturers in conformity with the 1945 Constitution), the Court emphasized in the Legal Considerations section two facts that were proven to be sufficiently justified in accordance with the law, which then became the basis for the Court to instruct the addressed subject to be adjusted. The issue to be addressed in this study is, do the legal considerations (Court Opinion) in the decision have the similar legally binding force as the decisive ruling. This is a normative legal research, accompanied by the use of a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of the study indicate that based on the implementation of Decision Number 20/PUU-XIX/2021, legal reasoning, both *ratio decidendi* and *obiter dicta*, have the same legally binding force as the ruling. Legal considerations in a decision can be a "formal legal source" in the preparation of decisions and/or state administrative actions, and become a guideline (morally binding) in the formation of PERPU and laws. Specifically for constitutional courts, legal considerations are perfectly binding on the addressed subject if desired by the Court, especially because legal considerations are an authentic interpretation of the judge regarding a case of the constitutionality of a law. The Court's legal considerations therefore need to be positioned as the basis for regulating (legally binding) the formation of laws, so that explicit affirmation is needed in the relevant laws, especially the Constitutional Court Law regarding the binding force of legal considerations as an inseparable part of the decision.

Keywords: Constitutional Court, Judicial Decisions, Legal Considerations.

Abstrak. Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan *adressat* putusan untuk melakukan penyesuaian terhadap undang-undang yang telah dinilai atau ditafsirkan konstitusionalitasnya. Penetapan ini, lazimnya hanya berlaku kepada permohonan yang dikabulkan dan bukan permohonan yang ditolak untuk seluruhnya. Pada Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021 (Perkara Pengujian Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap UUD 1945), dalam bagian Pertimbangan Hukum, Mahkamah menegaskan dua fakta yang terbukti cukup beralasan menurut hukum, yang kemudian menjadi dasar Mahkamah menginstruksikan kepada *adressat* putusan untuk ditindaklanjuti. Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah apakah pertimbangan hukum (Pendapat Mahkamah) dalam putusan memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama sebagaimana amar putusan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang disertai penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan implementasi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021, pertimbangan hukum (*legal reasoning*), baik yang bersifat *ratio decidendi* maupun *obiter dicta*, memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama sebagaimana amar putusan. Pertimbangan hukum dalam putusan dapat menjadi 'sumber hukum formil' dalam penyusunan keputusan dan/atau tindakan tata usaha negara, dan menjadi pedoman (*morally binding*) dalam pembentukan perppu dan undang-undang. Khusus peradilan konstitusional, pertimbangan hukum mengikat secara sempurna terhadap *adressat* putusan apabila dikehendaki oleh Mahkamah, terutama karena pertimbangan hukum merupakan tafsiran atau interpretasi otentik hakim terhadap suatu perkara konstitusionalitas undang-undang. Pertimbangan hukum Mahkamah, karenanya perlu diposisikan sebagai dasar pengaturan (*legally binding*) pembentukan undang-undang, sehingga diperlukan penegasan secara eksplisit dalam undang-undang terkait, terutama Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perihal kekuatan mengikat pertimbangan hukum sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pertimbangan Hukum, Putusan Peradilan.

Submitted: 28 Oktober 2023 | Reviewed: 13 Juni 2024 | Revised: 3 Juli 2024 | Accepted: 12 Juli 2024

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai sifat putusan yang bersifat final dan mengikat dari Mahkamah Konstitusi menarik untuk dibahas, terutama pada aspek kekuatan mengikat atau kekuatan eksekutorial pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi, sehubungan dengan perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang (*constitutional review*). Persoalan hukum ini belum banyak dikaji oleh para ahli hukum ketatanegaraan dan masih menimbulkan perdebatan yang cukup signifikan. Secara konseptual, memang terdapat dua polarisasi pandangan terkait kekuatan mengikat pertimbangan hukum putusan Mahkamah dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu pertama, pendapat yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum suatu putusan Mahkamah tidaklah mengikat, dan kedua, sebaliknya, pertimbangan hukum putusan Mahkamah merupakan satu kesatuan dokumen hukum yang tidak dapat dipisahkan dengan amar putusan, sehingga patut dinilai memiliki kekuatan hukum yang sama.¹

Pada konsteks kekuatan mengikat pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi, penting dikemukakan mengenai keberadaan Putusan Nomor 20/PUU-

¹ Fajar Laksono merangkum pendapat sejumlah ahli yang mengemukakan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah tidak mengikat, di antaranya Rudy Satrio, Firmansyah Arifin, Refly Harun, dan Ramlan Surbakti. Menurut Ramlan, rumusan ketentuan yang diajukan Mahkamah sebagai pengganti rumusan norma yang dibatalkan, baik yang tercantum dalam amar putusan maupun dalam pertimbangan hukum, lebih bersifat rekomendatif kepada pembentuk undang-undang daripada perintah yang harus ditaati. Karena itu, legislator tidak terikat pada pertimbangan hukum Mahkamah. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Arifin, yang mengemukakan bahwa pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan tidak bersifat mengikat. Satrio mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang menafsirkan undang-undang, bukan membahas masalah penerapan undang-undang. Sementara Harun, menegaskan bahwa pertimbangan hukum putusan Mahkamah tidak memiliki kekuatan mengikat, dengan catatan, jika ingin dinyatakan memiliki kekuatan mengikat, seharusnya mandat konstitusional dimaksud dicantumkan dalam amar putusan sehingga putusannya ditaati. Di sisi lain, terdapat sejumlah ahli yang mengemukakan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah mengikat, di antaranya Muchammad Ali Safaat, I Gede Dewa Palguna, dan Maruara Siahaan. Menurut Siahaan, kendatipun amar putusan merupakan operative provision, namun amar putusan harus memperoleh pembenaran dan justifikasi melalui pertimbangan hukum yang menggambarkan penalaran hakim tentang proses penafsirannya atas fakta dan hukum. Karena itu, apa yang menjadi hukum sesungguhnya secara obyektif tidak hanya muatan dalam amar putusan. Bagian pertimbangan hukum sifatnya esensial terhadap kesimpulan dan amar putusan, sehingga tidak dapat dipisahkan. Karena itu, pengabaian terhadap pertimbangan hukum dapat menyebabkan kesesatan dalam memahami amar putusan. Sejalan dengan Siahaan, Palguna menyatakan bahwa pertimbangan hukum putusan Mahkamah yang mengandung penafsiran konstitusional terhadap suatu norma yang diuji inilah yang dikatakan mengikat. Bila konstruksi pemikiran yang dianut hanyalah amar putusan saja yang mengikat, maka amar putusan terkait menjadi kehilangan konteks. Sementara Safaat, menegaskan bahwa seluruh pertimbangan putusan Mahkamah mengikat tanpa terkecuali. Fajar Laksono, "Relasi Antara Mahkamah Konstitusi Dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Selaku Pembentuk Undang-Undang (Studi terhadap Dinamika Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Melalui Legislasi Tahun 2004-2015)" (Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2017), 321, 322, 323, 324, 327, 328, 331.

XIX/2021 yang diucapkan pada hari Selasa 29 Maret 2022 lalu, terkait konstitusionalitas Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) terhadap UUD 1945. Putusan ini “tergolong unik” dan kontroversial ditinjau dari model dan implementasinya, karena pada bagian Amar Putusan (*decission making*) menyebutkan mengadili: “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” disertai konklusi bahwa “Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.” Namun pada bagian Pertimbangan Hukum, Mahkamah menegaskan 2 (dua) fakta yang terbukti “cukup beralasan menurut hukum”, yaitu; perihal jabatan profesor (guru besar) bagi dosen tetap; dan perihal profesor kehormatan bagi dosen tidak tetap. Sederhananya, *in casu*, sebagian dalil atau alasan permohonan pemohon terbukti dalam pemeriksaan pokok perkara, namun karena tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen, permohonan pemohon diputuskan tidak beralasan menurut hukum.

Sebagai tindak lanjut terhadap putusan tersebut, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, disertai Tembusan kepada Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, melayangkan Penerusan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, melalui Surat Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor: 1613/AP.02/04/2022 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIX/2021 bertanggal 8 April 2022, yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Surat ini secara substansial merupakan instruksi Mahkamah Konstitusi kepada Kemendikbudristek, disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Kemendikbudristek, sebagai bentuk *constitutional compliance*, selanjutnya menindaklanjuti Penerusan tersebut melalui penyusunan regulasi terkait, salah satunya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor: 0434/E.E4/KK.00/2022 Perihal Kebijakan Penilaian Angka Kredit Dosen (PAK) bertanggal 31 Mei 2022. Dengan demikian, eksekusi atas Putusan dimaksud faktanya mampu ditindaklanjuti dengan baik oleh *adressat* putusan.

Tahap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi memang merupakan hal yang krusial dan mengharuskan *adressat* putusan dan lembaga negara terkait

menindaklanjutinya. Secara konseptual, setelah putusan dibacakan, Mahkamah Konstitusi memang dapat memerintahkan pembentuk undang-undang dan lembaga negara terkait untuk melakukan penyesuaian atau revisi terhadap undang-undang yang telah dinilai atau ditafsirkan konstiusionalitasnya.² Namun, lazimnya hanya berlaku kepada permohonan yang dikabulkan, dan bukan permohonan yang ditolak untuk seluruhnya. Realitas tersebut menandakan terdapat adanya model dan imlementasi baru putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang, berupa keberlakuan mengikat pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya.

Selain itu, terdapat pemahaman bahwa dalam putusan peradilan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kekuatan mengikat sebagai produk hukum dan harus dilaksanakan adalah bagian amar putusan semata, sementara bagian hukum tidaklah mengikat, sehingga tidak perlu membuang waktu untuk membaca dan menganalisis putusannya secara utuh, cukup dengan membaca amar putusan.³ Lazimnya dipahami, putusan peradilan terutama di lingkungan Mahkamah Agung, selain merupakan bentuk penyelesaian perkara, juga merupakan penetapan kaidah hukum untuk waktu mendatang sehingga putusan terkait hanya mengikat dan berlaku bagi para pihak atau terhukum saja, dan terutama bagian diktumlah yang mengikat. Dengan demikian para pihak harus mematuhi dan melaksanakan bunyi diktum.⁴⁵

Hal ini menyebabkan pembahasan mengenai kekuatan hukum mengikat pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi sangat relevan untuk diteliti, terlebih, memang belum ada pengaturan secara normatif atau secara eksplisit mengenai implementasi dan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, baik dalam

² Dian Ayu Widya Ningrum, Al Khanif, and Antikowati, "Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (June 2022): 334–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1924>, 348.

³ Laksono, "Relasi antara Mahkamah Konstitusi Dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Selaku Pembentuk Undang-Undang (Studi terhadap Dinamika Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Melalui Legislasi Tahun 2004-2015)", 318.

⁴ Laksono, 325-26.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 54-55.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK Tata Beracara PUU). Sederhananya, perlu dipertanyakan apakah pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebatas *guidance* semata (*morally binding*) ataukah *legally binding*? Karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi dalam konteks pengaturan pengujian undang-undang, secara spesifik terhadap pengembangan konsep model dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah apakah pertimbangan hukum (Pendapat Mahkamah) dalam putusan juga memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjawab masalah penelitian melalui identifikasi dan analisis keberlakuan pertimbangan hukum (Pendapat Mahkamah) dalam putusan Mahkamah Konstitusi, serta ditujukan untuk dapat berkontribusi melalui tahapan identifikasi dan analisis terhadap konsep model dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), disertai penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisa dasar pengaturan mengenai keberlakuan, model, dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan konseptual digunakan untuk membantu memahami konsepsi kekuatan mengikat pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi, dan seputar perdebatan pemikiran terkait keberlakuan pertimbangan hukum dimaksud. Sedangkan pendekatan kasus, dalam hal ini digunakan Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021, sebagai salah satu dasar analisis

kesimpulan yang akan digagas, mengingat menurut hukum, putusan Mahkamah bersifat final, mengikat (*binding*), berlaku umum (*erga omnes*), dan tentunya menciptakan keadaan hukum baru. Sehingga, secara metodologis putusan *a quo* patut dan dapat digunakan sebagai obyek penelitian. Sebagai penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah bahan hukum yang relevan. Penulis melakukan identifikasi dan analisis keberlakuan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021, sehingga mendapatkan konstruksi pemikiran tentang keberlakuan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi, baik pada tatanan konseptual maupun praktik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keberlakuan Pendapat Mahkamah dalam Putusan 20/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi selalu memuat pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang terletak di bagian akhir sebelum Konklusi dan Amar Putusan, yang sekaligus menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan. Secara normatif, dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f PMK Tata Beracara PUU, disebutkan bahwa: “*Putusan memuat: ... f. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan...*”. Selanjutnya, dalam Pasal 70 ayat (3) PMK Tata Beracara PUU disebutkan bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan meliputi: a. permasalahan utama permohonan; b. kewenangan Mahkamah; c. kedudukan hukum pemohon; d. alasan permohonan; dan e. pendapat Mahkamah. Berdasarkan pengaturan di atas, dan guna menghindari kerancuan konseptual, pemaknaan “*pertimbangan hukum*” dalam kajian ini dimaksudkan sebagai “*pendapat Mahkamah*”. Dalam artian, guna kepentingan praktis penelitian, frasa pertimbangan hukum dapat dibatasi atau dimaknai sebagai pendapat Mahkamah. Hal demikian relevan, mengingat berdasarkan penelusuran Penulis, uraian-uraian yang secara substansial merupakan pertimbangan hukum Mahkamah dalam struktur putusan lazimnya ditemukan dalam bagian “*pendapat Mahkamah*”.

Secara konseptual, tidak mudah untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pertimbangan hukum, mengingat terdapat sejumlah istilah atau padanan kata yang dapat digunakan dan dapat dipertukarkan penggunaannya. Sebagai contoh, pertimbangan hakim, penalaran hukum, argementasi hukum, pendapat hakim, penafsiran hakim, pertimbangan putusan, dan lain sebagainya. Rupert Cross dan J. W. Harris mengartikulasikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) putusan suatu kasus sebagai setiap penalaran yang secara eksplisit ataupun implisit dianggap oleh hakim sebagai dasar pijakan yang dibutuhkan dalam mencapai kesimpulannya, pertimbangan ataupun alur pemikiran yang diambilnya, atau bagian penting dari arahnya kepada juri.⁶ Pertimbangan hukum putusan juga didefinisikan oleh Julius Stone sebagai sebuah proses penalaran yang dijadikan sebagai dasar putusan (*the descriptive ratio decidendi*), dan yang mengidentifikasi dan membatasi pertimbangan hukum hakim pengadilan berikutnya pada kasus yang serupa dan sejenis, karena terikat untuk mengikuti penalaran tersebut (*precedence principle*).⁷ Dalam uraian yang lebih singkat, James L. Montrose menguraikan bahwa pertimbangan hukum merupakan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim sebagai sumber keputusannya.⁸

Bila ditinjau berdasarkan teori argumentasi hukum (*legal argumentation theory*), pertimbangan hukum pada sistem peradilan, termasuk di dalamnya peradilan ketatanegaraan (*constitutional court*), secara konseptual dapat dimaknai dalam dua konteks, yaitu penemuan (*discovery of legal decission*) dan membenaran (*justicifation of legal decission*) sebagai tema utama dalam teori dimaksud. Konteks penemuan berfokus pada proses mencapai atau membentuk keputusan hukum (*decision-making process*), sedangkan konteks justifikasi berkaitan dengan membenaran terhadap

⁶ Robert G Scofield, "Goodhart's Concession: Defending Ratio Decidendi from Logical Positivism and Legal Realism in the First Half of the Twentieth Century," *King's Law Journal* 16, no. 2 (April 2015): 311–28, <https://doi.org/10.1080/09615768.2005.11427613>, 312.

⁷ Julius Stone, "The Ratio of the Ratio Decidendi," *The Modern Law Review* 22, no. 6 (November 1959): 597–620, 600.

⁸ H K Lucke, "Ratio Decidendi: Adjudicative Rational and Source of Law," *Bond Law Review* 1, no. 1 (1989): 36–51, 38.

keputusan hukum tertentu melalui penerapan argumen hukum yang relevan.⁹ Menilik pendapat Alexander Peczenik, argumentasi hukum dalam beberapa kasus sulit (*hard case*) juga melibatkan pernyataan nilai yang diperlukan untuk mengisi apa yang disebut sebagai kesenjangan dalam hukum (*gaps in law*). Kesenjangan seperti itu dapat terjadi dalam arti literal hukum yang ditetapkan, seperti undang-undang, atau dalam seperangkat norma yang diperoleh melalui penafsiran hukum.¹⁰

Pertimbangan hukum (*legal reasoning*) itu sendiri, dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi didefinisikan oleh Yuliandri sebagai pertimbangan hakim yang menjadi dasar atau digunakan oleh hakim untuk membuat suatu putusan. Pertimbangan hakim dimaksud dapat berupa pertimbangan yuridis (berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan) atau pertimbangan non yuridis (berdasarkan sosiologis).¹¹ Pemaknaan pertimbangan hakim dimaksud, menurut Peter M. Marzuki merupakan argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar memutus perkara dengan memperhatikan fakta materil dan putusan didasarkan atas fakta materil dimaksud.¹² Sederhananya, berdasarkan uraian-uraian di atas, pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) menurut Penulis dapat dimaknai sebagai pertimbangan mendasar yang memuat argumentasi atau penalaran relevan tertentu terkait perkara yang digunakan hakim sebagai dasar putusan, dan sebagai dalil pembenaran atas putusannya.

Mengingat beragamnya istilah dan pemaknaan pertimbangan hukum di atas, guna kepentingan praktis penelitian, Penulis konsisten menggunakan istilah “pertimbangan hukum (*legal reasoning*)” yang dalam konteks penelitian ini berarti mencakup namun tidak terbatas pada “Pendapat Mahkamah”, sesuai Pasal 70 ayat (3) PMK Tata Beracara PUU. Dalam setiap pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan terdapat dua aspek yang menjadi bagian dalam pertimbangan hukum (*ratio*

⁹ Christian Dahlman and Eveline Feteris, “Introduction,” in *Legal Argumentation Theory: Cross-Disciplinary Perspectives* (New York: Springer, 2013), viii.

¹⁰ Alexander Peczenik, *on Law and Reason* (New York: Springer, 2009), 18.

¹¹ Yuliandri, “Bisakah Pertimbangan Hakim MK yang Dissenting Opinion Dijadikan Rujukan Hukum?,” February 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-pertimbangan-hakim-mk-yang-dissenting-opinion-dijadikan-rujukan-hukum-lt5bfc911a3607/#!>

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Mulia, 2009), 41.

legis/legal reasoning), yaitu: a. *ratio decidendi* (rasio putusan) yang merupakan bagian bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya suatu putusan; dan b. *obiter dicta* (pertimbangan lain/tambahan) yang merupakan serangkaian pendapat hukum yang tidak berkaitan secara langsung dengan pokok perkara maupun dengan amar putusan.¹³ Lebih lanjut, *obiter dicta/dictum* dijelaskan oleh Giorgio Sacerdoti sebagai pernyataan periferal yang berfungsi untuk mengembangkan atau mendukung suatu penalaran tetapi bukan merupakan dasar pengambilan keputusan, karena itu tidak mengikat hakim dalam kasus yang sejenis dan serupa selanjutnya.¹⁴ Dengan demikian, tidak semua pertimbangan hukum dalam suatu putusan peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, merupakan *ratio decidendi*.

Sebagai suatu hal esensial yang harus ditemukan, diproses, dan divalidasi oleh hakim dalam memutus suatu perkara,¹⁵ bukan merupakan hal yang mudah untuk mengkualifikasikan serangkaian pernyataan atau pendapat hakim sebagai suatu *ratio decidendi* ataupun sebagai *orbiter dicta* dalam dokumen putusan, meskipun secara konseptual, terdapat sejumlah perbedaan signifikan di antara keduanya. Namun, hemat Penulis, untuk dapat membedah serangkaian pernyataan atau pendapat hakim sebagai suatu *ratio decidendi* ataupun sebagai *orbiter dicta*, sebagaimana konstruksi konsepsional mengenai “pertimbangan hukum (*ratio decidendi*)” yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu terlebih dahulu menganalisis konklusi dan amar putusan yang dibentuk oleh Mahkamah. Dalam artian, konklusi dan amar putusan wajib dijadikan pijakan analisis terlebih dahulu untuk memosisikan pernyataan atau pendapat hakim dimaksud. Hal ini, tentu saja terkait dengan tiga bentuk putusan Mahkamah, yaitu: 1. permohonan dinyatakan tidak dapat diterima; 2. permohonan dikabulkan; dan 3.

¹³ Masni Larenggam, “Urgensi Obiter Dicta dalam Putusan Hakim Perkara Perdata,” *Lex et Societatis* 3, no. 10 (November 2015): 94–101,96.

¹⁴ Giorgio Sacerdoti, “A Comment on Henry Gao, ‘Dictum on Dicta: Obiter Dicta in WTO Disputes,’” *World Trade Review* 17, no. 3 (2018): 535–40, <https://doi.org/10.1017/S1474745618000216>, 538.

¹⁵ Iris van Domselaar, “A Neo-Aristotelian Notion of Reciprocity: About Civic Friendship and (the Troublesome Character of) Right Judicial Decisions,” in *Aristotle and The Philosophy of Law: Theory, Practice and Justice* (New York: Springer, 2013), 232.

permohonan ditolak. Perbedaan antara *ratio decidendi* dengan *obiter dicta* hemat Penulis, selengkapnya tertuang pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan *Ratio Decidendi* dengan *Obiter Dicta* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

No.	<i>Ratio Decidendi</i>	<i>Obiter Dicta</i>
1	Pertimbangan hukum “utama” suatu putusan dijatuhkan yang terkait erat dengan “petitum permohonan”.	Pertimbangan hukum “tambahan” atau “lainnya” suatu putusan dijatuhkan yang tidak terkait dengan “petitum permohonan”.
2	<i>Binding</i> terhadap kesimpulan dan amar putusan yang diambil. Dalam artian, pertimbangan yang diambil menentukan putusan yang ditetapkan.	<i>Non-binding</i> terhadap kesimpulan dan amar putusan yang diambil. Dalam artian, pertimbangan yang diambil tidak menentukan putusan yang ditetapkan.
3	Rasio/pertimbangan putusan yang berkaitan langsung atau tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara maupun kesimpulan dan amar putusan.	Rasio/pertimbangan putusan yang tidak berkaitan langsung atau dapat dipisahkan dengan pokok perkara maupun kesimpulan dan amar putusan.
4	Dapat dirumuskan sebagai kaidah atau norma hukum.	Dapat dirumuskan sebagai kaidah atau norma hukum pada perkara yang lain
5	Pertimbangan hakim yang sifatnya mengikat pada perkara yang serupa atau yang sama.	Pertimbangan hakim yang tidak mengikat pada perkara yang serupa atau yang sama.
6	Rasio/pertimbangan putusan yang sifatnya esensial terhadap kesimpulan dan amar putusan.	Rasio/pertimbangan putusan yang sifatnya penunjang terhadap kesimpulan dan amar putusan.
7	Pernyataan hakim terkait pandangan atau pertimbangan terhadap regulasi, asas, prinsip, teori, dan penerapan hukum yang “menentukan” arah putusan yang akan diambil.	Pernyataan hakim terkait pandangan atau pertimbangan terhadap regulasi, asas, prinsip, teori, dan penerapan hukum yang “dapat” menentukan arah putusan yang akan diambil.
8	Terutama terletak pada bagian Pertimbangan Hukum (Pendapat Mahkamah) dalam Struktur Putusan	Biasanya terletak pada: a. permasalahan utama permohonan; b. kewenangan Mahkamah; c. kedudukan hukum pemohon; d. alasan permohonan; dan e. Pendapat Mahkamah dalam Struktur Putusan.
9	Pada bagian Pertimbangan Hukum/Pendapat Mahkamah, biasanya dimulai dengan paragraf: “Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon <i>a quo</i> , yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan norma ... bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon <i>a quo</i> , Mahkamah	Pada bagian Pertimbangan Hukum/Pendapat Mahkamah, biasanya dimulai dengan paragraf: “Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil pokok permohonan <i>a quo</i> , penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [tidak terkait dengan Pokok Perkara]”.

mempertimbangkan sebagai berikut:
[terkait langsung dengan Pokok
Perkara]”.

Sumber: Data Diolah, 2023.

Secara spesifik, dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20/PUU-XIX/2021, pada pokoknya Pemohon mendalilkan norma Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen menimbulkan ketidakpastian dan multitafsir yang dapat disimpangi oleh peraturan di bawahnya sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Adapun Petitum Pemohon pada perkara *a quo* adalah agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “seleksi, penetapan dan pengangkatan jenjang jabatan akademik, termasuk guru besar, merupakan kewenangan sepenuhnya dari rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi, tanpa ada campur tangan menteri.” Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Putusan ini “tergolong unik” sekaligus kontroversial bila ditinjau dari model dan implementasinya, karena pada bagian Amar Putusan mengadili: “*Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,*” disertai Konklusi bahwa: “*Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum,*” namun pada bagian Pertimbangan Hukum, Mahkamah mengafirmasi dua fakta yang terbukti “*cukup beralasan menurut hukum*”, yaitu; perihal jabatan guru besar bagi dosen tetap; dan perihal profesor kehormatan bagi dosen tidak tetap.

Sebagai catatan, selain pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, Mahkamah juga berkesimpulan bahwa; “Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; dan Pemohon memiliki kedudukan (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*.” Pada Pertimbangan Hukum [3.16], Mahkamah menilai:

“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 mengenai keadilan, kepastian hukum, perlindungan atas pekerjaan dan pengembangan diri dalam suatu negara hukum sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.”

Selain itu, selain pokok permohonan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, Mahkamah juga berkesimpulan bahwa; “Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; dan Pemohon memiliki kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo.”

Berdasarkan uraian di atas, dan kualifikasi perbedaan sebagaimana dimaksud pada Tabel 1, terutama dalam kolom 9, selanjutnya diambil sampel *ratio decidendi* dan *obiter dicta* dalam Putusan 20/PUU-XIX/2021, sebagaimana terpampang pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Sampel *Ratio Decidendi* dan *Obiter Dicta* dalam Putusan 20/PUU-XIX/2021

No.	<i>Ratio Decidendi</i> , Sumber Referensi, & Justifikasi	<i>Obiter Dicta</i> , Sumber Referensi, & Justifikasi
1	<p>“Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, <i>in casu</i> ..., terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.</p> <p>Paragraf [3.5] Pertimbangan Hukum hlm. 146.</p> <p>Pendapat Mahkamah ini berkaitan erat dengan Kewenangan Mahkamah, yang mengikat Konklusi Putusan: “Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.”</p>	<p>“Bahwa keberadaan UU 14/2005 tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012). Hal demikian sejalan dengan keberadaan dosen dalam mengemban fungsi, peran, dan kedudukan strategis dalam pembangunan nasional, khususnya bidang pendidikan.”</p> <p>Sub Paragraf [3.13.1] Pertimbangan Hukum hlm. 146.</p> <p>Pendapat Mahkamah ini merupakan pertimbangan hukum tambahan dan tidak terkait dengan Petitum Permohonan, dalam artian bersifat penunjang, tidak berkaitan langsung, atau dapat dipisahkan dengan pokok perkara maupun kesimpulan dan amar putusan.</p>
2	<p>“Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dapat menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen. ... Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki</p>	<p>“...Sementara itu, perihal syarat publikasi dalam jurnal internasional bereputasi, Mahkamah berpendapat jika syarat ini tetap akan dipertahankan, tulisan yang telah dimuat tidak perlu dilakukan <i>review</i> ulang oleh <i>reviewer</i> perguruan tinggi dan/atau kementerian sepanjang tulisan tersebut dimuat dalam jurnal bereputasi yang telah ditentukan daftarnya oleh kementerian dan daftar</p>

<p>kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan <i>a quo</i>.”</p>	<p>tersebut diperbarui secara regular. Sehingga, hal tersebut menjadi persyaratan yang sangat menentukan yang akan dinilai dengan cermat dan dituangkan dalam bentuk angka-angka kredit (KUM)...”.</p>
<p>Paragraf [3.5] Pertimbangan Hukum hlm. 149.</p>	<p>Paragraf [3.13.6] Pertimbangan Hukum hlm. 158.</p>
<p>Pendapat Mahkamah ini berkaitan erat dengan kedudukan hukum (<i>Legal Standing</i>) Pemohon, yang mengikat Konklusi Putusan: “Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan <i>a quo</i>.”</p>	<p>Pendapat Mahkamah ini merupakan pertimbangan hukum tambahan dan tidak terkait dengan Petitum Permohonan, dalam artian bersifat penunjang, tidak berkaitan langsung, atau dapat dipisahkan dengan pokok perkara maupun kesimpulan dan amar putusan. Namun, perlu digaris bawahi bahwa Mahkamah secara substansial menegaskan pengaturan mengenai mekanisme <i>review</i> ulang oleh reviewer perguruan tinggi tidak perlu dilakukan, yang untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui <i>judicial order</i> kepada <i>adressat</i> putusan (Kemendikbudristek).</p>
<p>3 “Dalam kaitan inilah, menteri dapat mengatur sepanjang hal tersebut didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi dan/atau merupakan kewenangannya sekalipun dalam Pasal 50 ayat (4) hanya menyatakan dengan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. ...Adanya peraturan menteri tersebut tidak menghilangkan sama sekali kewenangan perguruan tinggi karena untuk penilaian jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor penetapannya diserahkan kepada satuan pendidikan tinggi (perguruan tinggi) untuk melakukan penilaian pada jenjang jabatan tersebut.”</p>	<p>“Berkenaan dengan penetapan sebagai profesor kehormatan tersebut ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dan dilaporkan kepada Menteri [<i>vide</i> Pasal 5 Permendikbud Ristek 38/2021]. Dalam kaitan ini, tidak setiap perguruan tinggi dapat mengusulkan seseorang sebagai profesor kehormatan. Hanya perguruan tinggi yang memenuhi syarat yang dapat mengangkat, yaitu perguruan tinggi tersebut harus memiliki peringkat akreditasi A atau unggul dan perguruan tinggi tersebut menyelenggarakan program studi program doktor atau doktor terapan yang sesuai dengan bidang kepakaran calon profesor kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul.”</p>
<p>Sub Paragraf [3.14.2] Pertimbangan Hukum hlm. 160-161.</p>	<p>Sub Paragraf [3.13.5] Pertimbangan Hukum hlm. 157.</p>
<p>Rasio/pertimbangan Putusan ini sifatnya esensial terhadap Kesimpulan dan Amar Putusan, dikarenakan Mahkamah membantah Dalil Pokok Permohonan Pemohon bahwa: “seharusnya seleksi, penetapan dan pengangkatan jenjang</p>	<p>Pendapat Mahkamah ini merupakan pertimbangan hukum tambahan dan tidak terkait dengan Petitum Permohonan, dalam artian bersifat penunjang, tidak berkaitan langsung, atau dapat dipisahkan dengan pokok</p>

jabatan akademik, termasuk Guru Besar, merupakan kewenangan sepenuhnya dari Rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi, tanpa ada campur tangan Menteri." Pertimbangan Putusan ini selanjutnya mengikat Konklusi Putusan: "Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum."

perkara maupun kesimpulan dan amar putusan. Namun, perlu digaris bawahi bahwa Mahkamah secara substansial mengafirmasi keberadaan profesor kehormatan, dengan pembebanan syarat, prosedur dan kriteria tertentu, sehingga, pada konteks dalil mengenai Profesor Kehormatan bagi Dosen Tidak Tetap, oleh Mahkamah dinilai cukup beralasan menurut hukum untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui *judicial order* kepada *adressat* putusan (Kemendikbudristek).

Sumber: Data Diolah, 2023.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, sebagaimana diuraikan sebelumnya pada Pendahuluan, Mahkamah menilai bahwa sebagian dalil atau alasan permohonan pemohon yang merupakan *obiter dicta* dalam Pertimbangan Hukum terbukti dalam pemeriksaan pokok perkara, namun karena tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen, permohonan pemohon diputuskan tidak beralasan menurut hukum. Menariknya, Mahkamah "merasa perlu" untuk mengeluarkan *judicial order*, terhadap *adressat* Putusan, yaitu Presiden dalam hal ini Kemendikbudristek. Sebagai tindak lanjut terhadap Putusan tersebut, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, melayangkan Penerusan melalui Surat Nomor: 1613/AP.02/04/2022 Perihal: Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIX/2021, yang ditujukan kepada Mendikbudristek. Surat ini secara substansial merupakan instruksi (*judicial order*) Mahkamah Konstitusi kepada Kemendikbudristek untuk ditindaklanjuti. Kemendikbudristek, kendatipun secara normatif "memenangkan perkara *a quo*", dan dapat melakukan tindakan lain yang berlawanan dengan instruksi dimaksud, selanjutnya melakukan *constitutional compliance* berupa mampu menindaklanjuti dengan baik Penerusan tersebut melalui penyusunan regulasi terkait. Dengan demikian, pada konteks perkara *a quo*, eksekusi atau keberlakuan Pendapat Hukum Mahkamah yang bersifat *obiter dicta* atas Putusan dimaksud faktanya memiliki kekuatan hukum mengikat (*legally binding*) yang sama dengan amar putusan, "bahkan" meskipun amar putusan dimaksud menolak permohonan pemohon.

Berdasarkan fakta hukum di atas, selanjutnya timbul sejumlah pertanyaan lain, diantaranya bagaimana model Putusan perkara *a quo* bila ditelaah secara konsepsional? Hal ini perlu dikemukakan, mengingat secara konseptual, model implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, hanya terbagi menjadi 5 kategori, yaitu: a. model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (*legally null and void*); b. model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*); c. model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*); d. model putusan yang pemberlakuannya ditunda (*limited constitutional*); dan e. model putusan yang merumuskan norma baru (*norm-creation model*).¹⁶ Putusan 20/PUU-XIX/2021, hemat Penulis tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu dari model implementasi putusan di atas, mengingat terutama pada perkara *a quo*, Mahkamah menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, disertai Konklusi bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Model putusan pada perkara *a quo*, jelas merupakan variabel baru yang memiliki distingsi tegas dengan model putusan yang telah ada, yang dapat dikategorikan sebagai model keenam, yaitu model putusan yang secara hukum menolak permohonan pemohon, namun dalam pertimbangan hukum putusan, terdapat sejumlah pertimbangan hukum yang bersifat eksekutorial atau memungkinkan untuk ditindaklanjuti melalui perintah pengadilan (*judicial order*) karena dinilai cukup beralasan menurut hukum. *Judicial order* tersebut dapat dimaknai sebagai mekanisme hukum (*legal mechanism*) dalam konteks perintah pengadilan yang seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan baik oleh para pihak terkait maupun warga negara.¹⁷ Muatan dari “perintah” tersebut berupa saran atau dorongan agar *adressat* putusan, mempertimbangkan aspek-aspek tertentu untuk mematuhi perubahan norma yang diperintahkan.¹⁸ Makna dari *judicial order* dalam konteks ini adalah memberikan

¹⁶ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali, “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012),” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (December 2013): 675–708, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1046>, 675-676.

¹⁷ Ryan E Carlin et al., “Public Reactions to Noncompliance with Judicial Orders,” *American Political Science Review* 116, no. 1 (2022): 265–82, <https://doi.org/10.1017/S0003055421000903>, 265.

¹⁸ Robert C Hughes, “The Ethics of Obeying Judicial Orders in Flawed Societies,” *Res Publica* 26, no. 4 (June 2020): 559–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11158-020-09471-3>, 560.

penekanan untuk dilaksanakan oleh *adressat* putusan, dan berfungsi sebagai sarana kontrol atas kepatuhan *adressat* putusan terhadap konstitusi, dan sekaligus merupakan upaya membangun kesadaran kolektif bagi *adressat* putusan untuk patuh dan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding* dalam bingkai supremasi konstitusi.¹⁹

Berdasarkan karakteristik khusus dimaksud, model putusan keenam ini, hemat Penulis lebih tepat disebut sebagai putusan khusus (*special verdict*), yang sekaligus menjadi variabel baru dalam konteks pengaturan pengujian undang-undang, dan secara spesifik terhadap pengembangan konsep model implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Catatan pentingnya, suatu putusan dapat dikategorikan sebagai putusan khusus, hanya apabila Mahkamah pasca pembacaan putusan dalam rentang waktu tertentu, misalnya dalam perkara *a quo* 8 April 2022, 10 (sepuluh) hari setelah Putusan dibacakan (29 Maret 2022), menindaklanjuti keberlakuan pertimbangan hukumnya melalui penerusan berupa instruksi pengadilan (*judicial order*) secara eksplisit kepada *adressat* putusan. Hal ini berarti, apabila Mahkamah tidak menindaklanjuti pertimbangan hukum dimaksud, putusan tersebut terkualifikasi sebagai bentuk putusan yang permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima atau bentuk putusan yang permohonannya dinyatakan ditolak.

Rasionalitas Keberlakuan Pertimbangan Hukum (Pendapat Mahkamah) dalam Putusan

Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Hal ini berarti, sejak saat diucapkan, sejak saat itu pula putusan Mahkamah Konstitusi wajib dilaksanakan dan tidak ada upaya hukum yang

¹⁹ Intan Permata Putri and Mohammad Mahrus Ali, "Karakteristik Judicial Order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (December 2019): 883–904, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk16410>, 901-902.

dapat ditempuh. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi *adressat* putusan selain melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara konsekuen.²⁰ Pemaknaan finalitas putusan Mahkamah Konstitusi ini selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, dijelaskan bahwa: “...*Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).*”

Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terutama didasarkan pada urgensi untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan,²¹ dan sebagai upaya dalam menjaga wibawa peradilan konstitusional.²² Dengan kata lain, finalitas putusan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan ketatanegaraan ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan pengaturan norma berupa frasa/ayat/pasal tertentu, bahkan keberadaan undang-undang yang diujikan, dan memberikan kepastian hukum secara cepat sesuai dengan prinsip peradilan cepat dan sederhana. Hal ini jelas diperlukan mengingat perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi merupakan perkara yang berkaitan dengan persoalan ketatanegaraan, sehingga membutuhkan kepastian hukum dan terikat dengan limitasi waktu agar tidak berdampak terhadap keberlangsungan agenda ketatanegaraan lainnya. Berdasarkan pemahaman ini, muncul gagasan bahwa sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi ini turut menahbiskan Mahkamah Konstitusi, menjadi organ konstitusional yang *superbody*. Dalam artian, melalui putusannya yang final dan mengikat ini, Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan yang sangat signifikan, melebihi lembaga-lembaga negara lainnya.²³

²⁰ M Agus Maulidi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (June 2019): 340–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1627>, 341.

²¹ Wilma Silalahi, “Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Saat Tahapan Pemilu Berlangsung,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 5, no. 1 (June 2023): 13–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01>, 16.

²² Kantrey Sugiarto and Heru Drajat Sulisty, “Dissenting Opinions Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Menteri Dalam Negeri Dikaitkan Dengan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015),” *Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum* 5, no. 2 (September 2019): 100–110, <https://doi.org/https://doi.org/10.33319/yume.v5i2.38>, 102.

²³ Fajar Laksono Soeroso, “Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (March 2014): 64–84, 67, 78.

Berkaca pada Putusan 20/PUU-XIX/2021, hemat Penulis konsepsi final dan mengikat putusan Mahkamah terjustifikasi, dan tidak terbatas pada amar putusannya semata, namun mencakup pula pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang terdiri atas *ratio decidendi* dan *obiter dicta* sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan Mahkamah. Hal ini juga menandakan bahwa, khusus untuk peradilan konstitusional, pertimbangan hukum mengikat secara sempurna terhadap *adressat* putusan apabila dikehendaki oleh Mahkamah, terutama karena pertimbangan hukum merupakan tafsiran atau interpretasi otentik hakim terhadap suatu perkara konstitusionalitas undang-undang. Pada konteks ini, putusan peradilan ketatanegaraan merupakan suatu sumber hukum penting, disamping peraturan tertulis, tidak hanya dalam amar putusannya, tetapi juga tafsir konstitusionalnya.²⁴ Pada peradilan lainnya, terutama peradilan tata usaha negara, dan peradilan umum, lazimnya dipahami bahwa amar putusanlah yang memiliki kekuatan mengikat, bukan pertimbangan hukum, karena esensi putusan pada dasarnya ada pada isi amar putusan, karena itu amar putusanlah yang sebenarnya bersifat *final and binding*.²⁵

Keberlakuan pertimbangan hukum, terutama *ratio decidendi* yang memiliki kekuatan mengikat yang sama sebagaimana amar putusan (*legally binding*), jelas kompatibel dengan kedudukan dan fungsi Mahkamah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*).²⁶ Keberlakuan pertimbangan hukum juga perlu dimaknai sebagai bagian utuh dan tidak terpisahkan dari putusan Mahkamah yang bersifat final dan mengikat. Konsekuensinya, penafsiran dalam bentuk pertimbangan hukum yang dilakukan Mahkamah melalui putusannya, merupakan penafsiran akhir sesuai fungsinya

²⁴ Berly Geral Tapahing, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Lex Administratum* 6, no. 1 (July 2018): 13–20, 19.

²⁵ Meika Arista, "Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat?," November 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat-lt5c860ff16a550/>.

²⁶ Nabitatus Sa'adah, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi dan Konstitusi Khususnya dalam Menjalankan Constitutional Review," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 2 (June 2019): 235–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>, 240.

sebagai *the final interpreter of the constitution*.²⁷ Pernyataan tersebut relevan disampaikan, mengingat pada tatanan praktik, sejak pembentukan Mahkamah Konstitusi hingga saat ini, karakteristik Putusan Mahkamah senantiasa mengikuti perkembangan ketatanegaraan dan ditujukan untuk menjawab setiap problematika permohonan yang diajukan Pemohon.²⁸ Dalam berbagai putusan Mahkamah, termasuk pada perkara 20/PUU-XIX/2021, baik dengan amar putusan dikabulkan, ditolak bahkan tidak dapat diterima terdapat pertimbangan hukum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan.

Selain argumentasi di atas, rasionalisasi kekuatan mengikat pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi, juga dapat diterapkan pada sejumlah hal, diantaranya terhadap perkara pengujian konstitusionalitas norma dalam undang-undang yang serupa atau sejenis lainnya, pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, pembentukan undang-undang terkait, dan pada aspek memperkuat supremasi konstitusi. Pada aspek pengujian konstitusionalitas norma dalam undang-undang, pertimbangan hukum Mahkamah, berlaku sempurna terhadap putusan Mahkamah pada perkara yang serupa dan sejenis berikutnya, dalam konteks *the binding force of precedent*, dengan catatan, majelis hakim meyakini bahwa putusan terdahulu masih relevan dengan permasalahan konstitusional saat ini,²⁹ hingga Mahkamah merubah pendiriannya. Hal demikian dimaksudkan agar putusan Mahkamah pada pokok perkara yang serupa atau sejenis memiliki konsistensi, yang dengan sendirinya dapat memperkuat marwah Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusional.

Berdasarkan penelusuran Penulis, dalam perumusan kesimpulan dan amar putusan, Mahkamah cenderung mendasarkan pertimbangannya pada putusan Mahkamah

²⁷ Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto, and Fajar Laksono Suroso, "Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (June 2017): 234–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1421>, 235.

²⁸ Putri and Ali, "Karakteristik Judicial Order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima.", 885.

²⁹ Viana Agustine, "Keberlakuan Yurisprudensi Pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (September 2018): 642–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1539>, 663.

sebelumnya, termasuk pertimbangan hukum, pada perkara yang sejenis atau serupa (yurisprudensi) terlebih dahulu dibandingkan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat sejumlah fenomena yang memperkuat asumsi ini, sebagai contoh uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Misalnya, pada aspek kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen terpisah dari ranah kekuasaan eksekutif, secara konsisten menjadi pendirian Mahkamah pada Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, 37-38-39/PUU-VIII/2010, dan 5/PUU-IX/2011, yang pada pokoknya menegaskan, KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada di dalam ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, pada Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, dan Nomor 20/PUU-XIX/2021 Mahkamah mengubah pendiriannya, dengan mengafirmasi keberadaan KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif.³⁰

Pada aspek pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), Pertimbangan Hukum Mahkamah, bahkan yang bersifat *obiter dicta* dalam Putusan (Nomor 138/PUU-VII/2009) dapat menjadi koridor (*morally binding*) dalam penetapan perppu oleh Presiden.³¹ Hal ini, serupa dengan model putusan khusus (*special verdict*) dalam Putusan 20/PUU-XIX/2021, yang amar putusannya, menyatakan: “menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, bandingkan dengan Putusan 138/PUU-VII/2009 yang amar putusannya menyatakan: “permohonan para pemohon tidak dapat diterima.” Putusan 138/PUU-VII/2009 ini, dapat dikatakan merupakan *landmark decision*, karena, dengan memeriksa pengujian perppu, dengan sendirinya Mahkamah menilai bahwa Mahkamah Konstitusi

³⁰ Gunawan A Tauda, Ni'matul Huda, and Andy Omara, “Theoretical Reconstruction of the 'Existence of the Indonesian Corruption Eradication Commission and Its Comparison to Other Anti-Corruption Agencies in Asia,” *Padjdjaran Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (August 2023): 172–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v10n2.a2>, 184.

³¹ Paragraf [3.10] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Penulis memosisikan norma mengenai ukuran obyektif penerbitan Perppu sebagai *obiter dicta*, dikarenakan memenuhi kualifikasi sebagaimana tercantum pada Tabel 1. Perbandingan *Ratio Decidendi* dengan *Obiter Dicta* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, terutama pada baris 1, 2, 3, 4 dan 8.

memiliki kewenangan menguji perppu.³² Dalam Pertimbangan Mahkamah Paragraf [3.10], sub paragraf “Kewenangan Mahkamah”, Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, Mahkamah menormakan mengenai “ukuran obyektif penerbitan perppu,” berupa tiga syarat adanya kegentingan yang memaksa dalam pembentukan perppu, yaitu:

“1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; 2. undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; dan 3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.”

Apabila ketiga syarat tersebut telah terpenuhi, dapat dikatakan bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan, telah mengatur hal-hal yang diperlukan dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara dan roda pemerintahan yang dipimpinnya secara konstitusional.³³ Hal ini tentunya dapat memperkuat *checks and balances* Mahkamah, melalui pertimbangan hukumnya, terhadap Presiden dalam konteks pembentukan perppu. Pada konteks *checks and balances* ini, tidak saja dalam hal pembentukan perppu, namun terutama dalam pembentukan undang-undang, sebagai bentuk pengawasan terhadap produk hukum yang dibuat oleh DPR, Presiden, dan DPD,³⁴ mengingat, undang-undang pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kehendak rakyat, namun perlu dibingkai dalam koridor konstitusi. karena itu, Pendapat Mahkamah yang bersifat *ratio decidendi* ataupun *obiter dicta* dalam Putusan seharusnya dapat menjadi “sumber hukum formil” dalam pembentukan undang-undang oleh Pembentuk Undang-Undang, yang pada prinsipnya dapat memperkuat cita hukum *democratische rechtstaat* Indonesia.

³² Manunggal K Wardaya, “Perubahan Konstitusi Melalui Putusan MK: Telaah Atas Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (April 2010): 19–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk722>, 26.

³³ Ni'matul Huda, “Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (October 2010): 73–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk754>, 76.

³⁴ Iwan Satriawan and Tanto Lailam, “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (September 2019): 642–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1636>, 563.

Selain itu, mengingat pertimbangan hukum (*legal reasoning*), baik secara konseptual maupun secara normatif, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan Mahkamah,³⁵ ketidakpatuhan *adressat* putusan untuk melaksanakan pertimbangan hukum Mahkamah, dalam batas penalaran yang wajar, dapat dimaknai sebagai bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah itu sendiri, yang mana, pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah merupakan bentuk nyata pembangkangan terhadap konstitusi negara (*constitution disobedience*) yang dapat dipandang sebagai ancaman terhadap simpul-simpul negara hukum.³⁶ Sebagai negara yang telah memantapkan diri sebagai negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*), terkandung konsekuensi logis bahwa konstitusi diposisikan sebagai hukum dasar Negara Indonesia.³⁷ Hal ini berarti, pada satu sisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh seluruh elemen masyarakat dan terutama penyelenggara negara. Pada sisi yang lain, konstitusi harus ditempatkan sebagai rujukan dalam pencarian solusi atas persoalan kenegaraan dan kebangsaan yang timbul (*the principle of the legal supremacy of the constitution*).³⁸ Pada konteks ini, sepatutnya setiap putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk di dalamnya pertimbangan hukum, baik yang sifatnya *obiter dicta* ataupun *ratio decidendi*, harus ditaati dan dilaksanakan oleh *adressat* putusan tersebut.

³⁵ Arief Rachman Hakim et al., “Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (April 2023): 15–33, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5853>, 25.

³⁶ Aprilian Sumodiningrat, “Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja,” *Constitution Journal* 2, no. 1 (June 2023): 48–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.50>, 75.

³⁷ Adi Purnomo Santoso and Dina Liliyana, “Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia,” *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora* 6, no. 1 (2021): 61–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.47313/pjsh.v6i1.1110>, 62.

³⁸ Novendri M Nggilu, “Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (March 2019): 43–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1613>, 51.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat diajukan kesimpulan, pertama, pada tatanan konseptual dan praktik, berdasarkan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIX/2021, Pertimbangan Hukum (Pendapat Mahkamah) dalam putusan juga memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga dapat menjadi “sumber hukum formil” dalam penyusunan keputusan dan/atau pengambilan tindakan tata usaha negara. Kedua, pada sejumlah Putusan Mahkamah lainnya, sebagai peradilan ketatanegaraan, Pertimbangan Hukum Mahkamah, pada praktik pelaksanaannya menjadi pedoman (*morally binding*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama perppu dan undang-undang. Sebagai rekomendasi, untuk dapat menjadikan Pertimbangan Hukum Mahkamah sebagai dasar pengaturan (*legally binding*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan demi penegakkan supremasi konstitusi, diperlukan penegasan secara eksplisit dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan/atau Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perihal kekuatan mengikat Pertimbangan Hukum (Pendapat Mahkamah) sebagai bagian tidak terpisahkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi.

ACKNOWLEDMENT

Artikel yang ditulis merupakan hasil dari Hibah Penelitian Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, Viana. “Keberlakuan Yurisprudensi Pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (September 2018): 642–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1539>.
- Arista, Meika. “Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat?,” November 2019. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat-lt5c860ff16a550/>.

- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (December 2013): 675-708. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1046>.
- Carlin, Ryan E, Mariana Castrellón, Varun Gauri, Isabel Cristina Jaramillo Sierra, and Jeffrey K Staton. "Public Reactions to Noncompliance with Judicial Orders." *American Political Science Review* 116, no. 1 (2022): 265-82. <https://doi.org/10.1017/S0003055421000903>.
- Dahlman, Christian, and Eveline Feteris. "Introduction." in *Legal Argumentation Theory: Cross-Disciplinary Perspectives*. New York: Springer, 2013.
- Domselaar, Iris van. "A Neo-Aristotelian Notion of Reciprocity: About Civic Friendship and (the Troublesome Character of) Right Judicial Decisions." In *Aristotle and The Philosophy of Law: Theory, Practice and Justice*. New York: Springer, 2013.
- Hakim, Arief Rachman, Yulita Dwi Pratiwi, Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, and Aisyah Anudya Palupi. "Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (April 2023): 15-33. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5853>.
- Huda, Ni'matul. "Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (October 2010): 73-91. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk754>.
- Hughes, Robert C. "The Ethics of Obeying Judicial Orders in Flawed Societies." *Res Publica* 26, no. 4 (June 2020): 559-75. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11158-020-09471-3>.
- Laksono, Fajar. "Relasi Antara Mahkamah Konstitusi Dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Selaku Pembentuk Undang-Undang (Studi Terhadap Dinamika Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Melalui Legislasi Tahun 2004-2015)." Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2017.
- Larenggam, Masni. "Urgensi Obiter Dicta dalam Putusan Hakim Perkara Perdata." *Lex et Societatis* 3, no. 10 (November 2015): 94-101.
- Lucke, H K. "Ratio Decidendi: Adjudicative Rational and Source of Law." *Bond Law Review* 1, no. 1 (1989): 36-51.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Mulia, 2009.
- Maulidi, M Agus. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (June 2019): 340-62. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1627>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

- Nggilu, Novendri M. "Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (March 2019): 43–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1613>.
- Ningrum, Dian Ayu Widya, Al Khanif, and Antikowati. "Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (June 2022): 334–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1924>.
- Peczenik, Alexander. *On Law and Reason*. New York: Springer, 2009.
- Putri, Intan Permata, and Mohammad Mahrus Ali. "Karakteristik Judicial Order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (December 2019): 883–904. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk16410>.
- Sa'adah, Nabitatus. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi dan Konstitusi Khususnya dalam Menjalankan Constitutional Review." *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 2 (June 2019): 235–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>.
- Sacerdoti, Giorgio. "A Comment on Henry Gao, 'Dictum on Dicta: Obiter Dicta in WTO Disputes.'" *World Trade Review* 17, no. 3 (2018): 535–40. <https://doi.org/10.1017/S1474745618000216>.
- Safaat, Muchamad Ali, Aan Eko Widiarto, and Fajar Laksono Suroso. "Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (June 2017): 234–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1421>.
- Santoso, Adi Purnomo, and Dina Liliyana. "Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia." *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 6, no. 1 (2021): 61–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.47313/pjsh.v6i1.1110>.
- Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (September 2019): 642–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1636>.
- Scofield, Robert G. "Goodhart's Concession: Defending Ratio Decidendi from Logical Positivism and Legal Realism in the First Half of the Twentieth Century." *King's Law Journal* 16, no. 2 (April 2015): 311–28. <https://doi.org/10.1080/09615768.2005.11427613>.
- Silalahi, Wilma. "Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Saat Tahapan Pemilu Berlangsung." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 5, no. 1 (June 2023): 13–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01>.
- Soeroso, Fajar Laksono. "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (March 2014): 64–84.

- Stone, Julius. "The Ratio of the Ratio Decidendi." *The Modern Law Review* 22, no. 6 (November 1959): 597-620.
- Sugiarto, Kantrey, and Heru Drajat Sulisty. "Dissenting Opinions Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Menteri Dalam Negeri Dikaitkan Dengan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015)." *Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum* 5, no. 2 (September 2019): 100-110. <https://doi.org/https://doi.org/10.33319/yume.v5i2.38>.
- Sumodiningrat, Aprilian. "Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja." *Constitution Journal* 2, no. 1 (June 2023): 48-59. <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.50>.
- Tapahing, Berly Geral. "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Lex Administratum* 6, no. 1 (July 2018): 13-20.
- Tauda, Gunawan A, Ni'matul Huda, and Andy Omara. "Theoretical Reconstruction of the 'Existence of the Indonesian Corruption Eradication Commission and Its Comparison to Other Anti-Corruption Agencies in Asia." *Padjdjaran Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (August 2023): 172-93. <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v10n2.a2>.
- Wardaya, Manunggal K. "Perubahan Konstitusi Melalui Putusan MK: Telaah Atas Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (April 2010): 19-45. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk722>.
- Yuliandri. "Bisakah Pertimbangan Hakim MK Yang Dissenting Opinion Dijadikan Rujukan Hukum?," February 2019. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-pertimbangan-hakim-mk-yang-dissenting-opinion-dijadikan-rujukan-hukum-1t5bfc911a3607/#!>

Kepastian Hukum vs Ketidakpastian Kerja: Substansi Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Nabiyla Risfa Izzati

Departemen Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia,
nabiylarisfa@ugm.ac.id, ORCID ID 0000-0002-7985-5014

Abstract. The enactment of Law Number 6 of 2023 on the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 (Perppu No. 2 of 2022) on Job Creation into Law (also known as Law No. 6 of 2023) has brought forward a number of pros and cons. The government argues that Perppu No. 2 of 2022, which was later amended into Law No. 6 of 2023, bears the urgency to be issued in order to guarantee legal certainty after Law Number 11 of 2020 on Job Creation was declared conditionally unconstitutional by the Constitutional Court. Meanwhile, the civil society movement and labor unions firmly reject Perppu No. 2 of 2022 and Law No. 6 of 2023. The labor union argues that the employment cluster in Law No. 6 of 2023 continues the problems as found in Law No. 11 of 2020 which led to the uncertainty of job. This article examines the basis of philosophical rationality and the validity of the arguments for legal certainty narrated by the Government, in the making of Perppu No. 2 of 2022 and Law No. 6 of 2023. This argument was then compared with the narratives and rationales for the uncertainty of job that were put forward by the labor unions, especially on the PKWT and outsourcing issues. The research was carried out in a normative juridical manner by examining the substance of Law No. 6 of 2023 and related laws and regulations. The results of this study indicate that in general, the employment cluster in Law No. 6 of 2023 does not bring legal certainty and actually perpetuates the uncertainty of job. Instead of providing legal certainty, the lack of synchronization with the implementing regulations of Law No. 11 of 2020 which remain in effect, as well as the emergence of additional articles related to wages, could actually provide additional legal uncertainty after the enactment of Law No. 6 of 2023.

Keywords: Job Creation, Omnibus Law, Uncertainty of Job, Workers' Rights.

Abstrak. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) mengundang banyak pro dan kontra. Pemerintah berargumen bahwa Perppu 2/2022 yang selanjutnya disahkan menjadi UU 6/2023 mendesak untuk dikeluarkan untuk menjamin kepastian hukum pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, gerakan masyarakat sipil dan serikat buruh dengan tegas menolak Perppu 2/2022 maupun UU 6/2023. Serikat buruh berargumen bahwa kluster ketenagakerjaan dalam UU 6/2023 melanjutkan permasalahan UU 11/2020 yang membawa ketidakpastian kerja. Artikel ini menguji dasar rasionalitas filosofis dan kesahihan argumentasi kepastian hukum yang dinarasikan oleh Pemerintah, dalam pembuatan Perppu 2/2022 dan UU 6/2023. Argumentasi ini kemudian dibandingkan dengan narasi dan argumentasi ketidakpastian kerja yang digaungkan oleh serikat pekerja, utamanya dalam isu PKWT dan alih daya. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan mengkaji substansi dari UU 6/2023 dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa secara umum, kluster ketenagakerjaan dalam UU 6/2023 tidak membawa kepastian hukum dan justru melanggengkan ketidakpastian kerja. Alih-alih memberikan kepastian hukum, ketidaksinkronan dengan peraturan pelaksana UU 11/2020 yang tetap berlaku, serta munculnya pasal tambahan terkait pengupahan, justru dapat memberikan ketidakpastian hukum tambahan pasca berlakunya UU 6/2023.

Kata Kunci: Cipta Kerja, Hak Pekerja, Ketidakpastian Kerja, Omnibus Law.

Submitted: 2 Februari 2023 | Reviewed: 23 Maret 2024 | Revised: 28 Agustus 2024 | Accepted: 29 Agustus 2024

PENDAHULUAN

Pada akhir 2022 lalu, Pemerintah menggegerkan publik dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022). Secara garis besar, isi dari Perppu 2/2022 mirip dengan substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) yang pada November 2021 telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dapat diduga, diterbitkannya *beleid* ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Berbagai pakar hukum tata negara bahkan secara tegas mengkritik kemunculan Perppu 2/2022 karena dianggap tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa yang dapat dijadikan alasan untuk menerbitkan Perppu.¹ Isi Perppu yang secara umum sama dengan UU 11/2020, membuat para ahli merasa bahwa Perppu ini hanya merupakan manuver pemerintah untuk melanggengkan Undang-Undang Cipta Kerja tanpa melewati prosedur revisi undang-undang yang seyogyanya melalui legislasi.²

Diluar perdebatan tentang kegentingan memaksa, serta argumentasi bahwa pemerintah telah melangkahi Mahkamah Konstitusi dengan disahkannya Perppu 2/2022³, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengundang Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023). Permasalahannya, isi dari UU 6/2023 yang tidak banyak berubah dari UU 11/2020 mengulang perdebatan terkait kluster ketenagakerjaan di UU 6/2023.⁴ Pemerintah berdalih bahwa keberadaan UU 6/2023 untuk menjamin kepastian hukum.⁵ Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menyebut bahwa *beleid* ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum bagi

¹ Aryo Putranto Saptohutomo, "Pakar Kritik Perppu Cipta Kerja: Harusnya untuk Kegentingan Memaksa, Bukan Memaksakan Kegentingan," Kompas.com, January 3, 2023.

² Zainal Arifin Mochtar and Idul Rishan, "Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law," *Yustisia* 11, no. 1 (April 1, 2022): 29–41, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>.

³ Melisa Ayu Azhara and Siti Ruhama Mardhatillah, "Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja," *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 30, no. 2 (May 30, 2023): 256–76, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art2>.

⁴ Sigit Riyanto et al., *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, ed. Sri Wiyanti Eddyono, UGM: Yogyakarta (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020).

⁵ Lihat: Bagian Menimbang dan Pasal 2 ayat (1) huruf b Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

pengusaha dan investor, yang mengalami kekhawatiran perihal aturan hukum yang berlaku pasca UU 11/2020 dinyatakan *conditionally* inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Menko Airlangga juga menyebut bahwa diterbitkannya aturan adalah untuk mencegah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) berlanjut.⁶ Di sisi berbeda, serikat buruh dengan tegas menolak UU 6/2023⁷ karena isinya dirasa sama saja dengan UU 11/2020 yang telah mereka tolak sedari awal.⁸ Mereka meyakini bahwa ketentuan yang dibawa oleh UU 6/2023 akan melanggengkan ketidakpastian kerja yang terbukti semakin banyak terjadi pasca diberlakukannya UU 11/2020 dan sangat merugikan bagi pekerja.⁹

Diskursus tentang ketidakpastian kerja sendiri kerap dikaitkan dengan fleksibilitas pasar kerja. Pasar kerja fleksibel atau *labour market flexibility* sendiri merupakan gagasan bahwa pekerja bebas untuk mengalokasikan jasanya untuk merespon pergantian kerja dan pergantian upah, sementara pengusaha juga bebas untuk menyesuaikan pekerja dalam respon untuk pergantian kesempatan keuntungan relatif.¹⁰ Dalam konteks Indonesia, bentuk pasar kerja fleksibel bisa dilihat dari munculnya pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kontrak seperti pekerjaan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), *outsourcing*, *freelancer*, hingga *gig economy*.

Narasi kepastian hukum dari sisi pemerintah yang berbalas dengan narasi ketidakpastian kerja dari serikat buruh terkait UU 6/2023 inilah yang akan dianalisis lebih lanjut dalam tulisan ini. Artikel ini akan mengkaji apakah terdapat dasar rasional teoritis dan filosofis dalam substansi kluster ketenagakerjaan dalam UU

⁶ Triyan Pangastuti, "Airlangga Sebut Perppu Cipta Kerja Cegah Badai PHK Berlanjut," Berita Satu, January 9, 2023, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/1016335/airlangga-sebut-perppu-cipta-kerja-cegah-badai-phk-berlanjut>.

⁷ Ady Thea, "Substansi Tak Sesuai Harapan, Serikat Buruh Tolak Perppu Cipta Kerja," Hukum Online, January 2, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/substansi-tak-sesuai-harapan--serikat-buruh-tolak-perppu-cipta-kerja-lt63b25fa54f54c/>.

⁸ Zefanya Aprilia, "Buruh Kritik Tajam Perpu Cipta Kerja Jokowi: Cuma Ganti Baju!" CNBC Indonesia, January 3, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230103164834-4-402495/buruh-kritik-tajam-perpu-cipta-kerja-jokowi-cuma-ganti-baju>.

⁹ Jumisih, "Jalan Menuju Pemilu 5: Polemik Perppu Cipta Kerja Dan Respon Kelas Pekerja" (Indonesia: Indo Progress, January 6, 2023).

¹⁰ Muhtar Habibi, "Gerakan Buruh Pasca Soeharto: Politik Jalanan Di Tengah Himpitan Pasar Kerja Fleksibel," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 16, no. 3 (2013): 200–216.

6/2023, serta implikasi dari substansi, apakah akan lebih memberikan kepastian hukum atau justru ketidakpastian kerja bagi pekerja.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹¹ Karena itulah, penelitian ini mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Namun, harus dipahami bahwa kluster ketenagakerjaan UU 6/2023 tidak bisa dibaca terpisah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga ketentuan dalam UU 13/2003 juga akan tetap menjadi fokus bahasan utama. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta buku, jurnal, dan artikel-artikel terkait. Lebih lanjut, analisis daya yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum dalam UU 6/2023

Secara garis besar, hampir keseluruhan pasal dalam kluster ketenagakerjaan di UU 6/2023 menyalin dari isi UU 11/2020. Implikasinya, pasal-pasal yang sebelumnya telah banyak dikritisi dalam UU 11/2020 tetap dipertahankan dalam UU 6/2023 dan menimbulkan masalah warisan. Salah satu contohnya adalah pasal terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pada UU 11/2020 yang lalu, pasal terkait PKWT banyak menjadi sasaran kritik karena tidak lagi secara eksplisit memberikan batasan jangka waktu PKWT dan batasan berapa kali PKWT dapat diperpanjang, sebagaimana sebelumnya diatur dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal

¹¹ Nurul Qamar et al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017).

59 ayat (4). UU 11/2020 mengubah Pasal 59 UU 13/2003, tidak lagi mengatur batas waktu dan batasan berapa kali PKWT dapat diperpanjang, namun hanya menyebutkan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan batas waktu perpanjangan PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah.” Rumusan pasal ini banyak dikritik karena justru mengurangi kepastian hukum terkait PKWT yang sebelumnya telah diatur dengan restriktif oleh UU 13/2003.¹² Namun, justru dalam UU 6/2023, rumusan pasal terkait PKWT ini dipertahankan tanpa perubahan.

Contoh lain adalah pasal terkait waktu kerja dan waktu istirahat. Di media sosial sempat ramai perdebatan bahwa UU 6/2023 menjadikan waktu istirahat kerja hanya 1 hari dalam seminggu dan menghapuskan ketentuan istirahat 2 hari seminggu. Pemahaman ini sebenarnya keliru, karena yang diatur dalam UU 6/2023 adalah batas minimal istirahat mingguan, yakni satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu.¹³ Ketentuan ini seharusnya dibaca sejalan dengan pasal terkait waktu kerja, yang mengatur batas waktu kerja untuk enam hari kerja adalah tujuh jam dalam satu hari, dengan batas maksimal 40 jam seminggu. Artinya, jika pekerja bekerja delapan jam dalam satu hari, maka harus mengikuti ketentuan lima hari kerja, yang berarti memberikan dua hari waktu istirahat.¹⁴

Pemerintah boleh berdalih bahwa kesalahan masyarakat dalam memahami pasal ini adalah akibat dari tidak membaca dengan cermat isi dari UU 6/2023.¹⁵ Namun, harus diingat bahwa perdebatan waktu istirahat dan kontradiksinya dengan ketentuan waktu kerja ini sudah pernah ada sebelumnya, yakni pada saat UU 11/2020 dikeluarkan.¹⁶ Artinya, jika pemerintah memang berniat untuk membenahi ketentuan yang frasanya kurang tepat dalam UU 11/2020, seharusnya ketidaktepatan

¹² Dewa Gede Giri Santosa and Dewa Gede, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Implementasi dan Permasalahannya,” *Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2021): 178–91.

¹³ Lihat: perubahan Pasal 79 ayat (2) huruf b. Perppu 2/2020.

¹⁴ Lihat: perubahan Pasal 77 ayat (2) Perppu 2/2022.

¹⁵ Ade Miranti Karunia and Erlangga Djumena, “Sebut Banyak Hoaks Soal Perppu Cipta Kerja, Kemenaker: Akibat Tak Memahami Secara Utuh,” *Kompas.com*, January 6, 2023, <https://money.kompas.com/read/2023/01/06/183800826/sebut-banyak-hoaks-soal-perppu-cipta-kerja-kemenaker--akibat-tak-memahami>.

¹⁶ Achmad Nasrudin Yahya and Bayu Galih, “Bedah UU Cipta Kerja, Kontradiksi Waktu Libur Hanya Sehari Dalam Sepekan,” *Kompas.com*, November 2, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/03/05280081/bedah-uu-cipta-kerja-kontradiksi-waktu-libur-hanya-sehari-dalam-sepekan?page=all>.

pengaturan frasa waktu istirahat tidak diulang dalam UU 6/2023 sehingga tidak perlu menimbulkan perdebatan yang berulang kembali di masyarakat.

Meski di atas disebutkan bahwa secara umum banyak substansi UU 11/2020 yang dipertahankan dalam UU 6/2023, terdapat beberapa pasal di kluster ketenagakerjaan UU 6/2023 yang sepenuhnya baru. Selain perubahan yang disebabkan oleh *typo* (salah ketik), serta digantinya istilah “cacat” menjadi “penyandang disabilitas” agar sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat dua perubahan substansi yang cukup krusial dalam kluster ketenagakerjaan UU 6/2023, yakni terkait alih daya dan pengupahan. Tabel di bawah ini akan menunjukkan pasal-pasal terkait alih daya dan pengupahan yang berubah dari UU 13/2003, UU 11/2020, dan UU 6/2023.

Tabel 1. Perbandingan Pasal-Pasal terkait Alih Daya dan Pengupahan yang Perubahannya Signifikan, dari UU 13/2003, UU 11/2020, dan UU 6/2023

UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan	UU 11/2020 tentang Cipta Kerja	UU 6/2023 tentang Perubahan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
<p>Pasal 64 Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis</p>	<p>Pasal 64 Dihapus</p>	<p>Pasal 64 (1) Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis. (2) Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

	Pasal 88C	Pasal 88C
	(1) Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi	(1) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi.
	(2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.	(2) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota.
	(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.	(3) Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Upah minimum provinsi.
	(4) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.	(4) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan.
	(5) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi.	(5) Kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan data yang bersumber dari Lembaga yang berwenang di bidang statistik.
	(6) Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.	(6) Dalam hal kabupaten / kota belum memiliki Upah minimum dan akan menetapkan Upah minimum, penetapan Upah minimum harus memenuhi syarat tertentu.
	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Upah minimum sebagaimana

		dimaksud pada ayat (4) dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
	<p style="text-align: center;">Pasal 88D</p> <p>(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum.</p> <p>(2) Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 88D</p> <p>(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula penghitungan Upah minimum.</p> <p>(2) Formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula penghitungan Upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 88F</p> <p>Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat (2).</p>

Dalam kaitannya dengan alih daya, dari tabel di atas terlihat bahwa UU 6/2023 'menghidupkan' kembali Pasal 64 UU 13/2003 yang sebelumnya dihapuskan oleh UU

11/2020. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, hal ini karena jenis pekerjaan yang boleh untuk dilakukan melalui skema alih daya akan dibatasi kembali.¹⁷ Secara substansi, ketentuan ini merupakan perbaikan dari UU 11/2020 yang tidak mengatur sama sekali pembatasan jenis pekerjaan yang dapat boleh dilakukan melalui skema alih daya.¹⁸

Permasalahannya, dari teori kepastian hukum, perubahan yang dilakukan oleh UU 6/2023 dalam kluster ketenagakerjaan ini justru tidak memberikan kepastian hukum. Gustav Radbruch dalam bukunya menuliskan bahwa kepastian hukum merupakan prinsip yang menjamin bahwa hukum itu dapat diandalkan, konsisten, dan dapat diprediksi dalam penerapannya. Ini berarti bahwa aturan hukum harus jelas, tidak berubah-ubah, dan diterapkan secara konsisten tanpa ada diskriminasi. Kepastian hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi individu dan masyarakat karena mereka dapat mengetahui dengan pasti, apa yang diharapkan dari sebuah aturan hukum dan bagaimana sejatinya aturan hukum tersebut akan diterapkan.¹⁹

Dalam konteks alih daya, ketentuan yang ada dalam UU 6/2023 tidak memberikan kepastian hukum karena pasalnya masih menggantung ketentuan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana. Sementara itu, peraturan pelaksana terkait alih daya sendiri telah ada, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU 11/2020. Namun peraturan tersebut saat ini tidak mengatur jenis pekerjaan yang dapat dialih daya karena memang sebelumnya dalam UU 11/2020, ketentuan terkait pembatasan pekerjaan alih daya dihapuskan. Artinya, keberadaan Pasal 64 di UU 6/2023 juga berimplikasi pada perlunya perubahan kembali aturan turunan terkait *outsourcing*.

Selanjutnya, pasal-pasal terkait pengupahan juga mengalami perubahan yang cukup substantif. Terdapat perubahan yang belum jelas akibatnya, seperti dihapuskannya

¹⁷ Ilyas Fadilah, "Perppu Cipta Kerja Batasi Outsourcing, Ini Penjelasan Menaker," Detik Finance, January 7, 2023, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6503246/perppu-cipta-kerja-batasi-outsourcing-ini-penjelasan-menaker#:~:text=Ida%20menyebut%20dalam%20Perppu%202,7%2F1%2F2023>).

¹⁸ Nabiyla Risfa Izzati, "Deregulation in Job Creation Law: The Future of Indonesian Labor Law," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2022, <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v9n2.a1>.

¹⁹ Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)," *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11.

frasa 'dengan syarat tertentu' dalam Pasal 88C ayat (2) terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota. Ada pula perubahan yang sangat besar signifikansinya, seperti ditambahkannya 'indeks tertentu' dalam formula penghitungan upah minimum dalam Pasal 88D ayat (2). Perubahan ini tentu akan berpengaruh pada formula perhitungan upah minimum yang sebelumnya telah diatur dalam PP 36/2021 tentang Pengupahan. Implikasinya, PP 36/2021 ini pun akan perlu kembali direvisi pasca UU 6/2023.

Selain itu, perubahan mendasar lainnya adalah ditambahkannya Pasal 88F yang menyatakan bahwa 'dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda'. Pasal ini menurut penulis sangat problematik, karena semacam memberikan cek kosong kepada Pemerintah pusat untuk sewaktu-waktu dapat mengubah formulasi penghitungan upah minimum dengan dasar 'keadaan tertentu' yang tidak jelas parameternya. Keberadaan Pasal 88F juga kontradiktif dengan semangat kepastian hukum yang terus digaungkan oleh Pemerintah terhadap UU 6/2023. Lagi-lagi, ditambahkannya Pasal 88F justru berimplikasi pada ketiadaan kepastian hukum terkait formulasi penghitungan upah minimum setiap tahunnya.

Salah satu contoh implikasi ketidakpastian hukum dalam penetapan upah minimum terlihat secara jelas dalam kisruh penetapan Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022. Kemelut penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta bermula dari dicabutnya Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 (Kepgub 1395/2021). Keputusan tertanggal 20 November 2021 ini awalnya menetapkan UMP DKI Jakarta sebesar Rp4.453.935,536, yang merupakan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta, yang dihitung berdasarkan formulasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36/2021). Berdasarkan Kepgub 1395/2021, maka kenaikan UMP DKI Jakarta di tahun 2022 adalah sebesar 0,85% dari UMP tahun 2021, nilai yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan rerata kenaikan UMP di tahun-tahun sebelumnya, yang mana sejak tahun 2017 hingga 2020, kenaikan UMP di DKI Jakarta selalu stabil di atas 8%. Satu-satunya pengecualian adalah kenaikan upah minimum di tahun 2021,

yang hanya sebesar 3,27% karena dipengaruhi oleh gelombang pandemi COVID-19.²⁰ Ditetapkannya Kepgub 1395/2021 mengundang gerakan protes dari kalangan pekerja dan serikat pekerja, karena kenaikannya yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan, bahkan berada di bawah nilai inflasi tahun 2022.²¹

Merespon penolakan dari pekerja, Gubernur DKI Jakarta lalu bersurat ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk meninjau kembali formula UMP yang diatur dalam PP 36/2021. Surat tersebut juga menyebutkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan kaji ulang penghitungan UMP 2022.²² Tidak berselang lama, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 (Kepgub 1517/2021), yang isinya mengubah UMP DKI Jakarta Tahun 2022 menjadi Rp4.641.854. Kepgub 1517/2021 yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2021 ini sekaligus mencabut dan menyatakan bahwa Kepgub 1395/2021 tidak berlaku. Berbeda dengan Kepgub 1395/2021, bagian menimbang Kepgub 1517/2021 tidak menyitir rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta.²³ Selain itu, konsideran Kepgub 1517/2021 juga tidak memuat PP 36/2021, karena nilai UMP dalam keputusan ini memang tidak dihitung berdasarkan formulasi yang diatur dalam PP 36/2021.

Dikeluarkannya Kepgub 1517/2021 kemudian menuai banyak kontroversi baru. Menteri Ketenagakerjaan disebut sempat menyurati Gubernur DKI Jakarta untuk tetap menggunakan PP 36/2021 sebagai acuan penetapan UMP.²⁴ Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta juga menolak penetapan Kepgub 1517/2021 karena dirasa merugikan pengusaha serta bertentangan dengan formula penetapan UMP yang telah diatur dalam PP 36/2021.

²⁰ Gadjian, "Perbandingan UMP Jakarta 2022 dan Lima Tahun Terakhir," Gadjian, November 22, 2023, <https://www.gadjian.com/blog/2021/11/25/ump-jakarta-2022-lima-tahun-terakhir/>.

²¹ Soeharjoto Soekapdjo and Mitha Rachma Oktavia, "Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran di Indonesia," *Jurnal Khatulistiwa Informatika* 5, no. 2 (2021): 94–102.

²² Akbar Evandio, "Lengkap! Ini Isi Surat Anies Baswedan Ke Menaker Soal UMP DKI 2022," *Bisnis.com*, November 29, 2021, <https://jakarta.bisnis.com/read/20211129/77/1471701/lengkap-ini-isi-surat-anies-baswedan-ke-menaker-soal-ump-dki-2022>.

²³ Lihat: Bagian Menimbang Kepgub 1517/2021, justru menyebut bahwa kebijakan ini "berdasarkan kewenangan kekhususan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022."

²⁴ Sandi Ferry, "Makin Ruwet, Anies Bakal Hadapi Banyak Tuntutan PTUN," *CNBC Indonesia*, January 7, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220107194045-4-305625/makin-ruwet-anies-bakal-hadapi-banyak-tuntutan-ptun>.

APINDO juga mengeluarkan surat himbauan ke perusahaan-perusahaan agar tetap mengikuti Kepgub 1395/2021, dan akhirnya mengajukan gugatan ke PTUN untuk menuntut pembatalan Kepgub 1517/2021.²⁵

Pada tanggal 12 Juli 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akhirnya memutus gugatan APINDO terhadap Gubernur DKI Jakarta terkait polemik penetapan UMP tahun 2022. Pada intinya, PTUN mengabulkan gugatan APINDO dalam pokok sengketa untuk seluruhnya, dan menyatakan bahwa Kepgub 1517/2021 batal. Putusan ini juga mewajibkan kepada Tergugat Gubernur DKI Jakarta untuk mencabut Kepgub 1517/2021. Menariknya, putusan ini tidak mengembalikan UMP DKI Jakarta ke besaran awal sebagaimana sebelumnya ditetapkan oleh Kepgub 1395/2021 yakni Rp4.453.935,536, namun justru mewajibkan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk menerbitkan Keputusan yang baru mengenai UMP Tahun 2022, dengan nilai UMP sebesar Rp4.573.845,00, yang mana besaran ini merupakan nilai yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Unsur Serikat Pekerja/Buruh.²⁶

Menariknya, angka yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Unsur Serikat Buruh/Pekerja di atas bukan merupakan hasil perhitungan berdasarkan formula UMP di PP 36/2021. Dalam rekomendasinya, Dewan Pengupahan Unsur Serikat Buruh/Pekerja mengusulkan nilai UMP menggunakan formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan²⁷ yang telah dinyatakan tidak berlaku pasca berlakunya PP 36/2021. Dengan kata lain, Pengadilan dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT memerintahkan Gubernur DKI Jakarta untuk membuat Keputusan baru tentang UMP, yang nilainya tidak mengacu formulasi UMP berdasarkan PP 36/2021, karena nilai yang dihasilkan oleh formulasi UMP PP 36/2021 dirasa Pengadilan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

²⁵ Iqbal Dwi Purnama, "Terkait Upah Minimum 2022, APINDO Resmi Gugat Kepgub DKI 1617/2021," IDX Channel, January 16, 2022, <https://www.idxchannel.com/economics/terkait-upah-minimum-2022-apindo-resmi-gugat-kepgub-dki-15172021>.

²⁶ Putusan PTUN Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT, hlm. 272.

²⁷ Ady Thea, "Ini Besaran UMP 2022 Rekomendasi Dewan Pengupahan Jakarta," Hukum Online, November 16, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-besaran-ump-2022-rekomendasi-dewan-pengupahan-jakarta-lt61937d43f2995/>.

Kemelut upah minimum DKI Jakarta pada tahun 2022 merupakan ilustrasi yang menunjukkan betapa krusialnya kepastian hukum dalam sebuah kebijakan ketenagakerjaan, karena hal ini merupakan isu sensitif yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Hal di atas juga menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak dapat memberikan kepastian hukum, yang kemudian menyebabkan sepanjang tahun 2022, baik pekerja maupun pengusaha sama-sama tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap besaran upah minimum yang mengikat di provinsi DKI Jakarta.

Atas dasar hal-hal di atas, penulis meyakini bahwa klaim Pemerintah bahwa UU 6/2023 akan membawa kepastian hukum dapat dikatakan tidak tepat. Selain tetap tetap mewarisi permasalahan lama yang sebelumnya ada dalam UU 11/2020, perubahan pasal yang ada dalam kluster ketenagakerjaan UU 6/2023 justru menambah ketidakpastian hukum aturan ketenagakerjaan di Indonesia, karena menimbulkan komplikasi-komplikasi baru. Belum lagi, aturan ini berpotensi untuk kembali dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk kembali dilakukan uji formil dan materiil, dikarenakan proses pembuatannya yang jauh dari kata partisipatif.

Ketidakpastian Kerja dalam Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Pemutusan Hubungan Kerja

Di sisi berbeda, Serikat Pekerja/Serikat Buruh berargumentasi bahwa UU 6/2023 akan melanjutkan ketidakpastian kerja yang disebabkan oleh UU 11/2020, sesuatu yang jelas merugikan bagi pekerja. Secara definisi, ketidakpastian kerja dapat dipadankan dengan istilah *job insecurity* yang banyak digunakan dalam riset *human resource and management*.²⁸ *Job insecurity* sendiri dapat didefinisikan sebagai ‘*overall concern about the continued existence of the job in the future*’ atau kekhawatiran pekerja terhadap keberlangsungan hubungan kerjanya di masa depan.²⁹ Ketidakpastian kerja ini biasanya disebabkan oleh pekerjaan kontrak dengan jangka waktu pendek, yang mana membuat pekerja terus menerus berada dalam situasi tidak aman, karena

²⁸ Leonard Greenhalgh and Zehava Rosenblatt, “Evolution of Research on Job Insecurity,” *International Studies of Management & Organization* 40, no. 1 (2010): 6–19.

²⁹ Mindy K Shoss, “Job Insecurity: An Integrative Review and Agenda for Future Research,” *Journal of Management* 43, no. 6 (2017): 1911–39.

khawatir kontrak kerjanya tidak diperpanjang.³⁰ Dilihat dari substansi UU 6/2023 kluster ketenagakerjaan, maka terdapat dua ketentuan yang sangat terkait dengan ketidakpastian kerja, yakni pasal terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan pasal terkait prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

PKWT awalnya diatur dalam Pasal 56-59 UU 13/2003, namun UU 11/2020 melakukan beberapa revisi substansial terkait ketentuan PKWT. Perubahan-perubahan ini kemudian dipertahankan sepenuhnya dalam UU 6/2023, sehingga tabel di bawah ini membandingkan ketentuan terkait PKWT yang berubah cukup substantif di UU 13/2003 dan UU 6/2023 untuk melihat perbedaannya.

Tabel 2.

Perbandingan Pasal terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang Substansinya Berubah di UU 13/2003 dan UU 6/2023

UU 13/2003	UU 6/2023
<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.</p> <p>(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jangka waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu. 	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.</p> <p>(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jangka waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu. <p>(3) Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

³⁰ Cynthia Lee, Guo-Hua Huang, and Susan J Ashford, "Job Insecurity and the Changing Workplace: Recent Developments and the Future Trends in Job Insecurity Research," *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior* 5, no. 1 (2018): 335–59.

Pasal 59	Pasal 59
<p>(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. <p>(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.</p> <p>(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.</p> <p>(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.</p> <p>(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu</p>	<p>(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; c. pekerjaan yang bersifat musiman; d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. <p>(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.</p> <p>(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu</p>

<p>tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.</p> <p>(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu</p> <p>(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.</p>	<p>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
--	---

Perubahan paling mendasar yang terlihat dari Pasal di atas adalah dihapuskannya jangka waktu 'paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun' dalam rumusan Pasal 59 di UU 6/2023 (sebagaimana sebelumnya juga dilakukan oleh UU 11/2020). Memang, ketentuan mengenai jangka waktu ini kemudian diatur di PP 35/2021 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU 11/2020 terkait PKWT. Namun, Pasal 8 ayat (1) PP 35/2021 mengatur bahwa PKWT berdasarkan jangka waktu dapat dibuat untuk paling lama 5 tahun, jangka waktu yang tetap jauh lebih panjang jika dibanding dengan ketentuan sebelumnya di UU 13/2003.

Hal yang lebih krusial lagi adalah ketiadaan pembatasan perpanjangan PKWT, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 59 ayat (4) dan ayat (6) UU 13/2003. Pasal 8 ayat (2) PP 35/2021 justru menyebutkan bahwa "Dalam hal jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun." Ketentuan ini memberikan justifikasi bagi pemberi kerja untuk terus-menerus memperpanjang PKWT sepanjang pekerjaan yang diperjanjikan belum selesai.

Riset yang dilakukan oleh Perempuan Mahardhika terhadap buruh perempuan di pabrik garmen menunjukkan bahwa ketentuan ini berimbas pada jangka waktu

kontrak yang sangat pendek. Status kerja kontrak dalam perjanjian kerja waktu tertentu para buruh pabrik tidak ada yang lebih panjang dari 3-6 bulan, bahkan ada yang hanya dikontrak selama 1 bulan.³¹ Perusahaan merasa lebih aman mempekerjakan pekerja dalam jangka waktu pendek, karena dapat sewaktu-waktu diputus kontrak. Lagipula, jika pekerja tersebut dirasa masih dibutuhkan, berdasarkan ketentuan PP 35/2021, perusahaan dapat terus memperpanjang kontrak PKWT pekerja tersebut.

Analisis terhadap perubahan ketentuan PKWT di atas menunjukkan bahwa kekhawatiran serikat pekerja yang menolak UU 11/2020 maupun UU 6/2023 karena *beleid* ini dirasa akan memperparah ketidakpastian kerja dalam pasar kerja di Indonesia sebenarnya telah terjustifikasi. Isi Pasal 59 UU 13/2003 yang diubah oleh UU 11/2020 dan UU 6/2023 telah memunculkan kontrak-kontrak dengan jangka waktu sangat pendek. Jangka waktu kontrak yang pendek menyebabkan pekerja terus-menerus berada dalam kondisi tidak aman, hal yang jelas merupakan bentuk *job insecurity* atau ketidakpastian kerja.

Padahal, ketidakpastian kerja jelas berimplikasi negatif bagi pekerja. Jumisih, pengurus Federasi Serikat Buruh, menilai bahwa ketidakpastian kerja yang 'difasilitasi' oleh UU 11/2020 dan UU 6/2023 merembet ke berbagai isu ketenagakerjaan yang lain, salah satunya terkait kebebasan berserikat. Secara tidak langsung, ketiadaan kerja membuat pekerja lebih sulit untuk mengorganisir diri di tempat kerja. Bagaimana tidak, pekerja saja belum tentu tahu apakah bulan depan masih akan bekerja di perusahaan tersebut atau sudah diputus kontrak.³²

Lebih lanjut, ketidakpastian kerja juga kerap berimbas lebih parah kepada pekerja perempuan.³³ Banyak kasus pekerja perempuan yang berstatus PKWT kontraknya

³¹ Nindya Utami, "Pabrik Tempat Perampasan Waktu, Tenaga, dan Pikiran Bagi Buruh Perempuan," Perempuan Mahardhika, January 26, 2023, <https://mahardhika.org/pabrik-tempat-perampasan-waktu-tenaga-dan-pikiran-bagi-buruh-perempuan/>.

³² Jumisih, "Jalan Menuju Pemilu 5: Polemik Perppu Cipta Kerja Dan Respon Kelas Pekerja."

³³ Agusmidah Agusmidah, "Hak Ekonomi Perempuan: Pekerja Rumahan dalam Jangkauan Undang-Undang Ketenagakerjaan," *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 1, no. 1 (October 17, 2018): 001–007, <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.133>.

tidak diperpanjang jika dia sedang hamil.³⁴ Akibatnya, alih-alih mendapatkan cuti melahirkan sebagaimana dijamin oleh UU 13/2003, pekerja perempuan justru banyak yang kehilangan pekerjaan di masa-masa menuju melahirkan karena kontraknya tidak diperpanjang. Hal-hal inilah yang kemudian menyebabkan banyak organisasi perempuan yang turut menyuarakan penolakan terhadap UU 11/2020 maupun UU 6/2023.³⁵

Selain pasal terkait PKWT, ketentuan lain yang berpengaruh terhadap kepastian kerja bagi pekerja adalah pasal terkait pemutusan hubungan kerja. Perubahan terkait proses pemutusan hubungan kerja tercermin dalam perubahan Pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebagaimana bisa dilihat di bawah ini:

Tabel 3.

Perbandingan Pasal terkait Pemutusan Hubungan Kerja yang Substansinya Berubah di UU 13/2003 dan UU 6/2023

UU 13/2003	UU 6/2023
<p style="text-align: center;">Pasal 151</p> <p>(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 151</p> <p>(2) Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan atau serikat pekerja/serikat buruh.</p>

³⁴ Nabiyla Risfa Izzati, "Indonesia Country Study 2021," 2022, <https://api.fairwear.org/wp-content/uploads/2023/11/Indonesia-Country-Study-2021.pdf>.

³⁵ Budiarti Utami Putri, "Aliansi: UU Cipta Kerja Patriarkis dan Memiskinkan Buruh Perempuan," Tempo.co, October 19, 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1397426/aliansi-uu-cipta-kerja-patriarkis-dan-memiskinkan-buruh-perempuan>.

Perubahan frasa “wajib dirundingkan” dalam UU 13/2003 yang berubah menjadi “diberitahukan” dalam UU 6/2023 menunjukkan bahwa terdapat pergeseran prosedur PHK yang cukup signifikan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini karena frasa “pemberitahuan” berimplikasi pada kemungkinan PHK dapat dilakukan secara sepihak oleh pemberi kerja, dengan cukup melakukan pemberitahuan kepada pekerja tanpa perlu melakukan perundingan.

Memang, masih terdapat Pasal 151 ayat (3) yang berbunyi “Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.” Serta Pasal 151 ayat (4) yang berbunyi, “Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.” Namun, harus dipahami bahwa posisi pekerja dan pengusaha yang tidak setara menempatkan pekerja pada kondisi sulit menolak PHK, apalagi meminta dilakukan perundingan bipartit, kecuali jika hal tersebut diwajibkan oleh hukum, sebagaimana yang dilakukan dalam konstruksi hukum di UU 13/2003.

Dengan kata lain, UU 13/2003 dulunya berupaya mencegah terjadinya PHK secara sepihak lewat dua hal: kewajiban untuk berunding dulu sebelum melakukan PHK; dan jika perundingan tidak berhasil, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sementara itu, dalam UU 6/2023, perlindungan ini hilang dengan diubahkan frasa “wajib dirundingkan” menjadi “diberitahukan” di Pasal 151 ayat (2).

Perubahan ini berimplikasi besar bagi perlindungan pekerja terhadap pemutusan hubungan kerja. Di tengah turbulensi ekonomi yang berkejolak belakangan ini, PHK massal menjadi pemberitaan sehari-hari, mulai dari perusahaan rintisan (*start-up*) hingga perusahaan padat karya. Dengan peluang PHK sepihak yang tetap dibuka oleh Pasal 151 ayat (2) UU 6/2023, maka beleid ini secara tidak langsung memperbesar potensi pekerja untuk di-PHK secara sepihak. Hal ini terbukti dari PHK massal yang

makin marak terjadi pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja. Sepanjang Januari sampai Mei 2024 saja, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat terdapat 15.000 buruh yang terkena PHK.³⁶

Berdasarkan hal-hal yang dibahas di atas, kekhawatiran Serikat Pekerja/Serikat Buruh bahwa UU 6/2023 akan semakin membawa ketidakpastian kerja bagi pekerja merupakan hal yang beralasan. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang disayangkan, mengingat telah banyak penelitian yang menggarisbawahi bahwa peningkatan *job insecurity* atau ketidakpastian kerja membawa dampak buruk, khususnya bagi pekerja. Riset terkait kesehatan kerja, misalnya, menyimpulkan bahwa *job insecurity* meningkatkan *mental burnout* di kalangan pekerja.³⁷ Karena itulah organisasi perburuhan internasional (*International Labour Organisation/ILO*) terus mempromosikan pentingnya pengaturan hukum ketenagakerjaan yang memproteksi pekerja dari ketidakpastian kerja.³⁸ Sayangnya, reformulasi ketentuan ketenagakerjaan yang diusung oleh rezim Cipta Kerja melalui UU 11/2020 dan dilanggengkan oleh UU 6/2023 justru membuka lebar pintu ketidakpastian kerja dalam pasar kerja Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis terhadap isi kluster ketenagakerjaan UU 6/2023, artikel ini menyimpulkan bahwa argumentasi pemerintah bahwa UU 6/2023 dibuat untuk membawa kepastian hukum tidak dapat dibuktikan. Alih-alih memberikan kepastian hukum, UU 6/2023 justru menimbulkan masalah baru, seperti, ketidaksinkronan dengan peraturan pelaksana UU 11/2020 yang masih tetap berlaku, serta munculnya

³⁶ Han Revanda Putra, "Said Iqbal Sebut PHK Jadi Mudah dengan UU Cipta Kerja: Bisa Lewat WhatsApp," *Tempo.co*, July 30, 2024, <https://bisnis.tempo.co/read/1897350/said-iqbal-sebut-phk-jadi-mudah-dengan-uu-cipta-kerja-bisa-lewat-whatsapp>.

³⁷ Hans De Witte, Jaco Pienaar, and Nele De Cuyper, "Review of 30 Years of Longitudinal Studies on the Association between Job Insecurity and Health and Well-being: Is There Causal Evidence?," *Australian Psychologist* 51, no. 1 (2016): 18–31.

³⁸ Janine Berg, *Labour Markets, Institutions and Inequality: Building Just Societies in the 21st Century*, Labour Markets, Institutions and Inequality (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2015), <https://doi.org/10.4337/9781784712105>.

pasal tambahan terkait pengupahan yang justru memberikan ketidakpastian hukum terhadap mekanisme penghitungan upah minimum pasca UU 6/2023.

Di sisi lain, UU 6/2023 justru terbukti dapat berimplikasi pada semakin maraknya ketidakpastian kerja dalam pasar kerja Indonesia. Terdapat dua ketentuan dalam UU 6/2023 yang jelas menunjukkan hal ini: pertama, ketentuan PKWT yang tidak memberikan batasan jangka waktu (diserahkan pada peraturan pelaksana) yang akan menyebabkan semakin banyaknya kontrak-kontrak jangka pendek yang tidak memberikan *job security* bagi pekerja. Kedua, kemudahan prosedur PHK yang disebabkan oleh perubahan frasa “wajib dirundingkan” menjadi “diberitahukan” dalam Pasal 151 ayat (2), yang dapat berimplikasi pada semakin maraknya PHK sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusmidah, Agusmidah. “Hak Ekonomi Perempuan: Pekerja Rumahan dalam Jangkauan Undang-Undang Ketenagakerjaan.” *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 1, no. 1 (October 17, 2018): 001-007. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.133>.
- Aprilia, Zefanya. “Buruh Kritik Tajam Perpu Cipta Kerja Jokowi: Cuma Ganti Baju!” *CNBC Indonesia*, January 3, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230103164834-4-402495/buruh-kritik-tajam-perpu-cipta-kerja-jokowi-cuma-ganti-baju>.
- Berg, Janine. *Labour Markets, Institutions and Inequality: Building Just Societies in the 21st Century*. Labour Markets, Institutions and Inequality. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2015. <https://doi.org/10.4337/9781784712105>.
- Evandio, Akbar. “Lengkap! Ini Isi Surat Anies Baswedan Ke Menaker Soal UMP DKI 2022.” *Bisnis.com*, November 29, 2021. <https://jakarta.bisnis.com/read/20211129/77/1471701/lengkap-ini-isi-surat-anies-baswedan-ke-menaker-soal-ump-dki-2022>.
- Fadilah, Ilyas. “Perppu Cipta Kerja Batasi Outsourcing, Ini Penjelasan Menaker.” *Detik Finance*, January 7, 2023. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6503246/perppu-cipta-kerja-batasi-outsourcing-ini-penjelasan-menaker#:~:text=Ida%20menyebut%20dalam%20Perppu%202,7%2F1%2F2023>.
- Ferry, Sandi. “Makin Ruwet, Anies Bakal Hadapi Banyak Tuntutan PTUN.” *CNBC Indonesia*, January 7, 2022.

- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220107194045-4-305625/makin-ruwet-anies-bakal-hadapi-banyak-tuntutan-ptun>
- Gadjian. "Perbandingan UMP Jakarta 2022 dan Lima Tahun Terakhir." Gadjian, November 22, 2023. <https://www.gadjian.com/blog/2021/11/25/ump-jakarta-2022-lima-tahun-terakhir/>.
- Greenhalgh, Leonard, and Zehava Rosenblatt. "Evolution of Research on Job Insecurity." *International Studies of Management & Organization* 40, no. 1 (2010): 6–19.
- Habibi, Muhtar. "Gerakan Buruh Pasca Soeharto: Politik Jalanan di Tengah Himpitan Pasar Kerja Fleksibel." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 16, no. 3 (2013): 200–216.
- Izzati, Nabiyla Risfa. "Deregulation in Job Creation Law: The Future of Indonesian Labor Law." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v9n2.a1>.
- — —. "Indonesia Country Study 2021," 2022. <https://api.fairwear.org/wp-content/uploads/2023/11/Indonesia-Country-Study-2021.pdf>.
- Jumisih. "Jalan Menuju Pemilu 5: Polemik Perppu Cipta Kerja dan Respon Kelas Pekerja." Indonesia: Indo Progress, January 6, 2023.
- Karunia, Ade Miranti, and Erlangga Djumena. "Sebut Banyak Hoaks Soal Perppu Cipta Kerja, Kemenaker: Akibat tak Memahami Secara Utuh." Kompas.com, January 6, 2023. <https://money.kompas.com/read/2023/01/06/183800826/sebut-banyak-hoaks-soal-perppu-cipta-kerja-kemenaker--akibat-tak-memahami>.
- Lee, Cynthia, Guo-Hua Huang, and Susan J Ashford. "Job Insecurity and the Changing Workplace: Recent Developments and the Future Trends in Job Insecurity Research." *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior* 5, no. 1 (2018): 335–59.
- Melisa Ayu Azhara, and Siti Ruhama Mardhatillah. "Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 2 (May 30, 2023): 256–76. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art2>.
- Mochtar, Zainal Arifin, and Idul Rishan. "Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law." *Yustisia* 11, no. 1 (April 1, 2022): 29–41. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>.
- Pangastuti, Triyan. "Airlangga Sebut Perppu Cipta Kerja Cegah Badai PHK Berlanjut." Berita Satu, January 9, 2023. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/1016335/airlangga-sebut-perppu-cipta-kerja-cegah-badai-phk-berlanjut>.
- Purnama, Iqbal Dwi. "Terkait Upah Minimum 2022, APINDO Resmi Gugat Kepgub

- DKI 1617/2021." IDX Channel, January 16, 2022. <https://www.idxchannel.com/economics/terkait-upah-minimum-2022-apindo-resmi-gugat-kepgub-dki-15172021>.
- Putra, Han Revanda. "Said Iqbal Sebut PHK Jadi Mudah Dengan UU Cipta Kerja: Bisa Lewat WhatsApp." Tempo.co, July 30, 2024. <https://bisnis.tempo.co/read/1897350/said-iqbal-sebut-phk-jadi-mudah-dengan-uu-cipta-kerja-bisa-lewat-whatsapp>.
- Putri, Budiarti Utami. "Aliansi: UU Cipta Kerja Patriarkis dan Memiskinkan Buruh Perempuan." Tempo.co, October 19, 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1397426/aliansi-uu-cipta-kerja-patriarkis-dan-memiskinkan-buruh-perempuan>.
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S Busthami, M Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)." *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1-11.
- Riyanto, Sigit, Maria S W Sumardjono, E O S Sulistiowati, Ari Hernawan Hiariej, Dahlan Hasan, Mailinda Eka Yuniza, and Nabiyla Risfa Izzati. *Kertas Kebijakan Catatan Kritis terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Edited by Sri Wiyanti Eddyono. UGM: Yogyakarta. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Santosa, Dewa Gede Giri, and Dewa Gede. "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Implementasi an Permasalahannya." *Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2021): 178-91.
- Saptohutomo, Aryo Putranto. "Pakar Kritik Perppu Cipta Kerja: Harusnya untuk Kegentingan Memaksa, Bukan Memaksakan Kegentingan." Kompas.com, January 3, 2023.
- Shoss, Mindy K. "Job Insecurity: An Integrative Review and Agenda for Future Research." *Journal of Management* 43, no. 6 (2017): 1911-39.
- Soekapdjo, Soeharjoto, and Mitha Rachma Oktavia. "Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran di Indonesia." *Jurnal Khatulistiwa Informatika* 5, no. 2 (2021): 94-102.
- Thea, Ady. "Ini Besaran UMP 2022 Rekomendasi Dewan Pengupahan Jakarta." Hukum Online, November 16, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-besaran-ump-2022-rekomendasi-dewan-pengupahan-jakarta-lt61937d43f2995/>.
- — —. "Substansi tak Sesuai Harapan, Serikat Buruh Tolak Perppu Cipta Kerja." Hukum Online, January 2, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/substansi-tak-sesuai-harapan--serikat-buruh-tolak-perppu-cipta-kerja-lt63b25fa54f54c/>.

- Utami, Nindya. "Pabrik Tempat Perampasan Waktu, Tenaga, dan Pikiran Bagi Buruh Perempuan." *Perempuan Mahardhika*, January 26, 2023. <https://mahardhika.org/pabrik-tempat-perampasan-waktu-tenaga-dan-pikiran-bagi-buruh-perempuan/>.
- Witte, Hans De, Jaco Pienaar, and Nele De Cuyper. "Review of 30 Years of Longitudinal Studies on the Association between Job Insecurity and Health and Well-being: Is There Causal Evidence?" *Australian Psychologist* 51, no. 1 (2016): 18-31.
- Yahya, Achmad Nasrudin, and Bayu Galih. "Bedah UU Cipta Kerja, Kontradiksi Waktu Libur Hanya Sehari dalam Sepekan." *Kompas.com*, November 2, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/03/05280081/bedah-uu-cipta-kerja-kontradiksi-waktu-libur-hanya-sehari-dalam-sepekan?page=all>.

Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden

Ning Ayunda Chofifi*

Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan
Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia,
ningayunda.2023@gmail.com, ORCID ID 0009-0006-6060-6516

Eny Kusdarini

Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan
Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia,
eny_kusdarini@uny.ac.id, ORCID ID 0000-0001-9792-336X

Abstract. This paper analyzes the development of the Constitutional Court Decision in addressing the Dispute on the Presidential and Vice Presidential Election Results (PHPU) and the impact of the said decision on the legitimacy of the election results and the political stability in Indonesia. This is a normative legal research with a library study approach and literature study. The results of the study conclude that, first, Constitutional Court Decisions which address the Disputes on the Presidential and Vice Presidential Election Results since 2004, 2009, 2014, 2019 and 2024 have repetitively rejected the application thus the PHPU lawsuits have never been granted. However, in the 2024 trial, three justices posed their dissenting opinion. The dissenting opinion in the 2024 trial was the first to occur in the history of the Presidential Election disputes in Indonesia. The dissenting opinion presented by the three Constitutional Court justices is evidence that there remain critical voices that are committed to the principles of justice and democracy. In general, the development of Constitutional Court decisions display significant evolution in terms of procedural, substantive, and interpretive aspects with the increasing use of stricter and more transparent legal principles, as well as efforts to ensure the fairness and validity of the election process. Second, the impact of Constitutional Court decisions on the legitimacy of election results and the political stability in Indonesia, namely maintaining public trust in the election process, can contribute to a peaceful transition of power, and strengthen the democratic system. Public trust in the Constitutional Court is a fundamental pillar in maintaining constitutional justice and the supremacy of law in Indonesia.

Keywords: Constitutional Court Decision, Development, General Election Results Dispute, Presidential Election.

Abstrak. Tulisan ini menganalisis perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden serta dampak putusan terhadap legitimasi hasil pemilihan umum dan stabilitas politik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan studi literatur. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menangani PHPU Presiden dan wakil Presiden dari sejak tahun 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024 menolak permohonan pemohon dan tidak pernah terjadi pengabulan gugatan PHPU. Namun, pada sidang 2024 tiga hakim memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). *Dissenting opinion* pada sidang 2024 merupakan yang pertama terjadi dalam sejarah sengketa Pilpres di Indonesia. *Dissenting opinion* yang disajikan oleh tiga hakim MK menjadi bukti bahwa masih ada suara-suara kritis yang berkomitmen pada prinsip keadilan dan demokrasi. Secara keseluruhan, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan evolusi yang signifikan dari aspek prosedural, substansial, dan interpretatif dengan peningkatan penggunaan prinsip-prinsip hukum yang lebih ketat dan transparan, serta upaya untuk memastikan keadilan dan keabsahan proses pemilihan. Kedua, dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap legitimasi hasil pemilihan umum dan stabilitas politik di Indonesia yakni menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu, dapat berkontribusi pada transisi kekuasaan secara damai, dan memperkuat sistem demokrasi. Kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi merupakan pilar fundamental dalam terpeliharanya keadilan konstitusi dan supremasi hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Pemilihan Presiden, Perkembangan, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Submitted: 12 Juni 2024 | Reviewed: 12 Juli 2024 | Revised: 6 Agustus 2024 | Accepted: 30 Agustus 2024

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menghormati hak warga negaranya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengambilan keputusan mengenai negaranya, kebebasan memilih dan bertindak adalah salah satu contoh hak demokrasi di Indonesia.¹ Berbicara tentang demokrasi sangat menarik untuk dibahas karena pemahaman demokrasi dianggap mencakup banyak hal. Apalagi jika melihat kenyataannya, bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang masih berfokus menjadikan tumpuan pada proses demokratisasi.² Suatu negara yang ingin menjadikan dirinya sebagai negara demokrasi maka harus menempuh proses Pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum ini digunakan sebagai tolak ukur untuk terwujudnya negara yang demokrasi. Kedaulatan rakyat akan terwujud melalui pemilihan yang dilakukan oleh rakyat. Proses pemilu bisa dilakukan baik langsung maupun tidak langsung karena hal tersebut tidak mengurangi esensi dan maksud dari prosedur pemilu yang demokratis.³

Keberlangsungan demokrasi ditentukan oleh integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum, terutama pemilihan presiden. Namun, tak jarang, perselisihan muncul terkait hasil pemilihan yang memunculkan ketidakpuasan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan atau meragukan keabsahannya. Inilah titik di mana lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi, memegang peran penting dalam menegakkan aturan hukum dan memastikan proses demokratis berjalan sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip keadilan. Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, berbagai pelanggaran dan kecurangan hampir selalu mewarnai setiap pelaksanaan Pemilu yang bisa berpengaruh terhadap perolehan suara yang dihasilkan oleh para calon. Hal ini mengakibatkan Mahkamah Konstitusi

¹ Farizal Pranata Bahri and Megawati Barthos, "Analysis of Constitutional Court Decision Number 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Related to Presidential Election Disputes," *Journal Research of Social Science, Economics, and Management* 2, no. 11 (June 10, 2023), <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i11.471>.

² Bagus Anwar Hidayatulloh, "Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif dan Presiden dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 4, no. 21 (2014): 559–82.

³ Dewi Cahyandari, Ahmad Siboy, and Sudarsono Sudarsono, "Ugensis Pemisahan Kewenangan Mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak," *Arena Hukum* 13, no. 01 (April 30, 2020): 59–76, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.4>.

seringkali menjadi tempat penyelesaian sengketa tersebut.⁴ Peran Mahkamah Konstitusi sejak kehadirannya dua puluh tahun lalu dianggap cukup penting, terutama dalam berkontribusi mengayomi hukum dan mengembangkan demokrasi.⁵

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa PHPU yang secara langsung diberikan pada Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 amandemen ketiga yang secara eksplisit menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁶ Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan sebuah Lembaga negara yang berdaulat dan tidak berpihak, serta beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan substansial dan konstitusional. Setiap putusan MK yang dibuat harus didasarkan pada bukti dan fakta yang sah dan prinsip-prinsip keadilan substansial harus terpenuhi. Untuk memastikan bahwa suara rakyat dihormati dan digunakan sebagai dasar dalam memilih pemimpin negara, maka langkah untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan presiden di MK sangat penting. Putusan yang dibuat oleh MK tidak hanya memastikan nasib para calon tetapi juga akan memperkuat sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.⁷

Pemilu di Indonesia masih terus diwarnai oleh kecurangan, pelanggaran, dan mentalitas yang hanya ingin menang namun tidak ingin kalah.⁸ Sebagai lembaga peradilan, MK mengemban peran penting dalam menjaga keseimbangan konstitusi sebuah negara karena sering kali lembaga ini menjadi perhatian publik khususnya

⁴ Erhamudin, "Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Mahkamah Konstitusi," *Implementation Science* 39, no. 1 (2014): 1–15.

⁵ Suparto Suparto and Ellydar Chaidir, "The Constitutional Court Decision Regarding Disputes of Legislative Election; from a Progressive Law Enforcement to the Recognition of Customary Law Communities in Democracy," *Atlantis Press* 358, no. Icglow (2019): 161–64, <https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.42>.

⁶ "UUD Negara RI Tahun 1945" (2002), <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>.

⁷ Rasji, Ezra Zesika Simbolon, and Veren Kasslim, "Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024).

⁸ Indonesi P.P.I.H., *Kompilasi Makalah Seminar Ikabi: Tahun 2013-2019* (Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=Bh64DwAAQBAJ>.

dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam hal ini, MK selaku lembaga peradilan konstitusi mempunyai karakter khusus dan memiliki perbedaan dengan lembaga peradilan umum atau biasa. Karakteristik MK yang khusus adalah putusan MK bersifat *final* dan tidak dapat diganggu gugat dengan upaya hukum lainnya.⁹ Analisis terhadap putusan-putusan MK dalam konteks ini menjadi penting untuk memahami dinamika hukum dalam menyelesaikan konflik politik yang muncul pasca-pemilu.

Artikel ini dibuat agar bisa memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang perkembangan putusan MK dalam menangani kasus perselisihan hasil pemilihan umum presiden, serta kontribusi MK dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses politik nasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis serta menguraikan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden. Oleh karena itu, untuk membuat batasan dalam pembahasan, maka penulis menggunakan rumusan masalah, *pertama*, bagaimana perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dari waktu ke waktu; *kedua*, bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap legitimasi hasil pemilihan umum dan stabilitas politik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan studi literatur. Pada dasarnya Penelitian hukum adalah jenis penelitian ilmiah yang menggunakan metode, sistematis, dan pemikiran yang bertujuan untuk menganalisis satu atau beberapa fenomena hukum tertentu.¹⁰ Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun

⁹ Rosalina Indah Sari, Hendri Hidayat, and Ratna Sari, "The Role of The Constitutional Court in Resolving Election Disputes from the Perspective of Justice," *International Journal of Social, Policy and Law* 4, No. 2 (2023): 113–28.

¹⁰ Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua* (Prenada Media, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=j1W6EAAAQBAJ>.

2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024 serta jurnal, buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif analitis yang tidak hanya berfokus pada penjelasan mendalam tentang fenomena atau objek penelitian (deskriptif), tetapi juga melakukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami hubungan, pola, dan konsekuensi dari fenomena tersebut.¹¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dari Waktu ke Waktu

Pada hakikatnya, berdirinya MK merupakan wujud perkembangan konsep hukum dan negara modern yang muncul pada abad ke-20. Pada tahun 2003, Indonesia menjadi negara ke-77 yang mengadopsi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.¹² Fungsi Mahkamah Konstitusi telah diatur berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2002 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, didalamnya terdapat penjelasan mengenai pengaturan PHPU. Sesuai Undang-Undang tersebut, tidak ada perubahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan atau perselisihan hasil pemilu. MK pada awalnya dibentuk secara *original intent* dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu.¹³ Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan demokratis sehingga mewujudkan legitimasi dan stabilitas politik pasca pemilu.¹⁴ Prosedur MK dalam menangani PHPU Presiden tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: PT Alfabet, 2016).

¹² Sari, Hidayat, and Sari, "The Role Of The Constitutional Court In Resolving Election Disputes From The Perspective Of Justice."

¹³ Alif Wili Utama and Andi Safriani, "Putusan N.O. Pada Permohonan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, Dan Massif Di Mahkamah Konstitusi," *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (2020): 156–67, <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15368>.

¹⁴ Simon Butt, *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*, Brill Nijhoff, 2015, <https://brill.com/display/title/22895?rskey=J1Ik9G&result=1>.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di sistem hukum, posisi MK sebagai lembaga peradilan independen sangat penting.

Proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pertama kali pada tahun 2004 dimana Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih secara langsung oleh rakyat.¹⁵ Dalam perkembangannya, pemilu Presiden dan Wakil Presiden selalu diwarnai protes dari pihak yang kalah. Perselisihan hasil pemilihan umum erat kaitannya dengan penetapan hasil akhir laporan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU.¹⁶ Dalam pelaksanaan pemilu, memungkinkan muncul perselisihan yang terjadi antara penyelenggara dan pasangan calon, disebut PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum). Hal ini biasanya dikarenakan ketidaksesuaian hasil perolehan penghitungan suara yang ditetapkan. Keputusan KPU yang menetapkan perolehan penghitungan suara nasional menjadi objek permohonan. Dengan mengadili sengketa PHPU, MK menjadi *pressure* tersendiri bagi penyelenggara Pemilu untuk mencegah sikap sewenang-wenang dalam menentukan perolehan suara hasil Pemilu.¹⁷

Sejak berdirinya MK, ada lima Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara PHPU Presiden, yakni sebagai berikut:

Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 062/PHPU-B-II/2004.¹⁸ Putusan tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kasus PHPU presiden tahun 2004. Pemilu presiden tahun 2004 merupakan pemilu perdana yang dilakukan secara langsung di Indonesia. Keputusan KPU No. 36 Tahun 2004 tanggal 22 Mei 2004 menetapkan lima Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 yakni, 1) H. Wiranto, SH dan Ir. H. Salahuddin Wahid yang mengusung adalah

¹⁵ Yusridha Putri, "Tinjauan Yuridis Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum* 2, no. 1 (2015), www.solopos.com,

¹⁶ Qurrata Ayuni, "Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 10, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol.48.no.1.1602>.

¹⁷ Utama and Safriani, "Putusan N.O. Pada Permohonan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, Dan Massif Di Mahkamah Konstitusi."

¹⁸ MKRI, "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 062/PHPU-B-II/2004," 2004, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=062%2FPHPU-B-II%2F2004>.

Partai Golongan Karya (Partai Golkar); 2) Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. A. Hasyim Muzadi yang mengusung adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); 3) Prof. Dr. H.M. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo yang mengusung adalah Partai Amanat Nasional (PAN); 4) H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla yang mengusung adalah Partai Demokrat (PD), PKP, PBB, dan PKS; 5) Dr. H.Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc. yang mengusung adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).¹⁹

Pemilu pada tahun 2004 dilaksanakan dua kali putaran dan memiliki kontestasi yang sangat ketat antara dua kandidat utama, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat dan Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Jumlah perolehan suara putaran pertama terdiri dari, Pasangan Calon Wiranto-Salahuddin Wahid dengan 26.286.788 suara, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dengan 31.569.104 suara, H.M. Amien Rais-Siswono Yudo Husodo dengan 17.392.931 suara, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dengan 39.838.184 suara dan Hamzah Haz-Agum Gumelar dengan 3.569.861 suara. Dari perolehan suara tersebut, Keputusan KPU No. 79/SK/ KPU/Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 menetapkan bahwa pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – HM. Jusuf Kalla – dan Megawati Soekarnoputri – KH. A. Hasyim Muzadi akan maju ke Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua. Hasil perolehan suara putaran kedua Pasangan Calon, yang ditetapkan oleh KPU No. 98/SK/KPU/Tahun 2004 pada 4 Oktober 2004, adalah sebagai berikut: Megawati-Hasyim Muzadi memperoleh 44.990.704 suara, sedangkan Susilo B. Yudhoyono-Jusuf Kalla memperoleh 69.266.350 suara. Hasil pemilihan menunjukkan kemenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan perolehan suara yang signifikan.²⁰

Dalam kasus Pemilu 2004, pada putaran pertama, pasangan Wiranto – Salahuddin Wahid menggugat KPU ke MK atas penetapan hasil perhitungan suara pilpres. Kubu Wiranto-Salahuddin dan tim suksesnya mengklaim bahwa pihaknya kehilangan 5,43 juta suara yang tersebar di 26 provinsi. Klaim total suara Wiranto

¹⁹ Abdul Mukthie Fadjar, “Membandingkan Pemilu Dan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004 Dan Tahun 2009,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 1 (2010): 12–26.

²⁰ Fadjar.

mestinya 31,72 juta suara, jauh lebih besar dari suara yang ditetapkan KPU yang hanya 26,29 juta suara. Melalui empat kali persidangan meliputi pemeriksaan dan pembuktian pada 2–5 Agustus 2004, MK menilai, permohonan pemohon tidak beralasan sehingga harus ditolak sesuai Pasal 77 Ayat (4) UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut MK pemohon tidak mampu membuktikan bahwa terjadi kesalahan hasil penghitungan suara yang menyebabkan suaranya hilang dengan jumlah 5,43 juta suara.²¹

MK menjalankan proses sidang dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yaitu *Audi et Alteram Partem*, di mana prinsip ini memastikan bahwa kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan alasan dan bukti mereka. Sejalan dengan penjelasan ahli hukum, Bambang Sutiyoso menyatakan bahwa prinsip *audi et alteram partem* menghendaki keseimbangan prosesuil dalam pemeriksaan pada proses peradilan. Hal ini memberikan arti bahwa pihak-pihak harus mendapat kesempatan yang sama secara adil dan berimbang.²² Sidang MK dilakukan secara terbuka untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas proses peradilan. MK melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat untuk menentukan apakah ada pelanggaran hukum yang signifikan yang mempengaruhi hasil Pemilu. Dalam putusannya MK mengadili menolak permohonan Pemohon seluruhnya.²³

MK menilai bahwa bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya kecurangan yang signifikan yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu secara prosedural dan substansial. MK juga menilai bahwa proses Pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan bahwa pelanggaran yang diduga tidak cukup substansial untuk mengubah hasil Pemilu secara keseluruhan. Tidak ada gugatan PHPU dari pasangan calon yang kalah, yaitu Megawati Soekarnoputri - Hasyim Muzadi pada pemilu Presiden dan Wakil

²¹ Inggra Parandaru, “Sejarah Pemilu: Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi,” *Kompas.Pedia*, 2024, https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-pemilu-sengketa-pilpres-di-mahkamah-konstitusi?track_source=kompaspedia-paywall&track_medium=login-paywall&track_content=https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-pemilu-sengketa-pilp.

²² Dwi Handayani, “Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem dalam Perkara Perdata,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 385, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.385-402>.

²³ MKRI, “Putusan MK Gugatan Hasil Pemilu_062_PHPU-B-II_2004,” no. 2 (2004).

Presiden Putaran Kedua, sehingga pada tanggal 20 Oktober 2004 KPU mengesahkan pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla sebagai pemenang sekaligus Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2004 - 2009 yang kemudian dilantik oleh MPR.²⁴

Ketua MK yang memimpin jalannya persidangan ini adalah Jimly Asshiddiqie. Setelah melalui proses sidang yang panjang, MK akhirnya menolak semua permohonan perkara PHPU presiden. Selama persidangan, majelis hakim memutuskan bahwa pemohon tidak mampu membuktikan suaranya yang hilang sebanyak 5,43 juta suara di 26 provinsi.²⁵ Dalam kasus pemilu 2004, MK berkonsentrasi pada validitas hasil pemilu dan kepastian hukum, yang menciptakan dasar untuk legitimasi hasil pemilu. Putusan ini juga menunjukkan peran penting Mahkamah Konstitusi dalam menjaga stabilitas politik dengan memastikan proses pemilu yang adil dan transparan. Putusan MK tidak hanya menyelesaikan perselisihan, tetapi juga memvalidasi hasil pemilu.

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009.²⁶ Dalam putusan tersebut menyebutkan bahwasanya pasangan calon Presiden Megawati Soekarnoputri - Prabowo Subianto (Mega-Pro) dan Jusuf Kalla - Wiranto (JK-Win) mengajukan gugatan ke MK terkait Surat Keputusan Nomor: 365/Kpts/KPU/2009. Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono ditetapkan oleh KPU dalam Pemilu Presiden 8 Juli 2009 sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.²⁷ Pasangan dengan nomor urut dua mendapatkan 73.874.562 suara (60,80%), berbeda jauh dengan perolehan pasangan nomor urut satu Megawati Soekarnoputri - Prabowo Subianto

²⁴ Fadjar, "Membandingkan Pemilu Dan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004 Dan Tahun 2009."

²⁵ Kumparan, "Sejarah Putusan Sengketa Pilpres 2004-2024: Baru Kali Ini Ada Dissenting Opinion," *KumparanNEWS*, April 22, 2024, <https://kumparan.com/kumparannews/sejarah-putusan-sengketa-pilpres-2004-2024-baru-kali-ini-ada-dissenting-opinion-22b8vnQIh7b/full>.

²⁶ MKRI, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009," 2009, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=108-109%2F2F2009>.

²⁷ KPU, "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 365/KPTS/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2009" (2009).

(Mega-Pro) dengan 32.548.105 (26,79%), dan pasangan nomor urut tiga, Jusuf Kalla – Wiranto (JK-Win) dengan perolehan 15.081.814 (12,41%).²⁸

Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden menolak hasil rekapitulasi KPU. Pasangan JK-Win memberikan pernyataan menolak hasil Pemilu Presiden 8 Juli 2009, sementara pasangan Mega-Pro bersepakat mendaftarkan diri ke MK untuk menggugat berbagai kecurangan dalam Pilpres 2009. Pasangan JK-Win mendaftarkan gugatan ke MK pada 27 Juli 2009. Kisruh daftar pemilih tetap (DPT) menjadi masalah utama yang dibawa ke MK. Pihak JK-Win menemukan bahwa *soft copy* DPT 2009 terindikasi banyak pemilih ganda. Persoalan lain menurut kubu JK-Win yakni terkait dua hari sebelum pemungutan suara terjadi perubahan DPT. Hal ini bertentangan dengan UU yang menyatakan bahwa masalah DPT harus diselesaikan 30 hari sebelum pemungutan suara. Selain itu, ada persoalan penciptaan sekitar 60.000 TPS yang tidak jelas dan transparan.²⁹

Kubu JK-Win mengajukan permohonan kepada MK untuk menyatakan bahwa pilpres pada 8 Juli 2009 tidak sah dan cacat hukum. Mereka juga meminta MK untuk menyatakan bahwa KPU melakukan pelanggaran hukum. Pada 28 Juli 2009, kubu Mega-Pro mengajukan sengketa perselisihan hasil suara ke Mahkamah Konstitusi. Kubu Mega-Pro meminta agar MK mengatur pemilu ulang di seluruh Indonesia. Jika permintaan itu tidak dapat dicapai, pemungutan suara ulang harus dilakukan di setidaknya 25 provinsi.

Para peserta pemilu seolah-olah berkompetisi mengajukan permohonan ke MK dan menyimpan harapan akhir yang bisa diperjuangkan dalam pemilu di Mahkamah Konstitusi. Namun tidak hanya putusan mengenai (PHPU) yang diajukan dalam Pemilu 2009, para pihak yang terkait memanfaatkan jalan lain untuk meloloskan langkahnya dalam pemilu yaitu kewenangan lain Mahkamah Konstitusi melalui permohonan pengujian undang-undang (PUU).³⁰ Pihak tim kampanye Mega-Pro

²⁸ Fadjar, “Membandingkan Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 dan Tahun 2009.”

²⁹ Parandaru, “Sejarah Pemilu: Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi.”

³⁰ Fitra Arsil, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu 2009,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2009).

menyatakan bahwa ada dugaan pasangan SBY-Boediono menggelembungkan suara sebesar 28.658.634 sehingga mengakibatkan perolehan suara yang didapatkan melambung tinggi hingga 73.874.562 suara (60,8 persen). Menurut tim kampanye Mega-Pro, harusnya suara yang diperoleh pasangan calon nomor urut dua sebesar 45.215.927 (48,7 persen).

MK mengakui bahwa Pilpres 2009 masih banyak banyak kekurangan dan menilai kinerja KPU tidak profesional. Meski demikian, MK menolak gugatan dari masing-masing pasangan capres-cawapres JK-Win dan Mega-Pro serta menilai bahwa Pilpres 2009 sah secara hukum. Menurut MK, pelanggaran dan kecurangan pada Pilpres 2009 dinilai bersifat prosedural dan administratif. MK tidak menjumpai adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang mengharuskan pilpres perlu diulang. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa terjadinya pelanggaran kualitatif dan kuantitatif seperti yang didalilkan tidak bisa dibuktikan oleh kedua pemohon.³¹

Pada sidang putusan 12 Agustus 2009, pasangan JK-Wiranto dan Mega-Prabowo secara aklamasi ditolak oleh majelis hakim yang diketuai oleh Mahfud MD dengan alasan bukti data yang diajukan penggugat bahwa ada indikasi terjadinya kecurangan secara masif dan terstruktur tidak terbukti, serta dalam putusannya tidak terjadi *dissenting opinion*.³² Selesai putusan MK, KPU segera menindaklanjuti dengan menggelar rapat pleno untuk menetapkan SBY-Boediono sebagai capres dan cawapres terpilih, serta memutuskan Pilpres 2009 hanya satu putaran. Dari hasil penghitungan suara oleh KPU, pasangan SBY-Boediono mendapatkan 50% lebih suara sah dengan sebaran minimal 20 persen suara di lebih dari 17 provinsi.

Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014.³³ Untuk ketiga kalinya, pemilu presiden dan wakil presiden diadakan secara langsung pada 9 Juli 2014 yang diikuti dua pasangan calon saja yaitu pasangan Calon Presiden dan

³¹ Fadjar, "Membandingkan Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 dan Tahun 2009."

³² Kumparan, "Sejarah Putusan Sengketa Pilpres 2004-2024: Baru Kali Ini Ada Dissenting Opinion."

³³ MKRI, "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014," 2014, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=1%2FPHPU.PRES-XII%2F2014>.

Wakil Presiden nomor urut 1 H. Prabowo Subianto dengan H.M. Hatta Rajasa sebagai calon wakil Presiden, dan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) dengan Calon Wakil Presiden Drs. H.M. Jusuf Kalla (JK). Pasangan Jokowi - JK ditetapkan sebagai pemenang pemilu tahun 2014 dan ditetapkan sebagai presiden/wapres periode 2014-2019 pada 22 Juli 2014 oleh KPU. Laporan akhir perhitungan suara KPU menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan 62.576.444 suara (46,85%) dan Jokowi - JK mendapatkan 70.997.833 suara (53,14%)³⁴.

Sebagai reaksi dari hasil ini, calon presiden Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil Pilpres 9 Juli 2014. Proses pilpres yang diselenggarakan KPU oleh kubu Prabowo dinilai bermasalah, cacat, tidak demokratis, dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Prabowo juga menuding KPU sebagai pelaksana, tidak adil dan tidak terbuka karena melanggar sendiri aturan yang dibuatnya. Sebagai tindak lanjut pernyataan sikap, kubu Prabowo-Hatta mengajukan gugatan perkara PHPU Presiden 2014 ke Mahkamah Konstitusi pada 25 Juli 2014. Masalah yang digugat, antara lain, dugaan adanya sekitar 52.000 dokumen C1 (hasil rekapitulasi pemungutan suara di tempat pemungutan suara) yang invalid, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta diduga tidak melaksanakan rekomendasi, dan adanya pemilu fiktif yang diduga terjadi di 15 kabupaten/kota di Papua.³⁵

Dalil-dalil alasan Prabowo-Hatta mengajukan permohonan hasil Pemilu 2014 didasarkan pada beberapa poin penting yang mereka anggap sebagai kecurangan yang mempengaruhi hasil pemilu. Dalil-dalil tersebut yaitu, adanya pelanggaran administrasi, kecurangan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemalsuan perolehan suara, penyalahgunaan wewenang oleh aparat Negara, dan adanya indikasi bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pelanggaran karena tidak transparan

³⁴ KPU, "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 536/Kpts/KPU/Tahun 2014." (2014), jdih.kpu.go.id.

³⁵ Parandaru, "Sejarah Pemilu: Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi."

dalam proses penghitungan suara dan tidak merespons laporan kecurangan dengan tepat.³⁶

Setelah proses persidangan sekitar dua minggu (6 Agustus – 21 Agustus 2014), MK secara tegas menolak semua tuntutan yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta pada 21 Agustus 2014. Tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan yang diajukan oleh tim Prabowo-Hatta mengenai kecurangan dan kesalahan dalam laporan hasil perhitungan suara yang dibuat oleh KPU serta pelanggaran yang dianggap terstruktur, sistematis, dan masif. Ketua MK yang memimpin persidangan tersebut adalah Hamdan Zoelva dan tidak ada *dissenting opinion* pada putusan ini.³⁷

Pasangan Prabowo-Hatta serta Koalisi Merah Putih pada akhirnya menyatakan menerima putusan MK terkait PPHU Presiden 2014. Namun, keadilan yang substantif dinilai tidak dicerminkan dalam putusan MK tersebut. Pada 22 Juli 2014, KPU mengeluarkan keputusan yang menyebutkan bahwa Joko Widodo dan Jusuf Kalla secara konstitusional telah sah untuk dilantik sebagai presiden-wakil presiden periode 2014–2019.

Keempat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019.³⁸ Berdasarkan laporan hasil perhitungan suara oleh KPU di 34 provinsi berbasis data DC1-PPWP, pasangan capres-cawapres Joko Widodo – Ma’ruf Amin memperoleh 85.036.828 suara (55,41 persen), sementara Prabowo Subianto – Sandiaga Uno memperoleh 68.442.493 (44,59 persen). Jokowi-Amin memiliki kemenangan di 21 provinsi, sedangkan Prabowo-Sandi memiliki kemenangan di 13 provinsi. Prabowo-Sandi menolak hasil laporan akhir penghitungan suara oleh KPU dan menggugat hasil pilpres ke MK.³⁹

Mahkamah Konstitusi kembali menjadi penentu hasil Pilpres setelah pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan gugatan perkara PPHU Presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi pada 24 Mei 2019. Tim kemenangan Prabowo-Sandi

³⁶ Putri, “Tinjauan Yuridis Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.”

³⁷ Kumparan, “Sejarah Putusan Sengketa Pilpres 2004-2024: Baru Kali Ini Ada Dissenting Opinion.”

³⁸ MKRI, “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019,” 2019, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=01%2FPHPU-PRES%2FXVII%2F2019>.

³⁹ Kumparan, “Sejarah Putusan Sengketa Pilpres 2004-2024: Baru Kali Ini Ada Dissenting Opinion.”

beberapa kali sempat menyatakan tidak akan mendaftarkan PHPU Pilpres ke MK karena dianggap sia-sia. Menurut Bambang Widjojanto selaku ketua tim hukum Prabowo-Sandi mengungkapkan bahwa pendaftaran sengketa kubu Prabowo-Sandi merupakan bagian dari upaya penting untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. Pihak Prabowo-Sandi menyerahkan 51 alat bukti kepada MK. Melalui permohonan itu, Prabowo-Sandi berupaya merumuskan dugaan kecurangan yang bisa dikualifikasikan sebagai terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada Pemilu 2019.

Isi pokok Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 adalah tidak menerima seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Alasan penolakan didasarkan pada beberapa faktor, termasuk pelanggaran yang tidak dilaporkan ke Bawaslu, dalil yang tidak lengkap atau tanpa bukti, dan interpretasi hukum bahwa Wakil Presiden dari calon nomor urut 01 tidak termasuk pejabat BUMN. Putusan ini juga menyoroti kelemahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam menciptakan mekanisme *check and balance* yang efektif, sehingga direkomendasikan adanya *judicial review* untuk memperbaiki regulasi yang ada.⁴⁰

Sidang perdana gugatan Pilpres 2019 dilaksanakan pada 14 Juni 2019. Ketua MK Anwar Usman menegaskan bahwa seluruh hakim MK tidak bisa diintervensi dan tidak tunduk kepada pihak mana pun. Pada sidang perdana sempat dikhawatirkan terjadi unjuk rasa skala besar, tetapi unjuk rasa berlangsung damai dan berakhir pada pukul empat sore. Pada 27 Juni 2019, MK membacakan keputusannya setelah hampir dua minggu proses gugatan. Hasil keputusan MK menolak semua argumen pemohon pasangan Prabowo-Sandi mengenai hasil penghitungan suara pemilihan presiden oleh KPU. Argumen pemohon menjelaskan bahwa telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif di pemilu sebelumnya tidak beralasan secara hukum, tidak relevan, dan tidak dapat dijelaskan secara hukum.

⁴⁰ Putri Rizkika Bahri, Sofwan, and Johannes Johny Koynja, "Analisi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Terkait Sengketa Pemilihan Umum Presiden," *Jurnal Diskresi*, vol. 1, 2022, <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi>.

Pada 29 Juni 2019 Prabowo membubarkan koalisi partai politik yang mendukungnya saat pilpres 2019. Dalam pertemuan dua hari yang dihadiri oleh para sekjen dan beberapa ketua umum partai koalisinya, Prabowo menyatakan bahwa dia ingin mengakhiri koalisi yang telah mendukungnya dan memberi kesempatan kepada partai-partai yang mendukungnya untuk memilih antara menjadi bagian dari pemerintah atau menjadi oposisi. Di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus, Jakarta, pada 13 Juli 2019, konflik antara Prabowo dan Jokowi secara simbolik berakhir. Pertemuan tersebut memulai polarisasi antara dua belah pihak. Jokowi dan Prabowo mencapai konsensus untuk memulai kerja sama untuk membangun dan memajukan bangsa saat pertemuan tersebut.⁴¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 menegaskan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Dengan menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon, MK menunjukkan komitmennya untuk hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang konkret dan terverifikasi serta mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Penekanan pada pelanggaran yang harus dilaporkan terlebih dahulu ke Bawaslu sebelum diajukan ke MK menunjukkan pentingnya prosedural keadilan dalam menangani sengketa pemilu. Selain itu, penafsiran hukum yang mengungkapkan bahwa Wakil Presiden dari calon nomor urut 01 tidak termasuk pejabat BUMN memperkuat posisi hukum yang jelas dan transparan. Putusan ini juga menggarisbawahi perlunya perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memperbaiki mekanisme *check and balance*, yang penting bagi keberlanjutan demokrasi yang sehat dan berintegritas. Dengan demikian, MK berperan vital dalam menjaga stabilitas politik dan legitimasi hasil pemilu, meyakinkan bahwa setiap keputusannya didasarkan pada keadilan dan kepastian hukum yang kuat.

Kelima, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024⁴² dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024⁴³. Pemilu 2024 di

⁴¹ Parandaru, "Sejarah Pemilu: Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi."

⁴² MKRI, "Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024," 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=1%2FPHPU.PRES-XXII%2F2024>.

Indonesia tidak hanya menjadi ajang kompetisi politik yang ketat tetapi juga memicu krisis besar di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK). Puncak krisis ini terjadi ketika MK memutus perkara No. 90/PUU-XXI/2023 yang memungkinkan putra presiden yang sedang menjabat untuk ikut berkompetisi dalam pemilu. Keputusan ini memicu kontroversi dan tuduhan adanya konflik kepentingan, yang akhirnya berujung pada pembentukan Majelis Kehormatan untuk menyelidiki dugaan tersebut. Penyelidikan ini membuktikan adanya konflik kepentingan di antara beberapa hakim MK, yang berujung pada pelepasan jabatan ketua MK.

Pada Pilpres keempatnya, Prabowo Subianto berhasil mendapat suara terbanyak. Penetapan hasil Pilpres berdasar rapat Pleno KPU pada 20 Maret 2024, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 96.214.691 suara (58,47 persen), Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraih 40.971.906 suara (25,23 persen), dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD 27.040.878 (16,30 persen). Dua kubu lawan Prabowo siap menggugat ke MK. Anies Baswedan mengatakan akan mengajukan gugatan hasil pemilu ke MK sementara Ganjar Pranowo di Posko Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, mengatakan pihaknya sudah siap untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu yang terjadi.⁴⁴

Sidang perdana sengketa Pilpres dilaksanakan pada 27 Maret 2024. Dalam sidang terpisah, pasangan Anies-Amin dan Ganjar-Mahfud memohon agar Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Pemilihan Presiden 2024. Persidangan ini dipimpin oleh Suhartoyo selaku ketua MK, didampingi Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan enam hakim konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 merupakan putusan penting yang menunjukkan tantangan dalam mengatasi perselisihan hasil pemilu serentak. Mahkamah Konstitusi menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan politik yang intens, kebutuhan untuk memberikan putusan cepat dan efisien, serta memastikan kualitas putusan yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi. Dalam

⁴³ MKRI, “Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024,” 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=2%2FPHPU.PRES-XXII%2F2024>.

⁴⁴ Parandaru, “Sejarah Pemilu: Sengketa Pilpres Di Mahkamah Konstitusi.”

konteks ini, Mahkamah harus mampu mengatasi dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil pemilu, serta menjaga independensi dari pengaruh politik dan ekonomi untuk memastikan legitimasi dan kepercayaan publik.⁴⁵

Pada sidang pembacaan Putusan Pilpres yang digelar Senin, 22 April 2024, MK secara tegas menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dalil sengketa Pilpres 2024 dikelompokkan menjadi enam kluster yakni keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden, independensi penyelenggara pemilu, bantuan sosial (bansos), mobilisasi/netralitas pejabat/aparatur negara, tahapan-tahapan dalam proses penyelenggaraan pemilu, serta penggunaan sistem informasi rekapitulasi (sirekap). Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menegaskan pentingnya keadilan substantif dan independensi hakim dalam menangani sengketa hasil pemilu, dengan penekanan pada kebenaran dan keadilan yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sementara itu, Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi, seperti tekanan politik dan waktu yang singkat untuk penyelesaian sengketa, yang mempengaruhi kualitas dan kecepatan putusan yang dihasilkan. Secara keseluruhan, kedua putusan ini mencerminkan komitmen Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan secara jujur dan adil, dengan mempertimbangkan aspek-aspek substantif dari setiap sengketa yang diajukan.⁴⁶

Seluruh dalil yang dikemukakan oleh kedua pemohon tidak terbukti di persidangan. Permohonan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Prabowo-Moch Mahfud MD tidak berhasil. Tidak satu pun dalil para pemohon yang dikabulkan Mahkamah.⁴⁷ Namun, tiga hakim memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Sebagai catatan, *dissenting opinion* pada sidang 2024 merupakan yang

⁴⁵ Wira Purwadi et al., “Putusan Konstitusional Demokratis terhadap Sengketa Pemilu Serentak Menurut Fiqih Siyasa,” *Al-Mizan* 18, no. 2 (December 31, 2022): 225–42, <https://doi.org/10.30603/am.v18i2.2058>.

⁴⁶ Rasji, Simbolon, and Kasslim, “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi.”

⁴⁷ Ady Thea, “5 Catatan Perludem Terhadap Putusan PHPU Pilpres 2024,” *Hukumonline.Com*, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-catatan-perludem-terhadap-putusan-phpu-pilpres-2024-lt6628787e21353/>.

pertama terjadi dalam sejarah sengketa Pilpres di Indonesia. Menurut Ninis selaku Direktur Eksekutif Perludem, PHPU Pilpres kelima yang ditangani MK ini menjadi sejarah karena keputusannya tidak bulat. Terdapat tiga hakim konstitusi memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*). Dengan kata lain, dari delapan hakim konstitusi yang memutuskan, lima menolak kasus, dan tiga memberikan pendapat yang berbeda. Sikap majelis konstitusi sangat penting dalam menyusun putusan perkara, jika ada satu hakim atau ketua yang berubah pendapat, maka keputusan MK akan berbeda.⁴⁸

Tiga Hakim Konstitusi yang *dissenting opinion* yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan pendapat berbeda dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Hakim Saldi menyatakan bahwa MK harus memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa daerah jika politisasi bansos dan mobilitas aparat negara dan penyelenggara negara adalah beralasan secara hukum. Selain itu, disampaikan bahwa Mahkamah seharusnya memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa wilayah. Hakim Enny Nurbaningsih juga mengatakan hal yang sama. Hakim Enny berpendapat bahwa MK seharusnya memerintahkan pemungutan suara ulang untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, karena dianggap telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi di beberapa daerah. Sementara itu, Hakim Arief Hidayat berpendapat bahwa MK seharusnya memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara dalam waktu 60 hari. Menurut Arief, seharusnya Mahkamah juga melarang adanya pembagian bansos sebelum dan pada saat pemungutan suara ulang.⁴⁹ *Dissenting opinion* yang disajikan oleh tiga hakim MK menjadi bukti bahwa

⁴⁸ Thea.

⁴⁹ Aditya Priyatna Darmawan, "3 Hakim MK 'Dissenting Opinion' Dalam Putusan Sengketa Pilpres 2024," *Kompas.Com*, April 22, 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/04/22/193000765/3-hakim-mk-dissenting-opinion-dalam-putusan-sengketa-pilpres-2024?page=2>.

masih ada suara-suara kritis yang berkomitmen pada prinsip keadilan dan demokrasi.

Perkembangan putusan MK dalam menangani perkara PHPU Presiden dari tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024 mengalami peningkatan jumlah dan kompleksitas permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Dalam hal ini, MK berhasil menunjukkan respons yang adaptif dan tangguh dalam menangani sengketa ini untuk menjaga integritas dan legitimasi hasil pemilu. Putusan MK yang adil dan transparan tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi tetapi juga memastikan stabilitas politik nasional. Hal ini telah dibuktikan dengan pelaksanaan persidangan yang dilakukan secara terbuka dan hasil putusan yang dipublikasikan secara lengkap beserta alasan-alasan pengambilan putusan, serta komposisi hakim yang independen dan impartialitas. Oleh karena itu, MK harus terus mempertimbangkan kepentingan nasional dan kepastian hukum dalam setiap putusannya untuk mempertahankan stabilitas dan keamanan politik di Indonesia.

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Legitimasi Hasil Pemilihan Umum dan Stabilitas Politik di Indonesia

Putusan MK memiliki dampak yang sangat penting terhadap legitimasi hasil pemilihan umum dan stabilitas politik di Indonesia. Putusan MK tidak hanya mencerminkan interpretasi hukum dan konstitusi, tetapi juga memiliki implikasi politik yang luas bagi masa depan negara tersebut. Putusan MK memiliki konsekuensi hukum sejak dinyatakan dalam sidang publik. Oleh karena itu, Putusan MK tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetap sah, dan mengikat sejak diundangkan sampai diucapkannya.⁵⁰ Oleh karena itu, penting bagi MK untuk menjalankan tugasnya dengan independen, adil, dan transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas politik yang kokoh. Dalam hal ini, MK memutuskan sengketa hasil Pemilu dengan menolak klaim yang tidak terbukti secara sah. Ini memberikan legitimasi kepada hasil Pemilu dan pemerintahan yang

⁵⁰ Amrizal J Prang, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi The Legal Implications Constitutional Court Decision," *Tb. XIII*, no. 53 (2011): 77–94.

baru. Dengan adanya pengawasan dan keputusan MK, publik percaya bahwa proses Pemilu berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, meningkatkan legitimasi pemerintahan terpilih.

Dampak Putusan MK terhadap legitimasi hasil pemilu dan stabilitas politik di Indonesia terkait putusan PHPU Presiden dari waktu ke waktu adalah sebagai berikut:

Pertama, Kenaikan jumlah permohonan PHPU legislatif dan Presiden: dalam beberapa tahun terakhir, jumlah permohonan PHPU di Indonesia telah meningkat. Pada tahun 2024, jumlah permohonan mencapai lebih dari 270 perkara, meningkat dari 262 perkara pada tahun 2019. Hal ini sejalan dengan pernyataan ketua MK Suhartoyo bahwasanya, jumlah perkara PHPU Tahun 2024, baik pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif dimungkinkan lebih banyak dibandingkan dengan PHPU Tahun 2019. Total sementara permohonan PHPU Tahun 2024 per Minggu (24/3/2024) pukul 17.05 WIB ialah 273 permohonan.⁵¹ Kenaikan ini menunjukkan bahwa perselisihan hasil pemilihan umum telah menjadi lebih umum dan kompleks, memerlukan perhatian lebih dari lembaga hukum seperti MK. Ketidakpuasan dalam pilpres dapat meningkatkan ketidakpuasan terhadap hasil pileg, dan sebaliknya. Sengketa dalam kedua jenis pemilu ini juga dapat disebabkan oleh kelemahan institusi penyelenggara pemilu dan persepsi ketidakadilan. Studi tentang pemilu di berbagai negara menunjukkan bahwa hasil pemilihan presiden dapat mempengaruhi pemilihan legislatif. Misalnya, di Prancis, hasil pemilihan presiden telah ditemukan berdampak pada pemilihan legislatif dengan perubahan dalam strategi pemilih dan partai politik.⁵²

Jumlah permohonan (PHPU) yang meningkat menunjukkan bahwa masyarakat dan kandidat semakin menyadari pentingnya integritas proses pemilu. Ini menunjukkan bahwa aktor politik semakin bergantung pada proses penyelesaian sengketa yang

⁵¹ Mimi Kartika, "Ketua MK: Jumlah Permohonan PHPU 2024 Meningkat," *MKRI.Id*, 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20176&menu=2#>.

⁵² Luana Russo, Bernard Dolez, and Annie Laurent, "Presidential and Legislative Elections: How the Type of Election Impacts the Degree of Nationalization – The Case of France (1965–2012)," *French Politics* 11, no. 4 (2013): 356–72, <https://doi.org/10.1057/fp.2013.15>.

disediakan oleh Mahkamah Konstitusi daripada mengambil tindakan di luar hukum yang dapat mengganggu stabilitas. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus terus memperkuat independensinya dan meningkatkan transparansi serta akurasi dalam menangani setiap permohonan, guna memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan hasil pemilu diterima secara luas, sehingga menjaga legitimasi pemerintahan dan kestabilan politik nasional.

Kedua, Pengaruh terhadap legitimasi hasil Pemilihan Umum: dalam beberapa kasus, penanganan PHPU dapat memakan waktu yang relatif lama karena adanya perpanjangan waktu penanganan PHPU. Dalam kasus PHPU Presiden 2024, putusan MK dijadwalkan pada 22 April 2024, setelah pengajuan permohonan yang berlangsung dari 21-23 Maret 2024. Jadwal sidang penanganan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 baru dimulai pada hari Rabu, 27 Maret 2024 dan berlanjut hingga bulan April sampai putusan dikeluarkan.⁵³ Setiap tahapan sidang memberikan gambaran yang lebih baik tentang pentingnya demokrasi dan hukum di Indonesia, mulai dari berbagai argumen hukum yang diajukan oleh pihak yang bersengketa hingga pertanyaan tajam yang diajukan oleh hakim-hakim MK.⁵⁴ Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan PHPU dapat mempengaruhi legitimasi hasil pemilihan umum dan stabilitas politik di Indonesia, karena dapat memperlambat proses transisi kekuasaan dan memungkinkan ketidakpastian dalam situasi politik. Jika putusan MK tidak memenuhi harapan pihak yang berperan, dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum dan memungkinkan ketidakpastian dalam situasi politik. Oleh karena itu, putusan MK harus mempertimbangkan kepentingan nasional dan kepastian hukum dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Ketiga, Pengaruh terhadap Stabilitas Politik: Stabilitas politik di Indonesia dapat terganggu jika proses penanganan PHPU tidak dilakukan dengan transparansi dan kepastian hukum. Sengketa-sengketa yang kompleks muncul disebabkan oleh

⁵³ MKRI, "Jadwal Sidang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024," 2024, <https://testing.mkri.id/puu/phpu-dan-pilpres/2024/jadwal-sidang?page=3>.

⁵⁴ Medi Juniansyah, "Memahami Implikasi Putusan MK Terhadap Demokrasi," *kompasiana.com*, 2024, <https://www.kompasiana.com/medijuniansyah1255/66306e16de948f25ef68a862/memahami-implikasi-putusan-mk-terhadap-demokrasi>.

persaingan politik yang ketat, polarisasi yang tinggi, dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi bukan hanya tempat untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga menunjukkan perkembangan politik dan hukum saat ini.⁵⁵ Dampak putusan MK yang tidak memenuhi harapan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan memungkinkan ketidakpastian situasi dalam politik. Oleh karena itu, MK harus mempertimbangkan kepentingan nasional dan kepastian hukum dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum untuk mempertahankan stabilitas politik di Indonesia.

Putusan MK terhadap PHPU Presiden memiliki dampak signifikan terhadap legitimasi hasil pemilihan umum dan stabilitas politik di Indonesia. Oleh karena itu, MK harus mempertimbangkan kepentingan nasional dan kepastian hukum dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum untuk mempertahankan kepastian dan keamanan situasi politik.

PENUTUP

Pertama, dalam keseluruhan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tidak pernah terjadi pengabulan gugatan PHPU Presiden dan Wakil Presiden. MK selalu menolak gugatan-gugatan yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mengklaim adanya kecurangan dalam proses pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa MK telah konsisten dalam menolak gugatan-gugatan yang tidak memenuhi syarat hukum. *Kedua*, dampak putusan MK terhadap legitimasi hasil pemilu dan stabilitas politik di Indonesia dalam penanganan sengketa PHPU pilpres sangat signifikan. Putusan yang kuat dan adil dari MK mampu meningkatkan legitimasi pemerintahan yang terpilih dan menjaga stabilitas politik negara dengan menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Namun, ketidakpuasan dari pihak yang kalah dalam sengketa tersebut dapat mengganggu stabilitas politik jika tidak diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, MK harus

⁵⁵ Juniansyah.

mempertimbangkan kepentingan nasional dan kepastian hukum dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk mempertahankan stabilitas dan keamanan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsil, Fitra. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu 2009." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2009).
- Ayuni, Qurrata. "Gagasan Pengadilan Khusus untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 10. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol.48.no.1.1602>.
- Butt, Simon. *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Brill Nijhoff, 2015. <https://brill.com/display/title/22895?rskey=J1Ik9G&result=1>.
- Cahyandari, Dewi, Ahmad Siboy, and Sudarsono Sudarsono. "Ugensis Pemisahan Kewenangan Mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak." *Arena Hukum* 13, no. 01 (April 30, 2020): 59-76. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.4>.
- Darmawan, Aditya Priyatna. "3 Hakim MK 'Dissenting Opinion' dalam Putusan Sengketa Pilpres 2024." *Kompas.Com*, April 22, 2024. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/04/22/193000765/3-hakim-mk-dissenting-opinion-dalam-putusan-sengketa-pilpres-2024?page=2>.
- Efendi, Jonaedi, and Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=j1W6EAAAQBAJ>.
- Erhammudin. "Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014 Di Mahkamah Konstitusi." *Implementation Science* 39, no. 1 (2014): 1-15.
- Fadjar, Abdul Mukthie. "Membandingkan Pemilu Dan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004 Dan Tahun 2009." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 1 (2010): 12-26.
- Handayani, Dwi. "Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 385. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.385-402>.
- Hidayatulloh, Bagus Anwar. "Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif Dan Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 4, no. 21 (2014): 559-82.
- Indonesi P.P.I.H. *Kompilasi Makalah Seminar Ikahi: Tahun 2013-2019*. Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, 2019.

<https://books.google.co.id/books?id=Bh64DwAAQBAJ>.

Juniansyah, Medi. "Memahami Implikasi Putusan MK Terhadap Demokrasi." *kompasiana.com*, 2024. <https://www.kompasiana.com/medijuniansyah1255/66306e16de948f25ef68a862/memahami-implikasi-putusan-mk-terhadap-demokrasi>.

Kartika, Mimi. "Ketua MK : Jumlah Permohonan PPHU 2024 Meningkat." *MKRI.Id*, 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20176&menu=2#.KPU>.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 536/Kpts/KPU/Tahun 2014. (2014). jdih.kpu.go.id.

— — —. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 365/KPTS/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (2009).

Kumparan. "Sejarah Putusan Sengketa Pilpres 2004-2024: Baru Kali Ini Ada Dissenting Opinion." *KumparanNEWS*, April 22, 2024. <https://kumparan.com/kumparannews/sejarah-putusan-sengketa-pilpres-2004-2024-baru-kali-ini-ada-dissenting-opinion-22b8vnQIh7b/full>.

MKRI. "Jadwal Sidang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024," 2024. <https://testing.mkri.id/puu/phpu-dan-pilpres/2024/jadwal-sidang?page=3>.

— — —. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009," 2009. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=108-109%2FPHPU.B-VII%2F2009>.

— — —. "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019," 2019. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=01%2FPHPU-PRES%2FXVII%2F2019>.

— — —. "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 062/PHPU-B-II/2004," 2004. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=062%2FPHPU-B-II%2F2004>.

— — —. "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014," 2014. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=1%2FPHPU.PRES-XII%2F2014>.

— — —. "Putusan MK Gugatan Hasil Pemilu_062_PPHU-B-II_2004," no. 2 (2004).

— — —. "Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024," 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=1%2FPHPU.PRES-XXII%2F2024>.

- — —. “Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024,” 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=2%2FPHPU.PRES-XXII%2F2024>.
- Parandaru, Inggra. “Sejarah Pemilu: Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi.” *Kompas.Pedia*, 2024. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-pemilu-sengketa-pilpres-di-mahkamah-konstitusi?track_source=kompaspedia-paywall&track_medium=login-paywall&track_content=https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-pemilu-sengketa-pilp.
- Pranata Bahri, Farizal, and Megawati Barthos. “Analysis of Constitutional Court Decision Number 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Related to Presidential Election Disputes.” *Journal Research of Social Science, Economics, and Management* 2, no. 11 (June 10, 2023). <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i11.471>.
- Prang, Amrizal J. “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi The Legal Implications Constitutional Court Decision.” *Th. XIII*, no. 53 (2011): 77–94.
- Purwadi, Wira, Edi Gunawan, Devi Restiani Susilo, and Johana Manuhuwa. “Putusan Konstitusional Demokratis terhadap Sengketa Pemilu Serentak Menurut Fiqih Siyasah.” *Al-Mizan* 18, no. 2 (December 31, 2022): 225–42. <https://doi.org/10.30603/am.v18i2.2058>.
- Putri, Yusridha. “Tinjauan Yuridis Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum* 2, no. 1 (2015). www.solopos.com.
- Rasji, Ezra Zesika Simbolon, and Veren Kasslim. “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024).
- Rizkika Bahri, Putri, Sofwan, and Johannes Johny Koynja. “Analisi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Terkait Sengketa Pemilihan Umum Presiden.” *Jurnal Diskresi*. Vol. 1, 2022. <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi>.
- Russo, Luana, Bernard Dolez, and Annie Laurent. “Presidential and Legislative Elections: How the Type of Election Impacts the Degree of Nationalization – The Case of France (1965–2012).” *French Politics* 11, no. 4 (2013): 356–72. <https://doi.org/10.1057/fp.2013.15>.
- Sari, Rosalina Indah, Hendri Hidayat, and Ratna Sari. “The Role Of The Constitutional Court In Resolving Election Disputes From The Perspective Of Justice.” *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW* 4, no. 2 (2023): 113–28.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfabet, 2016.

- Suparto, Suparto, and Ellydar Chaidir. "The Constitutional Court Decision Regarding Disputes of Legislative Election; from a Progressive Law Enforcement to the Recognition of Customary Law Communities in Democracy." *Atlantis Press* 358, no. Icglow (2019): 161-64. <https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.42>.
- Thea, Ady. "5 Catatan Perludem terhadap Putusan PHPU Pilpres 2024." *Hukumonline.Com*, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-catatan-perludem-terhadap-putusan-phpu-pilpres-2024-lt6628787e21353/>.
- Utama, Alif Wili, and Andi Safriani. "Putusan N.O. Pada Permohonan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif di Mahkamah Konstitusi." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (2020): 156-67. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15368>.
- UUD Negara RI Tahun 1945 (2002). <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>.

Anomali Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Mahkamah Agung

Despan Heryansyah*

Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, 244101204@uii.ac.id, ORCID ID 0009-0007-8631-4033

Sahid Hadi

Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, sahidhadi@uii.ac.id, ORCID ID 0009-0007-2948-1652

Abstract. *This study scrutinizes the considerations of the Supreme Court justices in Decision Number 17P/HUM/2021. Through the judicial review mechanism, the decision annulled the joint decision of the Minister of Education and Culture, Minister of Home Affairs, and Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia which prohibited local governments and public schools from instructing, ordering, prohibiting, and requiring certain religious clothing attributes for school students. In fact, the annulled decision was issued in response to, among other things, an incident of religious-based discrimination that occurred in a public school, where the school forced non-Muslim female students to wear the hijab. Based on the provisions of human rights law on freedom of religion and belief, this study focuses on analyzing the legal considerations of the Supreme Court in Decision Number 17P/HUM/2021 and shows more contextual issues from the issuance of the decision, especially in terms of the substance and administration of court decisions. Emphasizing the anomaly in the protection of freedom of religion and belief in the Supreme Court, this doctrinal research identifies a number of structural, substantial, and technical problems in the implementation of judicial review in the Supreme Court. In specific cases such as those involving aspects of freedom of religion and belief, Decision Number 17P/HUM/2021 indicates the failure of the Supreme Court to protect and respect such freedom. Behind such failure, this study also argues that the Supreme Court favours the conservative turn in religious practices and thus poses a problem in regards to the impartiality of justices in their performance.*

Keywords: *Anomaly, Conservative Turn, Freedom of Religion and Belief, Impartiality, Supreme Court.*

Abstrak. *Studi ini menelisik pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 17P/HUM/2021. Melalui mekanisme *judicial review*, putusan tersebut membatalkan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama Republik Indonesia yang melarang pemerintah daerah dan sekolah publik untuk tidak mewajibkan, memerintahkan, dan mensyaratkan atribut berpakaian agama tertentu bagi siswa-siswi sekolah. Padahal, keputusan yang dibatalkan itu diterbitkan dalam rangka merespons, antara lain, peristiwa diskriminasi berbasis agama yang terjadi di sebuah sekolah publik, yang mana sekolah memaksa siswi non muslim untuk menggunakan jilbab. Berdasar pada ketentuan hukum hak asasi manusia tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, studi ini difokuskan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 17P/HUM/2021 dan menunjukkan persoalan-persoalan yang lebih kontekstual dari penerbitan putusan tersebut, terutama dari segi substansi dan administrasi putusan pengadilan. Menekankan adanya anomali perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Mahkamah Agung, penelitian doktrinal ini mengidentifikasi sejumlah persoalan struktural, substansial, dan teknis dalam implementasi *judicial review* di Mahkamah Agung. Dalam kasus-kasus spesifik seperti yang melibatkan aspek kebebasan beragama dan berkeyakinan, Putusan Nomor 17P/HUM/2021 menunjukkan kegagalan Mahkamah Agung dalam melindungi, sekaligus menghormati, kebebasan tersebut. Dibalik kegagalan tersebut, studi ini juga berargumen bahwa Mahkamah Agung tengah berada dalam putaran konservatif praktik keagamaan dan memiliki problem imparisialitas hakim dalam kinerjanya.*

Kata Kunci: *Anomali, Imparsialitas, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Mahkamah Agung, Putaran Konservatif.*

Submitted: 3 Juni 2024 | Reviewed: 5 Agustus 2024 | Revised: 26 Agustus 2024 | Accepted: 30 Agustus 2024

PENDAHULUAN

Indonesia sedang mengalami putaran konservatif dalam praktik keagamaan.¹ Hal ini terlihat dari penafsiran keagamaan yang lebih tekstual dan eksklusif.² Keadaan tersebut berimplikasi, antara lain, pada menguatnya dimensi agama pada kebijakan publik.³ Di tingkat daerah, penguatan semacam itu terbaca dari masifnya persebaran peraturan daerah (perda) berbasis syariat,⁴ yaitu perda yang substansinya didasarkan pada teks ajaran agama Islam.⁵ Sayangnya, banyak studi melaporkan bahwa perda berbasis syariat memunculkan diskriminasi bagi masyarakat daerah, bias gender,⁶ menggerogoti kebebasan sipil dan hak asasi manusia, tidak berkomitmen pada kesamaan kedudukan setiap orang,⁷ dan berpotensi menyebabkan konflik sosial yang serius.⁸

¹ Martin van Bruinessen, "Introduction: Contemporary Developments in Indonesia Islam and the 'Conservative Turn' of the Early Twenty-first Century," dalam *Contemporary Developments in Indonesia Islam. Explaining the 'Conservative'*, ed. oleh M van Bruinessen (Singapore: ISEAS Publishing, 2013), 1–20; Din Wahid, "Kembalinya Konservatisme Islam Indonesia," *Studia Islamika* 21, no. 2 (2014): 375–90, <https://doi.org/10.15408/sdi.v21i2.1043>; Muhammad Zuhdi, "Challenging Moderate Muslims: Indonesia's muslim schools in the midst of religious conservatism," *Religions* 9, no. 10 (2018), <https://doi.org/10.3390/rel9100310>; Alexander R. Arifianto, "Rising Islamism and the Struggle for Islamic Authority in Post-Reformasi Indonesia," *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia* 8, no. 1 (1 Mei 2020): 37–50, <https://doi.org/10.1017/trn.2019.10>.

² van Bruinessen, "Introduction: Contemporary Developments in Indonesia Islam and the 'Conservative Turn' of the Early Twenty-first Century", hlm.3-4; Wahid, "Kembalinya Konservatisme Islam Indonesia", hlm.377; Arifianto, "Rising Islamism and the Struggle for Islamic Authority in Post-Reformasi Indonesia", hlm.4.

³ Lihat, Pudjo Suharso, "Pro Kontra Implementasi Perda Syariah (Tinjauan Elemen Masyarakat)," *Al-Mawarid Edisi XVI* (2006): 229–35; Muhammad Alim, "Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya dengan Konstitusi," *Ius Quia Iustum* 17, no. 1 (2010): 119–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss1.art6>; Alwi Bik, "Peraturan Daerah Syariah dalam Bingkai Otonomi Daerah," *al-Daulah* 3, no. 2 (2013): 279–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.2.279-298>; Wasisto Raharjo Jati, "Permasalahan Implementasi Perda Syariah dalam Otonomi Daerah," *al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam VII*, no. 2 (2013): 305–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.571>; Ihsan Ali-Fauzi dan Saiful Mujani, ed., *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan advokasi kritis atas perda syaria'ah* (Jakarta: Nalar, 2009).

⁴ Michael Buehler dan Dani Muhtada, "Democratization and the diffusion of shari'a law: Comparative insights from Indonesia," *South East Asia Research* 24, no. 2 (2016): 261–82, <https://doi.org/10.1177/0967828X16649311>; Subhi Azhari dan Halili, *Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2020*, ed. oleh Ikhsan Yosarie (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2020), www.setara-institute.org.

⁵ Rohidin Rohidin dkk., "Exclusive policy in guaranteeing freedom of religion and belief: A study on the existence of sharia-based local regulations in Indonesia and its problems," *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2202939>.

⁶ Bik, "Peraturan Daerah Syariah dalam Bingkai Otonomi Daerah"; Sholahuddin Al-Ayyubi, "Perda Syariah Dinilai Diskriminatif," *Sindonews.com*, 17 Juli 2013, <https://nasional.sindonews.com/berita/762367/15/perda-syariah-dinilai-diskriminatif>.

⁷ Ali-Fauzi dan Mujani, *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan advokasi kritis atas perda syaria'ah*.

⁸ Ikhsan Yosarie, Ismail Hasani, dan Noryamin Aini, *Dampak Produk Hukum Daerah Diskriminatif terhadap Pelayanan Publik* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2019), hlm.73.

Salah satu perda berbasis syariat yang berlaku adalah Instruksi Walikota Padang tentang Pelaksanaan Pakaian Muslim/Muslimah bagi Murid/Siswa di Kota Padang.⁹ Aturan ini diimplementasikan secara beragam oleh sekolah-sekolah di sana. Pada gilirannya, terdapat sebuah peristiwa pada awal tahun 2021 di mana salah satu sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Padang, mendapatkan protes dari orang tua murid karena mewajibkan seluruh siswinya untuk menggunakan jilbab, termasuk yang non muslim.¹⁰ Sementara pihak-pihak lain menilai kebijakan tersebut diskriminatif, melanggar hukum,¹¹ dan berdampak buruk pada penikmatan hak asasi manusia, pihak sekolah dan pemerintah daerah mempertimbangkan kebijakan tersebut sebagai penjelmaan kearifan lokal dan kewajiban agama.¹²

Atensi publik yang meningkat terhadap keberadaan perda berbasis syariat dan kasus tersebut membuat pemerintah pusat yang direpresentasikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama Republik Indonesia menerbitkan sebuah surat keputusan bersama (SKB Tiga Menteri)¹³ yang berisi larangan bagi pemerintah daerah dan sekolah untuk tidak mewajibkan, memerintahkan, dan mensyaratkan atribut berpakaian agama tertentu bagi siswa-siswi sekolah. Langkah ini sempat membawa angin segar bagi penikmatan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Namun, hanya berselang satu bulan, Mahkamah Agung (MA) membatalkan keputusan bersama tiga menteri tersebut melalui Putusan Nomor 17P/HUM/2021. Dalam pembatalan ini, MA menilai bahwa SKB Tiga Menteri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁴

⁹ “Instruksi Walikota Padang Nomor 451.442/Binsos-III/2005 tentang Pelaksanaan Wirid Remaja, Didikan Subuh, Anti Togel atau Narkoba serta Berpakaian Muslim/Muslimah bagi Murid/Siswa SD/MI, SLTP/MtS, SLTA/SMK/MA di Kota Padang” (2005).

¹⁰ Jeka Kampai, “Eks Walkot Padang: Aturan Siswi Berjilbab Sudah 15 Tahun, Kok Baru Ribut?,” *detikNews*, 23 Januari 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5345873/eks-walkot-padang-aturan-siswi-berjilbab-sudah-15-tahun-kok-baru-ribut>, diakses pada 8 Juli 2024.

¹¹ Wawancara dengan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang pada Januari 2022 di Kota Padang.

¹² Wawancara dengan perwakilan masyarakat, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Padang, dan Anggota DPRD Kota Padang, pada Januari 2022 di Kota Padang.

¹³ “Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 02/KB/2021, 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah” (2021) (SKB Tiga Menteri).

¹⁴ Putusan Nomor 17P/HUM/2021 (2021).

Terdapat kekurangan studi yang secara terstruktur menelisik pertimbangan MA dalam Putusan Nomor 17P/HUM/2021 terutama dalam kerangka perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan berdasarkan hukum hak asasi manusia. Kendati ada, Sefriani dkk. tiba pada simpulan bahwa pertimbangan MA dalam membatalkan SKB Tiga Menteri telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional hak asasi manusia.¹⁵ Menurut studi tersebut, hukum internasional hak asasi manusia membenarkan negara, dalam hal ini pemerintah daerah, untuk mewajibkan siswi muslim untuk menggunakan jilbab.¹⁶

Artikel ini, sebaliknya, justru menentang Putusan Nomor 17P/HUM/2021 dan studinya Sefriani dkk. Dalam rangka menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan, argumen utama dari artikel ini adalah negara dilarang untuk mewajibkan/melarang siapa pun untuk mengekspresikan ketaatannya dalam beragama dan berkeyakinan, termasuk mewajibkan siswi muslim untuk menggunakan jilbab. Jika negara, termasuk pemerintah daerah, menerbitkan aturan mengenai kewajiban/pelarangan tersebut, maka MA harus menjalankan fungsinya sebagai pelindung kebebasan beragama dan berkeyakinan: memulihkan kebebasan yang dilanggar dengan membatalkan peraturan semacam itu.

METODE PENELITIAN

Penelitian doktrinal ini berbasis pada data sekunder, seperti peraturan-peraturan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak asasi manusia, dan *judicial review*, Putusan Nomor 17P/HUM/2021, dan buku-buku dan jurnal-jurnal yang melalui proses *peer-reviewed*. Data tersebut diolah dengan teknik analisis konten. Dalam implementasinya, penelitian ini terstruktur dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah penelaahan literatur untuk menganalisis permasalahan umum *judicial review* di MA.

¹⁵ Sefriani Sefriani dkk., “The Conundrum to Wear Religious Uniform in Indonesia: International Human Rights Law and Islamic Law Perspective,” *Journal of Indonesian Legal Studies* 9 (2024): 31–62, <https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4532>.

¹⁶ Sefriani dkk., hlm.40 dan 50.

Di sini, tidak ada pembatasan metodologis yang diterapkan. Ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi masalah-masalah *judicial review* secara lebih luas.

Tahap kedua menekankan penelidikan argumentasi hakim dalam putusan MA. Di sini, penulis menerapkan dua pembatasan. Pertama, Putusan Nomor 17P/HUM/2021 sebagai objek studi. Putusan ini dipilih karena kuatnya aspek kebebasan beragama dan berkeyakinan di dalamnya, yang teridentifikasi dari perujukan para hakim pada hukum hak asasi manusia tentang kategori hak tersebut. Putusan ini juga menarik atensi publik dan tidak sedikit yang menilainya diskriminatif. Kedua, aturan kebebasan beragama dan berkeyakinan berdasarkan hukum hak asasi manusia sebagai perspektif studi. Aturan tersebut pertama-tama digunakan sebagai normativitas untuk menganalisis kompatibilitas pertimbangan hakim, sekaligus menjadi asumsi dasar untuk menganalisis implikasi putusan MA terhadap penikmatan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Tahap ketiga adalah penelidikan masalah-masalah lain dari Putusan Nomor 17P/HUM/2021. Dengan tidak menerapkan batasan metodologis tertentu, prosesnya memungkinkan penulis untuk secara terbuka mengidentifikasi persoalan-persoalan yang lebih kontekstual dari segi substansi dan administrasi putusan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Judicial Review di Indonesia dan Masalah-Masalahnya

1. **Problem Dualisme *Judicial Review***

Mekanisme *judicial review* di Indonesia diimplementasikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). MK melakukan *judicial review* undang-undang terhadap UUD N RI Tahun 1945, sedangkan MA melakukan *judicial review* peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.¹⁷ Dualisme *judicial review* tersebut dalam praktiknya kerap memunculkan persoalan. Dari aspek kelembagaan, MK seolah-olah diposisikan lebih tinggi daripada

¹⁷ “Pasal 24C ayat (1) dan 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (t.t.).

MA karena kedudukan norma yang diuji oleh kedua lembaga tersebut. Dalam hal ini, norma yang diuji oleh MK, undang-undang, lebih tinggi secara hierarkis daripada yang diuji oleh MA. Padahal, kedua lembaga negara tersebut memiliki kedudukan yang sama.¹⁸

Persoalan lain terletak pada persinggungan substansi putusan MA dan MK. Perbedaan putusan MK dan MA telah terjadi beberapa kali ketika kedua lembaga tersebut menguji objek yang substansinya sama. Satu contoh yang fenomenal berkaitan dengan keberadaan calon anggota DPD sebagai pengurus Parpol menurut UU Pemilu. Dalam Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018, MK memutuskan bahwa calon anggota DPD dilarang merangkap sebagai pengurus partai politik, dan ketentuan ini diberlakukan sejak Pemilu Serentak 2019. KPU mengadopsi norma ini melalui Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Daerah. Salah satu calon anggota DPD saat itu, Osman Sapta Odang, mempermasalahkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang berlaku surut mengingat Pasal 28I UUD N RI Tahun 1945 menjamin asas non retroaktif. Peraturan KPU ini diujikan ke MA, lalu MA melalui Putusan Nomor 65P/HUM/2018 membatalkan ketentuan dalam Peraturan KPU ini. Artinya, telah terjadi perbedaan putusan antara MK dan MA. Padahal, tiga orang hakim perwakilan dari MA dalam struktur hakim MK diharapkan dapat menjadi representasi MA secara kelembagaan. Namun, kenyataannya tidak demikian.¹⁹

Masalah lain adalah inkonsistensi norma. Kemungkinan inkonsistensi putusan MA dan MK memang sudah diminimalkan dengan ketentuan Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pasal tersebut, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan MA wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian MK. Sayangnya, rumusan tersebut belum mampu mencegah secara keseluruhan potensi terjadinya konflik antar lembaga. Bagaimana apabila pengujian

¹⁸ Enrico Simanjuntak, "Kewenangan Hak Uji Materil pada Mahkamah Agung RI," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 3 (2013): 337–56, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.337-356>, hlm.342.

¹⁹ Bandingkan dengan Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga dekade pengujian peraturan perundang-undangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.111-112.

materi di bawah undang-undang telah diuji lebih dahulu oleh MA kemudian karena ada pihak yang tidak puas terhadap putusan MA, pihak bersangkutan mengajukan *judicial review* terhadap batu uji sebelumnya ke MK dan putusannya berbeda?

Hal tersebut di atas memungkinkan karena adanya penafsiran yang berbeda terkait penanganan perkara dengan fokus objek yang sama antara MK dan MA. Dalam suatu waktu misalnya, sebuah peraturan daerah diuji ke MA karena dianggap bertentangan dengan undang-undang, kemudian MA memutuskan bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan UU. Namun, para pihak yang hak-haknya dirugikan tersebut kembali mengujikan UU batu uji itu ke MK dan MK membatalkan UU batu uji tersebut. Dengan situasi seperti ini, maka *judicial review* yang sebelumnya dilakukan oleh MA tampak sia-sia karena pada akhirnya UU yang menjadi batu uji dibatalkan oleh MK.

Terlepas dari tafsir mana yang paling tepat dan putusan yang paling menjamin keadilan, tetap saja dualisme ini telah, sedang, dan akan terus menimbulkan kekacauan sistem hukum dan ketatanegaraan. Oleh karena itu, dualisme demikian sudah selayaknya diakhiri dan dicarikan model baru yang tepat.

2. Problem *Judicial Review* di Mahkamah Agung

Terdapat beberapa masalah substantif maupun teknis dalam implementasi kewenangan *judicial review* oleh MA. *Pertama*, menyangkut beban perkara. Problem klasik ini belum terpecahkan sampai sekarang, namun nyata dihadapi oleh MA. Tumpukan perkara di MA hampir selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu, memberikan kewenangan berupa *judicial review* kepada MA hanya akan menambah antrean perkara tahunan. Padahal, pengujian terhadap suatu peraturan membutuhkan perenungan panjang seorang hakim untuk melahirkan putusan yang berkeadilan. Jika dirata-ratakan, setiap tahunnya, MA hanya memutuskan perkara kurang dari separuh jumlah perkara yang menjadi beban tahunannya.

Dengan demikian, merupakan suatu pertimbangan yang logis jika MA dibebaskan dari tugas *judicial review*.²⁰

Kedua, model pengujian yang tertutup. Dalam implementasi *judicial review* di MA, bukan hanya publik yang tidak dapat menyaksikan proses persidangan, namun para pihak yang berperkara juga tidak dimintai keterangannya secara memadai dalam persidangan. Yang terjadi dalam *judicial review* di MA adalah pengajuan permohonan, kemudian pemohon akan menunggu selama beberapa waktu sampai MA mengeluarkan putusan. Tidak ada ruang bagi pemohon untuk menerangkan lebih lanjut dasar-dasar penguat permohonannya. Padahal, dalam *judicial review*, yang tengah dipersoalkan adalah masalah hak konstitusional warga negara. MA dalam hal ini seolah-olah menyamakan hukum acara kasasi dengan *judicial review*, di mana MA tidak perlu menghadirkan pihak-pihak karena tidak lagi menguji fakta, melainkan langsung menilai ketepatan implementasi norma. Dalam konteks *judicial review*, proses acara ini tidaklah tepat karena para pemohon belum pernah menyampaikan keterangannya di persidangan mengingat MA adalah lembaga pertama dan terakhir yang menangani perkara *judicial review*.

Selama ini, hukum acara *judicial review* hanya didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan bukan UU. Hal ini terjadi karena dalam UU sendiri, kewenangan *judicial review* dicantumkan dengan sangat singkat sehingga dikeluarkanlah PERMA untuk mengisi kekosongan hukum.²¹ Sejatinya, pengaturan mengenai hukum acara ini harus diwadahi dengan payung hukum UU, bukan PERMA, karena menyangkut norma-norma yang terkait dengan penikmatan hak warga negara sehingga harus melibatkan warga negara melalui badan legislatif.

Ketiga, menyangkut kompetensi hakim. Komposisi hakim di MA sudah ditentukan berdasarkan kamar-kamar yang lebih merepresentasikan kamar pidana, perdata, militer, dan tata usaha negara. Sedangkan dalam konteks *judicial review*, pengetahuan

²⁰ Antoni Putra, "Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan," *Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 69–79, hlm.75.

²¹ Lihat, Achmad Achmad dan Mulyanto Mulyanto, "Problematisa Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi," *Yustisia* 2, no. 1 (2013): 57–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11070>, hlm.59-60.

mendasar yang dibutuhkan justru berada di luar komposisi kamar-kamar tersebut. Pengetahuan mendasar yang dibutuhkan adalah ilmu perundang-undangan, hak asasi manusia, demokrasi, dan konstusionalisme. Hal ini dikarenakan *judicial review* akan berkaitan dengan pihak-pihak yang dirugikan haknya karena berlakunya suatu peraturan. Kalau diperhatikan lebih jauh, sampai hari ini, MA belum mengelaborasi kompetensi tersebut kepada hakim-hakimnya.

Keempat, masalah batu uji. Ada kalanya, pusat permasalahan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang bukanlah ketidaksesuaiannya dengan undang-undang, melainkan pertentangan langsung dengan Konstitusi. Jika suatu peraturan dibawah undang-undang bertentangan dengan Konstitusi, bukan dengan undang-undang, maka pengujiannya tidak lagi menjadi kompetensi MA. Sebagai contoh, terdapat perda yang berisi larangan bagi suatu kelompok minoritas pemeluk agama tertentu untuk beribadah menurut agamanya. Jika perda ini diujikan dengan UU, maka tidak akan ditemukan isu pertentangannya. Artinya, sampai pada level UU, keberadaan perda ini tidak menjadi soal.

Namun, konstitusi menjamin bahwa setiap pemeluk agama, apa pun latar belakang agamanya dijamin untuk menjalankan agama dan beribadah menurut agamanya itu. Jadi, pertentangan norma dalam perda ini bukan dengan undang-undang melainkan dengan konstitusi. Pengujian perda yang demikian menjadi rumit karena MA akan berpendapat tidak berwenang untuk mengujinya, padahal telah nyata kerugian warga negara atas lahirnya perda tersebut. Masalah ini tidak akan terjadi jika pengujian peraturan perundang-undangan dijadikan satu atap di bawah satu lembaga saja, misalnya MK.

Anomali Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Putusan Mahkamah Agung

1. Struktur Fakta Kasus dalam Putusan Nomor 17P/HUM/2021

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan SKB Tiga Menteri pada 3 Februari 2021.²²

²² SKB Tiga Menteri.

Menekankan penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, penetapan ini dilatarbelakangi oleh adanya peraturan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Padang, Sumatera Barat, yang mewajibkan seluruh siswa muslim dan non-muslim untuk mengenakan jilbab atas dasar kearifan lokal.²³ Aturan ini kemudian menuai kontroversi pada awal 2021 setelah seorang siswa non-muslim di sekolah tersebut dipaksa untuk mengenakan jilbab, tetapi ia memprotes aturan tersebut dan tindakannya berlanjut ke mekanisme pengaduan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.²⁴

SKB Tiga Menteri secara substansial menguatkan hak bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memilih menggunakan pakaian seragam dengan atau tanpa kekhasan agama tertentu berdasarkan hati nuraninya.²⁵ Untuk menjamin kebebasan itu, SKB Tiga Menteri tidak membolehkan pemerintah daerah untuk “mewajibkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu.”²⁶

Keputusan bersama tiga menteri itu sayangnya tidak memuaskan semua pihak, salah satunya Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat (pemohon). Pemohon berkeyakinan bahwa masyarakat Minangkabau bersandar pada adagium “*adat basandi syarak, syarat basandi kitabullah*” dan wanita menurut syariat Islam harus menutup aurat.²⁷ Pemohon mengklaim bahwa pakaian muslimah terutama bagi

²³ Putusan Nomor 17P/HUM/2021, hlm.90.

²⁴ Perdana Putra, “Kontroversi Aturan Jilbab untuk Siswi Non-Muslim SMKN 2 Padang, Berujung Laporan ke Mendikbud hingga Menuai Kritik DPR,” Kompas.com, 23 Januari 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/01/23/14262201/kontroversi-aturan-jilbab-untuk-siswi-non-muslim-smkn-2-padang-berujung?page=all>; Retia Kartika Dewi dan Rizal Setyo Nugroho, “Siswi Non-Muslim SMKN 2 Padang Diwajibkan Berjilbab, Ini Respons KPAI,” Kompas.com, 24 Januari 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/24/092500265/siswi-non-muslim-smkn-2-padang-diwajibkan-berjilbab-ini-respons-kpai?page=all>; “Aku Ingin Lari Jauh,” Human Rights Watch, 18 Maret 2021, <https://www.hrw.org/id/report/2021/03/18/378167>; “Indonesia: Aturan Busana Diskriminatif bagi Anak dan Perempuan,” Human Rights Watch, 18 Maret 2021, <https://www.hrw.org/id/news/2021/03/18/378155>. Seluruhnya diakses pada 12 April 2024.

²⁵ Poin Kesatu SKB Tiga Menteri.

²⁶ Poin Ketiga SBK Tiga Menteri.

²⁷ Adat bersandar pada agama, agama bersandar pada kitab Allah. Putusan Nomor 17P/HUM/2021, hlm.4.

peserta didik wanita “membuat rasa nyaman perasaan orang tua peserta didik sewaktu anak mereka berada di lingkungan sekolah.”²⁸ Dalam hal ini, kekhawatiran pemohon adalah bahwa larangan yang dimuat dalam SKB Tiga Menteri pada akhirnya membuat pakaian muslimah tidak lagi menjadi pakaian seragam peserta didik “dan kalau sudah demikian, pendidikan tidak lagi berakarkan pada agama dan budaya.”²⁹ Maka itu, pemohon mengajukan *judicial review* terhadap keputusan bersama tiga menteri itu ke MA.

Pemohon mendasari *judicial review*-nya pada beberapa alasan. *Pertama*, larangan dalam SKB Tiga Menteri bertentangan antara lain dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) yang menempatkan agama dan budaya sebagai nilai dasar pendidikan dan tujuan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. *Kedua*, karena adanya keputusan bersama tiga menteri itu, pemohon mempertimbangkan bahwa tujuan pendidikan tidak lagi untuk mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. *Ketiga*, agama dan budaya tidak diposisikan lagi sebagai akar sistem pendidikan. *Keempat*, pakaian muslimah berubah menjadi pakaian yang dibenci, paling tidak oleh mereka yang mengamini keputusan bersama tiga menteri tersebut. *Kelima*, peserta didik di Indonesia berpotensi menjadi sekuler.³⁰ Dalam permohonan ini, pemohon meyakini bahwa penggunaan jilbab/hijab merupakan manifestasi dari perintah dan larangan agama Islam.³¹

Pemohon juga menilai bahwa larangan dalam SKB Tiga Menteri menentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA). Menurut pemohon, anak “belum dapat diberikan kebebasan menentukan pilihannya karena masih tergolong anak” sehingga masih membutuhkan pemerintah dan pihak sekolah dalam mengarahkannya.³² MA selaku lembaga pengadilan untuk

²⁸ Putusan Nomor 17P/HUM/2021, hlm.4-5.

²⁹ Putusan Nomor 17P/HUM/2021, hlm.5.

³⁰ Putusan Nomor 17P/HUM/2021, hlm.23.

³¹ Putusan Nomor 17P/HUM/2021.

³² Putusan Nomor 17P/HUM/2021, hlm.27-28.

permohonan ini, pada akhirnya, mengabulkan permohonan. Akibatnya, SKB Tiga Menteri ini dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai hukum mengikat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama juga diperintahkan untuk mencabut keputusan bersama mereka itu.

2. Kritik terhadap Putusan Nomor 17P/HUM/2021

a. Kegagalan Mahkamah Agung dalam Melindungi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan bagian dari hak asasi manusia.³³ Komitmen konstitusional untuknya adalah negara berkewajiban untuk menghormati dan melindunginya.³⁴ Dalam khazanah hukum HAM, kewajiban yang disebut pertama memandatkan kepada negara untuk tidak mengintervensi penikmatan hak asasi manusia yang optimal dari setiap orang.³⁵ Dalam konteks beragama dan berkeyakinan, kewajiban ini direalisasikan, antara lain, dengan tidak membentuk kebijakan-kebijakan yang berdampak pada terbatasnya penikmatan setiap orang atas kebebasannya untuk beragama dan berkeyakinan.

Jika kewajiban untuk menghormati menghendaki agar negara tidak melakukan sesuatu, maka kewajiban untuk melindungi menuntut aksi negara yang positif-aktif. Tindakan negara dalam kerangka kewajiban ini ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, baik dari negara maupun oleh pihak ketiga seperti orang sebagai pribadi dan korporasi.³⁶ Jika suatu pelanggaran tidak dapat dihindari, maka kewajiban ini memandatkan kepada negara untuk memulihkan hak-hak yang dilanggar. Dalam konteks beragama dan berkeyakinan, kewajiban ini direalisasikan misalnya, melalui mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Agung untuk

³³ Kebebasan beragama dan berkeyakinan memiliki dua dimensi. Ini dikenal dengan istilah forum internum dan forum eksternum. Yang disebut pertama merujuk ke kepercayaan atau keyakinan yang ada di dalam diri. Yang disebut terakhir merujuk ke manifestasi dari keyakinan tersebut dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Lihat, Peter Petkoff, "Forum Internum and Forum Externum in Canon Law and Public International Law with a Particular Reference to the Jurisprudence of the European Court of Human Rights," *Religion & Human Rights* 7, no. 3 (2012): 183–214, <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/18710328-12341236>.

³⁴ Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁵ Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime* (Leiden: Brill Academic Publishers, 2003), hlm.50-51.

³⁶ Nowak., hlm.53.

membatalkan peraturan perundang-undangan yang materi muatannya melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Pertanyaan pokok dalam konteks ini adalah apakah mewajibkan seseorang untuk berjilbab sebagai wujud pakaian Muslimah merupakan suatu tindakan yang mengintervensi kebebasan untuk memmanifestasikan ajaran suatu agama dan keyakinan? Dalam rangka menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan, negara, termasuk setiap orang, tidak dibenarkan untuk membatasi pelbagai ekspresi yang merupakan manifestasi dari ajaran suatu agama atau kepercayaan.³⁷ Sebaliknya, negara wajib memastikan agar setiap orang dapat secara damai mengekspresikan seluruh manifestasi yang memungkinkan.³⁸ Pada titik ini, *pertama*, setiap kebijakan yang mewajibkan seseorang untuk berjilbab, termasuk melarang seseorang untuk menggunakannya, merupakan bentuk intervensi negara pada kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam keharusan ideal, kebijakan justru diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang, baik dia memilih untuk berjilbab maupun tidak, dapat beraktivitas secara aman dan damai karena kebebasannya untuk beragama dan berkeyakinan. Maka itu, *kedua*, kebijakan yang membatasi seseorang berjilbab merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap kewajiban untuk menghormati.

Hukum HAM, walau begitu, membuka kemungkinan untuk pembatasan terhadap kebebasan untuk memmanifestasikan ajaran suatu agama atau keyakinan. Melalui Siracusa Principles,³⁹ pembatasan dimaksud dapat dilakukan antara lain dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang sah.⁴⁰ Dalam kerangka UUD NRI Tahun 1945, tujuan-tujuan yang dianggap sah untuk membatasi kebebasan memmanifestasikan ajaran suatu agama atau kepercayaan adalah “pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

³⁷ Case of Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldova, Application No.45701/99, Judgement (13 Desember 2001), paragraf 105.

³⁸ Arcot Krishnaswami, “Study of Discrimination in The Matter of Religious Rights and Practices,” New York University Journal of International Law and Politics 11 (1978), hlm.233; Paul M Taylor, Freedom of Religion. UN and European Human Rights Law and Practice (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm.221; Stephanie E Berry, “A ‘good faith’ interpretation of the right to manifest religion? The diverging approaches of the European Court of Human Rights and the UN Human Rights Committee,” Legal Studies 37, no. 4 (2017): 672–94, <https://doi.org/DOI: 10.1111/lest.12168>, hlm.12-13.

³⁹ “Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights,” American Association for the International Commission of Jurists § (1984).

⁴⁰ Poin 10 huruf c Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights.

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”⁴¹ Belajar dari kasus *S.A.S. vs France*,⁴² pembatasan hanya dibenarkan jika pembentuk kebijakan dapat membuktikan adanya suatu ancaman serius dan nyata terhadap salah satu tujuan yang sah itu. Dalam konteks kebijakan Walikota Padang pada 2005 yang mencanangkan pakaian muslimah pada peserta didik perempuan, yang kemudian diikuti oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di seluruh Sumatera Barat, maka pihak Walikota Padang sesungguhnya perlu membuktikan adanya ancaman serius dan nyata dan keterkaitannya dengan salah satu tujuan sah sebagaimana termaktub di dalam konstitusi.

Merujuk ke Putusan Nomor 17P/HUM/2021, pemohon mendalilkan bahwa tindakan Walikota tersebut di atas dilatari oleh adat Minangkabau, yaitu “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.”⁴³ Pemohon berkeyakinan bahwa “menurut Syariat Islam, wanita haruslah menutup auratnya...diwujudkan dalam bentuk pemakaian baju kurung bagi wanita, yang sekarang dikenal dengan pakaian berjilbab (pakaian muslimah).”⁴⁴ Pemohon juga mendalilkan bahwa inisiatif Walikota Padang pada 2005 dibenarkan karena:

[t]ernyata pakaian muslimah selain dari menutup aurat juga banyak manfaat lainnya seperti: terlindunginya peserta didik dari gigitan nyamuk sehubungan dengan penyakit demam berdarah, menghapus jurang antara si-kaya dan si-miskin karena dengan berpakaian Muslimah maka tidak ada ruang lagi si-kaya akan memamerkan kekayaannya melalui perhiasan dan sebagainya, kemudian dan terutama dapat menghindari pelecehan seksual terhadap peserta didik perempuan...membuat rasa nyaman perasaan orang tua peserta didik sewaktu anaknya mereka berada di lingkungan sekolah.⁴⁵

Jika kebijakan berpakaian muslimah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pembatasan kebebasan untuk memanifestasikan suatu ajaran agama dan kepercayaan menjadi tidak sah. Pasalnya, *pertama*, dikeluarkannya kebijakan berpakaian muslimah tidak didasarkan pada satu dari tujuan-tujuan yang sah sebagaimana ditentukan konstitusi. *Kedua*, tidak ada bukti nyata untuk unsur

⁴¹ Pasal 28] ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴² Lihat, Case of S.A.S. v. France, Grand Chamber, Application No.42835/11, Judgement (1 Juli 2014).

⁴³ Putusan Nomor 17P/HUM/2021, hlm.4.

⁴⁴ Putusan Nomor 17P/HUM/2021.

⁴⁵ Putusan Nomor 17P/HUM/2021, hlm.4-5.

ancaman serius yang menghubungkan pembatasan kebebasan dengan tujuan yang sah itu. Dengan demikian, pembatasan ekspresi beragama dan berkeyakinan melalui kebijakan di daerah juga tidak konstitusional. Karenanya, inisiatif tiga menteri dalam membentuk SKB Tiga Menteri menjadi relevan.

Mahkamah Agung, setali tiga uang dengan tiga menteri, seharusnya turut memperkuat ruang kebebasan yang telah direnggut oleh peraturan-peraturan daerah tentang pakaian muslimah itu. Sayangnya, Mahkamah Agung justru membatalkan SKB Tiga Menteri yang substansinya diarahkan untuk “menjamin terpenuhinya hak atas kebebasan beragama”⁴⁶ dan “menghentikan praktik pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama.”⁴⁷

Beberapa pertimbangan dari Mahkamah Agung adalah sebagai berikut.

- 1) Mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, atau melarang penggunaan seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu tidak bermakna intoleransi. Menurut para hakim agung, kewajiban, perintah, persyaratan, atau pelarangan “menunjukkan identitas kekhasan agama, sekaligus menegaskan kebhinekaan.” Lanjut para hakim agung, “menghargai keberagaman itulah toleransi, sehingga peserta didik terbiasa untuk saling menghargai dengan identitas budaya, agama, dan suku masing-masing.”⁴⁸
- 2) Pewajiban, perintah, persyaratan, atau pelarangan menggunakan atribut dengan kekhasan agama merupakan sarana untuk pembiasaan dalam proses belajar “bagi peserta didik yang belum dewasa.”⁴⁹ Dalam hal ini, para hakim agung menyebut “sepatutnya pemerintah tidak membebaskan warganya yang belum dewasa untuk memilih seragam yang sesuai atau tidak sesuai dengan agamanya.”⁵⁰ Hal ini setali tiga uang dengan fakta

⁴⁶ Putusan Nomor 17P/HUM/2021, hlm.155.

⁴⁷ Putusan Nomor 17P/HUM/2021, hlm.156.

⁴⁸ Putusan Nomor 17P/HUM/2021, hlm.188.

⁴⁹ Putusan Nomor 17P/HUM/2021.

⁵⁰ Putusan Nomor 17P/HUM/2021, hlm.189.

“bahwa anak berada di bawah penguasaan dan tanggung jawab orang tuanya...karena belum cakap melakukan tindakan hukum.”⁵¹

- 3) Dengan mengutip Pasal 14 *Convention of the Rights of the Child* (CRC), hakim agung mempertimbangkan bahwa kebebasan anak dalam menerapkan hak-haknya berada dalam situasi psikis, emosional, dan spiritual yang masih perlu dibimbing orang dewasa dan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Secara tegas, hakim agung menyebut “kebebasan untuk memmanifestasikan agama atau keyakinan (bagi anak) tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan” dan semua itu dilakukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, moral, dan hak asasi atau kebebasan orang lain.⁵²
- 4) Hakim agung berpendapat bahwa persoalan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang ditimbulkan oleh kebijakan berpakaian muslim tidak dapat diselesaikan dengan penerbitan SKB Tiga Menteri. Pelanggaran-pelanggaran demikian merupakan “kasus hukum konkret yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum yaitu proses peradilan...dengan dasar hukum pidana, perdata, maupun tata usaha negara.”⁵³
- 5) SKB Tiga Menteri justru memunculkan masalah baru yang berujung pada hilangnya dan tidak dipatuhinya norma keagamaan, kesusilaan, dan kesopanan, “khususnya bagi peserta didik yang usianya masih belia dan masih mudah terpengaruh budaya-budaya di luar Indonesia yang tidak cocok dengan budaya setempat.”⁵⁴ Disamping itu, SKB Tiga Menteri juga mengakibatkan terjadinya tumpang-tindih norma karena jaminan untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan telah tersebar dalam ranah hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara.⁵⁵

⁵¹ Putusan Nomor 17P/HUM/2021.

⁵² Putusan Nomor 17P/HUM/2021, hlm.190.

⁵³ Putusan Nomor 17P/HUM/2021, hlm.191-192.

⁵⁴ Putusan Nomor 17P/HUM/2021, hlm.192.

⁵⁵ Putusan Nomor 17P/HUM/2021, hlm.192-193.

Berdasarkan lima poin tersebut di atas, hakim agung pada poin pertimbangan pertama tidak pernah membuktikan bagaimana kebijakan yang mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, atau melarang penggunaan seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu tidak bertentangan dengan kewajiban negara untuk menghormati kebebasan setiap peserta didik dalam memmanifestasikan suatu ajaran agama atau kepercayaan. Hakim agung secara apriori menilai kebijakan demikian sebagai sebuah alat untuk menguatkan identitas agama yang membuat peserta didik toleran dengan keberagaman. Dalam hal ini, hakim agung justru menegaskan kasus konkret yang melatari diterbitkannya SKB Tiga Menteri.⁵⁶

Pertimbangan kedua dan ketiga dari hakim Agung berfokus pada status anak yang belum cakap hukum sehingga anak tidak dapat menikmati haknya secara utuh. Hakim agung tidak menempatkan anak sebagai seorang manusia utuh yang karena kemanusiaannya memiliki kebebasan beragama dan berkeyakinan secara melekat. Logika demikian tentu saja tidak kompatibel dengan pendekatan naturalistis untuk hak asasi manusia, yang mana HAM, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan, diyakini ada semata-mata karena kemanusiaan, bukan karena status seseorang yang telah dewasa atau masih anak-anak.⁵⁷

Kekeliruan ini pun semakin nyata karena hakim agung mempertegas bahwa “sepatutnya pemerintah tidak membebaskan warganya yang belum dewasa untuk memilih seragam yang sesuai atau tidak sesuai dengan agamanya.”⁵⁸ Dengan kerangka kewajiban untuk menghormati kebebasan tersebut, hakim agung harusnya berangkat dari komitmen membuka seluruh kemungkinan bagi anak dalam memmanifestasikan ajaran agama atau kepercayaannya, termasuk dalam hal berpakaian, bukan justru membatasinya. Lebih lagi, dalam pertimbangan ketiga,

⁵⁶ Putusan Nomor 17P/HUM/2021, hlm.167.

⁵⁷ Perihal pendekatan naturalistis untuk hak asasi manusia, lihat, Johannes Morsink, *Inherent Human Rights. Philosophical Roots of the Universal Declaration* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2009); Charles R Beitz, *The Idea of Human Rights* (Oxford: Oxford University Press, 2009); James Griffin, *On Human Rights* (Oxford: Oxford University Press, 2008); C. Fred Alford, *Narrative, Nature, and the Natural Law. From Aquinas to International Human Rights* (New York: Palgrave Macmillan, 2010).

⁵⁸ Putusan Nomor 17P/HUM/2021, hlm.189.

hakim agung tidak mengonstruksikan secara logis bagaimana SKB Tiga Menteri bertentangan dengan tujuan yang sah dalam pembatasan hak asasi manusia.

Pertimbangan keempat dari hakim agung justru mengabaikan dimensi pencegahan dari kewajiban negara untuk melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Secara eksplisit, hakim agung menimbang adanya kasus konkret yang melatari penerbitan SKB Tiga Menteri, namun memandang kasus itu sebagai kasus pidana, perdata, atau tata usaha negara. Dalam hal ini, hakim agung telah gagal memahami akar masalah atau pemicu dari terjadinya kasus inteoleransi tersebut. Maka dari itu, Mahkamah Agung secara institusional telah gagal merealisasikan kewajibannya untuk melindungi kebebasan memmanifestasikan ajaran suatu agama atau keyakinan, khususnya dalam berpakaian.

b. Putaran Konservatif di Mahkamah Agung

Pemohon dalam Putusan Nomor 17P/HUM/2021 mendalilkan bahwa mereka “sangat khawatir pakaian muslimah tidak lagi menjadi pakaian seragam bagi peserta didik” jika SKB Tiga Menteri tetap dipertahankan.⁵⁹ Lanjut pemohon, “pendidikan tidak lagi berangkat pada agama dan budaya.”⁶⁰ Dengan adanya SKB Tiga Menteri, pemohon juga menyatakan bahwa pakaian muslimah seolah-olah menjadi pakaian yang dibenci oleh tiga menteri yang menerbitkan keputusan bersama tersebut.⁶¹ “Akibat larangan kepada Pemerintah Daerah dan Sekolah” melalui keputusan bersama tiga menteri tersebut, para pemohon mendalilkan bahwa “peserta didik di Indonesia menjadi sekuler dan tidak lagi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulai.”⁶² Bagi para pemohon, menggunakan pakaian muslimah, secara spesifik berjilbab/berhijab, merupakan wujud “melaksanakan perintah dan larangan agama Islam.”⁶³

⁵⁹ Putusan Nomor 17P/HUM/2021, hlm.6.

⁶⁰ Putusan Nomor 17P/HUM/2021.

⁶¹ Putusan Nomor 17P/HUM/2021, hlm.23.

⁶² Putusan Nomor 17P/HUM/2021.

⁶³ Putusan Nomor 17P/HUM/2021.

Dalil-dalil pemohon di atas seperti mengonfirmasi temuan studi-studi terkini tentang putaran konservatif yang tengah terjadi di Indonesia.⁶⁴ Konservatif sendiri, sebagaimana dijelaskan Bruinessen, merujuk ke aliran yang menolak interpretasi ulang ajaran suatu agama secara modern atau progresif. Dia menjelaskan, mereka yang konservatif terutama menolak gagasan modern seperti hak asasi manusia dan kesetaraan serta pendekatan hermeneutis dalam menafsir kitab suci.⁶⁵ Dapat dikatakan, agama ditafsir secara formal dan bukan substansial.

Putaran konservatif dimaksud terlihat, antara lain, dari kekhawatiran pemohon yang menyetarakan substansi SKB Tiga Menteri dengan (a) pendidikan yang tidak lagi berangkat dari agama dan budaya, (b) peserta didik menjadi sekuler, dan (c) peserta didik tidak lagi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan, pemohon menyederhanakan kepatuhan pada agama sebatas pada menggunakan atau tidak menggunakan pakaian muslimah *jo. berjilbab* atau tidak. Padahal, keputusan bersama tiga menteri tersebut dihadirkan dalam rangka melindungi perbedaan ekspresi setiap orang dalam memmanifestasikan ajaran agama dan kepercayaannya.

Hakim agung, sayangnya, berada dalam pusaran konservatif itu ketika memeriksa dan mengadili perkara *judicial review* ini. Hakim agung mempertimbangkan bahwa mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan seragam atau atribut dengan kekhasan agama tertentu kepada penganutnya merupakan “pembiasaan dalam proses belajar” untuk “mencapai tujuan pendidikan,” “mencerdaskan kehidupan bangsa,” dan menjadikan peserta didik sebagai “manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”⁶⁶ Sama dengan pemohon yang menyempitkan substansi beragama dan berkeyakinan, hakim agung juga demikian. Maka dari itu, Putusan Nomor

⁶⁴ Leonard C Sebastian dan Andar Nubowo, “The ‘Conservative Turn’ in Indonesian Islam. Implications for the 2019 Presidential Elections,” 2019; van Bruinessen, “Introduction: Contemporary Developments in Indonesia Islam and the ‘Conservative Turn’ of the Early Twenty-first Century”; Wahid, “Kembalinya Konservatisme Islam Indonesia”; Zuhdi, “Challenging Moderate Muslims: Indonesia’s muslim schools in the midst of religious conservatism”; Arifianto, “Rising Islamism and the Struggle for Islamic Authority in Post-Reformasi Indonesia.”

⁶⁵ van Bruinessen, “Introduction: Contemporary Developments in Indonesia Islam and the ‘Conservative Turn’ of the Early Twenty-first Century”, hlm.16.

⁶⁶ Putusan Nomor 17P/HUM/2021, hlm.188-189.

17P/HUM/2021 sesungguhnya tengah mencerminkan putaran konservatif di institusi Mahkamah Agung.

c. Persoalan Imparsialitas Hakim Agung

Putusan Nomor 17P/HUM/2021 memuat problem imparsialitas hakim. Jika membaca struktur fakta kasus dalam putusan tersebut, maka kita tahu bahwa permohonan uji materiil dalam putusan tersebut sehubungan dengan kepentingan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Dalam hal ini, dua dari tiga hakim Agung yang mengadili *judicial review* merupakan orang Sumatera Barat itu sendiri. Ketua Majelis, Hakim Agung Yulius, dan seorang Anggota Majelis, Hakim Agung Irfan Fachruddin, teridentifikasi sebagai orang Sumatera Barat.⁶⁷ Pertanyaannya, bagaimana situasi ini bisa memunculkan problem imparsialitas hakim?

Imparsialitas hakim mengajarkan bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim untuk perkaranya sendiri dan tidak seorang pun dibenarkan untuk mengadili sebuah kasus yang dia memiliki keberpihakan di dalamnya.⁶⁸ Istilah imparsial sendiri dikonstruksi pada keadaan tidak memihak pada salah satu pihak/ pihak lain serta adil dan berimbang, dan keadaan tidak adanya prasangka atau bias dalam mempertimbangkan suatu isu.⁶⁹ Dalam konteks hakim, istilah ini merujuk ke keadaan absennya kepentingan pribadi atau bias/prasangka dari seorang hakim guna mencegah perlakuan tidak adil terhadap pihak yang berperkara di persidangan.⁷⁰ American Bar Association juga menjelaskan bahwa imparsial merujuk ke keadaan *“absence of bias or prejudice in favor of, or against, particular parties or classes of parties, as well as maintenance of an open mind in considering issues that may come before a judge.”*⁷¹

⁶⁷ Hakim Agung Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Majelis, dan Hakim Agung Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., seorang Anggota Majelis, diketahui lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat. Lihat, “Anggota,” Ikatan Hakim Indonesia, <https://ikahi.or.id/anggota>, diakses pada 8 Juli 2024.

⁶⁸ Debra Lyn Bassett dan Rex R Perschbacher, “The Elusive Goal of Impartiality,” *IOWA Law Review* 97, no. 1 (2011): 181–214, hlm.183; Yanis Maladi, “Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit’ (Telaah Yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006),” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2010): 1–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk721>, hlm.7.

⁶⁹ Bassett dan Perschbacher, “The Elusive Goal of Impartiality”, hlm.195; Douglas E Edlin, *Common Law Judging. Subjectivity, Impartiality, and the Making of Law* (Michigan: University of Michigan Press, 2019), hlm.22.

⁷⁰ Edlin, *Common Law Judging. Subjectivity, Impartiality, and the Making of Law*, hlm.22.

⁷¹ American Bar Association, *Model of Judicial Conduct: 2011 Edition* (American Bar Association, 2010), hlm.3; Christopher J Peters, “Legal Formalism, Procedural Principles, and Judicial Constraint in American

Dengan demikian, bagi seorang hakim, menjadi imparisial berarti tidak berpihak pada salah satu pihak yang sedang ia adili, baik karena prasangka tertentu tentang masalah yang diajukan ke hadapannya, kepentingan salah satu pihak,⁷² bias, maupun karena permusuhan atau simpati secara subjektif terhadap salah satu pihak.⁷³ Menjadi imparisial juga berarti tidak berpihak atas dasar pertimbangan ideologi politik, karakter personal, gender, ras, kepentingan, dan agama para pihak yang sedang ia adili.⁷⁴

Pelaksanaan imparisialitas tampak menyentuh ruang-ruang yang personal dari diri seorang hakim, seperti keadaan bias dan adanya konflik kepentingan. Itulah sebabnya, Foster mengajarkan bahwa hakim yang imparisial perlu memenuhi kualifikasi *disinterest* dan *objectivity*. Dalam kualifikasi yang disebut pertama, seorang hakim harus menjamin tidak adanya kepentingan pribadi, finansial, dan kepentingan-kepentingan lain pada kasus yang sedang ia adili. Dalam kualifikasi yang disebut terakhir, seorang hakim hanya menitikberatkan pertimbangan-pertimbangannya pada alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan tuntutan dari hukum itu sendiri.⁷⁵ Terpenuhinya dua kualifikasi tersebut memang tidak menjamin kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memenangkan kasusnya. Namun, hakim dan proses peradilan yang memenuhi paling tidak dua kualifikasi tersebut akan mampu menyediakan dan memajukan kesempatan yang setara dalam peradilan bagi setiap orang.⁷⁶

Salah satu arti penting dari imparisialitas bertaut dengan adanya hak asasi setiap orang atas hakim dan proses peradilan yang imparisial. Hak ini telah banyak diakui, antara lain, melalui Bangalore Principles,⁷⁷ Basic Principles on the Independence of the

Adjudication,” dalam *General Principles of Law-The Role of the Judiciary*, ed. oleh Laura Pineschi (Switzerland: Springer International Publishing, 2015), hlm.40.

⁷² José Zeitune, *International Principles on the Independence and Accountability of Judges, Lawyers and Prosecutors. Practitioners Guide No.1*, Second (Geneva: International Commission of Jurists, 2007), hlm.27.

⁷³ Zeitune, hlm.28.

⁷⁴ Jeffrey J Rachlinski dan Andrew J Wistrich, “Judging the Judiciary by the Numbers: Empirical Research on Judges,” *Annual Review of Law and Social Science* 13, no. Volume 13, 2017 (2017): 203–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-110615-085032>.

⁷⁵ Steven Foster, *The Judiciary, Civil Liberties and Human Rights* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006).

⁷⁶ Peters, “Legal Formalism, Procedural Principles, and Judicial Constraint in American Adjudication”, hlm.41.

⁷⁷ “Paragraf 2 dan 6 The Bangalore Principles of Judicial Conduct” (2002).

Judiciary, the Universal Charter of the Judge,⁷⁸ Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR), American Convention on Human Rights (AHR), European Convention on Human Rights (ECHR), dan African Charter on Human and Peoples' Rights (ACHPR).⁷⁹ Sebagai bagian dari hak asasi manusia, maka itu, negara termasuk para hakim perlu menghormatinya.

Salah satu cara yang dianjurkan bagi seorang hakim untuk merealisasikan kewajibannya menghormati hak itu adalah dengan mengundurkan diri ketika mengetahui bahwa kasus yang ia adili memiliki irisan dengan dirinya secara personal. Dalam kasus yang diputus melalui Putusan Nomor 17P/HUM/2021, dua hakim agung yang berasal dari Sumatera Barat perlu menyadari adanya kemungkinan bias dan konflik kepentingan mengingat perkara yang sedang diajukan sehubungan dengan kepentingan masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Pada level individu sang hakim, kemungkinan bias dan konflik kepentingan ini mungkin tidak menjadi masalah. Namun demikian, dalam Putusan Nomor 17P/HUM/2021, mereka berperan sebagai unsur negara, yang memiliki kewajiban untuk menghormati hak setiap orang atas hakim yang imparsial. Memang, tidak ada yang bisa menjamin bahwa para hakim agung itu tidak imparsial. Namun, kesamaan asal para hakim dan kepentingan masyarakat yang sedang mereka adili merupakan alasan kuat untuk menaruh kecurigaan kepada mereka. Itulah sebabnya, prinsip imparsialitas dihadirkan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

Dua hakim agung dalam Putusan Nomor 17P/HUM/2021, sayangnya, tidak mengundurkan diri saat memeriksa dan mengadili kasus itu. Karenanya, amar putusan dalam Putusan Nomor 17P/HUM/2021 pun memuat catatan serius dalam hal imparsialitas hakimnya. Lebih lagi, porsi dua dari tiga hakim agung, yang mana satu di antaranya merupakan Ketua Majelis, menunjukkan dominasi hakim yang

⁷⁸ "Pasal 1 The Universal Charter of The Judge" (2017).

⁷⁹ Lihat "Pasal 10 Universal Declaration of Human Rights" (1948); "Pasal 14 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights" (1966); "Pasal 8 American Convention on Human Rights, 'Pact of San Jose', Costa Rica" (1969); "Pasal 6 ayat (1) European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms" (1950); "Pasal 7 ayat (1) angka 4 African Charter on Human and Peoples' Rights" (1987).

berasal dari wilayah yang kepentingan masyarakatnya sedang dipertarungkan di dalam proses persidangan.

PENUTUP

Mekanisme *judicial review* di Indonesia dibentuk antara lain untuk memastikan penikmatan hak asasi manusia yang optimal bagi setiap orang. Implementasi mekanisme tersebut, sayangnya, masih memuat berbagai masalah. Disamping persoalan struktural berupa dualisme kelembagaan antara MK dan MA, implementasi *judicial review* di MA sendiri memuat persoalan substansial dan teknis yang berkaitan dengan beban perkara yang melebihi kapasitas, model pengujian yang tertutup, kompetensi hakim yang kurang memadai, hingga batu uji *judicial review*. Dalam kasus-kasus spesifik seperti *judicial review* yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, kami berargumen bahwa MA secara substansial telah gagal melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kegagalan ini diikuti dengan terjadinya putaran konservatif praktik keagamaan dan masalah imparsialitas hakim di tubuhnya MA.

Hasil temuan tersebut meletakkan sebuah dasar bagi seruan kepada para sarjana untuk melakukan penelitian-penelitian terstruktur dan bersifat lebih kontekstual terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan MA. Penelitian ini dapat digunakan sebagai basis pengetahuan untuk memetakan kebutuhan kebijakan dan program intervensi yang tepat yang dapat dilakukan untuk perbaikan MA di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Achmad, dan Mulyanto Mulyanto. "Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi." *Yustisia* 2, no. 1 (2013): 57-65. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11070>.
- African Charter on Human and Peoples' Rights (1987).
- Al-Ayyubi, Sholahuddin. "Perda Syariah Dinilai Diskriminatif." *Sindonews.com*, 17 Juli 2013. <https://nasional.sindonews.com/berita/762367/15/perda->

syariah-dinilai-diskriminatif.

- Alford, C. Fred. *Narrative, Nature, and the Natural Law. From Aquinas to International Human Rights*. New York: Palgrave Macmillan, 2010.
- Ali-Fauzi, Ihsan, dan Saiful Mujani, ed. *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan advokasi kritis atas perda syari'ah*. Jakarta: Nalar, 2009.
- Alim, Muhammad. "Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya dengan Konstitusi." *Ius Quia Iustum* 17, no. 1 (2010): 119-42. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss1.art6>.
- American Convention on Human Rights, "Pact of San Jose", Costa Rica (1969).
- Arifianto, Alexander R. "Rising Islamism and the Struggle for Islamic Authority in Post-Reformasi Indonesia." *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia* 8, no. 1 (1 Mei 2020): 37-50. <https://doi.org/10.1017/trn.2019.10>.
- Association, American Bar. *Model of Judicial Conduct: 2011 Edition*. American Bar Association, 2010.
- Azhari, Subhi, dan Halili. *Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2020*. Disunting oleh Ikhsan Yosarie. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2020. www.setara-institute.org.
- Bassett, Debra Lyn, dan Rex R Perschbacher. "The Elusive Goal of Impartiality." *IOWA Law Review* 97, no. 1 (2011): 181-214.
- Beitz, Charles R. *The Idea of Human Rights*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Berry, Stephanie E. "A 'good faith' interpretation of the right to manifest religion? The diverging approaches of the European Court of Human Rights and the UN Human Rights Committee." *Legal Studies* 37, no. 4 (2017): 672-94. <https://doi.org/DOI:10.1111/lest.12168>.
- Bik, Alwi. "Peraturan Daerah Syariah dalam Bingkai Otonomi Daerah." *al-Daulah* 3, no. 2 (2013): 279-98. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.2.279-298>.
- Bruinessen, Martin van. "Introduction: Contemporary Developments in Indonesia Islam and the 'Conservative Turn' of the Early Twenty-first Century." Dalam *Contemporary Developments in Indonesia Islam. Explaining the "Conservative, disunting oleh M van Bruinessen, 1-20*. Singapore: ISEAS Publishing, 2013.
- Buehler, Michael, dan Dani Muhtada. "Democratization and the Diffusion of Shari'a Law: Comparative Insights from Indonesia." *South East Asia Research* 24, no. 2 (2016): 261-82. <https://doi.org/10.1177/0967828X16649311>.
- Case of Metropolitan Crurch of Bessarabia and Others v. Moldova, Application No.45701/99, Judgement (13 Desember 2001).
- Case of S.A.S. v. France, Grand Chamber, Application No.42835/11, Judgement (1 Juli

2014).

- Dewi, Retia Kartika, dan Rizal Setyo Nugroho. "Siswi Non-Muslim SMKN 2 Padang Diwajibkan Berjilbab, Ini Respons KPAI." *Kompas.com*, 24 Januari 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/24/092500265/siswi-non-muslim-smkn-2-padang-diwajibkan-berjilbab-ini-respons-kpai?page=all>.
- Edlin, Douglas E. *Common Law Judging. Subjectivity, Impartiality, and the Making of Law*. Michigan: University of Michigan Press, 2019.
- European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950).
- Foster, Steven. *The Judiciary, Civil Liberties and Human Rights*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006.
- Griffin, James. *On Human Rights*. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga dekade pengujian peraturan perundang-undangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Human Rights Watch. "Aku Ingin Lari Jauh," 18 Maret 2021. <https://www.hrw.org/id/report/2021/03/18/378167>.
- Human Rights Watch. "Indonesia: Aturan Busana Diskriminatif bagi Anak dan Perempuan," 18 Maret 2021. <https://www.hrw.org/id/news/2021/03/18/378155>.
- Ikatan Hakim Indonesia. "Anggota." Diakses 8 Juli 2024. <https://ikahi.or.id/anggota>.
- Instruksi Walikota Padang Nomor 451.442/Binsos-III/2005 tentang Pelaksanaan Wirid Remaja, Didikan Subuh, Anti Togel atau Narkoba serta Berpakaian Muslim/Muslimah bagi Murid/Siswa SD/MI, SLTP/MtS, SLTA/SMK/MA di Kota Padang (2005).
- International Covenant on Civil and Political Rights (1966).
- Jati, Wasisto Raharjo. "Permasalahan Implementasi Perda Syariah dalam Otonomi Daerah." *al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam* VII, no. 2 (2013): 305-18. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.571>.
- Kampai, Jeka. "Eks Walkot Padang: Aturan Siswi Berjilbab Sudah 15 Tahun, Kok Baru Ribut?" *detikNews*, 23 Januari 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5345873/eks-walkot-padang-aturan-siswi-berjilbab-sudah-15-tahun-kok-baru-ribut>.
- Krishnaswami, Arcot. "Study of Discrimination in The Matter of Religious Rights and Practices." *New York University Journal of International Law and Politics* 11 (1978).
- Kusuma, AB. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Penerbit FH UI, 2004.
- Maladi, Yanis. "'Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit' (Telaah Yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

- 005/PUU-IV/2006).” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2010): 1–17.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk721>.
- Morsink, Johannes. *Inherent Human Rights. Philosophical Roots of the Universal Declaration*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2009.
- Nowak, Manfred. *Introduction to the International Human Rights Regime*. Leiden: Brill Academic Publishers, 2003.
- Peters, Christopher J. “Legal Formalism, Procedural Principles, and Judicial Constraint in American Adjudication.” Dalam *General Principles of Law-The Role of the Judiciary*, disunting oleh Laura Pineschi. Switzerland: Springer International Publishing, 2015.
- Petkoff, Peter. “Forum Internum and Forum Externum in Canon Law and Public International Law with a Particular Reference to the Jurisprudence of the European Court of Human Rights.” *Religion & Human Rights* 7, no. 3 (2012): 183–214. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/18710328-12341236>.
- Putra, Antoni. “Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.” *Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 69–79.
- Putra, Perdana. “Kontroversi Aturan Jilbab untuk Siswi Non-Muslim SMKN 2 Padang, Berujung Laporan ke Mendikbud hingga Menuai Kritik DPR.” *Kompas.com*, 23 Januari 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/01/23/14262201/kontroversi-aturan-jilbab-untuk-siswi-non-muslim-smkn-2-padang-berujung?page=all>.
- Putusan Nomor 17P/HUM/2021 (2021).
- Rachlinski, Jeffrey J, dan Andrew J Wistrich. “Judging the Judiciary by the Numbers: Empirical Research on Judges.” *Annual Review of Law and Social Science* 13, no. Volume 13, 2017 (2017): 203–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-110615-085032>.
- Rohidin, Rohidin, M. Syafi’ie, Despan Heryansyah, Sahid Hadi, dan Mahrus Ali. “Exclusive policy in guaranteeing freedom of religion and belief: A study on the existence of sharia-based local regulations in Indonesia and its problems.” *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2202939>.
- Sebastian, Leonard C, dan Andar Nubowo. “The ‘Conservative Turn’ in Indonesian Islam. Implications for the 2019 Presidential Elections,” 2019.
- Sefriani, Sefriani, Yaries Mahardika Putro, Jaya Indra, Santoso Putra, dan Seguito Monteiro. “The Conundrum to Wear Religious Uniform in Indonesia: International Human Rights Law and Islamic Law Perspective.” *Journal of Indonesian Legal Studies* 9 (2024): 31–62. <https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4532>.
- Simanjuntak, Enrico. “Kewenangan Hak Uji Materil pada Mahkamah Agung RI.”

- Jurnal Hukum dan Peradilan 2, no. 3 (2013): 337-56.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.337-356>.
- Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, American Association for the International Commission of Jurists § (1984).
- Suharso, Pudjo. "Pro Kontra Implementasi Perda Syariah (Tinjauan Elemen Masyarakat)." *Al-Mawarid* Edisi XVI (2006): 229-35.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 02/KB/2021, 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (2021).
- Taylor, Paul M. *Freedom of Religion. UN and European Human Rights Law and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- The Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002).
- The Universal Charter of The Judge (2017).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (t.t.).
- Universal Declaration of Human Rights (1948).
- Wahid, Din. "Kembalinya Konservatisme Islam Indonesia." *Studia Islamika* 21, no. 2 (2014): 375-90. <https://doi.org/10.15408/sdi.v21i2.1043>.
- Wawancara dengan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang pada Januari 2022 di Kota Padang.
- Wawancara dengan perwakilan masyarakat, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Padang, dan Anggota DPRD Kota Padang, pada Januari 2022 di Kota Padang.
- Yosarie, Ikhsan, Ismail Hasani, dan Noryamin Aini. *Dampak Produk Hukum Daerah Diskriminatif terhadap Pelayanan Publik*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2019.
- Zeitune, José. *International Principles on the Independence and Accountability of Judges, Lawyers and Prosecutors. Practitioners Guide No.1. Second*. Geneva: International Commission of Jurists, 2007.
- Zuhdi, Muhammad. "Challenging Moderate Muslims: Indonesia's muslim schools in the midst of religious conservatism." *Religions* 9, no. 10 (2018). <https://doi.org/10.3390/rel9100310>.

Konsep Pencegahan *Cyberbullying* Berbasis *Techno Prevention* Pada Era *Society 5.0* di Indonesia

Khofidhotur Rovida*

Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia,
fidarovida123@gmail.com, ORCID ID 0009-0005-9216-1630

Sasmini

Departemen Hukum Internasional, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia,
sasmini_fh@staff.uns.ac.id

Abstract. The rising number of *cyberbullying* occurrences in Indonesia is one of the subsequent results of the rapid development of technology, thus efforts are needed by the government in form of a policy, both repressive and preventive measures. The purpose of this study is to provide a concept of *society prevention* in regards to *cyberbullying* through the implementation of the ideal *techno-prevention* method in the *Society 5.0* era. The is a normative research method carried out by using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the use of criminal law alone is not effective in resolving *cyberbullying* crimes, due to the fact that criminal law is *post factum*. Therefore, an ideal concept of *cyberbullying* prevention is needed which can be achieved by utilizing Artificial Intelligence (AI) which is ideal in the *Society 5.0* era through the development of Mathematical Computerization methods, such as the Nearest Neighbor Algorithm (ANN) method. In addition, the application of *techno-prevention* to combat *cyberbullying* needs to be elaborated in the form of the ideal legal regulations, namely Presidential Regulations.

Keywords: *Cyberbullying*, *Techno Prevention*, *Society 5.0*

Abstrak. Tingginya kasus *cyberbullying* di Indonesia merupakan akibat dari perkembangan teknologi yang semakin pesat, sehingga perlu adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu kebijakan baik dalam bentuk represif maupun preventif. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan konsep terhadap untuk mencegah masyarakat dari *cyberbullying* melalui penerapan *techno prevention* yang ideal di era *Society 5.0*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ditemukan bahwa penggunaan hukum pidana saja tidak efektif dalam menyelesaikan kejahatan *cyberbullying*, sebab hukum pidana yang bersifat *post factum*. Sehingga dibutuhkan konsep ideal pencegahan *cyberbullying* yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) yang ideal di era *Society 5.0* melalui pengembangan metode Matematis Komputerasi, seperti metode Algoritma Nearest Neighbour (ANN). Selain itu, penerapan *techno prevention* untuk mencegah terjadi *cyberbullying* perlu dielaborasi dalam bentuk regulasi hukum yang ideal yakni Peraturan Presiden.

Kata Kunci: Masyarakat 5.0, Perundangan Siber, *Techno Prevention*.

PENDAHULUAN

Society 5.0 dihadirkan untuk menyempurnakan Revolusi Industri 4.0 dimana mesin berteknologi canggih bersaing dengan manusia. Menjadikan manusia dapat hidup berdampingan dengan mesin namun tetap mengedepankan aspek kemanusiaan, hal ini dilakukan sebagai solusi dalam menyelesaikan ragam permasalahan sosial sehingga dapat menciptakan kehidupan yang berkelanjutan.¹ Teknologi dan kerangka kerja yang dikembangkan disini akan membantu menyelesaikan permasalahan dalam Masyarakat secara global.² Salah satu dampak positif dari Era *Society 5.0* adalah kemudahan dalam berkomunikasi. Hal ini dikarenakan aplikasi media sosial yang terhubung dengan internet berkembang semakin pesat di masyarakat.³ Namun akibat dari banyaknya pengguna dan penggunaan yang aktif dalam media sosial dapat mengakibatkan munculnya konsekuensi negatif yaitu memudahkan terjadinya *cybercrime*.⁴

Cybercrime sendiri merupakan istilah yang pertama pertama kali digunakan oleh William Gibson pada tahun 1982 dalam novelnya "Neuromancer", terbit tahun 1984. Dalam novel tersebut, "*cybercrime*" mengacu pada perilaku menyimpang sehingga menyebabkan terjadinya kejahatan di dunia maya sehingga dapat mengancam keamanan.⁵ Ekspansi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini juga menjadi salah satu faktor perkembangan platform yang dapat meningkatkan *cybercrime* salah satunya *cyberbullying*.

Cyberbullying telah banyak didefinisikan dalam beberapa literatur, misalnya Raskaus dan Stoltz mendefinisikan *cyberbullying* sebagai intimidasi di mana media elektronik

¹ Lena Ellitan, "Competing in the Era of Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0," *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship* 10, no. 1 (December 1, 2020): 1, <https://doi.org/10.30588/jmp.v10i1.657>.

² Mayumi Fukuyama, "Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society," n.d.

³ Shiddiq Sugiono, "Industri Konten Digital dalam Perspektif Society 5.0 Digital Content Industry in Society 5.0 Perspective" 22, no. 2 (n.d.).

⁴ Rahmazani, "Problematika Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia," *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 34, no. 1 (2022): 161–85, <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.3078>.

⁵ Hamdan Mustameer, "Penegakan Hukum Nasional dan Hukum Internasional terhadap Kejahatan Cyber Espionage Pada Era Society 5.0," *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 25, no. 01 (August 1, 2022): 40–53, <https://doi.org/10.24123/yustika.v25i01.5090>.

dengan tujuan untuk menghina, mengancam, melecehkan, atau mengintimidasi teman sebaya. Definisi lain diberikan oleh Peter dan Petermann secara lebih komprehensif dan ringkas. Mereka mendefinisikan *cyberbullying* sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara berulang dan dengan sengaja untuk menyakiti, melecehkan, atau mempermalukan target.⁶


Hingga saat ini *Cyberbullying* telah menjadi permasalahan global yang semakin mengkhawatirka.⁷ Berbagai penelitian menunjukkan bahwa *cyberbullying* dapat memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, emosional, dan fisik bagi korbannya.⁸ Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Cyberbullying research center* sejak pengumpulan data di tahun 2007, rata-rata 29,3% siswa SMP dan SMA merupakan korban kejahatan *cyberbullying*. Persentase tersebut tersebut terus meningkat sejak tahun 2022 sebesar 1,5%.⁹ Di Indonesia, berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebanyak 361 anak dilaporkan sebagai korban bullying di media sosial antara tahun 2016-2020. Jumlah kasus mencapai puncaknya pada tahun 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh adaptasi masyarakat terhadap Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020.

⁶ Sumera Saleem et al., "Systematic Literature Reviews in Cyberbullying/Cyber Harassment: A Tertiary Study," *Technology in Society* 70 (August 2022): 102055, <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.102055>.

⁷ Peter K. Smith, "The Nature of Cyberbullying and What We Can Do about It," *Journal of Research in Special Educational Needs* 15, no. 3 (July 2015): 176–84, <https://doi.org/10.1111/1471-3802.12114>.

⁸ Robin M. Kowalski et al., "Bullying in the Digital Age: A Critical Review and Meta-Analysis of Cyberbullying Research among Youth.," *Psychological Bulletin* 140, no. 4 (July 2014): 1073–1137, <https://doi.org/10.1037/a0035618>.

⁹ Saam Cook, "Cyberbullying Facts and Statistics for 2018 – 2023," n.d., <https://www.comparitech.com/internet-providers/cyberbullying-statistics/>.

Gambar I

Sumber: Katadata.co.id¹⁰

Tidak berhenti disitu, menurut data UNICEF, sekitar 45% dari 2.777 anak Indonesia mengaku telah menjadi korban cyberbullying.¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh Center for Digital Society (CfDS) hingga bulan Agustus 2021 terhadap 3.077 siswa di 34 provinsi menunjukkan bahwa sekitar 45,35% dari mereka mengaku pernah menjadi korban, sementara sekitar 38,41% mengaku pernah menjadi pelaku.¹² Pada tahun 2023, kelompok usia 16-30 tahun tetap menjadi yang paling dominan dalam mengakses Internet. Berikut adalah kebutuhan mereka dalam mengakses Internet.


¹⁰ Reza Pahlevi, "Jumlah Anak Korban Perundungan di Media Sosial (2016-2020)" (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, n.d.), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ratusan-anak-jadi-korban-bullying-di-media-sosial-sejak-2016>.

¹¹ "Perundungan di Indonesia: Fakta-Fakta Kunci, Solusi, dan Rekomendasi" (UNICEF, 2020), <https://www.unicef.org/indonesia/media/5691/file/Fact%20Sheet%20Perkawinan%20Anak%20di%20Indonesia.pdf>.

¹² Fahdi Fahlevi, "1.895 Remaja Alami Perundungan Secara Siber, Pelakunya 1.182 Siswa," n.d., <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/01/1895-remaja-alami-perundungan-secara-siber-pelakunya-1182-siswa>.

Gambar II

Data Penggunaan Internet Tahun 2023 Usia 16- 30 Tahun di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik¹³

Data di atas menunjukkan bahwa kasus *cyberbullying* di Indonesia masih sangat tinggi, sehingga kebijakan yang berlaku perlu dikaji ulang agar dapat dioptimalkan. Seperti yang kita tahu bahwa dalam bidang teknologi, penanggulangan kejahatan melalui upaya hukum harus beriringan dengan upaya untuk pencegahan kejahatan lewat jalur "non penal". Hakikatnya upaya non penal lebih mengutamakan pada pencegahan sehingga akan fokus pada sebab-sebab timbulnya kejahatan. Penegakan upaya non penal dapat ditempuh sesuai dengan kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-6 tahun 1980 di Caracas, Venezuela yang dinyatakan dalam pertimbangan resolusi mengenai "*Crime Trends and Crime Prevention Strategis*", sebagaimana salah satu hal yang disampaikan pada kongres tersebut adalah: "*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and condition giving rise to crime*".¹⁴

Untuk menjawab tuntutan itu, kedepan perlu dipikirkan beberapa upaya alternatif untuk melakukan kontrol terhadap penyebaran konten negatif yang akan berujung

¹³ Nabilah Muhamad, "Persentase Anak Muda* Indonesia Yang Menggunakan Internet Berdasarkan Tujuan (Maret 2023)," accessed January 21, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/11/mayoritas-anak-muda-indonesia-gunakan-internet-untuk-media-sosial>.

¹⁴ Dey Ravena and Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)* (Jakarta: Kencana, 2017), 223.

pada terjadinya *cyberbullying*. Salah satunya adalah pendekatan yang berbasis teknologi yaitu penggunaan *techno prevention*.¹⁵ *Techno Prevention* dapat dimaknai sebagai penggunaan teknologi untuk mencegah dan mengatasi perilaku online yang merugikan. Salah satu pendekatan utama dalam hal ini adalah penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dan analisis data. *Artificial Intelligence* dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola perilaku yang mencurigakan atau agresif secara *online*, sehingga memungkinkan deteksi dini dan intervensi yang cepat.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan membahas terkait *cyberbullying* menitik beratkan fokus penelitian mereka pada tantangan hukum dalam menghadapi *cyberbullying* di masa depan,¹⁶ tinjauan hukum terhadap kasus *cyberbullying*,¹⁷ serta kelemahan penerapan sarana penal dan non penal dalam mencegah *cyberbullying*,¹⁸ dan belum ditemukan kajian mengenai penerapan *techno prevention* sebagai langkah ideal yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya *cyberbullying* di masa depan.

Saat ini banyak negara yang menyadari mengenai kejahatan dunia maya, sebab hal ini akan menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan.¹⁹ Konsekuensi inilah yang terkadang dapat menjelaskan seberapa seriusnya situasi saat ini,²⁰ sehingga diperlukan adanya penanganan yang serius baik dalam pembentukan aturan hukum ataupun pencegahan terjadinya ancaman itu sendiri. Dimana hal tersebut bertujuan untuk memberikan batasan-batasan mengenai tingkah laku manusia.²¹

¹⁵ Cahya Wulandari, "Kebijakan Kriminal Non Penal dengan Techno Prevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif Melalui Internet)", *Number* 15, no. 2 (2020): 228–41, <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23650>.

¹⁶ Citasari Jayaputri, "Cyberbullying dan Tantangan Hukum" 14 (2020).

¹⁷ Militia Christi Lumantak, Maarthen Y Tampanguma, and Nike Kelly Rumokoy, "Tinjauan Yuridis dalam Kasus Cyberbullying terhadap Anak di Masa Pembelajaran Daring," n.d.

¹⁸ wenggedes Frensh, "Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal terhadap Cyberbullying Anak di Indonesia" 01, no. 2 (2022).

¹⁹ Tonya L Putnam and David D Elliott, "International Responses to Cyber Crime," n.d.

²⁰ Aiman El Asam and Muthanna Samara, "Cyberbullying and the Law: A Review of Psychological and Legal Challenges," *Computers in Human Behavior* 65 (December 2016): 127–41, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.08.012>.

²¹ Rahmazani, "Problematika Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia."

Hakikatnya dalam menerapkan konsep pencegahan *cyberbullying* berbasis *techno prevention* tidaklah mudah, perlu melihat kesiapan dari segi sumber daya manusia, segi teknologi dan konsep pengembangan aplikasi serta bentuk regulasi yang akan mengatur sehingga penerapannya menjadi legal. Oleh karena itu, permasalahan fundamental yang perlu dikaji dalam penelitian adalah bagaimana konsep pencegahan *cyberbullying* berbasis *techno prevention* yang ideal diterapkan di era *Society 5.0* di Indonesia. Tujuannya agar konsep ini dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan solusi inovatif yang ideal untuk mengatasi masalah *cyberbullying* di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode hukum normative dengan menggunakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *cyberbullying*. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni kajian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, data-data, teori-teori, jurnal atau hasil-hasil penelitian hingga bahan kepustakaan yang memiliki relevansi dan kaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Teknik analisis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode IRAC (*Issue, Rule, Application, Conclusion*).²²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Kriminal sebagai Upaya Pencegahan *Cyberbullying* di Indonesia

Socrates mengatakan bahwa hukum adalah sistem yang mengatur kebaikan, dan secara filosofi *cyberbullying* adalah perbuatan yang jauh dari kebaikan. Kebaikan sendiri merupakan salah satu pengetahuan yang dalam prinsip ini untuk mengetahui

²² Kelley Burton, "Assessment Rubric on IRAC (Issue, Rule, Application)," *Journal of Learning Design* 10, no. 2 (2017).

kebaikan maka dilakukan dengan melakukan perbuatan baik. Sedangkan kejahatan, kesalahan, atau hal-hal yang memiliki arti negatif lainnya merupakan suatu akibat atas lemahnya pengetahuan, ketidakpedulian, dan berbagai hal yang memiliki esensi ketidak sempurnaan lainnya. Dalam konteks ini, esensi dari nilai kebaikan harus menjadi dasar sehingga dapat membentuk undang-undang yang melarang *cyberbullying*. Munculnya kejahatan *cyberbullying* sebab lemahnya pengetahuan atas perbuatan yang dilakukan, sehingga perbuatan yang dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar dapat menyakiti orang lain.²³

Marc Ancel, seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, merumuskan kebijakan kriminal sebagai "*rational organization of the control of crime by society*" atau "*the rational organization of the social reaction of crime by society*" atau "*the rational organization of the social reaction of crime*". Menurut Hoefnagels, kebijakan kriminal secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: kebijakan kriminal yang menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*); dan kebijakan kriminal yang menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Kedua sarana ini (*penal dan non-penal*) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan saling melengkapi dalam upaya penanggulangan kejahatan di masyarakat.²⁴

Indonesia sebagai negara demokrasi modern telah menyiapkan aturan hukum sebagai upaya penal yang bertujuan untuk kepentingan publik dalam rangka menanggulangi adanya kejahatan *cyberbullying*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024²⁵ adalah aturan hukum yang dibentuk dalam rangka menanggulangi kejahatan siber. Dalam transisinya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengalami dua kali perubahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan segala hal yang menyangkut kepastian serta penghormatan dan pengakuan hak-hak masyarakat.

²³ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 33.

²⁴ Wulandari, "Kebijakan Kriminal Non Penal dengan Techno Prevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif Melalui Internet)."

²⁵ Wulandari, 229.

Selain itu, dalam rangka memenuhi tuntutan atas kadilan maka dilakukan perubahan tersebut yang dilakukan dengan pengkajian atas keamanan serta ketertiban umum yang ada dalam masyarakat, sehingga perlindungan terhadap masyarakat dapat terwujud (*social defense*).

Tahun pertama setelah disahkannya UU ITE telah mendapatkan banyak kritik dan gagasan baru untuk melakukan revisi. Hal ini dipicu oleh banyaknya kasus kontroversial yang terkait dengan penyampaian pendapat secara digital. Setelah melalui berbagai proses, pada 27 Oktober 2016 DPR menyetujui perubahan atas UU ITE tahun tersebut. Perubahan ini telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang resmi diberlakukan sejak tanggal 25 November 2016.

Perubahan UU ITE pada tahun 2016 nyatanya masih dianggap belum ideal karena masih menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat, beberapa kalangan bahkan menyuarakan Undang-Undang tersebut untuk segera direvisi kembali. Hingga melakukan permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi, hingga akhirnya di tahun 2024 telah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa pasal telah dilakukan perubahan sehingga diharapkan tidak ada lagi pasal yang multitafsir.

Walau demikian hingga saat ini *cyberbullying* belum diatur secara khusus dalam peraturan perundangan-undangan. Meski demikian kejahatan *cyberbullying* dapat diancam pidana melalui UU ITE. Umumnya pasal yang dapat diajtuhkan terhadap pelaku *cyberbullying* adalah pasal Pasal 45 ayat (4), dimana dalam pasal tersebut mengatur mengenai:

Pasal 45 ayat (4)

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

Dalam KUHP sendiri yang mengatur mengenai kejahatan *cyberbullying* terdapat dalam Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP. Namun saat ini yang memiliki relevansi untuk dijadikan dasar hukum adalah Pasal 315, yang yang menyatakan:

“Tiap tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.²⁶

Meski demikian hingga saat ini penerapan hukum pidana dalam menangani kejahatan pidana juga memiliki keterbatasan, seperti yang dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, berikut:²⁷

1. Faktor kejahatan yang kompleks sehingga berada di luar jangkauan hukum pidana;
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil dari sistem kontrol sosial yang tidak dapat sepenuhnya mengatasi kompleksitas masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan. Masalah kejahatan melibatkan aspek sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosiokultural, dan lain-lain;
3. Penggunaan hukum pidana dalam menangani kejahatan hanya merupakan tindakan untuk mengatasi gejala yang muncul, oleh karena itu hukum pidana hanya berfungsi sebagai pengobatan untuk menghilangkan gejala, bukan untuk mengatasi penyebabnya;
4. Bentuk sanksi hukum pidana adalah “remedium” yakni terdapat unsur kontradiktif/paradoksal serta menyebabkan munculnya efek yang negatif;
5. Dalam sistem ppidanaannya memiliki sifat fragmentaris dan individual, serta tidak memiliki sifat struktural atau fungsional;

²⁶ “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (n.d.).

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), 46–47.

6. Adanya despendensi jenis sanksi pidana serta dalam sistem perumusan sanksi pidana memiliki sifat kaku dan imperatif;
7. Untuk menjalankan hukum pidana dengan efektif, diperlukan berbagai sarana pendukung yang beragam dan memerlukan biaya yang tinggi.

Menurut Barda Nawawi Arief, terdapat dua alasan utama yang muncul dalam penggunaan kebijakan kriminal sebagai sarana hukuman. Dua masalah tersebut adalah penentuan perbuatan mana yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar pidana dan menentukan apa sanksi yang tepat untuk diterapkan kepada pelanggar.²⁸ G.P. Hofnagels menjelaskan bahwa sarana dalam pelaksanaan kebijakan kriminal sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan bisa menerapkan tiga cara yakni: *criminal law application*, *prevention without punishment*, dan *influencing fiexs of society on crime and punishment (mass media)*. Hal ini sebagaimana jika dipahami secara lebih mendalam sebagaimana pendapat Muladi bahwa:²⁹

1. Kebijakan yang bersifat represif dapat digunakan untuk menerapkan kebijakan kriminal melalui penggunaan sarana yang dikenal sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).
2. Kebijakan diluar upaya penal dan memiliki sifat pencegahan terhadap suatu kejahatan (*prevention without punishment*).
3. kebijakan dengan memanfaatkan opini masyarakat tentang kejahatan yang dilakukan melalui sosialisasi hukum yang luas di media massa.

Berdasarkan pemikiran G.P. Hoefnagels, dikatakan bahwa pemahaman mengenai kebijakan kriminal dapat disimpulkan sebagai ilmu pengetahuan yang mencari solusi untuk mempengaruhi masyarakat melalui penelitian kriminologi. Kebijakan kriminal dapat berupa pengetahuan dan juga penerapan. Kejahatan sendiri bukan sekedar tentang adanya permasalahan hukum, namun termasuk di dalamnya adalah masalah dalam lingkup sosial dan kemanusiaan. Sehingga, dalam implementasinya untuk menanggulangi suatu kejahatan membutuhkan kebijakan yang mencakup pendekatan penal (menggunakan hukum pidana) dan pendekatan non penal

²⁸ Ravena, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, 165.

²⁹ Ravena, 161.

(mengggunakan hukum di luar hukum pidana). Merton mengatakan jika ingin memahami dan mengubah suatu fenomena, penting untuk mengidentifikasi fenomena tersebut dengan baik.³⁰

Saat ini dalam mengatasi kejahatan *cyberbullying* pemerintah Indonesia memang cenderung lebih fokus pada upaya represif yakni melalui aturan hukum lewat UU ITE maupun KUHP.³¹ Walau demikian hukum pidana memiliki keterbatasan yakni terbatas dalam penggunaannya yang bersifat *post factum*. Sebab itulah penting kiranya dipikirkan mengenai langkah mengenai konsep pencegahan yang dapat diimplementasikan. Mengingat adanya dampak langsung atas kemajuan teknologi, sehingga penggunaan hukum pidana tidak seutuhnya efektif dan strategis untuk menangani masalah kejahatan *cyberbullying* yang relatif baru.³² Untuk memenuhi tuntutan itu, strategi baru dan inovatif layak untuk dipertimbangkan agar dapat mengendalikan penyebaran konten negatif yang menyebabkan *cyberbullying*.

Faktanya ketika kejahatan *cyberbullying* berkembang, kemajuan teknologi memainkan peran utama dalam munculnya kejahatan tersebut, hal itu sejalan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memahami fungsi media sosial sehingga kehilangan pemahaman tentang bagaimana menggunakan berbagai macam media sosial sehingga tidak menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Akhirnya, ketidaktahuan itulah yang menyebabkan semakin tingginya kejahatan *cyberbullying*. Keluarga juga merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap munculnya perilaku *cyberbullying*, karena pendidikan yang diterima oleh anak-anak biasanya berkontribusi pada kultur yang keras, sering mendapat bentakan, dan sering dipanggil dengan nama-nama binatang oleh anggota keluarganya. Tanpa disadari, hal inilah yang sering membuat anak-anak tumbuh tanpa contoh yang baik dan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Selain itu, faktor teman sebaya atau kelompok

³⁰ Dan Olweus and Susan P Limber, "Some Problems with Cyberbullying Research," *Current Opinion in Psychology* 19 (February 2018): 139–43, <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.04.012>.

³¹ Sameer Hinduja and Justin W. Patchin, "Cyberbullying: A Review of the Legal Issues Facing Educators," *Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth* 55, no. 2 (January 31, 2011): 71–78, <https://doi.org/10.1080/1045988X.2011.539433>.

³² Tamar Meisels, "Defining terrorism – a typology," *Critical Review of International Social and Political Philosophy* 12, no. 3 (September 2009): 331–51, <https://doi.org/10.1080/13698230903127853>.

tertentu di media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kejahatan *cyberbullying* yang terjadi. Dalam budaya kelompok masyarakat tertentu, bercanda hingga saling ejek adalah cara untuk menunjukkan persahabatan. Karena itu, melakukan perundungan terhadap orang lain dianggap normal dan harus diterima.³³

Adapun dalam menghadapi kompleksitas kejahatan, terutama yang berkaitan dengan perilaku sosial seperti perundungan, pendekatan yang holistik menjadi sangat penting. Kejahatan tidak hanya merupakan masalah hukum, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih luas. Oleh karena itu, untuk menciptakan perubahan yang signifikan, perlu adanya kerjasama antara berbagai sektor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan. Pendekatan yang terintegrasi ini akan memastikan bahwa solusi yang diambil tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif, dengan fokus pada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, upaya untuk menanggulangi kejahatan harus dilandasi oleh pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal, serta komitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan bagi semua.

Seperti kejahatan di bidang teknologi lainnya, kejahatan *cyberbullying* juga perlu penanganan preventif. Tindakan preventif ini bertujuan untuk mengatasi faktor-faktor yang memicu kejahatan yang berasal dari masalah sosial. Untuk memerangi penyebaran konten yang terkait dengan *cyberbullying*, diperlukan kebijakan non penal. Kebijakan ini dapat berupa pengembangan strategi pencegahan primer, yang bertujuan untuk melindungi calon korban dan mengatasi pelaku kejahatan. Selain itu, juga perlu dilakukan pencegahan sekunder dan tersier.³⁴

Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mencegah terjadinya distribusi informasi berbahaya, misalnya penyebarluasan konten negatif yang berisi

³³ Prastya Agung Mahendra, ' Hartiwiningsih, and Dian Esti Pratiwi, "KAJIAN ETIOLOGI KRIMINAL TERHADAP KASUS CYBER BULLYING DI INDONESIA," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 3 (December 2, 2020): 252, <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47417>.

³⁴ Muladi and Dyah Sulistiyani, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal* (Bandung: Alumni, 2016), 161.

perundangan atau suatu hal lainnya yang akan merujuk pada terjadinya perilaku *cyberbullying* juga. Upaya pencegahan dengan menggunakan *techno prevention* seperti yang dinyatakan oleh *International Information Industri Congress (IIIC)*:³⁵

“The IIIC recognize that government action and International treaties to harmonize laws and coordinate legal procedures are keying the fight cybercrime, but warns that these should not be relied upon as the only instrument. Cybercrime is enabled by technology and requires a healthy reliance on technology for its solution.”

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa kejahatan *cyberbullying* berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, sehingga perlu adanya kebijakan kriminal yang ideal dalam upaya pencegahan (*prevention*) kejahatan *cyberbullying* yakni melalui pengembangan *techno prevention*. Hal ini dikarenakan keterbatasan hukum pidana untuk mencegah terjadinya *cyberbullying*, sehingga perlu diimbangi dengan adanya kebijakan non penal. Adapun dalam menanggulangi kejahatan memerlukan pendekatan kebijakan yang terpadu. Dalam hal ini mencakup penggabungan politik kriminal dan politik sosial, serta penggabungan upaya untuk menanggulangi kejahatan dengan tindakan hukuman dan non-hukuman. Selain itu, sangat penting untuk mengintegrasikan upaya penanggulangan kejahatan dengan semua kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan. Menurut Sudarto, jika hukum pidana digunakan untuk memerangi kejahatan, itu harus terintegrasi dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau “rencana pertahanan sosial” dan harus menjadi bagian penting dari rencana pembangunan nasional.³⁶

Konsep Pencegahan *Cyberbullying* Berbasis *Techno Prevention* yang Ideal Pada Era *Society 5.0*

Hadirnya Era *Society 5.0* semakin mendekatkan manusia dengan teknologi. Salah satu hasil dari era *society 5.0* adalah teknologi kecerdasan buatan, atau *Artificial Intelligence*. Sudah banyak rekomendasi penggunaan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* dalam pelaksanaan penegakan hukum. Selain itu, *Artificial Intelligence* juga telah digunakan di berbagai sektor, termasuk perdagangan, kesehatan, hukum, dan politik.

³⁵ Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, 5.

³⁶ Wulandari, “Kebijakan Kriminal Non Penal dengan *Techno Prevention* (Analisis Pencegahan Konten Negatif Melalui Internet).”

Ini menunjukkan bahwa *Artificial Intelligence* telah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Jadi sudah seharusnya *Artificial Intelligence* juga dimanfaatkan sebagai alat untuk membantu penegak hukum dan upaya pencegahan tindak pidana.³⁷ Untuk memudahkan penggunaan *Artificial Intelligence*, *Society 5.0* bertujuan untuk menyatukan ruang maya dan ruang fisik. *Society 5.0* akan berfokus pada teknologi yang berpusat pada manusia, tetapi *society 5.0* akan sama dengan era disrupsi jika manusia tidak mengikuti kemajuan teknologi dan pengetahuan. Di satu sisi, dapat menghapus lapangan kerja yang sudah ada, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menimbulkan dampak lainnya, seperti kejahatan di internet karena perkembangan teknologi yang semakin tidak terbendung.³⁸

Pengembangan *techno prevention* sebagai upaya pencegahan terjadinya *cyberbullying* adalah langkah yang ideal untuk diterapkan. Penerapan konsep *Techno Prevention* sebagai upaya pencegahan *cyberbullying* melibatkan penggunaan teknologi dan pendekatan inovatif untuk menghadapi masalah yang muncul di Era *Society 5.0*, salah satunya peningkatan kasus *cyberbullying*. *Techno Prevention* mengakui bahwa teknologi sendiri memiliki peran kunci dalam memungkinkan dan memfasilitasi *cyberbullying*, namun juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah dan mengurangi dampaknya.

Mengenai *cyberbullying* sendiri, dalam sepuluh tahun terakhir studi tentang *cyberbullying* sendiri telah meningkat.³⁹ Walau demikian beberapa peneliti masih berpendapat bahwa *cyberbullying* tidak berbeda dengan *bullying* konvensional, meskipun jika dipahami lebih jauh lagi tetap saja terdapat perbedaan mendasar sehingga antara keduanya mungkin tidak tepat untuk digeneralisasi.⁴⁰ Secara umum, sejumlah informasi menunjukkan bahwa *cyberbullying* bisa lebih kompleks dan

³⁷ Denico Doly, "PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA," n.d.


³⁸ Eko Budi, Dwi Wira, and Ardian Infantono, "Strategi Penguatan Cyber Security Guna Mewujudkan Keamanan Nasional di Era Society 5.0," *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)* 3 (December 21, 2021): 223–34, <https://doi.org/10.54706/senastindo.v3.2021.141>.

³⁹ Richard Donegan, "Bullying and Cyberbullying: History, Statistics, Law, Prevention and Analysis," n.d.

⁴⁰ Huong Thi Ngoc Ho and Hai Thanh Luong, "Research Trends in Cybercrime Victimization during 2010–2020: A Bibliometric Analysis," *SN Social Sciences* 2, no. 1 (January 2022): 4, <https://doi.org/10.1007/s43545-021-00305-4>.

berbahaya dibandingkan dengan bullying konvensional. *Cyberbullying* diidentifikasi sebagai masalah yang paling memprihatinkan selama bertahun-tahun.⁴¹

Menghadapi situasi seperti ini maka diperlukan konsep pencegahan *cyberbullying* yang ideal untuk diterapkan pada era *society* 5.0. Tujuannya yaitu agar dapat mengintegrasikan pencegahan *cyberbullying* secara integral melalui upaya penal (Peraturan Hukum) dan *Non-Penal* (pencegahan). Sehingga nantinya konsep pencegahan *cyberbullying* harus memperhatikan hal-hal berikut:



Konsep Aplikasi *Techno Prevention*

Pemanfaatan *Techno Prevention* memfokuskan upaya pada penggunaan teknologi dan strategi yang bertujuan untuk mencegah *cyberbullying* sebelum terjadi, serta mengurangi dampaknya jika terjadi. Konsep ini mengakui pentingnya melibatkan teknologi dalam solusi pencegahan, baik dalam bentuk aplikasi, perangkat lunak, algoritme, atau kombinasi dari semuanya. Penerapan teknologi, pembaruan sistem keamanan siber yang sudah ada, dan penggunaan *Artificial Intelligence* dapat membantu melawan kejahatan ini. Karena seiring berkembangnya teknologi, komunikasi dan interaktivitas meningkat dari platform konvensional ke komputer dan perangkat pintar. Hal itulah yang menyebabkan masyarakat semakin rentan terhadap *cyberbullying* dan kekerasan emosional di lingkungan *online*.⁴²

⁴¹ Ho and Luong.

⁴² Saadia Anwar Pasha, Sana Ali, and Riadh Jeljeli, "Artificial Intelligence Implementation to Counteract Cybercrimes Against Children in Pakistan," *Human Arenas*, October 10, 2022, <https://doi.org/10.1007/s42087-022-00312-8>.

Didalam Era *Society 5.0*, teknologi terus berkembang dengan cepat. Dengan mengadopsi pendekatan yang responsif, *Techno Prevention* dapat mengidentifikasi tren baru dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan mengembangkan strategi yang relevan untuk mencegah dan mengatasi bentuk *cyberbullying* yang muncul. Keunggulan *Techno Prevention* juga terletak pada pemanfaatan teknologi itu sendiri. Dalam Era *Society 5.0*, terdapat kemajuan dalam bidang kecerdasan buatan, analisis data, dan pemantauan online.⁴³ Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi perilaku *cyberbullying* secara otomatis, memungkinkan respons yang cepat dan efektif. Selain itu, penggunaan alat-alat kontrol parental dan filter konten yang canggih dapat membantu melindungi anak-anak dari konten berbahaya dan perilaku *cyberbullying*.⁴⁴ Secara keseluruhan, *Techno Prevention* memiliki relevansi yang kuat dalam mencegah *cyberbullying* di Era *Society 5.0*. Dengan pendekatan yang holistik, *Techno Prevention* dapat meningkatkan kesadaran, membangun kolaborasi, dan memanfaatkan teknologi untuk memberantas *cyberbullying*. Hal ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi individu yang berpotensi menjadi korban, tetapi juga menciptakan lingkungan *online* yang lebih aman, etis, dan bertanggung jawab dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital.

Pesatnya perkembangan *Artificial Intelligence* dalam berbagai bidang membawa kita menghadapi perubahan yang nyata. Konsep *Artificial Intelligence* sangat terkait dengan konsep *Society 5.0*. *Artificial Intelligence* mengumpulkan banyak data dari sensor di ruang fisik dan ruang siber, kemudian menganalisis data tersebut, dan mengembalikannya kepada manusia dalam berbagai bentuk. Indonesia menjadi negara yang optimis dalam menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Menurut

⁴³ Fukuyama, "Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society."

⁴⁴ Firda Laily Mufid, "Kebijakan Integral Hukum Pidana dengan Technology Prevention dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Cyberbullying" 7, no. 2 (2018).

survei Ipsos yang dilakukan pada Mei 2023, 78% orang Indonesia percaya bahwa *Artificial Intelligence* memiliki banyak manfaat dibandingkan dengan kerugiannya.⁴⁵

Meskipun ada risiko yang terkait, penggunaan teknologi baru untuk pengendalian kejahatan tidak boleh diabaikan begitu saja. Setiap teknologi baru selalu memiliki risiko dan kemungkinan penyalahgunaan, seperti halnya roda pada awalnya. Namun, hal ini tidak bisa menjadi alasan untuk menolaknya secara langsung,⁴⁶ karena penerapan teknologi *Artificial Intelligence* sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan akuntabilitas sistem hukum. Selain itu, teknologi ini juga dapat memberikan dukungan yang lebih baik bagi penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Namun, penting untuk memperhatikan aspek etika dan privasi dalam implementasi teknologi ini.

Meskipun demikian, penggunaan *Artificial Intelligence* dalam penegakan hukum, tidak berarti menghilangkan sepenuhnya peran manusia dalam proses penegakan hukum. Hal ini menegaskan bahwa *Artificial Intelligence* hanya bertujuan untuk membantu proses penegakan hukum, sementara peran manusia sebagai penegak hukum tetap diperlukan, meskipun teknologi berbasis *Artificial Intelligence* sudah mulai digunakan. Sehingga dalam hal ini sangat penting untuk mempertimbangkan pengembangan teknologi baru yang dapat mendukung upaya pencegahan kejahatan secara umum⁴⁷.

Salah satu cara yang dapat dikembangkan adalah dengan menciptakan sistem yang dapat mencegah tersebarnya konten negatif yang merujuk pada terjadinya kejahatan *cyberbullying* melalui pemanfaatan Teknologi Informasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses keadilan kepada semua kalangan. Penggunaan metode Matematis

⁴⁵ Meigitaria Sagita, "Menyiapkan Diri Menghadapi Era Society 5.0, Bagaimana Caranya?," accessed January 29, 2024, <https://communication.uin.ac.id/menyiapkan-diri-menghadapi-era-society-5-0-bagaimana-caranya/#:~:text=Konsep%20Society%205.0%20memiliki%20kaitan,ke%20manusia%20dalam%20berbagai%20bentuk>.

⁴⁶ Peter Grabosky, *Technology & Crime Control* (Canberra: Australian Institute of Criminology, 1998).

⁴⁷ Evelien De Pauw et al., eds., *Technological Innovations in Crime Prevention and Policing. A Review of the Research on Implementation and Impact*, Journal of Police Studies 20 (Antwerpen: Maklu, 2011).

Komputerasi, seperti metode *Algoritma Nearest Neighbour* (ANN).⁴⁸ Metode ini menggunakan teknik *data mining* untuk mencegah penyebaran konten negatif yang menjadi penyebab *cyberbullying* melalui tahapan yang kompleks dalam pencegahan *cyberbullying*. Teknik data mining melibatkan pengumpulan dan analisis data historis untuk menemukan pola, hubungan dan keteraturan dalam set data yang besar (*big data*).

Data mining sendiri merupakan proses pengumpulan dan analisis data historis untuk menemukan pola, hubungan, dan keteraturan dalam set data besar. Proses ini melibatkan beberapa langkah, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil data dari berbagai sumber. Pra-pemrosesan Data yang dilakukan dengan membersihkan dan mengubah data agar siap untuk analisis. Adapun Teknik Data Mining dilakukan melalui beberapa proses, yakni: klasifikasi (Mengelompokkan data ke dalam kategori), regresi (memprediksi nilai kontinu), kluster (mengelompokkan data berdasarkan kesamaan), asosiasi (menemukan hubungan antara item), *anomaly detection* (mengidentifikasi pola).

Pemantauan dan Koordinasi Melalui Lembaga yang Bertanggung Jawab dalam Pengembangan *Techno Prevention*

Lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan, memonitor dan mengembangkan konsep *techno prevention* ini nantinya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Komunikasi dan Infomasi, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Polri, Ditipsidber, BSSN.

Lembaga-lembaga yang terlibat dalam penerapan konsep *techno prevention* untuk mencegah *cyberbullying* di Indonesia meliputi berbagai kementerian dan institusi, yang masing-masing membawa perspektif dan tanggung jawab yang penting.

⁴⁸ Amir Masoud Rahmani et al., "Artificial Intelligence Approaches and Mechanisms for Big Data Analytics: A Systematic Study," *PeerJ Computer Science* 7 (April 14, 2021): e488, <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.488>.

Keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memastikan koordinasi kebijakan yang komprehensif. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berperan dalam meningkatkan kesadaran dan edukasi di kalangan siswa dan pendidik, sementara Polri dan Dittipsidber menangani aspek penegakan hukum. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga berfungsi untuk melindungi hak individu, sedangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak fokus pada perlindungan anak dan dukungan bagi korban. BSSN berkontribusi dalam keamanan siber, menjadikan kolaborasi antar lembaga ini esensial untuk menciptakan pendekatan yang efektif dan terintegrasi.

Komitmen Anggaran (Pembiayaan)

Komitmen pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam penerapan *techno prevention* oleh Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen anggaran merupakan salah satu langkah awal yang penting untuk mewujudkan *techno prevention* yang efektif di Indonesia. Pemerintah harus menjadikan *techno prevention* sebagai prioritas dalam alokasi anggarannya. Hal ini mencakup mengalokasikan dana yang memadai untuk penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat mencegah dan mengurangi risiko teknologi. Pengalokasian anggaran yang cukup akan memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan program-program *techno prevention*, termasuk pelatihan, kampanye kesadaran, audit keamanan teknologi, dan pengembangan kebijakan yang mendukung keamanan teknologi di berbagai sektor.

Pengembangan Kebijakan terhadap Konsep *Techno Prevention* di Indonesia

Adapun dalam penerapan *techno prevention* peraturan yang ideal untuk digunakan dapat berbentuk Peraturan Presiden (Perpres). Pengembangan Kebijakan terhadap konsep *Techno Prevention* perlu dibentuk dalam peraturan presiden karena memberikan kekuatan hukum yang lebih tinggi, memungkinkan implementasi yang efektif dengan sanksi bagi pelanggar. Selain itu, peraturan presiden memastikan

koordinasi yang lebih baik antara berbagai kementerian dan lembaga, yang sangat diperlukan untuk menangani isu kompleks seperti *cyberbullying*. Dengan ditetapkannya kebijakan ini sebagai prioritas nasional, alokasi sumber daya dapat dilakukan secara memadai. Kebijakan ini juga dapat diselaraskan dengan strategi nasional lainnya, seperti keamanan siber dan perlindungan anak, menciptakan pendekatan yang holistik. Selain itu, legitimasi yang dihasilkan dari peraturan presiden dapat meningkatkan dukungan publik, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani masalah yang serius. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan *Techno Prevention* dalam bentuk peraturan presiden sangat penting untuk memastikan efektivitas dan dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.

Selain itu, fungsi dari Peraturan Presiden adalah untuk menjalankan fungsi pemerintah sebagai kewenangan atribusi dari Undang-Undang Dasar. Selain itu sebagai peraturan delegasi yang menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat 2a UU ITE yakni: "Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang"

Dengan mengatur pengembangan dan penggunaan *techno prevention* melalui Peraturan Presiden, negara dapat memperkuat kemampuan penegakan hukum dan intelijen untuk mendeteksi, mencegah, dan menanggapi kejahatan dengan lebih efektif. Peraturan Presiden yang jelas dapat memandu penggunaan teknologi pencegahan oleh lembaga penegak hukum dan memastikan bahwa prosesnya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan privasi. Selain itu, melalui peraturan presiden yang mengatur teknologi pencegahan, negara dapat mendorong inovasi teknologi yang bertanggung jawab.

Penerapan *techno prevention* yang tepat dan etis dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dan dampak negatif yang tidak diinginkan. Dengan aturan yang jelas, lembaga yang bertanggung jawab atas penerapan *techno prevention* akan didorong untuk mengembangkan solusi yang menjaga keseimbangan antara keamanan, privasi, dan inovasi. Terakhir, peraturan presiden tentang *techno prevention*

juga dapat memperkuat kerjasama internasional dalam hal keamanan siber dan penegakan hukum. Ketika negara-negara memiliki kerangka hukum yang serupa, dapat lebih mudah untuk berbagi informasi, berkoordinasi, dan menangani ancaman yang melintasi batas negara. Ini akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memperkuat pertahanan siber secara keseluruhan.

PENUTUP

Konsep pencegahan *cyberbullying* berbasis *techno prevention* mengedepankan pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi, mencegah, dan mengatasi perilaku *bullying* di dunia maya. Konsep yang dapat dikembangkan adalah dengan menciptakan sistem yang dapat mencegah tersebarnya konten negatif yang merujuk pada terjadinya kejahatan *cyberbullying* melalui pemanfaatan Teknologi Informasi. Penggunaan metode Matematis Komputerasi, seperti metode *Algoritma Nearest Neighbour* (ANN). Metode ini menggunakan teknik *data mining* untuk mencegah penyebaran konten negatif yang menjadi penyebab *cyberbullying* melalui tahapan yang kompleks dalam pencegahan *cyberbullying*. Lembaga-lembaga yang terlibat dan bertanggung jawab dalam penerapan konsep *techno prevention* untuk mencegah *cyberbullying* di Indonesia meliputi berbagai kementerian dan institusi, yang masing-masing membawa perspektif dan tanggung jawab yang penting. Komitmen pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam penerapan *techno prevention* oleh Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun dalam penerapan *techno prevention* peraturan yang ideal untuk digunakan dapat berbentuk Peraturan Presiden (Perpres). Peraturan presiden ini dianggap ideal untuk memastikan koordinasi yang lebih baik antara berbagai kementerian dan lembaga, yang sangat diperlukan untuk menangani isu kompleks seperti *cyberbullying*.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*

- Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Budi, Eko, Dwi Wira, and Ardian Infantono. "Strategi Penguatan Cyber Security Guna Mewujudkan Keamanan Nasional di Era Society 5.0." *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)* 3 (December 21, 2021): 223–34. <https://doi.org/10.54706/senastindo.v3.2021.141>.
- Burton, Kelley. "Assessment Rubric on IRAC (Issue, Rule, Application,)." *Journal of Learning Design* 10, no. 2 (2017).
- cook, saam. "Cyberbullying Facts and Statistics for 2018 - 2023," n.d. <https://www.comparitech.com/internet-providers/cyberbullying-statistics/>.
- De Pauw, Evelien, Paul Ponsaers, Kees van der Vijver, Willy Bruggerman, and Piet Deelman, eds. *Technological Innovations in Crime Prevention and Policing. A Review of the Research on Implementation and Impact*. Journal of Police Studies 20. Antwerpen: Maklu, 2011.
- Doly, Denico. "Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Penegakan Hukum di Indonesia," n.d.
- Donegan, Richard. "Bullying and Cyberbullying: History, Statistics, Law, Prevention and Analysis," n.d.
- El Asam, Aiman, and Muthanna Samara. "Cyberbullying and the Law: A Review of Psychological and Legal Challenges." *Computers in Human Behavior* 65 (December 2016): 127–41. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.08.012>.
- Ellitan, Lena. "Competing in the Era of Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0." *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship* 10, no. 1 (December 1, 2020): 1. <https://doi.org/10.30588/jmp.v10i1.657>.
- Fahlevi, Fahdi. "1.895 Remaja Alami Perundungan Secara Siber, Pelakunya 1.182 Siswa," n.d. <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/01/1895-remaja-alami-perundungan-secara-siber-pelakunya-1182-siswa>.
- Frensh, Wenggedes. "Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal terhadap Cyberbullying Anak di Indonesia" 01, no. 2 (2022).
- Fukuyama, Mayumi. "Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society," n.d.
- Grabosky, Peter. *Technology & Crime Control*. Canberra: Australian Institute of Criminology, 1998.
- Hamdan Mustameer. "Penegakan Hukum Nasional dan Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Cyber Espionage Pada Era Society 5.0." *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 25, no. 01 (August 1, 2022): 40–53. <https://doi.org/10.24123/yustika.v25i01.5090>.
- Hinduja, Sameer, and Justin W. Patchin. "Cyberbullying: A Review of the Legal Issues Facing Educators." *Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth* 55, no. 2 (January 31, 2011): 71–78.

<https://doi.org/10.1080/1045988X.2011.539433>.

Ho, Huong Thi Ngoc, and Hai Thanh Luong. "Research Trends in Cybercrime Victimization during 2010–2020: A Bibliometric Analysis." *SN Social Sciences* 2, no. 1 (January 2022): 4. <https://doi.org/10.1007/s43545-021-00305-4>.

Jayaputri, Citasari. "Cyberbullying dan Tantangan Hukum" 14 (2020).

"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," n.d.

Kowalski, Robin M., Gary W. Giumetti, Amber N. Schroeder, and Micah R. Lattanner. "Bullying in the Digital Age: A Critical Review and Meta-Analysis of Cyberbullying Research among Youth." *Psychological Bulletin* 140, no. 4 (July 2014): 1073–1137. <https://doi.org/10.1037/a0035618>.

Lumantak, Militia Christi, Maarthen Y Tampanguma, and Nike Kelly Rumokoy. "Tinjauan Yuridis dalam Kasus Cyberbullying terhadap Anak di Masa Pembelajaran Daring," n.d.

Mahendra, Prastya Agung, Hartiwiningsih, and Dian Esti Pratiwi. "Kajian Etiologi Kriminal terhadap Kasus Cyberbullying di Indonesia." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 3 (December 2, 2020): 252. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47417>.

Meisels, Tamar. "Defining terrorism – a typology." *Critical Review of International Social and Political Philosophy* 12, no. 3 (September 2009): 331–51. <https://doi.org/10.1080/13698230903127853>.

Mufid, Firda Laily. "Kebijakan Integral Hukum Pidana dengan Technology Prevention dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Cyberbullying" 7, no. 2 (2018).

Muhamad, Nabilah. "Persentase Anak Muda* Indonesia Yang Menggunakan Internet Berdasarkan Tujuan (Maret 2023)." Accessed January 21, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/11/mayoritas-anak-muda-indonesia-gunakan-internet-untuk-media-sosial>.

Muladi, and Dyah Sulistiyani. *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Bandung: Alumni, 2016.

Olweus, Dan, and Susan P Limber. "Some Problems with Cyberbullying Research." *Current Opinion in Psychology* 19 (February 2018): 139–43. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.04.012>.

Pahlevi, Reza. "Jumlah Anak Korban Perundungan Di Media Sosial (2016-2020)." Komisi Perlindungan Anak Indonesia, n.d. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ratusan-anak-jadi-korban-bullying-di-media-sosial-sejak-2016>.

Pasha, Saadia Anwar, Sana Ali, and Riadh Jeljeli. "Artificial Intelligence Implementation to Counteract Cybercrimes Against Children in Pakistan." *Human Arenas*, October 10, 2022. <https://doi.org/10.1007/s42087-022-00312-8>.

- “Perundangan Di Indonesia: Fakta-Fakta Kunci, Solusi, Dan Rekomendasi.” UNICEF, 2020.
<https://www.unicef.org/indonesia/media/5691/file/Fact%20Sheet%20Perkawinan%20Anak%20di%20Indonesia.pdf>.
- Putnam, Tonya L, and David D Elliott. “International Responses to Cyber Crime,” n.d.
- Rahmani, Amir Masoud, Elham Azhir, Saqib Ali, Mokhtar Mohammadi, Omed Hassan Ahmed, Marwan Yassin Ghafour, Sarkar Hasan Ahmed, and Mehdi Hosseinzadeh. “Artificial Intelligence Approaches and Mechanisms for Big Data Analytics: A Systematic Study.” *PeerJ Computer Science* 7 (April 14, 2021): e488. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.488>.
- Rahmazani. “Problematika Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia.” *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 34, no. 1 (2022): 161–85. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.3078>.
- Ravena, Dey, and Kristian. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sagita, Meigitaria. “Menyiapkan Diri Menghadapi Era Society 5.0, Bagaimana Caranya?” Accessed January 29, 2024. <https://communication.uii.ac.id/menyiapkan-diri-menghadapi-era-society-5-0-bagaimana-caranya/#:~:text=Konsep%20Society%205.0%20memiliki%20kaitan,ke%20manusia%20dalam%20berbagai%20bentuk>.
- Saleem, Sumera, Naurin Farooq Khan, Saad Zafar, and Najla Raza. “Systematic Literature Reviews in Cyberbullying/ Cyber Harassment: A Tertiary Study.” *Technology in Society* 70 (August 2022): 102055. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.102055>.
- Smith, Peter K. “The Nature of Cyberbullying and What We Can Do about It.” *Journal of Research in Special Educational Needs* 15, no. 3 (July 2015): 176–84. <https://doi.org/10.1111/1471-3802.12114>.
- Sugiono, Shiddiq. “Industri Konten Digital dalam Perspektif Society 5.0 Digital Content Industry in Society 5.0 Perspective” 22, no. 2 (n.d.).
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Wulandari, Cahya. “Kebijakan Kriminal Non Penal dengan Techno Prevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif Melalui Internet).” . . *Number* 15, no. 2 (2020): 228–41. <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23650>.

Biodata Penulis

Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. Menyelesaikan S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia tahun 2013, S2 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia, tahun 2016, Teluk, Kragilan, Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia.

Sigit Riyanto. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia, S2 University of Nottingham Inggris, S3 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada Yogyakarta Indonesia tahun. Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur Yogyakarta Indonesia.

Upita Anggunsuri. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Indonesia, tahun 2009, S2 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Indonesia tahun 2012. Wisma Indah 6 Blok i no 2, Balai Baru Padang, Sumatera Barat, Indonesia.

Zahara. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Indonesia, tahun 1984, S2 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia tahun 1996. Komp. Unand lok DII/08/02 Rt 004/Rw 008 Bandar Buat Lubuk Kilangan Padang, Indonesia.

Yulia Kurniaty. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 1999, S2 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Indonesia tahun 2008, Jln. Kaliurang km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia.

Rusli Muhammad. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, tahun 1982, S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta Indonesia, tahun 1989, S3 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Indonesia tahun 1989. Jln. Kaliurang km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia.

Aroma Elmina Martha. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 1993, S2 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta Indonesia tahun 2002, S3 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta Indonesia tahun 2010, Perumahan UII Blok I No 10 Prumpung Sardonoarjo Sleman Yogyakarta Indonesia.

Ratih Listyana Chandra. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Jember Jawa Timur Indonesia tahun 2006, S2 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta Indonesia tahun 2009, S3 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta Indonesia tahun 2022, Perumahan Mastrip blok H/25 Jember Jawa Timur Indonesia.

Fahmi Ramadhan Firdaus. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Jember Jawa Timur Indonesia tahun 2015, S2 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta Indonesia tahun 2021, Perumahan Mahkota Raya Rengganis M1-12 Indonesia.

Christo Sumurung Tua Sagala. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Indonesia tahun 2015, S2 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Indonesia tahun 2018, Jl. Kertabumi 1 No. 8, Jember Jawa Timur Indonesia.

Gunawan A. Tauda. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia tahun 2009, S2 Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia tahun 2011, Jl. Kedondong 1 No. 36 RT/RW 011/006 Kelurahan Jati Perumnas, Kota Ternate, Maluku Utara, Indonesia.

Nabiyla Risfa Izzati. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia tahun 2014, S2 Pascasarjana Leiden Law School Belanda tahun 2015, Sedang menempuh S3 Pascasarjana Queen Mary University of London Inggris, Jln Sido Maju Nomor 23, Muron Nayan, RT 05 RW 26, Maguwoharjo, Depok, Sleman Yogyakarta Indonesia.

Ning Ayunda Chofifi. Menyelesaikan S1 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Jawa Timur Indonesia tahun 2018, Sedang menempuh S2 Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial Hukum dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta Indonesia, RT 02 RW 06 Dusun Ujung Sari Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Jawa Timur Indonesia.

Eny Kusdarini. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia tahun 1984, S2 Pascasarjana Fakultas Hukum Ekonomi dan Teknologi Universitas Diponegoro Semarang Indonesia, Sedang menempuh S3 Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Jomboran Gilangharjo Pandak Yogyakarta Indonesia.

Khofidhotur Rovidia. Menyelesaikan S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Indonesia tahun 2021, S2 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia tahun 2024, Jl. Kusuma Bangsa Gg. Paal, Burneh, Bangkalan Indonesia.

Sasmini. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia tahun 2004, S2 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia tahun 2009, S3 Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia tahun 2019, Surakarta Indonesia.

Despan Heryansyah. Menyelesaikan S1 FHS UIN Lampung Indonesia, tahun 2014, S2 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, tahun 2016, dan S3 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, tahun 2020. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia.

Sahid Hadi. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, S2 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia.

PETUNJUK PENULISAN

Untuk Artikel Ilmiah:

1. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, diketik dengan spasi rangkap pada kertas kuarto, panjang 20-25 halaman dan dikirim *melalui Online Journal System (OJS)* dalam bentuk naskah dengan pengolahan kata MS Word, size 12 font Times New Roman.
2. Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau asing dengan standar penggunaan bahasa Indonesia atau asing yang baik dan benar.
3. Artikel yang dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang hukum sebagai hasil penelitian.
4. Tulisan hasil penelitian/tesis/disertasi disajikan dengan sistematika sebagai berikut: (a) Judul, (b) nama pengarang (tanpa gelar), (c) nama lembaga/institusi disertai dengan alamat lengkap, nomor telepon dan e-mail (*correspondence author*), (d) abstrak, berisi pemadatan dari tujuan penulisan, metode penelitian, dan hasil pembahasan (50-100 kata), dalam satu paragraf, serta 1 spasi, (e) kata-kata kunci (*key words*) maksimal 5 kata ditulis 2 spasi setelah abstrak (Indonesia dan Inggris), dan dicetak miring, (f) pendahuluan, ditulis secara efisien yang berisi latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan penelitian, (g) metode penelitian, (h) hasil penelitian dan pembahasan, (i) penutup, (j) daftar pustaka.
5. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya secara lengkap dan tulisan dengan sistem *footnote*. Contoh:
 Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hlm. 26.
 Suparman Marzuki, "Hukum Modern dan Institusi Sosial", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 7. Vol. 16, Tahun 2008, hlm. 35.
 Erman Radjagukguk, "Analisis Ekonomi dalam Hukum Kontrak", makalah pada Pertemuan Ilmiah tentang *Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Menyongsong Era Globalisasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1996, hlm. 5.
 "Jurnal BUMN Diciutkan Jadi 50", *Republika*, 19 Oktober 2005.
 Prijono Tjiptoherijanto, "Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia", <http://www.pk.ut.ac.id/jsi>, diakses tanggal 2 Januari 2006.
 Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, Terjemahan dari *De Structuur de Rechtswetenschap*, Alih Bahasa, Arief Sidharta, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 9
6. Daftar pustaka:
 - a) Diutamakan menggunakan referensi 10 tahun terakhir dengan proporsi jurnal minimal 50%.
 - b) Pengutipan pustaka dari internet hanya diperbolehkan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti jurnal, instansi pemerintah atau swasta.
 - c) Memuat nama pengarang yang dirujuk dalam naskah, disusun menurut abjad pengarang dan tahun penerbitan. Untuk buku dicantumkan nama penulis (dibalik), judul buku (miring), penerbit, tempat dan tahun
7. Naskah dikirim ke alamat redaksi secara *online* di <http://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM>. Jika penulis memiliki masalah pada submisi *online*, silahkan hubungi redaksi di email **penerbitan.fh@uui.ac.id**

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengurus Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia mengucapkan Terima Kasih kepada Mitra Bestari yang telah berkenan meluangkan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk mengoreksi naskah Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, khususnya Mitra Bestari pada No. 2 Vol. 31 Mei 2024, yaitu:

1. Prof. H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D
2. Prof. Drs. Ratno Lukito MA., DCL
3. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum
4. Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum
5. Prof. Dr. Hartiwiningsih S.H., M.Hum
6. Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D
7. Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H.
8. Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum
9. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.

Semoga jasa baik Bapak dan Ibu mendapatkan balasan yang lebih dari apa yang telah diberikan kepada Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia dari Allah Subahnahu Wata'ala, Aamiin. Semoga di lain waktu dan kesempatan yang akan datang masih berkenan untuk menjadi Mitra Bestari.

Demikian, atas kejasama dan bantuannya diucapkan banyak terima kasih.

Pengurus